
AHMAD BIN NASHIR AL-QU'AIMI



TAHAPAN PEMBELAJARAN FIQIH HANBALI



(Gambaran Metode Pembelajaran Mazhab Hanbali dan
Tinjauan Terhadap Rujukan Utama Kitab-Kitabnya)

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

SERI KE-221

TAHAPAN PEMBELAJARAN FIQIH HANBALI

(Gambaran Metode Pembelajaran Mazhab Hanbali dan Tinjauan Terhadap
Rujukan Utama Kitab-Kitabnya)

مدارج تفقه الحنبلي

Penulis:

Ahmad bin Nashir Al-Qu'aimi

Penerjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

 abidhadlari.wordpress.com

 **Selesai diterjemahkan:**

20 Jumadil Awal 1447 H – 10 November 2025

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

DAFTAR ISI

Muqaddimah Cetakan Kedua:	5
Muqaddimah Cetakan Pertama:	6
Pendahuluan	12
Pembahasan Pertama: Pengenalan Mazhab Hanbali.....	12
Pembahasan Kedua: Yang Dimaksud dengan Hanabilah Mutaakhirin (Generasi Akhir):	13
Pembahasan Ketiga: Peringatan-Peringatan Penting	15
Bab Pertama: (Tahap Pertama) Mempelajari Lima Matan Dan Ar-Raudhul Murbi'	19
Pembahasan Pertama: Kitab-Kitab Tahap Pertama:.....	19
Tujuan-Tujuan Yang Ingin Dicapai:	19
Pembahasan Kedua: Cara Kerja Dalam Tahap Ini	20
Pembahasan Ketiga: Cara Mempelajari Matan Fikih	22
Pembahasan Keempat: Pembahasan tentang Lima Matan dan Syarah- syarah serta Hasyiyah-hasyiyahnya:.....	58
Pembahasan Kelima: Melengkapi Kitab-Kitab Madzhab yang Ringkas dan Lainnya	77
Pembahasan Keenam: Beberapa Adab Menuntut Ilmu	81
Bab Kedua: (Tahap Kedua) Mempelajari Kitab "Muntaha Al-Iradat" Dan Membaca Kitab "Al-Iqna" Dan "Ghayah Al-Muntaha"	88
Pembahasan Pertama: Kitab-Kitab Tahap Ini Dan Tujuan Yang Hendak Dicapai.....	88
Pembahasan Kedua: Pengenalan dengan Kitab-kitab Tahap Ini:.....	110
Bab Ketiga: Penjelasan Mazhab pada Ulama-ulama Mutaakhirin:	134
Pembahasan Pertama: Kitab-kitab yang Menjadi Poros Pentashihan dalam Mazhab:.....	134

Pembahasan Kedua: Apakah Ada yang Menyelisihi Al-Mardawi dalam Metode Penetapan Madzhab Ini?	152
Pembahasan Ketiga: Apakah Semua yang Dishahihkan Al-Mardawi dalam Ketiga Kitabnya Itu Selaras?	153
Pembahasan Ketiga: Metode Ibnu an-Najjar dalam Kitabnya "al-Muntaha" dalam Memilih Mazhab:.....	161
Pembahasan Keempat: Manhaj Hajawi Dalam Kitabnya "Iqna" Dalam Memilih Madzhab:	169
Pembahasan Kelima: Tentang Pentarjihan Antara "Al-Muntaha" Dan "Al-Iqna"	176
Pembahasan Keenam: Kedudukan Syekh Al-Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah dalam Madzhab Hanabilah:	182
Penutup	186

Muqaddimah Cetakan Kedua:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam kepada yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta seluruh sahabatnya hingga hari pembalasan. Amma ba'du:

Setelah cetakan pertama habis terjual, Alhamdulillah, maka inilah cetakan kedua yang hadir setelah meninjau cetakan pertama dan memperbaiki apa yang tampak oleh saya sebagai kekurangannya. Saya telah menambahkan beberapa bagian di beberapa tempat. Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar saya diberi taufik dalam menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan kitab-kitab terpenting dalam mazhab dan juga yang berkaitan dengan metode dan hafalan pembelajarannya. Saya memohon kepada-Nya agar seluruh amal saya ikhlas semata-mata karena wajah-Nya yang mulia, dan agar saya dapat mengambil manfaat dari apa yang saya tulis sebagai simpanan bagi saya di sisi-Nya pada hari saya bertemu dengan-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mengabulkan dan Maha Kuasa atas hal itu. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta sahabatnya.

Ahmad bin Nashir Al-Qu'aimi 11/3/1437 H Al-Ahsa - Al-Hufuf
ahmaadd1434@gmail.com

Muqaddimah Cetakan Pertama:

Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan dan memutuskan dengan hikmat, yang telah memberi nikmat dan memuliakan. Shalawat dan salam kepada orang yang menyampaikan dan memahami, kepada keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang setia, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.

Amma ba'du: Sesungguhnya ilmu yang paling mulia kedudukannya, paling tinggi kebanggaannya, paling besar keutamaannya, dan paling berhasil sebagai wasilah adalah ilmu syariat yang mulia, mengetahui hukum-hukumnya, dan mengetahui rahasia halal dan haramnya. Oleh karena itu, wajib membantu orang yang menginginkannya, memudahkan sumber-sumbernya bagi pencarinya, membantunya untuk mengingat lafaz dan maknanya, serta memahami ungkapan dan pondasi-pondasinya. Dalam hadits dari Mu'awiyah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama."*

Di antara kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki untuk umat ini adalah bahwa Dia menjadikan baginya mazhab-mazhab yang semuanya bersumber dari Kitabullah Subhanahu Wa Ta'ala dan dari sunnah Rasul-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Di antara mazhab-mazhab tersebut adalah mazhab Hanabilah, yang merupakan salah satu mazhab yang membimbing pengikutnya menuju dalil-dalil syariat yang merupakan tiang dan dasar agama.

Para ulama kita yang mulia -rahmat Allah atas mereka yang telah wafat dan semoga Allah menjaga yang masih hidup- telah beragam dalam cara mereka mengajarkan mazhab pada periode mutaakhirin (generasi belakangan). Seorang penuntut ilmu Hanbali pemula mungkin bingung tentang bagaimana cara mempelajari mazhab pada periode mutaakhirin, dari mana dia harus memulai? Apa jalan yang akan mengantarkannya untuk memahami fiqh mazhab, dalil-dalilnya, kaidah-kaidahnya, dan ushulnya?

Mungkin tahun-tahun berlalu bagi seorang penuntut ilmu dalam keadaan tercerai-berai, tidak tahu mengapa dia hanya memperoleh sedikit dari fiqh,

meskipun dia terus mengikuti banyak halaqah dan program fiqih. Mengapa dia tidak bisa membayangkan masalah-masalah matan fiqih sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengarangnya? Mengapa dia tidak menguasai mazhab meskipun dia telah menghafal sebagian matannya? Mengapa, mengapa, dan mengapa? Pertanyaan-pertanyaan yang mendesak ditemukan oleh penuntut ilmu Hanbali yang giat: sampai kapan saya berjalan namun belum menempuh sesuatu yang berarti?

Saudaraku fillah, izinkan saya berbagi keprihatinan ini denganmu. Saudaraku penuntut ilmu Hanbali: sesungguhnya kehidupan itu panjang, tetapi sadarlah bahwa ia menjadi pendek tanpa kamu sadari. Sadarlah bahwa kamu sedang berjalan menuju akhirmu. Jangan katakan: "Saya masih dalam masa muda, saya akan lalai atau menunda-nunda, karena umur saya baru sedikit yang berlalu." Apa yang membuatmu tahu bahwa yang telah berlalu itu sedikit? Justru bisa jadi yang telah berlalu itulah yang banyak, dan yang tersisa itulah yang sedikit.

Saudaraku penuntut ilmu, jika kamu menyingsingkan lengan kesungguhan sejak muda, menuntut ilmu, mempelajari fiqih, dan terus berjalan di atas apa yang kamu lakukan, maka kamu -insya Allah- akan menjadi ulama kaum Muslimin. Ya, ulama kaum Muslimin yang mungkin Allah akan menjaga dengannya agama dan fiqih mereka. Ya, ulama kaum Muslimin yang dibutuhkan oleh manusia.

Saudaraku penuntut ilmu, saya akan menyebutkan kepadamu metode praktis untuk mempelajari mazhab Hanabilah mutaakhirin: fiqihnya, dalil-dalilnya, ushulnya, kaidah-kaidahnya, perbedaan-perbedaannya, dan persamaan-persamaannya. Saya juga akan menyebutkan beberapa poin dan faidah selama itu, dan saya juga akan membahas tahqiq mazhab pada periode mutaakhirin.

Saya menamakan metode ini dengan: **"Tahapan Pembelajaran Fiqih Hanbali"**.

Saya menulis metode ini untuk pemula seperti saya, dan mungkin juga bermanfaat bagi yang sudah mahir. Hal ini karena saya melihat hilangnya waktu yang lama bagi penuntut ilmu yang tidak berjalan dengan metode yang jelas dan terbatas, metode yang memiliki permulaan dari mana penuntut ilmu memulai, dan akhir yang dia berusaha mencapainya dan mendapatkannya.

Saya banyak menyebutkan contoh-contoh dalam metode ini untuk dokumentasi, dan agar penuntut ilmu dapat berlatih dengannya dan mengambil contoh serupa sendiri. Tidak semua yang ada dalam metode ini cocok untuk setiap penuntut ilmu pemula. Yang cocok untuk pemula dalam metode ini hanyalah tahap pertama dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, saya menyarankan penuntut ilmu pemula untuk tidak membaca tahap kedua sekarang, tetapi cukup membaca tahap pertama saja, hingga dia selesai darinya atau sebagian besarnya, kemudian dia membaca tahap kedua dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Saya mengatakan hal itu agar penuntut ilmu tidak membingungkan pikirannya, terutama karena saya telah menyebutkan dalam tahap kedua hal-hal yang memerlukan perenungan panjang hingga penuntut ilmu memahami dan mencernanya.

Saudaraku penuntut ilmu: ketahuilah bahwa pendiri, penshahih, dan peneliti mazhab Hanabilah mutaakhirin adalah Imam Ali bin Sulaiman Al-Mardawi (wafat 885 H) -rahimahullah ta'ala- yaitu dalam ilmu ushul fiqih dan furu'nya. Seluruh Hanabilah mutaakhirin hanya bergantung padanya dalam mentarjih mazhab, dan mereka kembali kepadanya dalam pentashihan. Dia rahimahullah telah menempuh metode yang indah dan gaya yang unik dalam cara menangani dan mempelajari masalah-masalah fiqih, yang dia jelaskan dalam muqaddimah kitabnya "Al-Tanqih Al-Mushba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni". Metode inilah yang saya pilih dan saya adopsi di sini untuk mempelajari matan-matan fiqih dengan penjelasan, keterangan, dan contoh. Saya menambahkan padanya apa yang tidak kalah pentingnya dari apa yang dia sebutkan rahimahullah, sambil melewati semua kitab mazhab yang mu'tamad dan mempelajarinya dengan metode yang sama.

Di antara faidah terpenting dari metode ini adalah: memahami masalah-masalah fiqih sebagaimana yang dimaksudkan oleh fuqaha Hanabilah -rahimahullah ta'ala- dengan kedhabtan (ketelitian) dan itqan (penguasaan) terhadapnya yang tidak kalah pentingnya dari memahaminya, sehingga terbentuk pada diri penuntut ilmu kemampuan fiqhiyyah yang dia bangun sendiri setelah melihat masalah-masalah secara berulang-ulang dalam lebih dari satu kitab, dan dengan lebih dari satu cara. Betapa banyak ditemukan orang yang memiliki pemahaman atau mampu memahami dengan benar, tetapi tidak memiliki kedhabtan terhadap masalah-masalah dan tidak

menguasainya, tidak mampu membedakan antara masalah-masalah yang serupa, atau tidak mampu menghubungkannya, atau tidak mampu mengetahui persamaan dan kemiripannya.

Betapa banyak sebagian orang yang memandang berlebihan melihat berulang-ulang masalah-masalah dalam lebih dari satu kitab, dan berkata: "Ini membuang waktu, bahwa penuntut ilmu melihat masalah-masalah yang sama dalam lebih dari satu kitab."

Dan saya berkata: Andaikan kamu memahami masalah dari pembacaan pertama dalam kitab pertama, apakah dapat dibayangkan bahwa pemahaman ini adalah pemahaman yang sama saja yang akan terjadi ketika melihatnya dalam kitab lain? Justru pemahaman ini akan bertambah jelas, dan pembaca akan menemukan gambaran baru, quyud (batasan-batasan) dan pengecualian yang mungkin tidak ada dalam kitab pertama, bahkan tidak dalam kitab kedua, karena para ulama berbeda dalam cara mereka menyajikan dan menangani masalah-masalah. Ini belum termasuk masalah-masalah baru yang akan kamu temui dalam setiap kitab lain yang akan kamu baca.

Ilmu fiqih adalah salah satu ilmu yang tidak dapat dipahami dengan melihat sekilas dalam kitab-kitabnya, tetapi harus dengan memperpanjang penglihatan padanya dan mengulangnya hingga terjadi pemahaman dan penguasaan. Lihatlah kepada Syaikh Al-Buhuti rahimahullah, pensyarah kitab-kitab mazhab tanpa tandingan. Dia telah meletakkan hasyiyah pada Al-Muntaha, kemudian pada Al-Iqna', kemudian mensyarah Zad Al-Mustaqni', kemudian mensyarah Al-Iqna', kemudian mensyarah Al-Muntaha. Seandainya syaikh melihat tidak ada faidah dari mengarangnya dengan pengulangan masalah-masalah yang sama, tentu dia cukup dengan salah satunya. Tetapi dia tahu rahimahullah bahwa fiqih tidak dapat dipahami dengan melihat sekilas dan berdiri pada sebagian kitabnya tanpa sebagian yang lain. Justru harus memperbanyak melihat dalam kitab-kitab fiqih dan mengulangi hal itu, hingga penuntut ilmu memahami tujuan-tujuannya dan memahami makna-maknanya.

Saudaraku penuntut ilmu: jangan terburu-buru memanen buah, karena buah memerlukan waktu lama hingga sempurna penciptaan dan pertumbuhannya,

matang sempurna, enak rasanya, dan saat itu tiba saatnya untuk dipetik dan dimakan. Begitulah ilmu fiqih, jangan terburu-buru memanen buahnya. Ya, mungkin terlambat, tetapi akan tercapai insya Allah bagi siapa yang bersungguh-sungguh dan berjuang keras dalam menuntutnya.

Dalam penutup muqaddimah ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang awal dan akhir, dan memuji-Nya dengan pujian orang-orang yang bersyukur, dan memohon ampunan-Nya dengan istighfar orang-orang yang berdosa dan berbuat salah. Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunan dan rahmat yang luas bagi para ulama kita Hanabilah yang telah berkontribusi dalam mazhab ini dan memperkayanya, dan telah membaguskan penjelasan dan bangunannya. Sebagaimana saya memohon kepada-Nya Subhanahu Wa Ta'ala agar membalas negara Saudi ini dan para pemimpinnya dengan segala kebaikan atas apa yang mereka berikan dan sumbangkan dalam menyebarkan mazhab Hanabilah, dan menanggung biaya pencetakan kitab-kitabnya serta mendistribusikannya kepada para penuntut ilmu secara gratis. Sebagaimana saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketinggian derajat dan penerimaan bagi setiap orang yang berkontribusi dalam memunculkan, mentahqiq, dan mencetak kitab-kitab mazhab, dan saya khususnya dengan itu dua syaikh yang mulia: Yang Mulia Syaikh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami, dan Yang Mulia Syaikh Abdul Malik bin Abdullah bin Duhais, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan kepadanya. Sesungguhnya kedua syaikh yang mulia ini memiliki keutamaan besar atas Hanabilah di zaman ini karena apa yang mereka lakukan dalam menelusuri kitab-kitab mazhab yang mu'tamad, mentahqiqnya, mencetaknya, dan menyebarkannya. Maka saya memohon kepada Allah Yang Maha Mulia agar menerima dari kami, dari mereka, dan dari semua ulama kaum Muslimin amal shalih, dan agar memaafkan kami dan mereka dari kesalahan dan kekeliruan, dan menjadikan apa yang mereka berikan dalam timbangan kebaikan mereka pada hari mereka bertemu dengan-Nya.

Saudaraku, wahai orang yang melihat tulisan ini, ini adalah usaha dari orang yang sedikit kemampuannya, sungguh, bukan kiasan. Saya mengakui kekurangan dan kelemahan. Apa yang saya katakan dan benar maka dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata dan bagi-Nya keutamaan dan karunia, dan

apa yang saya salah padanya maka dari saya dan dari setan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala darinya. Para ulama terbebas dari kesalahan ini. Saya memohon kepada-Nya Subhanahu Wa Ta'ala agar mengampuni saya dan memaafkan saya, dan siapa yang membacanya atau melihat padanya, dan agar merahmati kami, dan menjadikan seluruh amal kami shalih, dan ikhlas semata-mata karena wajah-Nya yang mulia. Shalawat dan berkah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta sahabatnya.

Ahmad bin Nashir Al-Qu'aimi 20/3/1435

Pendahuluan

Pembahasan Pertama: Pengenalan Mazhab Hanbali

Mazhab secara bahasa: Jalan dan keyakinan yang dianut seseorang.

Dalam istilah: Ibnu Muflih dalam kitab ushulnya mendefinisikannya dengan kata-katanya: Mazhab seseorang adalah apa yang dia katakan atau yang berjalan seperti itu dari tanbih atau lainnya. Ini disebutkan darinya dalam kitab Al-Inshaf.

Mazhab Hanabilah adalah salah satu mazhab ahli Islam yang diridhai oleh kaum Muslimin sepanjang zaman. Ia adalah mazhab yang sempurna dan seimbang. Ia merupakan pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah melalui pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya kepadanya dan jawaban-jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian pengikut-pengikutnya memperkayanya dengan pembagian cabang, takhrij, dan qiyas pada nash-nashnya, ushul-ushulnya, dan kaidah-kaidahnya, hingga terbentuklah mazhab di tangan tokoh-tokoh besar umat seperti Al-Khiraqi, Al-Qadhi Abu Ya'la, Abu Al-Khatthab, Ibnu Aqil, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Qudamah, Majduddin Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah, dan cucunya Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, Ibnu Muflih, dan Ibnu Rajab. Kemudian mazhab ini sampai kepada Imam Ali bin Sulaiman Al-Mardawi yang mendirikan mazhab mutaakhirin dan mentahrirnya hingga mazhab terbatas dalam kitab-kitabnya. Kemudian datang Syaikh Al-Hajjawi dan Syaikh Ibnu An-Najjar yang merumuskan mazhab dengan perumusan yang unik dan mengumpulkannya dalam dua kitab mereka "Al-Iqna'" dan "Al-Muntaha", kemudian mukhtashar-mukhtashar bercabang darinya.

Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani radhiyallahu 'anhu adalah salah satu imam terbesar dalam Islam secara mutlak, yang paling terkenal, paling berilmu, paling fakih, paling zuhud, dan paling hafal terhadap hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu berkata tentangnya: *"Saya keluar dari Baghdad dan tidak meninggalkan di sana seorang pun yang lebih bertakwa, lebih wara', lebih fakih - saya kira dia berkata - dan lebih berilmu dari Ahmad bin Hanbal."*

Imam Ahmad (wafat 241 H) rahimahullah melarang murid-muridnya untuk menulis pendapat-pendapat dan fatwa-fatwanya dan dia membenci hal itu. Ibnu Al-Qayyim berkata: "Dan dia membenci pendapatnya ditulis dan sangat keras terhadap hal itu." "Dan dia pernah berkata: Tuba (kebahagiaan) bagi orang yang Allah menyembunyikan namanya." "Dan suatu kali dia berkata kepada Al-Maimuni: Kalau bukan karena malu kepadamu, aku tidak akan membiarkanmu menulisnya - yaitu: masalah-masalahnya - dan sungguh ini sangat berat bagiku, dan hadits lebih aku cintai."

Dan dia juga berkata: "Ditulis dari pendapat dan fatwanya lebih dari tiga puluh jilid, dan Allah Subhanahu mengaruniakan kepada kami kebanyakannya, sehingga tidak terlewatkan dari kami kecuali sedikit... dan diriwayatkan fatwa-fatwa dan masalah-masalahnya, dan disampaikan generasi demi generasi hingga menjadi imam dan teladan bagi Ahlus Sunnah dengan berbagai tingkatan mereka."

Ibnu Al-Jauzi berkata: "Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kebaikan niatnya maka lafaz-lafaznya dinukil dan dijaga. Jarang terjadi suatu masalah kecuali dia memiliki nash padanya baik dari cabang-cabang maupun ushul-ushul. Terkadang tidak ditemukan dalam masalah tersebut nash-nash fuqaha yang telah menyusun dan mengumpulkan."

Pembahasan Kedua: Yang Dimaksud dengan Hanabilah Mutaakhirin (Generasi Akhir):

Mereka adalah ulama yang berada dalam kelompok ketiga, dimulai dari Imam Al-Mardawi (wafat 885 H) hingga masa kita sekarang.

Syaikh Bakr Abu Zaid rahimahullahu taala berkata dalam kitab Al-Madkhal Al-Mufashshal sebagai berikut: (Para ulama mazhab generasi akhir memiliki kesepakatan dalam membagi ulama mazhab yang terkenal dengan karya tulis mereka dalam mazhab ini. Mereka menaruh perhatian pada periwayatan, mengumpulkannya, menyusunnya, memilih pendapat mazhab yang dipegang dari periwayatan-periwayatan tersebut, dan mengembangkan penulisan tentang hal itu dengan berbagai cara yang mendekatkannya, baik berupa matan dan syarah, nazham, ringkasan, hasyiah, dan tahrir berbagai masalah dengan cara pemilihan dan tarjih, tahqiq dan tanqih, serta menjelaskan

pendapat yang dipegang dalam mazhab dan menyebarkan kaidah-kaidah dan dhawabithnya. Mereka berjumlah sekitar 500 lima ratus ulama faqih, setiap orang dari mereka memiliki kontribusi dalam penulisan mengenai hal tersebut, sehingga jumlah karya tulis mereka mencapai sekitar 1400 kitab. Mereka sepakat membagi ulama tersebut menjadi tiga kelompok berdasarkan masa, yaitu:

1. Kelompok Mutaqaddimin (Generasi Awal)
2. Kelompok Mutawassithin (Generasi Tengah)
3. Kelompok Mutaakhirin (Generasi Akhir)

Mutaqaddimin (241 H - 403 H), Mutawassithin: (403 H - 884 H), dan Mutaakhirin: (885 H - hingga akhir). Mereka dimulai dari pemimpin kelompok Mutaakhirin dan kepala mereka: imam mazhab di zamannya, pengumpul bagian-bagiannya yang tercerai-berai, dan pentahrir riwayat-riwayatnya, orang yang melakukan tahqiq dan ketelitian, mensyarah dan menyeleksi: pentanqih mazhab, Al-Allamah Al-Mardawi: Abu Al-Hasan Alauddin Ali bin Sulaiman Al-Mardawi Ash-Shalihi, yang wafat tahun 885 H, kemudian dilanjutkan oleh kelompok seangkatannya dan generasi setelah mereka secara berturut-turut hingga akhir demikian akhir ucapannya).

Peringatan: Telah disebutkan pendapat lain dalam pembagian kelompok-kelompok ini,

namun apa yang disebutkan oleh Syaikh Bakr rahimahullah adalah pendapat yang saya condong kepadanya dan saya pegang, dan hal ini didukung oleh kenyataan praktis ulama Hanabilah; karena mereka sekarang melakukan tarjih berdasarkan pentashihan Al-Allamah Al-Mardawi, dan apa yang diikuti oleh dua syaikh yakni Al-Hajjawi dan Ibnu An-Najjar dalam dua kitab mereka (Al-Iqna') dan (Al-Muntaha). Apapun pendapat lain yang disebutkan adalah sebatas teori, dan bukan praktis, kecuali jika yang dimaksud adalah untuk mengetahui maksud sebagian ulama ketika menyebut istilah (Al-Mutaakhirin).

Mutaakhirin adalah kata yang bersifat relatif; mungkin seorang ulama menyebutnya dan yang dimaksud adalah mutaakhirin menurut pandangannya, seperti Al-Bahuti misalnya yang menjadikan penulis Al-Furu',

Al-Faiq, dan Syaikhul Islam sebagai Mutaakhirin, dan dia mengutip dari Az-Zarkasyi dalam Syarh Al-Muntaha bahwa Al-Qadhi termasuk dari kelompok Mutawassithin.

Pembahasan Ketiga: Peringatan-Peringatan Penting

Sebelum memulai penjelasan tentang cara mempelajari mazhab, saya sebutkan beberapa peringatan penting, yaitu:

Peringatan Pertama: Wajib bagi penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat kepada Allah taala dalam menuntut ilmu. Hendaknya dia selalu menghadirkan niat, dan bahwa penuntutan ilmunya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Dan hendaknya dia selalu mengingat setiap kali keluar untuk menuntut ilmu sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."*

Peringatan Kedua: Sebaiknya penuntut ilmu bersemangat terhadap buah ilmu yaitu amal, khususnya dalam ilmu fiqih; karena pasti akan dijumpainya ibadah-ibadah wajib dan mustahab seperti shalat, zakat, puasa, haji, sunnah-sunnah rawatib, qiyamul lail, shalat dhuha dan semacamnya, maka hendaknya dia segera mengamalkannya semaksimal mungkin, dan perkara-perkara haram maka wajib baginya menjauhinya.

Peringatan Ketiga: Sebaiknya penuntut ilmu tidak lupa dari salah satu dari dua perkara penting ini, yaitu mulazamah (melekat pada guru) atau mushahahah (bersahabat dengan teman seperjuangan), dan yang sempurna adalah menggabungkan keduanya.

Yang dimaksud dengan mulazamah: adalah melekat pada seorang syaikh Hanbali yang mengajarnya dengan cara yang akan saya sebutkan, walau hanya satu matan minimal. Inilah yang pokok dalam menuntut ilmu yaitu: talaqqi (menerima langsung). Allah taala berfirman: **"Dan sesungguhnya engkau benar-benar diberi Al-Quran dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."** Surah An-Naml ayat 6.

Manfaat melekat pada para syaikh sangat banyak:

Di antaranya: bahwa menuntut ilmu kepada para syaikh adalah cara Salafush Shalih.

Di antaranya: bahwa belajar kepada syaikh adalah berkah bagi syaikh dan murid, karena mungkin akan dibukakan kepada syaikh - dalam pelajaran - ilmu dan faidah yang tidak terbuka baginya jika sendirian, dan ini juga terjadi pada murid.

Di antaranya: bahwa hal itu menghemat waktu dan tenaga khususnya jika syaikhnya menguasai mazhab berdasarkan kaidah-kaidahnya.

Di antaranya: bahwa hal itu memecah kesombongan murid dan bahwa betapapun tinggi ilmunya, ada yang lebih alim darinya.

Yang dimaksud dengan mushahabah: adalah penuntut ilmu menjadikan seseorang sebagai teman yang membantunya dalam menuntut ilmu, dan harus tersedia pada dirinya sifat-sifat yang cocok untuk berjalan di jalan menuntut ilmu.

Manfaat persahabatan sangat banyak:

Di antaranya: bahwa masing-masing dari mereka akan mengangkat semangat temannya dalam menuntut ilmu, dan jika salah satunya lesu maka yang lain akan mengangkat semangatnya.

Di antaranya: mengisi kekosongan yang ada di luar waktu membaca kepada syaikh.

Di antaranya: bahwa di dalamnya terdapat muzakarah ilmu antara dua teman, dan ini membuat murid bisa berbicara tentang apa yang tidak bisa dikatakannya di hadapan syaikh, dan begitu juga saling mengoreksi kesalahan masing-masing.

Yang sempurna: adalah menggabungkan antara mushahahah dan mulazamah, karena tidak ada yang lebih bermanfaat darinya, maka bersemangatlah - semoga Allah memberimu taufik - dalam hal itu dengan sangat bersemangat.

Peringatan Keempat: Penuntut ilmu harus terikat dengan program khusus untuknya jika menyendiri sendirian, sehingga dia memiliki bacaan dari salah

satu kitab mazhab di rumah, jika syaikhnya berhalangan atau temannya, atau di waktu yang tidak ada pelajaran dengan syaikhnya dan tidak ada muzakarah dengan temannya, begitu juga jika bepergian misalnya.

Peringatan Kelima: Gerakkan penamu: penuntut ilmu harus menulis karena mungkin syaikh menyebutkan gambaran suatu masalah misalnya atau qaid atau syarat yang tidak disebutkan dalam kitab yang dibaca atau syarahnya, maka harus dicatat. Begitu juga mungkin antara kamu dan temanmu ada muzakarah dan kalian sampai pada pentahqiqan gambaran suatu masalah misalnya atau pentahqiqan pendapat mazhab dalam suatu masalah setelah usaha dan kesulitan yang panjang serta menelaah banyak kitab dan hasyiah, maka catatlah itu dalam kitabmu karena jika terlewat sulit untuk mendapatkannya lagi. Begitu juga jika terjadi hal serupa dalam bacaanmu sendirian maka catatlah itu dalam kitabmu.

Alangkah indahnya apa yang dilakukan Al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Manqur (wafat 1125 H) ketika syaikhnya Al-Allamah Abdullah bin Dhahlan (wafat 1099 H) melarangnya menulis dalam pelajaran; maka dia menulis dan mencatat apa yang didengarnya setelah selesai dari pelajaran. Dia rahimahullah berkata dalam muqaddimah kitabnya "Al-Fawakihul Adidah fil Masailil Mufidah":

(Setelah itu: Ini adalah masalah-masalah yang bermanfaat, dan kaidah-kaidah yang banyak, dan pendapat-pendapat yang banyak, dan hukum-hukum yang penting, yang saya ringkas dari ucapan para ulama, dan dari kitab-kitab para tuan ulama terdahulu, dan jawaban-jawaban para fuqaha yang mahir. Kebanyakannya setelah isyarat dari syaikh kami dan teladan kami Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Dhahlan, semoga Allah membasahi makamnya dengan rahmat, dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya; untuk menambah faidah, atau menetapkan kaidah, atau menjelaskan masalah yang sulit, atau menjawab pertanyaan, atau mengetahui perbedaan pendapat dari ucapan para imam yang mulia, dan masalah-masalah yang dia tetapkan dalam majlis pelajaran dan lainnya; maka saya ingin menyesuaikan ucapannya, sebagiannya dengan harfiah, dan sebagiannya dengan makna, sebagai pengingat untuk diriku sendiri, dan pencerah bagi orang-orang sejenisnya tentang perbedaan pendapat yang ada padaku, dan mengharapkan

kebermanfaatan setelahku, dan penjelasan masalah-masalah yang di dalamnya ada kesulitan baginya, atau berat baginya; agar tidak dikira oleh orang yang mengiranya jelas dan terang, atau Allah menakdirkan untuknya orang yang membuka tabir-tabir yang menutupinya; karena hadits: *"Ikatlah ilmu dengan tulisan."*

Dalam adab mazhab Hanafi disebutkan: barang siapa menghafal maka akan lari, dan barang siapa menulis maka akan tetap. Hilal bin Yasar berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadits, maka aku berkata: ulangi untukku. Beliau bersabda: *"Apakah kamu membawa tinta?"* Aku berkata: aku tidak membawa tinta. Beliau bersabda: *"Jangan berpisah darinya; karena kebaikan ada padanya dan pada pemiliknya hingga hari kiamat."*

Ibnu Muflih menyebutkan dalam adabnya: bahwa Isham bin Yusuf membeli pena dengan satu dinar untuk menulis apa yang dia dengar saat itu juga.

Dalam masail Abu Dawud disebutkan: Yahya bin Yaman menghadiri majlis Sufyan, dan membawa benang, maka setiap kali Sufyan menyampaikan hadits; dia membuat simpul, dan jika kembali ke rumah, dia menulis hadits dan membuka simpul, selesai.

Begitu juga yang dilakukan Syaikh Syihabuddin bin Athwah dengan kecerdasan dan hafalannya ketika membaca kepada syaikhnya Ahmad bin Abdullah Al-Askari. Dia berkata: dan dia tidak mengizinkan saya menulis dalam pelajaran, maka saya mengikatnya setelahnya, lalu saya perlu menulis sebagian ucapannya dengan makna, dan begitulah yang saya lakukan, dan kami memiliki teladan padanya, meskipun orang-orang yang disebutkan lebih mulia dan lebih utama, dan lebih alim dan lebih luhur; namun setiap zaman memiliki apa yang sesuai dengannya, dan sesungguhnya yang akan datang lebih buruk darinya ..., maka ketika saya membaca kepada syaikh yang disebutkan dalam "Al-Iqna" saya mendengar darinya taqrir dan tahrir; maka jika saya berdiri dari majlis; saya menulisnya agar tidak tertukar sebagian ucapan di hari-hari dan tahun-tahun yang akan datang).

Bab Pertama: (Tahap Pertama) Mempelajari Lima Matan Dan Ar-Raudhul Murbi'

Pembahasan Pertama: Kitab-Kitab Tahap Pertama:

1. Akhsharul Mukhtasharat karya Syaikh Muhammad bin Badruddin bin Balban (wafat tahun 1083 H).
2. 'Umdatuth Thalib karya Syaikh Manshur Al-Bahuti (wafat tahun 1051 H).
3. Daliluth Thalib karya Syaikh Mar'i Al-Karmi (wafat tahun 1033 H).
4. Kafil Muftadi karya Syaikh Muhammad bin Badruddin bin Balban (wafat tahun 1083 H).
5. Zadal Mustaqni' karya Syaikh Musa Al-Hajawi (wafat tahun 968 H).
6. Ar-Raudhul Murbi' Syarah Zadal Mustaqni' karya Syaikh Manshur Al-Bahuti (wafat tahun 1051 H).

Tujuan-Tujuan Yang Ingin Dicapai:

1. Mengetahui makna kata-kata dalam masalah.
2. Mengetahui bentuk masalah sebagaimana yang disebutkan penulis secara terpadu atau mendekati terpadu.
3. Mengetahui hukumnya.
4. Mengetahui dalil masalah tersebut, beserta cara pengambilan dalil dari masalah tersebut.

Seharusnya penuntut ilmu sangat memperhatikan tujuan-tujuan ini, dan berusaha untuk tidak berpindah ke masalah lain sampai ia memahami masalah sebelumnya. Di awal mungkin terasa berat dan sulit, tetapi dengan pembiasaan akan menjadi sangat mudah.

Pembahasan Kedua: Cara Kerja Dalam Tahap Ini

1. Pelajar memulai dengan menghafal salah satu dari lima matan pertama, atau ditentukan untuknya sebuah matan yang ia komitmen dengannya sehingga ia banyak membacanya dan menjadikannya wirid harian.

Matan ringkas yang paling utama untuk dihafal dan paling besar manfaat dan faedahnya adalah matan "Zadal Mustaqni", kemudian setelahnya matan "Daliluth Thalib", kemudian "Akhsharul Mukhtasharat", kemudian 'Umdatuth Thalib dan Kafil Muftadi.

Mengingat banyaknya penuntut ilmu yang kurang berminat menghafal matan-matan fikih, dan hal ini bertambah dengan apa yang disebarkan sebagian guru bahwa tidak seharusnya menghafal perkataan manusia seperti matan-matan fikih, yang menjadikan menghafal matan fikih di kalangan penuntut ilmu menjadi langka kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya katakan: sesungguhnya menghafal matan-matan fikih termasuk salah satu sarana terbesar yang membantu pemahaman, penguasaan, dan penguasaan yang matang. Juga membantu dalam menghadirkan masalah-masalah dan membayangkannya. Sebagaimana menghafal matan adalah sunah para fuqaha, dulu dan sekarang. Saya akan menyebutkan nama-nama sebagian dari mereka:

Syaikh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H) menghafal "Mukhtashar Al-Khiraqi", Syaikh Ibnu Muflih (wafat tahun 763 H) penulis "Al-Furu" menghafal kitab "Al-Muqni", Syaikh Ali bin Sulaiman Al-Mardawi syaikh madzhab (wafat tahun 885 H) menghafal kitab "Al-Muqni", Syaikh Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi yang terkenal dengan Ibnu An-Najjar penulis kitab "Al-Muntaha" (wafat tahun 972 H) menghafal kitab "Al-Muqni" dan lainnya, Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Fairuz (wafat tahun 1216 H) menghafal matan "Zadal Mustaqni", Syaikh Abdurrahman As-Sa'di (wafat tahun 1376 H) menghafal matan "Daliluth Thalib", Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (wafat tahun 1389 H) menghafal matan "Zadal Mustaqni", Syaikh Abdullah bin Humaid (wafat tahun 1402 H) menghafal matan "Zadal Mustaqni", Syaikh Muhammad bin Utsaimin (wafat tahun 1421 H) menghafal matan "Zadal Mustaqni", dan guru kami Syaikh Abdul Aziz Al-Yahya (wafat

tahun 1434 H) menghafal matan "Zadal Mustaqni". Semoga Allah merahmati mereka semua.

2. Pelajar membaca dan mempelajari matan tersebut kepada seorang guru Hanbali yang ahli dan menguasai madzhab Hanabilah mutaakhkhirin (periode belakangan), dan menggabungkannya dengan mempelajari matan tersebut bersama temannya.

3. Kemudian setelah pelajar selesai mempelajari matan beserta syarahnya dan penjelasannya, pelajar membaca kepada gurunya jika memungkinkan dan ini yang lebih utama, atau bersama temannya sisa lima matan dari awal hingga akhir. Ia akan menemukan masalah-masalah yang telah ia baca dalam matan sebelumnya dan mengambil manfaat dari itu untuk mengokohkannya dalam ingatannya. Ia juga akan menemukan gambaran yang lebih lengkap dari gambaran sebelumnya, dan manfaat-manfaat lainnya. Ia juga akan melihat masalah-masalah yang tidak ada dalam matan sebelumnya yang ia baca, maka ini dianggap sebagai masalah-masalah baru untuknya yang ia lakukan dengannya seperti yang ia lakukan pada matan pertama.

Jika pelajar memahami matan pertama, akan mudah baginya sisa matan-matan, dan tidak akan memakan waktu lama untuk membaca dan memahaminya.

Misalnya: pelajar memulai dengan Akhsharul Mukhtasharat dengan menghafal dan mempelajari masalah-masalahnya, membayangkannya, dan dalil-dalilnya serta memberi catatan padanya. Kemudian jika ia selesai dari semuanya, ia membaca "Umdatuth Thalib" dan memberi catatan pada apa yang perlu diberi catatan, kemudian membaca "Daliluth Thalib", kemudian setelahnya "Kafil Muhtadi", kemudian "Zadal Mustaqni". Dengan bertahap seperti ini akan bertambah padanya kesulitan-kesulitan setiap kali ia naik ke yang lebih tinggi darinya.

Jika ia ingin membalikinya dan memulai dengan Az-Zad, lalu Kafil Muhtadi, lalu Daliluth Thalib, lalu 'Umdatuth Thalib, lalu Akhsharul Mukhtasharat, maka tidak mengapa. Dengan bertahap seperti ini akan berkurang padanya kesulitan-kesulitan karena ia memulai dengan yang paling sulit sehingga akan mudah baginya yang di bawahnya.

Bertahap ini bersifat pilihan dan tidak wajib, baik dari yang paling tinggi ke yang paling rendah atau sebaliknya, dan baik bertahap dengan cara ini atau tidak bertahap sama sekali, misalnya memulai dengan Al-'Umdah kemudian Az-Zad kemudian Daliluth Thalib dan sebagainya. Yang penting pada akhirnya ia membaca dan mempelajari semua matan-matan tersebut.

Siapa yang ingin menempuh metode yang saya sebutkan ini dan sudah memulai dengan salah satu dari lima matan, maka tidak wajib baginya mengulangnya tetapi melengkapinya dengan apa yang belum ia baca darinya dan mempelajarinya dengan cara yang sama.

Siapa yang ingin membatasi pada sebagian dari lima matan, maka setidaknya ia membaca dan mempelajari tiga matan: "Zadal Mustaqni", "Daliluth Thalib", dan "Akhsharul Mukhtasharat". Jika ia suka, boleh membatasi pada satu matan dari ketiga ini, tetapi ini untuk yang bukan spesialis dalam fikih.

4. Jika pelajar selesai dari membaca dan memahami lima matan yang telah disebutkan sebelumnya, atau tiga matan, ia memulai dengan membaca Ar-Raudhul Murbi' Syarah Zadal Mustaqni' karya Syaikh Manshur Al-Bahuti rahimahullah Ta'ala dan memberi catatan padanya seperti yang telah dilalui dalam mempelajari matan pertama. Ini adalah terakhir yang dibaca dalam tahap ini, dan setelah itu ia menjadi hampir siap dan siap untuk tahap kedua.

Pembahasan Ketiga: Cara Mempelajari Matan Fikih

Cara yang ditempuh pelajar untuk mempelajari masalah-masalah matan fikih adalah sebagai berikut:

Pertama: Membayangkan masalah dengan cara yang benar: Yaitu dengan memahami pelajar makna global masalah dengan pemahaman yang benar dengan meminta bantuan dalam hal itu kepada gurunya dan syarah matan tersebut.

Kedua: Menganalisis masalah: Seharusnya penuntut ilmu mengambil masalah seperti pengambilan Syaikh Al-Mardawi terhadap masalah-masalah Al-Muqni' - selain pentashihan khilaf karena tidak ada khilaf dalam matan-matan ringkas. Beliau rahimahullah Ta'ala telah menjelaskan hal itu dalam mukaddimahya pada At-Tanqih, beliau berkata:

"Telah terlintas dalam pikiran untuk mengutip apa yang ada dalam kitab saya Al-Inshaf dari pentashihan apa yang disebutkan Syaikh Al-Muwaffaq dalam Al-Muqni' dari khilaf yang mutlak, dan apa yang tidak ia nyatakan di dalamnya dengan mengedepankan suatu hukum, dan untuk membicarakan apa yang ia putuskan, atau ia kedepankan, atau ia shahihkan, atau ia sebutkan bahwa itu adalah madzhab padahal bukan yang rajih dalam madzhab, dan apa yang ia abaikan dari qaid (batasan) atau syarat yang shahih dalam madzhab, dan apa yang terjadi dalam ungkapannya dari kerusakan, atau kesamaran, atau keumuman, atau kemutlakan, dan dikecualikan darinya satu masalah atau lebih yang hukumnya menyalahi keumuman atau kemutlakan tersebut. ... Jika engkau mengetahui hal itu ... maka apa yang ia abaikan dari qaid atau syarat, jika syarat itu untuk pokok bab maka saya sebutkan di awalnya, jika tidak saya tambahkan syarat itu dan qaid kepada lafazh mushannif dengan terlebur di dalamnya. Apa yang terdapat kerusakan di dalamnya maka saya ubah lafazhnya dan mendatangkan apa yang memenuhi maksud dengan menyempurnakan dan mentahqiqnya. Apa yang terdapat kesamaran di dalamnya, jika dalam hukum maka saya jelaskan dengan yang shahih dari madzhab dengan apa yang dikehendaki maqam dari kemungkinan-kemungkinan yang merupakan pendapat-pendapat dalam madzhab dari sah, wajib, sunnah, dan lawannya, dan mubah. Jika dalam lafazh maka saya jelaskan maknanya. Apa yang terdapat keumuman atau kemutlakan di dalamnya maka saya sebutkan apa yang dikecualikan dari keumuman ..., dan apa yang membatasi kemutlakan dengan singkat, dan mengubah sebagian lafazh dari perkataan mushannif, dan kadang saya nyatakan sebagian yang tercakup dalam keumuman ..."

RINGKASAN PALING PENTING APA YANG DILAKUKAN AL-MARDAWI DENGAN "AL-MUQNI'" DALAM KITAB "AT-TANQIH":

1. Mentashih khilaf mutlak dari riwayat-riwayat, wajah-wajah, dan kemungkinan-kemungkinan, yaitu dengan memutuskan yang shahih darinya dalam madzhab, dengan membatasi padanya dan tidak menyebutkan selainnya.
2. Menyebutkan syarat-syarat yang diabaikan penulis Al-Muqni'.

3. Mengganti apa yang diputuskan Syaikh Ibnu Qudamah di dalamnya sebagai madzhab - padahal bukan seperti yang ia katakan - dengan madzhab yang shahih.
4. Menyebutkan apa yang dikecualikan dari keumuman.
5. Menyebutkan apa yang membatasi yang mutlak.
6. Menghilangkan kesamaran yang ada dalam hukum atau dalam lafazh, yaitu dengan mendatangkan apa yang menghilangkan kesamaran tersebut dengan menyatakan hukum yang shahih dalam madzhab, atau dengan lafazh yang lebih jelas dari lafazh yang samar tersebut.
7. Memperbaiki apa yang terdapat kerusakan dalam ungkapan, yaitu dengan mendatangkan ungkapan yang memenuhi maksud dengan menyempurnakan dan mentahqiqnya.
8. Mengubah sebagian lafazh mushannif dengan lafazh-lafazh lain.
9. Menyebutkan sebagian cabang yang masuk di bawah sebagian lafazh keumuman, yang tidak disebutkan Syaikh Imam Ibnu Qudamah.

Kemudian Syaikh Al-Mardawi berkata: "Ini pada hakikatnya adalah pentashihan dan pentanqihan (penyempurnaan), dan penyeleksian untuk semua yang dalam maknanya, bahkan pentashihan untuk kebanyakan yang ada dalam kitab-kitab yang panjang terutama dalam pelengkap-pelengkapannya. Cara ini saya tidak melihat seorang pun dari yang berbicara tentang pentashihan menempuhnya. Mereka hanya mentashih khilaf mutlak dari riwayat-riwayat, wajah-wajah, dan kemungkinan-kemungkinan saja. Maka luput dari mereka hal yang sangat banyak dengan sangat diperlukannya hal itu lebih banyak dari apa yang mereka lakukan."

Jika matan-matan fikih yang ringkas telah kosong dari khilaf, baik khilaf mutlak maupun lainnya, maka ia tidak kosong dari sisa perkara-perkara lain - yang dikerjakan Syaikh Al-Mardawi dengan Al-Muqni' - seperti kesamaran dalam hukum dan lafazh, yang mutlak yang terbatas tetapi tidak dibatasi oleh al-mukhtashir (penulis ringkasan), keumuman yang dikecualikan darinya sebagian bentuk, penyalahan madzhab dalam sebagian masalah, dan lainnya, yang dijadikan Syaikh Al-Mardawi rahimahullah Ta'ala lebih penting dari

pentashihan khilaf mutlak, sebagaimana telah lalu perkataannya baru-baru ini: "Mereka hanya mentashih khilaf mutlak dari riwayat-riwayat, wajah-wajah, dan kemungkinan-kemungkinan saja. Maka luput dari mereka hal yang sangat banyak dengan sangat diperlukannya hal itu lebih banyak dari apa yang mereka lakukan."

Sebagian pensyarah matan-matan ringkas tersebut telah mendatangkan banyak dari perkara-perkara tersebut. Maka seharusnya guru pensyarah suatu matan untuk menjelaskannya kepada pelajar, dan seharusnya pelajar memperhatikannya dalam setiap masalah dan mencari penjelasan dan lainnya dari syarah-syarah dan hasyiah-hasyiah.

Saya akan menjelaskan sekarang perkara-perkara yang disebutkan Al-Mardawi dengan memberi contoh, dan saya akan menambahkan padanya perkara-perkara lain yang tidak kalah pentingnya dari yang disebutkan Syaikh Al-Mardawi rahimahullah Ta'ala:

Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Mempelajari Matan Fikih:

Hal Pertama: Menjelaskan yang Masih Samar:

Yang samar dalam bahasa: disebutkan dalam al-Mishbah: "istabham" (menjadi samar) artinya suatu berita menjadi tidak jelas, seperti "istaghlaq" (tertutup) ... dan "abhamtuhu" (aku membuat sesuatu menjadi samar) artinya ketika aku tidak menjelaskannya.

Dalam al-Mu'jam al-Wasith: "ucapan yang tidak jelas yang tidak dapat ditentukan maksudnya." Adapun yang samar itu tidak lepas dari:

Pertama, terdapat kesamaran pada kata tersebut, tidak jelas maknanya dari lafalnya, sehingga membutuhkan penjelasan tentang maksudnya.

Kedua, tidak terdapat kesamaran padanya, bahkan jelas dan mengandung lebih dari satu makna, namun tidak ada yang menentukan maksud yang dimaksud dari makna-makna tersebut.

Kesamaran menurut para fuqaha Hanabilah ada dua: kesamaran dalam hukum, atau kesamaran dalam lafal.

Yang dimaksud dengan samar dalam hukum: yaitu seorang ulama menyebutkan suatu masalah tanpa menjelaskan hukumnya dari sisi hukum taklifi (keharaman, kemakruhan, kewajiban, kesunnahan, dan kebolehan), atau dari sisi hukum wadh'i (keabsahan, kerusakan, jaminan, dan lain-lain).

Dengan ungkapan yang lebih tepat: seorang ulama menggunakan lafal yang mengandung lebih dari satu kemungkinan hukum, seperti mengatakan: "dan jangan melakukan ini" - ini mengandung kemungkinan haram dan makruh - atau: "dan hendaklah melakukan ini" - ini mengandung kemungkinan wajib atau sunat.

Sebagian ulama menyebutkan: bahwa para ulama ketika menyebutkan perbuatan yang berdiri sendiri - yaitu ketika ulama mengatakan: "dan hendaklah melakukan ini" - maka lafal itu zahir (jelas) menunjukkan wajib; jika kita tidak menemukan penjelasan dari para ulama baik pensyarah maupun pemberi catatan pinggir, maka itu untuk kewajiban. Namun pendapat ini perlu dikaji lebih lanjut karena beberapa hal:

1. Jika memang demikian, para ulama tidak akan repot-repot menyebutkan hukum wajib di banyak tempat, dan mereka cukup hanya menjelaskan kesunnahan saja, dan meninggalkan selainnya sesuai dengan apa yang tampak dari perbuatan yaitu: wajib. Padahal kenyataannya mereka menjelaskan kesamaran dengan kewajiban jika memang hukumnya demikian.
2. Syaikh al-Mardawi, pentashih dan penyempurna madzhab, tidak menjadikan perbuatan yang berdiri sendiri itu zahir menunjukkan wajib dalam kitab al-Inshaf, bahkan menjadikannya mengandung kemungkinan wajib dan lainnya. Contohnya apa yang disebutkan dalam bab adab hakim di mana beliau berkata: "ucapannya (dan hendaknya berlaku adil di antara kedua pihak yang bersengketa dalam pandangan, ucapan, majelis, dan masuknya kepada hakim) mengandung kemungkinan bahwa maksudnya: hal itu wajib atasnya, dan ini adalah pendapat madzhab. Disebutkan dalam al-Furu': dan wajib baginya, menurut pendapat yang lebih shahih: berlaku adil di antara keduanya dalam pandangan, ucapan, majelis dan masuknya kepada hakim. Hal ini dijazamkan (dipastikan) dalam asy-Syarh, dan

ada yang berpendapat: tidak wajib baginya, bahkan disunatkan, dan ini dimungkinkan oleh ucapan penulis."

Ucapan Syaikh al-Mardawi: "dan ini dimungkinkan oleh ucapan penulis" menunjukkan bahwa perbuatan itu mengandung kemungkinan wajib dan sunat, dan jika memang zahir menunjukkan wajib, pasti beliau akan menyebutkannya.

3. Telah terjadi perbedaan pendapat dalam hukum-hukum yang berdiri sendiri apakah untuk wajib atau untuk sunat. Jika wajib memang yang zahir selamanya, perbedaan pendapat tidak akan terjadi; sebagaimana yang terjadi antara al-Hajjawi dan al-Buhuti dalam masalah: duduk setelah sujud tilawah, apakah sunat atau wajib?

Al-Hajjawi berkata: "dan mungkin duduk itu sunat," kemudian al-Buhuti mengomentarnya bahwa itu wajib, beliau berkata: "kataku: dan yang zahir wajibnya sebagaimana telah disebutkan dalam jumlah rukun," lalu an-Najdi mengomentarnya dengan berkata: "dan dalam ucapan Manshur al-Buhuti ada yang perlu dikaji!"

Jika perbuatan yang berdiri sendiri itu zahir menunjukkan wajib, ketiga ulama ini tidak akan berbeda pendapat tentang hukum perbuatan ini!

4. Al-Mardawi membiarkan tanpa penjelasan hukum membagi-bagi wasiat dalam al-Inshaf, Tashhih al-Furu', dan at-Tanqih, beliau tidak menjelaskan hukumnya, kemudian al-Hajjawi mengkritiknya dan menjelaskan bahwa: itu disunatkan.

Beliau rahimahullah berkata dalam catatan pinggir at-Tanqih: "dan disunatkan membagi-bagi wasiatnya, semua itu sebelum menshalatkannya, dan penyempurna (al-munaqih) membiarkan masalah membagi-bagi wasiat dalam ucapan al-Muqni' masih samar tanpa menjelaskan hukumnya, padahal seharusnya beliau menjelaskan hukumnya sebagaimana yang dijanjikan dalam mukadimah." Jika perbuatan yang berdiri sendiri itu zahir menunjukkan wajib, pasti al-Hajjawi menjadikannya demikian dan menashihkan kewajiban, namun beliau menjadikannya sunat, dan ini adalah pendapat madzhab yang dijazamkan dalam "al-Iqna'" dan "al-Muntaha".

Maksudnya: jika para ulama menyebutkan suatu perbuatan, maka kita tunda dulu hukumnya sampai jelas bagi kita hukumnya dengan penjelasan dari ahli ilmu. Wallahu a'lam.

Yang dimaksud dengan samar dalam lafal: yaitu seorang ulama menyebutkan kata atau kalimat yang di dalamnya terdapat kesamaran yang membutuhkan penjelasan dan penghilangan kesamaran tersebut.

Bagi penuntut ilmu wajib menjelaskan yang samar dan memberikan apa yang menghilangkan kesamaran darinya. Jika kesamaran itu dalam hukum, jelaskanlah hukumnya, dan jika dalam lafal, jelaskanlah maknanya dan bentuknya. Ini termasuk hal terpenting yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu.

Contoh-contoh yang Samar dalam Hukum:

Contoh Pertama: ucapan Syaikh al-Hajjawi dalam "Zad al-Mustaqni" dalam bab menghilangkan najis: "dan jika tempat najis tidak diketahui, cucilah sampai yakin hilangnya."

Syaikh al-Hajjawi rahimahullah menyebutkan bahwa jika seseorang tidak mengetahui tempat najis pada kain, maka ia mencuci beberapa tempat darinya sampai yakin najis itu hilang; namun beliau tidak menjelaskan hukum mencucinya apakah wajib atau sunat. Syaikh al-Buhuti telah menjelaskan hukum itu dengan berkata: "dan jika tempat najis tidak diketahui di badan, kain atau tanah sempit dan ia ingin shalat, cucilah dengan wajib sampai yakin hilangnya, yaitu hilangnya najis, karena itu sudah yakin maka tidak hilang kecuali dengan yakin suci."

Contoh Kedua: ucapan Syaikh al-Hajjawi juga dalam "Zad al-Mustaqni", dan Syaikh al-Buhuti dalam "Umdat ath-Thalib" dalam bab Jumat: "dan jangan melangkahi pundak orang-orang kecuali jika ia imam." Hukum di sini masih samar, hanya larangan mutlak yang mengandung kemungkinan makruh dan haram. Pendapat madzhab: makruh. Oleh karena itu disebutkan dalam ar-Raudh al-Murbi': "dan jangan melangkahi pundak orang-orang ... kecuali jika yang melangkahi itu imam maka tidak makruh karena hajat."

Syaikh Ibnu Balban dalam "Kafi al-Mubtadi" menjelaskan dengan tegas hukumnya: "dan dimakruhkan ... melangkahi pundak kecuali untuk tempat kosong."

Contoh Ketiga: ucapan Syaikh Mar'i al-Karmi dalam "Dalil ath-Thalib" - dan serupa dalam "Zad al-Mustaqni'" dan "'Umdat ath-Thalib" - dalam kitab jenazah: "dan syahid peperangan ... tidak dimandikan."

Beliau tidak menjelaskan hukumnya, dan ucapannya: "tidak dimandikan" untuk larangan mutlak yang mengandung kemungkinan makruh dan haram. Ini termasuk masalah yang sedikit di mana penulis "Dalil ath-Thalib" tidak menjelaskan hukumnya. Ini termasuk masalah khilafiyah antara "al-Iqna'" dan "al-Muntaha". Pensyarah dalam "Nail al-Maarib" membawa masalah ini kepada keharaman di mana berkata: "dan syahid peperangan ... tidak dimandikan secara wajib," dan ini yang diijazamkan oleh penulis "al-Iqna'" dan diikuti dalam "Kafi al-Mubtadi". Penulis "al-Muntaha" berpendapat makruh memandikan syahid mengikuti at-Tanqih, dan diikuti dalam "Ghayat al-Muntaha" serta membatasinya dengan: "dan condong: bahwa dengan darah padanya maka haram karena hilangnya."

Contoh Keempat: ucapan Syaikh al-Hajjawi dalam "Zad al-Mustaqni'" dalam mudharabah: "dan jangan bermudharabah dengan harta untuk orang lain jika merugikan yang pertama dan ia tidak ridha."

Ucapannya: "jangan bermudharabah" menunjukkan larangan mutlak, mengandung kemungkinan haram dan makruh, maka wajib dijelaskan hukumnya. Pendapat madzhab: haram. Syaikh al-Buhuti berkata dalam ar-Raudh al-Murbi' - dengan alasan dan menyebutkan hukum -: "karena mudharabah disyariatkan untuk keuntungan dan pertumbuhan, maka tidak boleh baginya melakukan apa yang menghalanginya darinya."

Dalam "al-Muntaha" dengan syarahnya oleh Syaikh al-Buhuti: "dan haram bagi pekerja bermudharabah yaitu mengambil mudharabah untuk orang lain jika kesibukan dengan pekerjaan pada harta kedua merugikan pemilik harta pertama."

Contoh Kelima: ucapan penulis "Zad al-Mustaqni" di akhir hadhanah (pengasuhan): "dan anak perempuan di sisi ayahnya sampai suaminya menjemputnya."

Beliau tidak menjelaskan hukum tinggalnya di sisi ayahnya setelah genap tujuh tahun sampai menikah. Apakah wajib? Atau sunat? Lafal itu mengandung kemungkinan keduanya dan boleh. Syaikh al-Buhuti menjelaskannya dalam "ar-Raudh al-Murbi" dengan: "secara wajib."

Contoh Keenam: ucapan penulis "Zad al-Mustaqni" dan "Umdat ath-Thalib" di awal kitab shalat: "dan diperintahkan shalat kepada anak kecil yang berumur tujuh tahun."

Beliau tidak menjelaskan hukum perintah wali kepada anak asuhannya yang telah genap tujuh tahun untuk shalat, apakah perbuatan ini wajib bagi wali atau sunat? Lafal itu mengandung kemungkinan keduanya.

Pendapat madzhab: wajib bagi wali anak yang telah genap tujuh tahun untuk memerintahkannya shalat. Syaikh al-Buhuti berkata dalam "ar-Raudh al-Murbi": "yaitu wajib memerintahkannya shalat untuk genap tujuh tahun." Syaikh Utsman an-Najdi berkata serupa dalam "Hidayat ar-Raghib."

Kesamaran dalam hukum sangat banyak dalam "Zad al-Mustaqni", dan hampir tidak ditemukan dalam "Dalil ath-Thalib", karena tidak menyebutkan masalah kecuali menyebutkan hukumnya pada umumnya. Ini termasuk hal terpenting yang membedakan "Dalil ath-Thalib" atas "Zad al-Mustaqni", bahkan atas selainnya dari matan-matan.

Contoh Ketujuh: ucapan penulis "Zad al-Mustaqni", "Umdat ath-Thalib", "Kafi al-Mubtadi", dan "Akhshar al-Mukhtasharat" dalam yang dimakruhkan dalam shalat dan apa yang dibolehkan: "dan jika terjadi sesuatu padanya, laki-laki bertasbih dan perempuan bertepuk tangan."

Maksudnya: jika terjadi sesuatu pada orang yang shalat dan ia perlu berbicara, maka laki-laki bertasbih dan perempuan bertepuk dengan telapak tangannya pada punggung tangan yang lain.

Di sini terdapat kesamaran dalam hukum tasbih, apakah wajib atau sunat. Pendapat madzhab sebagaimana dalam syarah Ibnu an-Najjar atas kitabnya

"al-Muntaha" dan syarah al-Buhuti atasnya: bahwa dengan imam wajib, dan dengan yang meminta izin sunat.

Contoh Kedelapan: ucapan penulis "ar-Raudh al-Murbi" dalam syarat shalat pada orang yang shalat nafilah sambil mengendarai dalam safar: "dan ia memberi isyarat dengan keduanya dan menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukuknya."

Maksudnya: bahwa orang yang shalat nafilah dalam safar sambil mengendarai memberi isyarat dengan kepalanya untuk rukuk dan sujud, dan menjadikan kepalanya dalam sujud lebih rendah daripada dalam rukuk; namun hukum di sini masih samar, apakah menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukuknya itu wajib atau sunat?

Telah dijelaskan dalam al-Iqna' dengan berkata: "wajib jika mampu."

Contoh-contoh Kesamaran dalam Lafal:

Contoh Pertama: ucapan penulis "Zad al-Mustaqni": "Kitab Thaharah (Bersuci), yaitu: hilangnya hadats dan yang semakna dengannya, dan hilangnya khabats (najis)."

Ucapannya: "dan yang semakna dengannya" masih samar dan tidak jelas sehingga perlu penjelasan. Yang dimaksud: bahwa yang semakna dengan hilangnya hadats disebut thaharah, sebagaimana hilangnya hadats disebut thaharah. Yang semakna dengan hilangnya hadats: setiap bersuci yang bukan karena hadats dan tidak menghilangkan hadats seperti mencuci tangan orang yang bangun dari tidur malam, karena itu bukan karena hadats yang mengenai tangan dan tidak menghilangkan hadats setelah mencucinya, namun tetap disebut thaharah.

Contoh Kedua: ucapan penulis "Zad al-Mustaqni" dan lainnya dalam bab bejana: "kecuali tambalan yang sedikit."

Ucapannya: "tambalan" masih samar dan perlu penjelasan, yaitu: apa yang digunakan untuk menyambung antara ujung-ujung yang retak.

Contoh Ketiga: ucapan penulis "Zad al-Mustaqni" dalam bab sifat shalat: "dan ia memberi isyarat dengan jari telunjuknya dalam tasyahudnya."

Ucapannya: "memberi isyarat" masih samar. Al-Buhuti menjelaskannya dalam "Syarh al-Muntaha" dengan: "yaitu mengangkatnya."

Contoh Keempat: ucapan Syaikh Mar'i al-Karmi dalam "Dalil ath-Thalib" dan lainnya dalam menyebutkan waktu-waktu yang dilarang shalat padanya: "yaitu dari terbit fajar sampai matahari naik setinggi tombak."

Ucapannya: "setinggi tombak" masih samar dan perlu penjelasan. Yang dimaksud: seukuran tombak menurut pandangan mata.

Contoh Kelima: ucapan penulis "Zad al-Mustaqni" dalam mudharabah: "dan jika modal atau sebagiannya rusak setelah dikelola atau rugi, ditutupi dari keuntungan sebelum dibagi atau dikonversi."

Ucapannya: "dikonversi" masih samar dan perlu penjelasan, yaitu mengubah barang dagangan menjadi uang tunai. Ini disebutkan dalam syariat mudharabah.

Kesamaran dalam lafal - baik dalam kalimat atau kata tunggal - bersifat relatif; bisa jadi samar bagi seseorang, namun tidak samar bagi yang lain.

Di antara Kesamaran dalam Lafal yang Perlu Penjelasan:

Penggunaan kata oleh penulis dalam menyatakan hukum suatu masalah dengan berkata setelahnya: "secara mutlak" atau "atas dasar kemutlakan". Ini termasuk ungkapan yang dikritik dalam matan, karena menempatkan penuntut ilmu pemula dalam kebingungan, ia tidak tahu kemutlakan dari apa?

Syaikh al-Hajjawi berkata dalam "Hawasyi at-Tanqih": "Peringatan: penulis telah memperbanyak dalam kitab ini - yaitu at-Tanqih - dari ucapannya: (secara mutlak) di sekitar seratus enam puluh tempat, dan kami tidak melihat seorang pun menempuh cara ini dalam banyaknya selain beliau. Dengan itu kadang berjaga-jaga dari satu kata, atau satu hukum, dan kadang berlaku padanya selain apa yang dijaga darinya. Seandainya beliau datang dengan itu secara jelas tentu lebih baik dan lebih jelas, karena pemula jatuh dalam kebingungan karena tidak tahu kemutlakan dari apa, maka ia perlu mengetahui itu dari luar, dan tidak mendapatkan faidah sempurna. Seandainya dijelaskan itu dalam asalnya seperti cara al-Muwaffaq dan lainnya dari sahabat-sahabat kami dan selain mereka, tentu lebih utama."

Aku katakan: ucapan ulama: "secara mutlak" tidak dikritik dalam semua keadaan, bahkan kadang diperlukan oleh penyingkat suatu matan karena lebih ringkas dari perincian, namun dengan syarat memberi peringatan tentang apa yang dikecualikan dari kemutlakan itu. Tidak diragukan lagi, semakin kosong matan dari ungkapan ini akan lebih baik dan bagus.

Wajib bagi penuntut ilmu untuk memperhatikan penjelasan kata "secara mutlak", dan pada umumnya dijelaskan dalam syarah-syarah. Hampir tidak ada pensyarah kelima matan yang meninggalkannya.

Contoh-contoh Penyebutan Kata "Mutlaq" (Tanpa Pembatasan) dari Beberapa Matan:

Contoh Pertama: Pernyataan dalam "Zad al-Mustaqni" pada akhir kitab tentang sumpah: "Atau - yakni bersumpah - terhadap orang yang tidak dapat dicegah dengan sumpahnya baik dari penguasa maupun lainnya, maka jika dia melakukannya, dia melanggar sumpahnya secara mutlak."

Kemutlakan ini memerlukan penjelasan, dan telah dijelaskan oleh al-Buhuti dengan perkataannya: "Baik yang bersumpah melakukannya dengan sengaja atau lupa, mengetahui atau tidak mengetahui."

Contoh Kedua: Perkataan Syaikh Ibnu Balban dalam "Akhshar al-Mukhtasharat" pada bab bersuci: "Yang ketiga - yakni dari jenis-jenis air - adalah air najis yang haram digunakan secara mutlak." Penyusun syarah menjelaskannya dengan perkataannya: "Yaitu dalam ibadah dan lainnya meskipun tidak ada air lain."

Contoh Ketiga: Perkataan Syaikh Ibnu Balban dalam "Kafi al-Mubtadi" pada pasal shalat berjamaah: "Dan tidak sah shalat di belakang orang fasik secara mutlak." Ini masih samar, dijelaskan oleh penyusun syarah dengan perkataannya: "Yaitu baik kefasikannya karena keyakinan, atau perbuatan - meskipun tersamar - atau sejenisnya ... dan seterusnya."

Contoh Keempat: Perkataan Syaikh al-Buhuti dalam "Umdat al-Thalib" pada bab syarat-syarat shalat: "Dan disunnahkan menyegerakannya - yakni shalat Ashar - secara mutlak." Ini masih samar, dijelaskan oleh penyusun syarah dengan perkataannya: "Yaitu dalam keadaan panas atau mendung, atau selain keduanya."

Perlu diketahui bahwa matan ringkas yang paling sedikit mengandung kata "mutlaq" adalah "Zad al-Mustaqni" yang tidak lebih dari lima tempat, sedangkan yang paling banyak menyebutkannya adalah "Kafi al-Mubtadi", dimana lafaz ini disebutkan sekitar lima puluh tempat, disusul "Akhshar al-Mukhtasharat" dengan sekitar empat puluh tempat, kemudian "Dalil al-Thalib" yang menyebutkannya sekitar dua puluh lima tempat.

Di Antara Kesamaran-kesamaran yang Juga Memerlukan Penjelasan:

Takaran dan timbangan, seperti sha', mud, wasaq, dinar, dirham, rathl dan lainnya, begitu juga jarak seperti farsakh, barid dan sejenisnya. Wajib bagi penuntut ilmu untuk mengetahui hal-hal ini dengan ukuran kontemporer karena ibadah berhubungan dengannya.

Perkara Kedua: Membatasi yang Mutlak dan Mengkhususkan yang Umum:

Mutlak dalam bahasa: Disebutkan dalam al-Mu'jam al-Wasith: "Sesuatu yang tidak dibatasi dengan batasan atau syarat, dan yang tidak ditentukan, dan dari hukum-hukum adalah yang tidak terjadi pengecualian di dalamnya."

Yang dimaksud dengan membatasi yang mutlak dalam fikih adalah: Seorang ulama menetapkan hukum dalam suatu masalah tanpa batasan - dari syarat atau pengecualian, atau sifat - padahal masalah tersebut terbatas.

Atau seorang ulama menyebutkan masalah dengan lafaz yang menunjukkan keumuman, tanpa pengkhususan padahal masalah tersebut dikhususkan, dan dikecualikan darinya sebagian individu yang tidak masuk dalam keumuman tersebut.

Pembatas-pembatas adalah Sama dengan Pengkhusus-pengkhusus Keumuman:

Yaitu pengecualian, syarat, sifat, dan batas akhir.

Jika penyusun mutan menetapkan hukum secara mutlak dalam suatu masalah, padahal masalah tersebut terbatas dalam mazhab, maka penuntut ilmu harus membatasinya dengan batasan tersebut. Pembatasan-pembatasan ini biasanya terdapat dalam syarah matan tersebut, atau disebutkan oleh syaikh penyusun syarah matan. Maka pantas bagi penuntut ilmu untuk tidak mengabaikan perkara-perkara penting ini.

Contoh-contoh tentang Hal Tersebut:

Contoh Pembatasan dengan Sifat: Apa yang disebutkan oleh penulis "Zad al-Mustaqni" dalam bab istinja' tentang pengharaman buang hajat di bawah pohon yang ada buahnya dengan perkataannya: "Dan di bawah pohon yang ada buahnya."

Kata "buah" bersifat mutlak mencakup setiap buah yang dikehendaki atau tidak, sedangkan dalam mazhab: buah tersebut harus buah yang dikehendaki, jika tidak maka tidak haram sebagaimana dalam "al-Iqna", "Syarh al-Muntaha", dan "Ghayat al-Muntaha".

Contoh Kedua Pembatasan dengan Sifat: Apa yang disebutkan oleh penulis "Zad al-Mustaqni" dalam bab mengusap khuf setelah menyebutkan apa yang boleh diusap, dia berkata: "Jika memakai itu - yaitu apa yang telah disebutkan dari khuf dan sejenisnya, dan imamah, khimar, dan jabiran - setelah kesempurnaan bersuci."

Perkataannya "setelah kesempurnaan bersuci" mencakup jika bersuci yang disyaratkan untuk bolehnya mengusap khuf dan sejenisnya adalah bersuci dengan air - yaitu wudhu - dan bersuci dengan tayamum, sedangkan dalam mazhab: harus bersuci dengan air saja. Oleh karena itu al-Buhuti membatasi kemutlakan ini dengan perkataannya setelah itu: "Dengan air."

Contoh Ketiga Pembatasan dengan Syarat: Perkataan penulis "Zad al-Mustaqni" - dan lainnya seperti penulis "Kafi al-Mubtadi" - dalam kitab qishas: "Sekelompok orang dibunuh karena satu orang."

Ini tidak mutlak, tetapi dibatasi jika perbuatan setiap orang dari mereka layak untuk membunuh, dan jika perbuatan salah satu dari mereka tidak layak untuk membunuh maka tidak dibunuh. Ini telah dibatasi oleh Syaikh al-Buhuti - dan lainnya - dalam ar-Raudh dengan perkataannya: "Jika perbuatan setiap orang layak untuk membunuhnya."

Contoh Keempat Pembatasan dengan Batas Akhir: Perkataan penulis "Akhshar al-Mukhtasharat" - dan sepertinya dalam "Zad al-Mustaqni", dan "Umdat al-Thalib" dalam adab istinja': "Dan disunnahkan menjauh di tanah lapang."

Yaitu disunnahkan bagi orang yang ingin buang hajat di tanah lapang - seperti gurun - untuk menjauh, dan penjarahan ini mutlak tidak ada batas dan tidak ada akhirnya menurut perkataan penyusun matan, padahal dibatasi dengan batas akhir yaitu: sampai tempat yang jasadnya tidak terlihat. Disebutkan dalam "Kasyf al-Mukhaddarrat Syarh Akhshar al-Mukhtasharat": "Dan disunnahkan jauh di tanah lapang sehingga tidak terlihat." Dan Syaikh al-Buhuti berkata dalam "ar-Raudh al-Murbi": "Dan disunnahkan menjauh jika berada di tanah lapang sehingga tidak ada yang melihatnya."

Contoh Kelima Pembatasan dengan Batas Akhir: Perkataannya dalam "Zad al-Mustaqni" dalam kitab shalat pada bab syarat-syarat shalat: "Dan menyegerakannya - yakni shalat Zhuhur - lebih utama kecuali dalam panas yang sangat."

Yaitu disunnahkan menyegerakan Zhuhur dan melaksanakannya di awal waktunya, kecuali jika panas sangat maka disunnahkan mengakhirkan, dan ini mutlak karena tidak ada batas akhir untuk pengakhiran ini. Al-Buhuti telah menjelaskan batas akhir ini dengan perkataannya: "Kecuali dalam panas yang sangat, maka disunnahkan mengakhirkannya sampai panas mereda."

Dan Syaikh al-Buhuti juga berkata dalam "Umdat al-Thalib": "Dan menyegerakannya lebih utama ... kecuali dalam panas yang sangat sampai mereda."

Contoh Keenam Pengkhususan dengan Pengecualian: Perkataannya dalam "Akhshar al-Mukhtasharat" pada pasal wadah: "Dan yang terpisah dari yang hidup seperti bangkainya." Dan seperti dalam "Zad al-Mustaqni".

Ini menunjukkan bahwa segala yang terpisah dari hewan hidup maka hukumnya seperti bangkainya dalam hal suci dan najis. Jika bangkainya najis - seperti kambing - maka yang terpisah darinya - saat masih hidup - najis, dan jika bangkainya suci - seperti ikan - maka yang terpisah darinya saat hidup adalah suci. Namun dikecualikan dari masalah ini beberapa masalah yang disebutkan Syaikh Manshur al-Buhuti dalam "Kassyaf al-Qina" - dan diikuti Syaikh Utsman an-Najdi dalam "Hidayat ar-Raghib" - sampai lima masalah, di antaranya: Buruan jika dipotong sesuatu darinya maka suci, janin, misk dan beronganya.

Contoh Ketujuh Pengkhususan dengan Pengecualian: Perkataannya dalam Zad al-Mustaqni', 'Umdat al-Thalib, dan Kafi al-Mubtadi dalam bab shalat berjamaah: "Dan memanjangkan rakaat pertama lebih dari rakaat kedua."

Yaitu disunnahkan bagi imam dan lainnya memanjangkan rakaat pertama lebih dari rakaat kedua, namun dikecualikan dari itu dua keadaan, yaitu: Jika rakaat kedua lebih panjang dari yang pertama sedikit seperti dalam shalat Jumat, disunnahkan pada rakaat pertama membaca surah Sabbih - yang lebih pendek dari al-Ghasiyah - dan pada rakaat kedua al-Ghasiyah. Begitu juga shalat khauf dalam cara kedua, sunnahnya rakaat kedua lebih panjang dari yang pertama agar kelompok kedua dapat mengejanya. Dengan demikian para penyusun syarah membatasinya seperti Syaikh al-Buhuti dalam "ar-Raudh al-Murbi'", Syaikh an-Najdi dalam "Hidayat ar-Raghib", dan Syaikh al-Ba'li dalam "ar-Raudh an-Nadi Syarh Kafi al-Mubtadi".

Contoh Kedelapan Pembatasan dengan Syarat: Perkataannya dalam "Zad al-Mustaqni'" dan "'Umdat al-Thalib" di akhir bab jenazah: "Disunnahkan ziarah kubur kecuali bagi wanita."

Keduanya menyatakan bahwa: Disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki, dan ini mencakup dengan perjalanan atau tanpanya, namun kemutlakan sunnahnya dibatasi jika tanpa perjalanan, adapun jika dengan perjalanan maka tidak disunnahkan ziarah kubur. Demikian dibatasi dalam al-Iqna', al-Ghayah, dan al-Buhuti membatasi kemutlakan al-Muntaha dengannya. Disebutkan dalam "Kafi al-Mubtadi": "Dan disunnahkan bagi laki-laki ziarah kubur muslim tanpa perjalanan."

Contoh Kesembilan Pembatasan dengan Pengecualian dan Batas Akhir: Disebutkan dalam "Zad al-Mustaqni'" pada pasal jual beli yang dilarang yang setelah syarat-syarat jual beli: "Dan tidak sah jual beli oleh orang yang wajib melaksanakan shalat Jumat setelah azan kedua." Di sini al-Hajjawi menyebutkan pernyataan secara mutlak, padahal dibatasi jika tidak ada kebutuhan. Jika ada kebutuhan maka tidak haram. Oleh karena itu al-Buhuti berkata dalam "ar-Raudh al-Murbi'": "Dan sah setelah azan yang disebutkan, jual beli untuk kebutuhan seperti orang yang sangat membutuhkan makanan atau pakaian dan sejenisnya jika hal itu dijual."

Dan pernyataan 'Umdat al-Thalib, dan sepertinya pernyataan Kafi al-Muhtadi: "Dan tidak sah jual beli oleh orang yang wajib melaksanakan shalat Jumat setelah azan kedua kecuali untuk kebutuhan."

Masalah ini juga dibatasi dengan batasan lain yaitu batas akhir dari pengharaman ini, tidak terus-menerus sepanjang hari Jumat, tetapi hanya sampai selesainya shalat saja.

Contoh Kesepuluh Pembatasan dengan Syarat: Perkataan penulis Dalil al-Thalib dan lainnya dalam kitab puasa tentang sunnahnya: "Menyegerakan berbuka."

Yaitu disunnahkan bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka, tetapi dibatasi jika yakin matahari telah terbenam. Adapun jika menduga matahari telah terbenam maka boleh berbuka dan tidak disunnahkan, dan jika ragu tentang terbenamnya maka haram baginya berbuka.

Perkara Ketiga: Menjelaskan Perbedaan dengan Mazhab:

Pantas bagi penuntut ilmu, dan lebih pantas lagi bagi syaikh penyusun syarah, untuk memperhatikan dan berhati-hati dalam menjelaskan perbedaan matan dengan mazhab. Semua lima matan ringkas yaitu: "Zad al-Mustaqni'", "Dalil al-Thalib", "'Umdat al-Thalib", "Kafi al-Muhtadi", dan "Akhshar al-Mukhtasharat", tidak lepas dari masalah-masalah yang berbeda dengan mazhab, namun masalah-masalah yang sedikit. Matan yang paling banyak mengandung masalah yang berbeda dengan mazhab adalah "Zad al-Mustaqni'" kemudian "Kafi al-Muhtadi" namun perbedaannya sangat sedikit dibanding az-Zad, kemudian "Dalil al-Thalib", "'Umdat al-Thalib", dan "Akhshar al-Mukhtasharat". Dalam tiga matan terakhir terdapat perbedaan yang sangat sedikit sekali. Para penyusun syarah matan-matan ini telah menjelaskan masalah-masalah tersebut pada umumnya. Penuntut ilmu cukup dengan apa yang disebutkan oleh syaikh penyusun syarah tentang perbedaan-perbedaan tersebut.

Pantas Diperhatikan Ketika Menyebutkan Masalah yang Berbeda dengan Mazhab untuk Matan Mana Pun Hal-hal Berikut:

Pertama: Memastikan penyebutan penyusun syarah atau pembuat catatan pinggir matan tersebut tentang perbedaan itu.

Kedua: Jika tidak disebutkan maka pantas melihatnya kembali berkali-kali agar peneliti tidak jatuh pada kesalahan.

Ketiga: Perbedaan dengan mazhab hanyalah terhadap apa yang disepakati oleh dua kitab "al-Muntaha" dan "al-Iqna".

Keempat: Hukum yang disampaikan penyusun yang berbeda dengan hukum dalam mazhab harus sesuai dengan riwayat atau pendapat atau kemungkinan atau perkataan dalam mazhab. Jika tidak ditemukan dalam yang disebutkan apa yang sesuai dengan hukum yang disebutkan penyusun, maka masalah tersebut harus ditakwilkan dengan yang sesuai mazhab bukan yang menyelisihinya jika memungkinkan, karena penyusun menyusun kitabnya dengan komitmen menjelaskan mazhab Imam Ahmad bukan yang lain. Inilah yang dilakukan Syaikh al-Mardawi dalam mentashih khilaf mutlak dalam "al-Muqni" dan "al-Furu", seperti halnya Syaikh Muhammad al-Habdan dalam tahqiqnya untuk "Zad al-Mustaqni". Jika dibatasi pada kesesuaian "al-Inshaf", atau "at-Tanqih", atau "al-Iqna", atau "al-Muntaha", atau al-Ghayah, atau semuanya, atau berbeda dengan semuanya atau sebagiannya maka tidak mengapa sebagaimana yang dilakukan Syaikh al-Buhuti dalam ar-Raudh dan lainnya, seperti halnya Syaikh Sulthan al-'Aid dalam al-Madkhal ila "Zad al-Mustaqni".

Penuntut ilmu cukup dengan apa yang disebutkan oleh syaikhnya tentang perbedaan-perbedaan dan tidak mencarinya sendiri.

Contoh-contoh Pelanggaran Mazhab dari Lima Matan:

Contoh Pertama:

Perkataan penulis "Zad al-Mustaqni" dalam bab mandi: **(Orang junub boleh melewati masjid karena suatu keperluan)**, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab. Disebutkan dalam al-Inshaf: "Ada yang mengatakan: tidak boleh kecuali karena keperluan, dan ini adalah dhahir (makna lahiriah) dari apa yang dipastikan dalam al-Mughni, asy-Syarh, al-Majd dalam syarahnya, Ibnu 'Ubaydan, Ibnu Tamim, penulis Majma' al-Bahrain, al-Hawi al-Kabir dan lain-lain karena mereka hanya membatasi kebolehan karena keperluan saja dan sejumlah ulama di antara mereka menegaskan hal itu, dan Ibnu Manja dalam syarahnya memaknai perkataan penulis demikian."

Adapun mazhab yang mu'tamad adalah: **Boleh bagi orang junub melewati masjid - tanpa berdiam - baik karena keperluan maupun tidak** sebagaimana dalam "al-Inshaf", "al-Iqna'", "al-Muntaha" dan "al-Ghayah".

Contoh Kedua:

Perkataan dalam "Zad al-Mustaqni'" dalam kitab haji bab fidyah: **(Maka dia memberi makan setiap orang miskin satu mud atau berpuasa untuk setiap mud satu hari)**

Dia telah menyalahi mazhab dalam dua perkara: dalam kadar memberi makan, dan dalam berpuasa sebagai pengganti memberi makan. Mazhab yang benar tentang kadar memberi makan adalah memberi makan setiap orang miskin satu mud gandum atau setengah sha' dari selain gandum, dan jika dia ingin berpuasa maka dia berpuasa untuk setiap pemberian makan kepada seorang miskin satu hari.

Inilah yang dipastikan dalam "al-Iqna'", "al-Muntaha", "al-Ghayah" dan lain-lain.

Syaikh al-Mardawi berkata dalam "al-Inshaf": "Dhahir perkataannya: 'maka dia memberi makan setiap orang miskin satu mud' adalah sama saja baik dari gandum maupun dari selainnya, demikian pula dhahir perkataan al-Khiraqi dan Ibnu Manja menjalankannya sesuai dhahirnya dan mensyarahinya tanpa menyinggung selainnya.

Asy-Syarih berkata: Yang lebih utama adalah tidak mencukupi dari selain gandum kurang dari setengah sha', karena tidak ada dalam syariat di suatu tempat manapun kurang dari itu dalam memberi makan orang-orang miskin.

Az-Zarkasyi berkata: Ini adalah yang manshush (teks resmi) dan mashyhur (terkenal) dan dipastikan dalam ar-Ri'ayah ash-Shughra, al-Hawiyah dan al-Muharrar.

Saya katakan: Inilah mazhab yang manshush.

Dhahir perkataannya juga: 'atau berpuasa untuk setiap mud satu hari' adalah sama saja baik dari gandum maupun dari selainnya, dan ini adalah dhahir perkataan al-Khiraqi juga dan diikuti dalam al-Irsyad, al-Jami' ash-Shaghir, 'Uqud Ibnu al-Banna, al-Idhah dan dikemukakan dalam at-Talkhish, asy-Syarh dan ini adalah riwayat yang ditetapkan oleh sebagian ulama.

Yang shahih dari mazhab dan yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah bahwa dia berpuasa untuk makanan setiap orang miskin satu hari, dikemukakan dalam al-Furu' dan dipastikan dalam al-Muharrar, ar-Ri'ayah ash-Shughra dan al-Hawiyah."

Contoh Ketiga:

Perkataan penulis "Dalil ath-Thalib" dalam fasal pembatal-pembatal shalat: **(Membatalkannya .. dengan makan dan minum kecuali yang sedikit menurut urf bagi orang yang tidak tahu dan lupa)**

Artinya: shalat batal dengan makan dan minum dengan sengaja secara mutlak baik shalat fardhu maupun sunnah, kecuali jika makan dan minumnya sedikit dari orang yang tidak tahu dan lupa dalam fardhu dan sunnah.

Adapun sedikitnya minum dengan sengaja dalam shalat sunnah membatalkannya adalah: riwayat dari Imam Ahmad, dan bukan mazhab, bahkan menyalahi mazhab, karena mazhab yang benar adalah: **Jika orang yang shalat sunnah minum minuman yang sedikit dengan sengaja maka shalatnya tidak batal**, sebagaimana perkataan penulis Nail al-Marib (dan tidak batal sunnah dengan sedikit minum dengan sengaja), dan inilah yang dipastikan dalam "al-Muntaha", "al-Iqna", "al-Ghayah" dan "at-Tanqih".

Syaikh al-Mardawi berkata dalam "al-Inshaf": "Jika dalam shalat sunnah, terkadang banyak dan terkadang sedikit, jika banyak maka shalatnya batal, dan jika sedikit maka dhahir perkataan penulis adalah bahwa shalat juga batal, dan ini adalah salah satu riwayat. Asy-Syarih berkata: Ini yang shahih dari mazhab. Disebutkan dalam al-Kafi setelah mengemukakannya: Ini yang lebih utama. Ibnu Razin berkata: Dikemukakan oleh Ibnu Tamim, ar-Ri'ayatayn, al-Hawiyah dan Idrak al-Ghayah. Disebutkan dalam al-Hawasyi: Dikemukakan oleh sejumlah ulama.

Riwayat kedua: tidak batal, dikemukakan dalam al-Furu', Majma' al-Bahrain dan didukungnya, maka inilah mazhab. Keduanya disebutkan secara mutlak dalam al-Hidayah, al-Mazhab, al-Mustaw'ab, al-Hadi, at-Talkhish, Syarh al-Majd, al-Muharrar, al-Khulashah dan al-Faiq.

Riwayat ketiga: batal dengan makan saja. Ibnu Hubairah berkata: Inilah yang masyhur darinya. Disebutkan dalam al-Furu': Inilah yang lebih masyhur darinya."

Contoh Keempat:

Perkataan penulis "Dalil ath-Thalib" di awal kitab zakat: **(Yang ketiga - yaitu dari syarat-syarat zakat - memiliki nishab secara perkiraan dalam emas dan perak, dan secara pasti dalam selainnya)**

Dia telah menyalahi mazhab dengan hanya membatasi nishab secara perkiraan pada emas dan perak saja, dan dipahami dari itu bahwa nishab dalam barang dagangan adalah pasti, karena masuk dalam perkataannya: (dan secara pasti dalam selainnya), padahal tidak demikian menurut mazhab, bahkan mazhab yang benar adalah: **Nishab dalam emas dan perak serta barang dagangan adalah perkiraan sehingga tidak mengapa kekurangan yang sedikit, dan dalam selain itu adalah pasti seperti hewan ternak, tanaman dan buah-buahan** sebagaimana yang dijalankan dalam "al-Iqna'", "al-Muntaha" dan "al-Ghayah".

Contoh Kelima:

Perkataan penulis "Akhshar al-Mukhtasharat" dalam fasal qashar dan jama' antara dua shalat: **(Dan makruh melakukannya - yaitu jama' - di rumahnya dan semacamnya tanpa uzur)**

Dia telah menyalahi mazhab dengan menjadikan jama' antara dua shalat dengan uzur-uzur yang membolehkan jama' di rumah sebagai makruh kecuali dengan uzur, bahkan mazhab yang benar adalah **membolehkan itu tanpa makruh baik dengan uzur maupun tidak**. Syaikh Ibnu Jami' berkata: "Dan ini menyelisihi apa yang ada dalam "al-Iqna'" dan "al-Muntaha" dari tidak dibatasinya ketidakmakruhan shalat di rumah dengan uzur atau tidak, dan inilah yang shahih, maka boleh jama' dengan uzur-uzur yang telah disebutkan, bahkan bagi yang shalat di rumahnya."

Contoh Keenam:

Perkataan penulis "Akhshar al-Mukhtasharat" dalam kitab jenazah: **(Dan wajib - yaitu: mempercepat - dalam hal seperti membagikan wasiat)**. Adapun

mazhab yang benar adalah: **Disunnahkan mempercepat membagikan wasiat si mayit dan tidak wajib**. Syaikh Ibnu Jami' berkata: "Dan yang shahih: disunnahkan, sebagaimana yang dijalankan dalam "al-Iqna" dan "al-Muntaha"."

Contoh Ketujuh:

Perkataan Syaikh al-Buhuti dalam "'Umdat ath-Thalib" - dan seperti itu dalam "Zad al-Mustaqni" - di akhir kitab ghasab: **(Seperti mengikat hewan di jalan sempit)**

Artinya: barangsiapa mengikat hewan di jalan sempit maka dia menanggung apa yang rusak karenanya, dan membatasinya dengan jalan sempit adalah menyalahi mazhab. Mazhab yang benar adalah: **Dia menanggung dengan mengikat hewan walaupun jalannya luas**. Syaikh Utsman an-Najdi berkata dalam "Hidayat ar-Raghib li Syarh 'Umdat ath-Thalib": "Begitu juga jika mengikat hewan atau menghentikannya di jalan luas."

Inilah yang dipastikan dalam "al-Iqna", "al-Muntaha" dan "al-Ghayah".

Contoh Kedelapan:

Perkataan penulis "Kafi al-Mubtadi" dalam bab sifat shalat: **(Kemudian dia mengucapkan: Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya atau sejajar ujung telinganya)**

Dhahirnya adalah: orang yang shalat boleh memilih dalam mengangkat kedua tangannya untuk takbir baik sejajar pundaknya maupun sejajar ujung telinganya secara mustahab, dan ini adalah salah satu riwayat dalam mazhab. Adapun mazhab yang mu'tamad adalah: **Tidak boleh memilih, bahkan yang dipilih adalah mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya**, dan inilah yang dijalankan dalam "al-Iqna", "al-Muntaha" dan "al-Ghayah".

Disebutkan dalam "al-Inshaf": "Perkataannya: 'sejajar pundaknya atau sejajar ujung telinganya' ini adalah salah satu riwayat, artinya dia boleh memilih, dipilih oleh al-Khiraqi dan dipastikan dalam al-'Umdah, al-Kafi, al-Jami' ash-Shaghir, asy-Syarh, Tajrid al-'Inayah, al-Bulghah, an-Nadhm, al-Ifadat dan Ibnu Razin dan dia berkata: Tidak ada khilaf di dalamnya, dan lain-lain. Disebutkan

dalam al-Furu': Inilah yang lebih masyhur dan dikemukakan dalam at-Talkhish. Riwayat lain: dia mengangkatnya hanya sejajar pundaknya dan inilah mazhab."

Contoh Kesembilan:

Perkataan penulis "Kafi al-Mubtadi" dalam fasal makruh-makruh shalat dan apa yang disunnahkan di dalamnya: **(Dan disunnahkan ... mengingatkan imamnya jika dia salah, dan wajib dalam al-Fatihah)**

Ini tegas menyatakan disunnahkannya mengingatkan imam jika dia salah dalam bacaan selain al-Fatihah, sedangkan mazhab yang benar adalah: **Itu mubah dalam selain al-Fatihah**, sebagaimana dalam "al-Iqna", "al-Muntaha" dan "Ghayat al-Muntaha".

Perkara Keempat: Memperhatikan Urutan Masalah-masalah

Urutan masalah-masalah dalam bab sangat penting sekali, menambah bayangan pelajar terhadap bab lebih daripada jika masalah-masalahnya tidak teratur. Di antara matan-matan ringkas yang paling memerlukan pengurutan dalam bab-babnya adalah "Zad al-Mustaqni", seandainya dia mengikuti apa yang ada dalam "al-Muqni" dari segi urutan tentu lebih baik. Di antara matan yang terbaik urutannya untuk masalah-masalah bab adalah "Dalil ath-Thalib". Perhatikanlah misalnya bab fidyah dalam "Zad al-Mustaqni" di mana dia berkata:

Bab Fidyah

Boleh memilih dalam fidyah mencukur, memotong kuku, menutup kepala, memakai wewangian dan memakai pakaian berjahit antara berpuasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin untuk setiap orang miskin satu mud gandum atau setengah sha' kurma atau gandum jelai atau menyembelih kambing. Dalam denda berburu boleh memilih antara yang serupa jika ada atau menilainya dengan dirham kemudian membeli dengannya makanan lalu memberi makan setiap orang miskin satu mud atau berpuasa untuk setiap mud satu hari, dan dalam yang tidak ada serupanya boleh memilih antara memberi makan dan berpuasa.

Adapun darah tamattu' dan qiran maka wajib hady, jika tidak ada maka berpuasa tiga hari dan yang afdhal adalah hari terakhirnya hari Arafah dan tujuh hari ketika pulang kepada keluarganya. Dan orang yang terkena ihshar jika tidak mendapatkan hady maka berpuasa sepuluh hari kemudian bertahallul.

Wajib karena bersetubuh pada farj dalam haji adalah unta, dan dalam umrah adalah kambing, jika dia merelakan maka keduanya (suami istri) wajib. Selesai.

Adapun dalam Dalil ath-Thalib dia berkata:

Bab Fidyah

Yaitu: apa yang wajib karena ihram atau tanah haram.

Ada dua bagian: bagian yang boleh dipilih, dan bagian yang berurutan.

Bagian yang boleh dipilih: seperti fidyah memakai pakaian, wewangian, menutup kepala, menghilangkan lebih dari dua helai rambut atau dua kuku, keluar mani karena melihat, bersentuhan tanpa keluar mani, boleh memilih antara menyembelih kambing atau berpuasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin untuk setiap orang miskin satu mud gandum atau setengah sha' dari selainnya.

Termasuk yang boleh dipilih adalah denda berburu, boleh memilih di dalamnya antara yang serupa dari binatang ternak atau menilai yang serupa di tempat kerusakan dan membeli dengan nilainya makanan yang mencukupi untuk fithrah lalu memberi makan setiap orang miskin satu mud gandum atau setengah sha' dari selainnya, atau berpuasa untuk memberi makan setiap orang miskin satu hari.

Bagian yang berurutan: seperti darah tamattu', qiran, meninggalkan yang wajib, ihshar, bersetubuh dan semacamnya. Maka wajib atas orang tamattu', qiran dan yang meninggalkan kewajiban adalah darah (menyembelih), jika tidak ada atau tidak ada harganya maka berpuasa tiga hari dalam haji dan yang afdhal adalah hari terakhirnya hari Arafah, dan boleh pada hari-hari Tasyriq, dan tujuh hari ketika pulang kepada keluarganya.

Wajib atas orang yang terkena ihshar adalah darah, jika tidak mendapatkan maka berpuasa sepuluh hari kemudian bertahallul. Wajib atas orang yang bersetubuh dalam haji sebelum tahallul pertama atau mengeluarkan mani karena bersentuhan atau istimna' atau mencium atau menyentuh karena syahwat atau berulang kali melihat: unta, jika tidak mendapatkannya maka berpuasa sepuluh hari: tiga hari dalam haji dan tujuh hari ketika pulang.

Dalam umrah jika merusaknya sebelum selesai sa'i adalah kambing.

Tahallul pertama: terjadi dengan dua hal dari melempar, mencukur dan thawaf, maka halal baginya segala sesuatu kecuali perempuan. Yang kedua: terjadi dengan apa yang tersisa bersama sa'i jika belum sa'i sebelumnya.

Perhatikanlah apa manfaat urutan "Dalil ath-Thalib", dan apa manfaat ketidakurutan "Zad al-Mustaqni". Maka sepantasnya pelajar dan syaikh memperhatikan urutan bab agar dapat menguasai semua masalahnya dengan cara yang mudah dan ringan.

Perkara Kelima: Memperhatikan Batasan-batasan dan Ketentuan-ketentuan

Penuntut ilmu harus memperhatikan dan mengetahui ketentuan-ketentuan yang berulang kali dijumpainya, seperti:

- Ketentuan air sedikit dan banyak.
- Ketentuan bersuci yang mencukupi dalam istinja dan istijmar.
- Ketentuan niat yang mencukupi dalam wudu, tayamum, salat, zakat, dan puasa.
- Ketentuan berdiri yang mencukupi dalam salat, serta rukuk dan sujud yang mencukupi.
- Ketentuan barang yang ditakar dan ditimbang.
- Ketentuan penipuan dalam jual beli dan cacat yang menimbulkan hak khiyar.
- Ketentuan barang mitsli (sejenis) dan qimi (bernilai).
- Ketentuan penerimaan barang yang diakui untuk bertindak terhadap barang yang dijual.

- Ketentuan riba nasi'ah dan fadl.
- Ketentuan memberi makan orang miskin dari segi jenis dan kadarnya.

Dan berbagai ketentuan lainnya yang banyak dan penting.

Perkara Keenam: Memperhatikan Dalil-dalil Masalah

Wajib bagi murid dan guru untuk memperhatikan dalil-dalil masalah-masalah dalam matan yang dipelajari atau diajarkan, serta cara pengambilan dalil dari dalil tersebut, baik dalil itu dari Al-Quran, Sunnah, ijmak, qiyas, ta'liil (alasan/illat) atau selainnya. Kitab-kitab Hanabilah—khususnya syarah-syarah al-Buhuti—penuh dengan dalil-dalil, tidak akan sulit bagi siapa yang menginginkan dalil suatu masalah atau alasannya. Namun, murid mungkin kesulitan dalam memperoleh cara pengambilan dalil. Di antara kitab-kitab Hanabilah terbaik yang menyebutkan dalil-dalil masalah adalah Manar as-Sabil karya Ibnu Duwaiyan, dan al-Mumtī' Syarh al-Muqni' karya Syekh at-Tanukhi, karena hampir setiap masalah dari al-Muqni' yang disebutkan diikuti dengan penyebutan dalil atau alasannya. Di antara kitab-kitab terhebat yang memperhatikan dalil-dalil mazhab adalah syarah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Umdat al-Fiqh karya Ibnu Qudamah. Syekh telah menunjukkan keahliannya dalam mensyarah masalah-masalah dan memberikan dalil serta pembahasannya secara luas hingga pembahasan menjadi panjang, dengan menyebutkan jalur-jalur dan tambahan-tambahan dalam satu hadis, membahasnya, menyelaraskannya, dan membela mazhab. Syarahnya menjadi sarat dengan dalil-dalil dan atsar dari sumber-sumber yang ada maupun yang hilang.

Contoh-contoh Dalil Masalah Fiqih

Contoh Pertama: Pada asalnya hilangnya akal atau tertutupnya akal—seperti tidur—membatalkan wudu; kecuali jika tidur itu sebentar dalam keadaan duduk atau berdiri, maka tidak membatalkan wudu pada kedua keadaan tersebut.

Dalil pembatalan wudu karena tidur: hadis Ali radhiyallahu anhu secara marfu': *"Mata adalah tali dubur, barangsiapa tidur maka hendaklah ia berwudu."*

Dalil pengecualian tidur sebentar bagi orang duduk: hadis Anas radhiyallahu anhu: *"Para sahabat Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam menunggu salat Isya hingga kepala mereka mengangguk-angguk, kemudian mereka salat dan tidak berwudu."*

Dalil pengecualian tidur sebentar bagi orang berdiri: perkataan Ibnu Abbas dalam kisah tahajud Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam (*Ketika aku mengantuk, beliau menarik cuping telingaku*).

Contoh Kedua: Disunnahkan menurut mazhab untuk memulai mengangkat tangan bersamaan dengan takbir, dan mengakhiri takbir bersamaan dengan selesainya mengangkat tangan. Disebutkan dalam al-Iqna' dan syarahnya: (Permulaan mengangkat tangan bersamaan dengan permulaan takbir, dan akhir mengangkat tangan bersamaan dengan akhir takbir).

Dalilnya: hadis yang diriwayatkan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwa ia: *melihat Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir.*

Contoh Ketiga: Dalam masalah tempat sujud sahwi: dibolehkan menurut mazhab untuk melakukan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam, kecuali yang paling utama menurut mereka adalah semuanya dilakukan sebelum salam, kecuali jika salam dilakukan dengan kekurangan satu rakaat atau kurang, maka yang paling utama adalah sesudah salam.

Yang menunjukkan bolehnya sujud sahwi sebelum atau sesudah salam adalah sebagai berikut:

Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatya dan tidak tahu berapa rakaat ia telah salat, tiga atau empat rakaat? Maka hendaklah ia membuang keraguannya dan berpegang pada yang ia yakini, kemudian ia sujud dua kali sebelum ia salam."*

Cara pengambilan dalil: hadis ini menunjukkan sujud sahwi sebelum salam.

Hadis Tsauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: *"Untuk setiap kekeliruan ada dua sujud setelah salam."*

Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu secara marfu': *"Barangsiapa ragu dalam shalatnya maka hendaklah ia sujud dua sujud setelah salam."*

Cara pengambilan dalil: kedua hadis ini menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi setelah salam.

Dari Ziyad bin Alaqah ia berkata: al-Mughirah bin Syu'bah memimpin salat Maghrib untuk kami, kemudian ia berdiri pada dua rakaat. Kami berkata: "Subhanallah." Ia berkata: "Subhanallah" dan meneruskan. Ketika ia menyelesaikan shalatnya dan salam, ia sujud dua sujud sahwi. Ketika selesai, ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan seperti yang aku lakukan."* Abu Dawud berkata: ... Sa'd bin Abi Waqqash, Imran bin Hushain, ad-Dhahhak bin Qais, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dan Ibnu Abbas melakukan seperti apa yang dilakukan al-Mughirah, demikian juga Umar bin Abdul Aziz memfatwakan hal itu. Abu Dawud berkata: (Ini bagi orang yang berdiri dari dua rakaat, kemudian mereka sujud setelah salam).

Cara pengambilan dalil: ia sujud sahwi setelah salam padahal ia telah salam dengan kekurangan tasyahud awal.

Contoh Keempat: Disunnahkan—menurut mazhab dan ini termasuk pendapat tersendiri—bagi orang yang sedang qiran atau ifrad untuk membatalkan niat haji mereka dan berniat dengan ihram tersebut umrah mufradah (sendiri). Apabila mereka selesai dari umrah dan telah tahallul, mereka berihram untuk haji agar menjadi mutamatti', selama mereka tidak membawa hewan kurban.

Al-Buhuti berkata: (Karena shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan para sahabatnya yang berifrad haji dan qiran agar semuanya bertahallul dan menjadikannya umrah kecuali orang yang membawa hewan kurban—muttafaq alaih. Salamah bin Syabib berkata kepada Ahmad: "Segala sesuatu darimu baik dan indah kecuali satu hal." Ahmad bertanya: "Apa itu?" Ia menjawab: "Engkau mengatakan faskh haji (membatalkan haji)." Ahmad berkata: "Aku menyangka engkau berakal. Aku memiliki delapan belas hadis yang baik dan shahih, semuanya tentang faskh haji. Apakah aku akan meninggalkannya karena perkataanmu?" Faskh haji menjadi umrah telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan Aisyah, dan hadis-hadis mereka muttafaq alaih. Diriwayatkan juga oleh selain mereka dari jalur-jalur yang shahih).

Contoh Kelima: Jika seseorang bersumpah dengan talak istrinya dan syarat terpenuhi, maka istrinya jatuh talak.

Bersumpah dengan talak adalah: menggantungkan talak istrinya pada syarat yang dimaksudkan untuk melarang, mendorong, membenarkan, atau mendustakan.

Seperti berkata kepada istrinya: "Jika engkau pergi ke rumah si fulan maka engkau tertalak," ia bermaksud mencegahnya pergi; maka jika ia pergi, ia tertalak. Yang menunjukkan jatuhnya talak yang disumpahkan dengannya adalah perkataan al-Bukhari dalam Shahihnya: Nafi' berkata: Seorang laki-laki mentalak istrinya secara bain (putus) jika ia keluar. Ibnu Umar berkata: *(Jika ia keluar maka ia telah putus darinya, dan jika ia tidak keluar maka tidak terjadi apa-apa).*

Hukum taklifi bersumpah dengan talak: makruh, dan mereka menyebutkannya dalam bab sumpah.

Pentingnya Menghafal Al-Quran dan Sunnah Nabi

Tidak pantas bagi penuntut ilmu untuk tidak menghafal Al-Quran, sebab bagaimana ia ingin menghafal dan memahami masalah-masalah yang banyak sedangkan ia tidak menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala!

Allah Ta'ala berfirman: **"Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu."** (Surah al-Ankabut). Allah Ta'ala menyebut orang yang menghafal kitab-Nya sebagai orang-orang yang diberi ilmu.

Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: *"Akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran: 'Bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, maka kedudukanmu berada di ayat terakhir yang engkau baca.'"*

Bagaimana penuntut ilmu melewatkan derajat-derajat ini?!

Juga sepatutnya penuntut ilmu tidak mengosongkan dirinya dari menghafal Sunnah Nabi, dan tidak mendahulukan sesuatu atasnya.

Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam telah berdoa untuk orang yang menghafal sabdanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu': *"Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar perkataanku lalu memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya. Berapa banyak pembawa fiqih kepada orang yang lebih fakih darinya."*

Di antara manfaat terbesar menghafal Sunnah adalah: doa-doa dan zikir-zikir yang disyariatkan dalam salat seperti doa iftitah, tasbih, tasyahud, menghadirkan dalil-dalil hukum syariat, dan lain sebagainya.

Kitab-kitab Hadis Ahkam Hanabilah

Para ulama kami rahimahumullah telah menulis banyak kitab tentang hadis-hadis ahkam. Saya akan menyoroti apa yang saya temukan dari kitab-kitab yang telah dicetak, yaitu:

1. Umdat al-Ahkam

Karya al-Hafizh Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi (wafat tahun 600 H) rahimahullah. Beliau menyusunnya dengan membatasi pada hadis-hadis yang disepakati antara al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Jumlah hadisnya: 430 hadis.

2. Al-Umdah al-Kubra fi Ahadits al-Ahkam

Karya al-Hafizh Abdul Ghani juga, penulis Umdat al-Ahkam. Beliau menyebutkan di dalamnya: 949 hadis.

3. Al-Muharrar fi al-Hadits

Karya al-Imam al-Hafizh Muhammad bin Ahmad al-Jama'ili ash-Shalihi yang dikenal dengan Ibnu Abdul Hadi (wafat tahun 744 H).

Beliau mengumpulkannya dari beberapa kitab seperti Kutub Sab'ah dan lainnya. Kitab ini khas dengan menyebutkan hukum terhadap banyak hadis, baik dari beliau sendiri maupun nukilan dari ulama lain. Beliau menyusunnya sesuai urutan fuqaha Hanabilah. Beliau memulainya dengan bab thaharah dan menutupnya dengan kitab al-Jami' tentang adab dan kedokteran. Jumlah hadisnya: 1.324 hadis.

4. Kifayat al-Mustaqni' li Adillat al-Muqni' (Al-Intishar fi Ahadits al-Ahkam)

Karya al-Hafizh Jamaluddin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah al-Mardawi al-Maqdisi (wafat tahun 769 H).

Beliau mengumpulkannya dari Kutub Sab'ah dan lainnya. Beliau membahas sebagian perawinya dan hadis-hadisnya dengan nukilan dari para imam besar. Beliau berkata tentang susunannya: (Aku menjadikannya terbagi dalam bab-bab fiqih agar mudah dijangkau oleh siapa yang menginginkannya atau menghendaknya, dan aku mendekatkannya dengan bab-bab kitab al-Muqni' dalam fiqih agar bermanfaat bagi siapa yang menginginkannya dari semua manusia).

Beliau memulainya dengan kitab thaharah dan menutupnya dengan bab tentang hadis-hadis komprehensif yang menjadi pokok banyak perkara fiqih, dan menyebutkan di dalamnya tujuh hadis.

Jumlah hadis kitab ini: 1.777 hadis.

5. Ihkam adz-Dzari'ah ila Ahkam asy-Syari'ah

Karya al-Imam al-Hafizh Jamaluddin Yusuf bin Muhammad bin Mas'ud as-Surramari al-Hanbali (wafat tahun 776 H).

Beliau berkata dalam pendahuluan tentang metodenya: (Aku memulai setiap bab dengan satu atau beberapa ayat dari Al-Quran yang mulia yang berkaitan dengan hukum-hukumnya, yang menjadi saksi atas penyeleksian dan kepastiannya. Aku memilih hadis-hadis pendek untuk ringkasan... Aku memulainya dengan kitab iman dan sunnah mengikuti jalan salaf, dan untuk mendorong orang setelah mereka dari kalangan khalaf mengikuti mereka). Yang beliau maksud dengan muttafaq alaih adalah: Imam Ahmad dan asy-Syaikhain (al-Bukhari dan Muslim). Akan datang bahwa al-Majd mendahuluinya dalam istilah ini. Adapun yang disepakati asy-Syaikhain, beliau menyebutnya: akhrajahu (keduanya meriwayatkannya).

Beliau memulainya dengan kitab iman kemudian kitab thaharah, dan menutupnya dengan kitab adab yang menyebutkan tiga belas fasal, dimulai dengan berbakti kepada orang tua dan ditutup dengan takwa dan akhlak mulia. Kitab ini khas dengan mendahului setiap bab dengan ayat dari ayat-ayat ahkam, dan membatasi pada hadis serta siapa yang meriwayatkannya pada umumnya, tanpa menyebutkan sahabat. Jumlah hadisnya: 1.867 hadis.

6. Al-Muntaqa fi al-Ahkam asy-Syar'iyah min Kalam Sayyid al-Bariyyah shallallahu alaihi wa alihi al-Muthaharin wa Shahbih ar-Rasyidin wa Sallam Tasliman

Karya al-Imam Majduddin Abdul Salam bin Abdullah bin al-Qasim al-Harrani (wafat tahun 652 H).

Beliau berkata dalam pendahuluannya: (Ini adalah kitab yang mencakup sejumlah hadis-hadis Nabi yang menjadi rujukan pokok hukum kepadanya, dan yang dijadikan sandaran oleh ulama ahli Islam). Beliau mengumpulkannya dari Kutub Sab'ah dan lainnya. Metode takhrij beliau seperti yang telah disebutkan dalam kitab Ihkam adz-Dzari'ah.

Beliau menyusunnya sesuai urutan kitab-kitab fiqh Hanabilah. Ini adalah kitab yang mulia. Beliau memiliki isyarat-isyarat tentang fiqh sebagian hadis, penyebutan siapa yang berdalil dengan sebagiannya terhadap beberapa masalah. Beliau membaginya menjadi lima puluh empat kitab, dan setiap kitab memiliki puluhan bab. Jumlah hadisnya: 4.000 hadis.

Ibnu al-Mulaqqin asy-Syafi'i (wafat tahun 804 H) berkata dalam "al-Badr al-Munir" tentang "al-Muntaqa": (Dan ahkam al-Hafizh Majduddin Abdul Salam Ibnu Taimiyyah yang dinamai al-Muntaqa, dan ia seperti namanya, dan betapa baiknya, andai saja beliau tidak melepaskan dalam banyak hadis penisbatan kepada kitab-kitab para imam tanpa tahsin dan tadh'if. Beliau mengatakan misalnya: diriwayatkan Ahmad, diriwayatkan ad-Daraquthni, diriwayatkan Abu Dawud. Padahal hadisnya dhaif. Yang lebih parah dari itu: hadis ada dalam Jami' at-Tirmidzi dengan penjelasan kedhaifannya, lalu beliau menisbatkannya kepadanya tanpa menjelaskan kedhaifannya. Sepatutnya hafizh mengumpulkan tempat-tempat ini dan menuliskannya di pinggiran kitab ini, atau mengumpulkannya dalam satu karya agar manfaat kitab tersebut menjadi sempurna. Saya telah mulai menulis itu di pinggiran naskahku, dan saya berharap menyelesaikannya).

7 - Sunan dan Hukum-hukum dari Nabi Pilihan shallallahu alaihi wasallam:

Karya Imam Hafizh Dhiyauddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi, penulis kitab al-Mukhtarah (wafat tahun 643 Hijriyah).

Kitab ini merupakan kitab yang agung dan sangat besar, memuat banyak hadits-hadits tentang hukum; namun beliau tidak menyelesaikannya, beliau sampai pada akhir bab riddah (murtad), dan menyusunnya sesuai dengan urutan kitab-kitab mazhab Hambali, dan memilihnya dari kitab-kitab Sunah dengan sangat teliti, dan tidak menyebutkan hadits yang disepakati untuk ditinggalkan kecuali beliau membahasnya dan menjelaskan illahnya, dan jumlah haditsnya: (6397) hadits, dan telah dicetak dalam (6) jilid dengan tahqiq yang istimewa dari Syekh: Abu Abdullah Husain bin Ukasyah, dan pengantar oleh Dr. Ahmad bin Mu'bad Abdul Karim.

Allamah adz-Dzahabi (wafat tahun 748) rahimahullah berkata tentang kitab adh-Dhiya rahimahullah dalam "Zaghl al-Ilm": (Dan penuntut hadits pada masa ini sebaiknya menyalin: pertama: al-Jam'u baina ash-Shahihain, dan Ahkam Abdil Haq, dan adh-Dhiya, dan terus-menerus menelaahnya).

Dan Ibnu Mulqin rahimahullah berkata tentangnya dalam "al-Badr al-Munir": (Dan Ahkam karya al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid, yang dikenal dengan 'adh-Dhiya al-Maqdisi', dan beliau tidak menyelesaikan kitabnya, beliau sampai pada pertengahan bab jihad, dan kitab ini paling bermanfaat di antara kitab-kitab tersebut). Dan saya hanya menyebutkan kitab-kitab ini semoga Allah Taala menyiapkan orang yang akan mensyarahinya sesuai mazhab Hambali, dan betapa membutuhkannya mazhab ini terhadap karya-karya seperti ini.

Perkara Ketujuh: Penjelasan Kekeliruan dalam Redaksi:

Yang dimaksud dengan kekeliruan dalam redaksi adalah: bahwa seorang ulama dalam ringkasannya mengungkapkan suatu masalah dengan redaksi yang tidak memenuhi seluruh maksud dari masalah tersebut.

Terkadang penulis matan mengungkapkan dengan redaksi yang tidak menunjukkan apa yang dimaksudkan dalam menetapkan mazhab karena kekurangan dalam redaksi tersebut dari apa yang dimaksudkan, maka sebaiknya pelajar menjelaskan kekeliruan tersebut, baik dari kitab-kitab yang panjang, atau dari syarah-syarah dan hasyiyah-hasyiyah, dan Syekh Sultan al-'Id telah menyebutkan beberapa redaksi yang mengandung kekeliruan dalam az-Zad dalam bukunya (al-Madkhal ila Zad al-Mustaqni'), dan juga Syekh Hamid bin al-Khidlr bin Jad Alu Bakr menyebutkan dalam bukunya yang penuh

(Qashd as-Sabil fi al-Jam'i baina az-Zad wa ad-Dalil) redaksi-redaksi yang dikritik pada Dalil ath-Thalib, di antaranya yang mengandung kekeliruan dalam redaksi.

Contoh-contoh Kekeliruan dalam Redaksi:

Contoh Pertama:

Ucapan penulis "Zad al-Mustaqni" dalam bab tayamum tentang pembatal-pembatal tayamum: (Dan tayamum batal dengan keluarnya waktu, dengan pembatal-pembatal wudhu, dengan ditemukannya air meskipun dalam shalat, bukan setelahnya)

Dalam redaksinya terdapat kekeliruan dalam dua tempat:

Tempat Pertama: ucapannya: (dan dengan pembatal-pembatal wudhu) dan ini mengandung kekurangan, karena lafazhnya hanya mencakup pembatal tayamum yang karena hadats kecil saja, dan tidak mencakup pembatal tayamum yang karena hadats besar yaitu: hal-hal yang mewajibkan mandi, oleh karena itu Syekh Manshur berkata dalam "ar-Raudl al-Murbi": (Dan dari hadats besar dengan hal-hal yang mewajibkannya; karena pengganti memiliki hukum yang digantikan). Dan redaksi "Umdah ath-Thalib" lebih lengkap di mana beliau berkata: (Dan tayammumnya batal dengan keluarnya waktu dan pembatal apa yang ia tayammum karenanya) Syekh Utsman berkata dalam "Hidayah ar-Raghib": (Dari dua kesucian maka tayammumnya batal dari wudhu dengan apa yang membatalkannya seperti tidur dan semisalnya, dan dari mandi dengan apa yang membatalkannya seperti keluarnya mani dengan kenikmatan meskipun ia tayamum untuk hadats dan junub dengan satu tayamum kemudian keluar darinya angin misalnya maka batalah tayammumnya untuk hadats, dan tetaplah tayammumnya untuk junub sebagaimana adanya).

Tempat Kedua: ucapannya (dan dengan ditemukannya air) dan di dalamnya ada kekurangan; karena lafazhnya tidak mencakup jika ia tayamum karena terhalang menggunakan air seperti sakit misalnya, maka air ada dalam kondisi ini dan tayammumnya tidak batal; oleh karena itu Syekh Manshur berkata: (dengan ditemukannya air) yang mampu digunakan tanpa bahaya

jika tayammumnya karena ketiadaan air dan jika tidak maka dengan hilangnya sesuatu yang membolehkan seperti sakit dan semisalnya).

Dan Syekh Ibnu Utsaimin berkata dalam "asy-Syarh al-Mumti": (Ucapannya: (dan dengan ditemukannya air), ini adalah yang ketiga dari pembatal-pembatal tayamum; yaitu ditemukannya air jika tayammumnya karena tidak ada air.

Maka jika ia tayamum karena tidak ada air batal dengan ditemukannya, dan jika ia tayamum karena sakit tidak batal dengan ditemukannya air; karena boleh tayamum dengan adanya air, tetapi batal dengan sembuh karena hilangnya yang membolehkan, yaitu sakit, dan oleh karena itu seandainya pengarang berkata: (dan dengan hilangnya yang membolehkan) tentu lebih baik).

Dan redaksi "Dalil ath-Thalib": (dan hilangnya yang membolehkannya), dan ini adalah redaksi "al-Muntaha" dan "al-Iqna"

Contoh Kedua:

Ucapan penulis "Zad al-Mustaqni", dan "Dalil ath-Thalib", dan "Akhshar al-Mukhtasharat" dalam kitab puasa dalam bab puasa sunnah (Disunnahkan puasa hari-hari putih)

Dan di dalamnya ada kekurangan karena tidak mencakup anjuran puasa tiga hari dari setiap bulan secara mutlak meskipun bukan hari-hari putih, dan mazhabnya: disunnahkan itu, dan disunnahkan bahwa tiga hari ini adalah hari-hari putih, oleh karena itu Syekh Manshur berkata dalam "ar-Raudl al-Murbi": ((Dan disunnahkan puasa) tiga hari dari setiap bulan dan yang lebih utama adalah menjadikannya (hari-hari) malam-malam (putih).

Dan Syekh Ibnu Utsaimin berkata dalam "al-Mumti": (Ucapannya: (disunnahkan puasa hari-hari putih) seandainya pengarang mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih umum lalu berkata: disunnahkan puasa tiga hari dari setiap bulan dan yang lebih utama adalah pada hari-hari putih tentu lebih baik).

Dan redaksi "Umdah ath-Thalib": (Dan disunnahkan tiga hari dari setiap bulan dan menjadikannya hari-hari putih)

Dan ini adalah redaksi "al-Muntaha" dan "al-Iqna".

Contoh Ketiga:

Ucapan penulis "Zad al-Mustaqni", dan sepertinya "Umdah ath-Thalib", dan "Akhshar al-Mukhtasharat" dalam bab khiyar tentang khiyar syarat: (Dan kepemilikan selama masa dua khiyar adalah bagi pembeli) dan ini mengandung kekurangan yang menyebabkan kerancuan pada banyak penuntut ilmu yaitu: bahwa beliau tidak menjelaskan apa yang dimiliki pembeli selama masa dua khiyar, dan tidak menyebutkan kepemilikan penjual juga selama masa dua khiyar. Dan mazhabnya: bahwa kepemilikan barang yang dijual selama masa khiyar majlis dan syarat adalah bagi pembeli dan Syekh Manshur menjelaskan itu dalam ar-Raudl al-Murbi' dengan ucapannya: (Dan kepemilikan) dalam barang yang dijual (selama masa dua khiyar) yaitu khiyar syarat dan khiyar majlis (bagi pembeli).

Dan kepemilikan harga selama masa dua khiyar adalah bagi penjual dan atas dasar itu terdapat banyak faidah.

Dan redaksi "Dalil ath-Thalib": (Dan berpindah kepemilikan sejak akad maka apa yang diperoleh dalam masa itu dari pertumbuhan yang terpisah adalah bagi yang berpindah kepadanya).

Dan maksudnya: berpindah kepemilikan sejak akad dalam barang yang dijual kepada pembeli, dan dalam harga kepada penjual.

Dan redaksi "al-Muntaha": (Dan berpindah kepemilikan dengan akad meskipun keduanya memfasakhnya setelahnya).

Dan redaksi "al-Ghayah": (Dan berpindah kepemilikan dalam harga dan barang berharga yang ditentukan dengan akad semata)

Dan redaksi yang paling lengkap adalah: redaksi "al-Iqna": (Dan berpindah kepemilikan dalam barang yang dijual selama masa dua khiyar kepada pembeli dan berpindah harga yang ditentukan dan yang diterima kepada penjual selama masa dua khiyar).

Pembahasan Keempat: Pembahasan tentang Lima Matan dan Syarah-syarah serta Hasyiyah-hasyiyahnya:

Lima matan ini diandalkan oleh ulama Hambali mutaakhkhirin, disebutkan oleh Ibnu Badran rahimahullah dalam al-Madkhal.

Thalab Pertama: Akhshar al-Mukhtasharat:

Karya Syekh Muhammad bin Badruddin bin Balban al-Ba'li (wafat tahun 1083 Hijriyah) rahimahullah taala - asalnya adalah kitab "Kafi al-Muhtadi" karya pengarang sendiri yang diringkasnya dan ia namakan: "Akhshar al-Mukhtasharat", dan ini adalah matan ringkas yang di dalamnya terdapat faidah-faidah dan tambahan-tambahan dari matan-matan ringkas yang lebih panjang darinya, mudah redaksinya, sedikit, memuat sejumlah masalah-masalah induk yang baik, dan telah menyusun masalah-masalahnya dan berinovasi dalam penyusunannya, dan di dalamnya terdapat berkah yang besar, maka ia dengan kecilnya ukurannya namun besar dalam makna-maknanya.

Syarah-syarah "Akhshar al-Mukhtasharat":

1 - Kasyf al-Mukhadarat wa ar-Riyadl al-Muzharat li Syarh Akhshar al-Mukhtasharat:

Karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah al-Ba'li (wafat tahun 1192 Hijriyah) Ibnu Badran berkata tentangnya: ... (Dan syarahnya ini telah ditahrir, direvisi, sangat bermanfaat bagi pemula).

Dan Syekh Bakr Abu Zaid berkata: (Dan telah dicetak dengan tahqiq Allamah ahli hadits ahli fiqh Syekh Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allimi, dan menyebutkan dalam muqaddimahny bahwa syarah ini sejalan dengan "al-Muntaha", dan "al-Iqna" beserta dua syarahnya).

Dan memang syarah ini paling mirip dengan matan, karena banyaknya nukilan dari "al-Muntaha", dan "al-Iqna" dan dua syarahnya karya Syekh al-Bahuti (wafat tahun 1051 Hijriyah) dan lainnya, dan meskipun nukilan-nukilan itu penting pada tempatnya dan telah ditahrir, namun saya tidak menyarankan untuk memulai dengannya karena ia telah menambahkan pada kitab - seperti sebagian pensyarah matan - masalah-masalah yang memberatkan kitab

ringkas dan menjadikannya panjang, maka pelajar membutuhkan - agar memahami masalah-masalah tambahan yang melebihi masalah-masalah ringkasan - waktu yang lama, ya jika pelajar mengambil darinya yang berkaitan dengan matan yang menjadi syarah baginya, dan juga batasan-batasan dan syarat-syarat masalah-masalahnya maka tidak mengapa.

2 - al-Fawa'id al-Muntakhabat fi Syarh Akhshar al-Mukhtasharat:

Karya Syekh Utsman bin Abdullah bin Jami' al-Hanbali al-Ahsa'i (wafat tahun 1240 Hijriyah) salah satu murid terkemuka Syekh Muhammad bin Fairuz at-Tamimi al-Ahsa'i (wafat tahun 1216 Hijriyah) yang berkata tentang syarah muridnya Ibnu Jami': (Dan mensyarahi "Akhshar al-Mukhtasharat" karya Syekh al-Balbani dengan syarah yang terperinci, dan mengumpulkan di dalamnya dari faidah-faidah sari pati kitab-kitab mazhab).

Dan sebenarnya ia menyusun apa yang ada dalam "Syarh al-Muntaha" karya al-Bahuti sesuai masalah-masalah Akhshar al-Mukhtasharat sebagaimana pengarang menyebutkan itu dalam muqaddimah syarahnya, dan terkadang mengingatkan pada penyelisihan-penyelisihan al-Akhshar terhadap mazhab.

Oleh karena itu saya tidak menyarankan untuk memulai dengannya karena alasan-alasan yang saya sebutkan dalam Kasyf al-Mukhtasharat kecuali jika diambil darinya yang menjelaskan matan dan menafsirkannya.

3 - Hasyiyah ala Akhshar al-Mukhtasharat:

Karya Syekh Abdul Qadir bin Badran (wafat tahun 1346 Hijriyah) Syekh Bakr Abu Zaid berkata tentangnya: (Dan ini adalah hasyiyah berharga yang di dalamnya ia perhatikan untuk menyebutkan sebagian permasalahan fiqh kontemporer dengan mentakhrijnya sesuai mazhab), dan ini adalah hasyiyah singkat yang menjelaskan sebagian lafazh-lafazh ringkasan dengan penjelasan ringkas.

Thalab Kedua: Umdah ath-Thalib:

Karya syekh mazhab dengan benar, dan pensyarahnya dengan jujur: Allamah Manshur bin Yunus al-Bahuti al-Mishri (wafat tahun 1051 Hijriyah) rahimahullah rahmat yang luas.

Dan ini termasuk karya terakhir Syekh Manshur; maka beliau selesai darinya pada bulan Syawwal tahun 1050 Hijriyah, dan wafat pada Rabiul Akhir tahun 1051 Hijriyah, dan ini adalah kitab ringkas yang mencakup banyak masalah-masalah induk dalam setiap bab, dan ia lebih panjang dari Akhshar al-Mukhtasharat, dan di dalamnya ada tambahan-tambahan dari Zad al-Mustaqni', dan memiliki keistimewaan dengan menyebutkan doa-doa yang disyariatkan yang ada dalam shalat, jenazah, berbuka dalam puasa, haji, dan uslubnya rahimahullah dalam kejelasan dan kemudahan seperti al-Hajawi, dan dalam mentahrir mazhab ia mengikuti Ibnu an-Najjar - rahmatullah untuk semuanya - dan ini kebiasaannya dalam semua kitab, syarah, dan hasyiyahnya.

Syarah-syarah "Umdah ath-Thalib":

1 - Hidayah ar-Raghib li Syarh Umdah ath-Thalib:

Karya Syekh Utsman bin Ahmad bin Qa'id an-Najdi (wafat tahun 1097 Hijriyah) rahimahullah dan ini adalah syarah yang banyak diambil dari syarah Syekh al-Bahuti pada "Zad al-Mustaqni'" dan dari al-Muntaha dan al-Iqna', dan beberapa tahqiq yang ia tambahkan pada beberapa tempat, dan saya sebenarnya menganggap remeh syarah ini - khususnya syarahnya setelah haji - untuk Syekh Utsman yang muhaqiq yang memiliki hasyiyah terkenal pada "al-Muntaha" yang ia tahqiq dan teliti di dalamnya, dan mungkin sebabnya dalam hal itu - dan ilmu ada pada Allah - bahwa ia mengarangnya di awal-awalnya karena ia telah selesai darinya tahun 1075 Hijriyah, dan meskipun demikian maka ia berkata tentangnya dalam as-Suhub al-Wabilah: (Ia tahrir dengan tahrir yang berharga, maka menjadi salah satu kitab mazhab yang paling berharga). Dan saya tidak menyarankan untuk memulai dengannya karena alasan-alasan yang saya sebutkan sebelumnya kecuali jika pelajar mengambil darinya yang berkaitan dengan matan saja.

Dan di antara penjelasan Syekh Utsman dalam Hidayah ar-Raghib adalah sebagai berikut:

Contoh pertama: ketika ia mengutip pendapat yang dipilih Syekh Manshur: (dan bahwasanya basmalah dalam wudhu dengan selain bahasa Arab tetap sah meskipun dari orang yang menguasainya seperti halnya penyembelihan dan tidak ada perbedaan).

Syekh Utsman mengomentarnya dengan ucapannya: (dan dapat dikatakan bahwa menyamakannya dengan dzikir-dzikir shalat lebih tepat dengan kesamaan segi ibadah).

Maka dipahami dari ucapannya: tidak sahnya basmalah dalam wudhu dengan selain bahasa Arab bagi orang yang menguasainya, berbeda dengan pendapat Syekh al-Bahuti.

Contoh kedua: apa yang beliau katakan dalam masalah keluar dari masjid setelah adzan: (jika adzan tersebut untuk Fajar sebelum waktunya, atau keluar karena uzur meninggalkan jamaah, atau dengan niat kembali sebelum jamaah terlewat maka tidak haram, dan yang jelas: bahwa terjadinya adzan sedang ia berada di masjid bukan syarat berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh perkataan beliau; jika ia masuk masjid pada waktu shalat setelah adzan maka haram baginya keluar sebagaimana yang dikehendaki perkataan al-Iqna' dan al-Muntaha dan lainnya).

Contoh ketiga: penyebutannya tentang kaidah yang diharamkan dalam pernikahan: (dan kaidahnya adalah: bahwa haram bagi seseorang asal keturunannya meskipun tinggi, dan cabang keturunannya meskipun rendah, dan cabang asal yang paling dekat meskipun rendah, dan cabang asal-asal yang jauh saja, yaitu: tanpa cabang-cabang dari cabang asal-asal yang jauh).

Contoh keempat: pengharaman karena permusaharatan, haram tiga dari kalangan wanita hanya dengan akad, yaitu: istri ayah, istri anak, dan ibu istri, dan pengharaman tersebut ditetapkan dengan akad yang sah menurut kesepakatan; tetapi apakah ditetapkan dengan akad yang rusak?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat; al-Bahuti mengemukakannya dalam "Hasyiyah al-Muntaha", dan "Hawasyi al-Iqna'" demikian juga Syekh Mar'i mengemukakannya dalam "al-Ghayah" mengikuti al-Furu', dan mereka tidak mentarjih, dan Syekh Utsman menegaskan dalam "Hidayah ar-Raghib" bahwa yang dimaksud: akad yang sah, dan asy-Syathi mengisyaratkannya dalam hasyiyahnya pada al-Ghayah, dan Syekh Ibnu Iwadh mengikuti Syekh Utsman dalam Fath Wahhab al-Marib 'ala Dalil ath-Thalib.

2. Syarh Umdah ath-Thalib:

Karya guru kami Syekh Khalid bin Ali al-Musyaiqih, dan ini adalah syarah yang sederhana tidak panjang dan tidak pendek, Syekh menggambarkan masalah-masalah di dalamnya, dan memasukkan dari limpahan ilmunya yang mengalir, menjelaskan makna-maknanya, menyebutkan dalil-dalilnya, dan menyebutkan di dalamnya perbedaan-perbedaan berharga yang jarang engkau temukan di selainnya, maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk guru kami kemuliaan dan penerimaan di kedua negeri... Amin.

Dan jika pelajar memulai Umdah ath-Thalib maka hendaknya dengan syarah yang istimewa tersebut, dan ia ada di website beliau di jaringan internet.

Tuntutan Ketiga: Dalil ath-Thalib li Nail al-Mathalib:

Karya Syekh Mar'i bin Yusuf al-Karmi (wafat 1033 Hijriyah) semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya, dan ini adalah kitab yang mudah ungkapannya, dan jelas tidak membutuhkan susah payah yang banyak untuk memahaminya, mu'tamad dalam madzhab jarang menyalahinya kecuali dalam hal yang langka, banyak menyebutkan pembagian, syarat-syarat, dan rukun-rukun dalam bab-bab dengan cara yang mudah tidak sulit bagi pelajar untuk memahaminya, dan kemasyhurannya cukup untuk mengenalkannya, dan yang aneh bahwa ia kosong dari beberapa bab penting yang tidak dilupakan oleh matan dari mukhtasharat; seperti bab mawaqit dalam haji, dan beberapa jenis syarat-syarat yang rusak dalam jual beli, dan bab qasāmah akhir diyat.

Dan telah disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ia adalah mukhtasar untuk al-Muntaha, dan yang lebih dekat bahwa ia mukhtasar dari "al-Muntaha" bukan untuk al-Muntaha.

Dan tidak ada harga untuk apa yang disebutkan Syekh Ibnu Bisyr rahimahullah dalam kitabnya: "Unwan al-Majd" dengan ucapannya: (disebutkan kepadaku bahwa ia menyusunnya dari bacaannya kepada Syekh Manshur al-Bahuti dalam matan "al-Muntaha", dan dikatakan: bahwasanya ketika ia menyelesaikannya maka ia memaparkannya kepada Syekh Manshur lalu ia takjub darinya, maka ia berkata: wahai anakku engkau berbuah sebelum masak, dan penyusunnya menyebutkan bahwa ia selesai dari penyusunannya siang hari Sabtu pada tanggal tujuh bulan Rajab yang menyendiri yang haram di Masjid al-Azhar yang makmur dengan dzikir kepada Malik al-'Allam tahun

sembilan belas setelah seribu.) dan telah mengutip banyak penulis perkataan ini dari ('Unwan al-Majd), dan ia tidak benar sama sekali, maka yang pertama dibatalkan dengannya adalah: bahwa Syekh Mar'i wafat tahun (1033 Hijriyah) dan dikatakan (1032 Hijriyah) dan jika demikian maka umur Syekh al-Bahuti ketika itu dua tiga puluh tahun kira-kira, maka bagaimana mungkin Syekh Mar'i menjadi pelajar di sisi Syekh al-Bahuti, dan dengan asumsi demikian maka umur Syekh al-Bahuti ketika Syekh Mar'i selesai dari ad-Dalil delapan belas tahun maka tidak masuk akal itu, dan telah menjelaskan Syekh Ibnu Mani' (wafat 1385 Hijriyah) kerusakan itu maka ia berkata: (dan aku membaca dalam tarikh Ibnu Bisyr ('Unwan al-Majd) bahwa Syekh Mar'i ketika menyusun ad-Dalil memaparkannya kepada Syekh Manshur al-Bahuti maka ia memujinya, dan ini bukan yang benar karena sesungguhnya matan ad-Dalil disusun sebelum kelahiran Syekh Manshur, maka telah menyebutkan penulis as-Suhub al-Wabilah bahwa di antara yang memberikan qasidah untuknya adalah Syekh Abdullah asy-Syansyuri, dan ulama ini wafat sebelum kelahiran Syekh Manshur dengan satu tahun karena sesungguhnya ia wafat tahun (999 Hijriyah) sembilan ratus sembilan puluh sembilan, dan Syekh Manshur lahir tahun seribu dari Hijriyah, dan yang dipaparkan kepadanya Syekh Mar'i kitab ad-Dalil sesungguhnya adalah Imam Abdurrahman al-Bahuti al-Mu'ammarr sebagaimana dalam hasyiyah Ibnu Iwadh pada ad-Dalil).

Dan aku sangat bingung dalam nukilan Syekh Manshur al-Bahuti dari Syekh Mar'i, karena aku tidak menemukan untuk Syekh Mar'i penyebutan di lisan al-Bahuti dalam sesuatu apapun dari kitab-kitabnya, dengan bahwa aku menemukan Syekh al-Bahuti menyebutkan perkataan yang merupakan nash untuk Syekh Mar'i persis khususnya dalam arah-arahnya, dan dalam beberapa waktu menyebutkan Syekh asy-Syathi dalam ta'liqnya pada arah-arrah Syekh Mar'i kesesuaian Syekh al-Bahuti - dalam salah satu syarah-nya- untuk Syekh Mar'i dalam arah-arahnya, kemudian aku melihat dalam hasyiyah al-Khalwati bahwasanya dipaparkan kepada Syekh Manshur perkataan untuk Syekh Mar'i, dan ia tidak meridhainya.

Sebagian syarah dan hasyiyah-hasyiyahnya (1):

1. Nail al-Marib bi Syarh Dalil ath-Thalib:

Karya Syekh Abdul Qadir bin Umar at-Taghlibi (wafat 1135 Hijriyah), dan ini adalah syarah yang menyenangkan berjalan dalam cara-caranya dengan penjelasan makna-makna matan dengan bentuk yang sederhana dengan penyebutan beberapa pembatasannya dan beberapa dalilnya, dan tidak menambah padanya masalah - seperti lainnya- pada umumnya banyak dari syarahnya, dan dengan itu berkata tentangnya Ibnu Badran (wafat 1346 Hijriyah): (dan syarahnya... tidak tahrir dan bukan wafi dengan maksud matan).

Dan untuk Syekh Abdul Ghani bin Yasin al-Labadi an-Nabulusi (wafat 1319 Hijriyah) hasyiyah pada Nail al-Marib, berkata tentangnya Syekh Ibnu Mani' (wafat 1385 Hijriyah): (sangat bermanfaat ditahrir dengannya at-Taghlibi).

Aku berkata: ia mencontoh padanya contoh Syekh al-Khalwati dan an-Najdi dalam cara tahrir bukan dalam kekuatan dan kebaikannya, dan baginya di dalamnya kekeliruan-kekeliruan sedikit, dan jika ditemukan di dalamnya: (aku katakan) maka ia dari anaknya dan bukan dari Syekh Abdul Ghani, dan kadang ia memilih pendapat-pendapat bukan ia pemiliknya tetapi untuk Syekh al-Bahuti misalnya, dan dengan itu maka tidak kosong dari faedah-faedah banyak, dan masalah-masalah penting, tidak dapat dilepaskan darinya dengan Nail al-Marib bi Syarh Dalil ath-Thalib.

Dan di antara yang disebutkan al-Labadi dari faedah-faedah:

Faedah pertama: (ia memutuskan bahwasanya jika datang jamaah haji dan semisalnya ke Jeddah misalnya, dan mereka kembali ke negeri mereka; maka mereka tidak menemukan kapal yang membawa mereka, dan mereka mengetahui bahwasanya ia tidak hadir kepada mereka kecuali setelah hari-hari yang banyak; maka bagi mereka qashar selama mereka tinggal; karena mereka tidak ada keperluan bagi mereka dalam mukim asalnya, bahkan terjadi dengannya puncak kekeruhan dan kesusahan, dan seandainya tidak uzur yang bukan bagi mereka di dalamnya keperluan apa mereka tinggal dan tidak sebentar, berbeda dengan orang yang tinggal untuk kepentingannya, dan mengetahui bahwasanya tidak terjadi kecuali setelah empat hari, ini yang dipahami dari perkataan mereka, dan tidak dipegang pada selainnya, dan telah terjadi kepada kami ini maka kami qashar, dan kami memfatwa manusia dengan bolehnya qashar Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui).

Faedah kedua: jika bertepatan waktu aqiqah dengan hari-hari penyembelihan dalam qurban maka cukup satu sembelihan untuk keduanya, dan sama saja apakah bertepatan salah satu hari qurban hari ketujuh, atau keempat belas, atau kedua puluh satu, atau diantaranya, atau setelahnya dan ia adalah hari-hari yang ada aqiqah di dalamnya qadha, maka mencukupi.

Aku berkata: dan ia dari mutiara-mutiaranya rahimahullah.

Faedah ketiga: ia memutuskan bahwa timah yang ditembakkan dengan mesiu tidak halal apa yang dibunuh dengannya; karena ia tidak ada ujung baginya, meskipun menembus seperti batu dan peluru.

Aku berkata: dan menyalahinya Ibnu Badran dalam hasyiyahnya pada Akhshar al-Mukhtasharat maka ia berkata: (dan adapun timah yang dikenal hari ini dan khirdaq maka tidak membunuh dengan beratnya sebagaimana yang diperkirakan oleh sebagian manusia, tetapi ia melukai dan mengalirkan darah maka halal apa yang diburu dengannya sebagaimana aku tahqiq dalam risalah khusus dengan masalah ini dan aku sebutkan dalil-dalil di sana).

Kemudian al-Labadi rahimahullah menutup hasyiyahnya dengan ucapannya: (dan aku berharap dari siapa yang berdiri padanya bahwa ia menutupi kesalahanku, dan tidak tergesa-gesa dengan kebodohan atau celaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dengan apa yang aku maksudkan, dan dengan apa kepada keinginanku aku tuju).

Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuninya dan memaafkan kami dan dirinya, dan menganugerahi kami dan dia Firdaus yang paling tinggi dari surga sesungguhnya Dia Maha Pemurah Maha Mulia.

2. Manar as-Sabil Syarh ad-Dalil:

Karya Syekh Ibrahim bin Muhammad ar-Rasi an-Najdi yang terkenal dengan Ibnu Dhuwaiyan (wafat 1353 Hijriyah), berkata tentangnya dalam al-Madkhal al-Mufashshal: (dan tampak: bahwasanya ia ringkasan dari al-Kafi karya Ibnu Qudamah, dan ia sedikit masalah, dan dari keistimewaannya penyebutan dalil, dan penyusunan pilihan-pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala).

Dan ia sebagaimana ia katakan, dalil-dalil untuk matan ad-Dalil pada umumnya, dan ia menyebutkan beberapa riwayat dari Imam, dan tidak mensyarah, dan tidak datang dengan masalah-masalah tambahan kecuali jarang.

3. Nail al-Mathalib li Syarh Dalil ath-Thalib:

Karya Syekh yang berumur panjang Muhammad bin Sulaiman Ali Jarrah al-Hanbali (wafat 1417 Hijriyah) semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya, faqih Kuwait dan ahli faraid-nya, dan ia kumpulan dari syarah yang direkam untuk Syekh, dengan imlak-implaknya kepada murid-muridnya, dan apa yang tertulis pada naskahnya, dan selain itu, berdiri untuk mengeluarkannya salah seorang muridnya, dan ia syarah yang mudah, banyak Syekh rahimahullah di dalamnya dari penyebutan contoh-contoh dan penggambaran masalah-masalah dengan gaya yang jelas dan mudah, dan bukan itu kecuali untuk berdirinya yang lama dengan masalah-masalah ad-Dalil dan syarahnya "Nail al-Marib" karya Syekh at-Taghlibi karena ia banyak berpegang dengan ad-Dalil, dan ia kitab yang lebih dekat kepada hasyiyah darinya kepada syarah.

4. Fath Wahhab al-Marib 'ala Dalil ath-Thalib li Nail al-Mathalib:

Dan kitab ini adalah hasyiyah untuk Syekh Ahmad bin Muhammad bin Iwadh al-Mardawi (1140 Hijriyah) dipisahkan oleh anaknya Ahmad, dan ia hasyiyah dari hasyiyah yang paling berharga pada ad-Dalil karena ia memasukkan di dalamnya ta'liqat dan taqirrat dari guru-gurunya dari orang-orang seperti Syekh Muhammad al-Khalwati, atau diambilnya dari syarah-syarah yang panjang dalam madzhab, khususnya apa yang disusun pada matan "al-Iqna'" dan "al-Muntaha", seperti syarah-syarah Syekh Manshur pada keduanya, dan hasyiyah-hasyiyah Utsmaniyain - Utsman an-Najdi dan Utsman al-Fatuhi cucu penulis "al-Muntaha" - dan al-Khalwati, dan ash-Shawalihi - salah seorang murid-murid Syekh Manshur- pada "al-Muntaha", dan hasyiyah Abdul Qadir ad-Danusyari - salah seorang murid-murid al-Bahuti- pada syarah "al-Muntaha", dan demikian juga apa yang disusun Syekh Utsman an-Najdi pada "Umdah ath-Thalib". Dan hampir tidak tempat dalam ad-Dalil kecuali ia mengomentarnya, dan ia dengan itu menjadi lebih dekat kepada syarah untuk matan ad-Dalil darinya kepada hasyiyah.

5. Maslak ar-Raghib li Syarh Dalil ath-Thalib:

Karya Syekh Ibrahim bin Abi Bakr al-Aufi adz-Dzunabi ash-Shalihi (wafat 1094 Hijriyah), dan ia adalah syarah pertama yang diketahui pada Dalil ath-Thalib, dan telah mendapatkan faedah setelahnya darinya, sampai padanya hingga bab al-Wakalah, dan belum jelas bagi pentahqiqnya kelengkapan syarah dari ketidaknya, dan ia kitab mensyarah di dalamnya ash-Shalihi matan Dalil ath-Thalib syarah sedang bukan panjang dan tidak pendek, dan telah mencampur matan dengan syarah, dan berlebihan di dalamnya sehingga ia mengganggu kadang dengan kejelasan masalah, dan memulai kitabnya dengan muqaddimah dalam keutamaan ilmu dan fiqh, dan targhib dalam menuntutnya dan mengadakan di dalamnya beberapa fashl, dan menyusun di dalamnya hadits-hadits yang menunjukkan pada itu, dan ia bergantung dalam syarahnya pada syarah-syarah gurunya Syekh Manshur pada al-Iqna' dan al-Muntaha dan menyempurnakan perkataan dalam beberapa bab dari keduanya, dan dari selain keduanya kadang, dan ia peduli dengan penyebutan dalil-dalil dalam kebanyakan kitab, dan ia menyebutkan mukhalafat-mukhalafat yang antara al-Muntaha dan al-Iqna' dalam yang sedikit yang langka, dan memilih selain madzhab kadang juga, dan keluar kadang pada madzhab, dan secara keseluruhan maka syarah istimewa dengan ikhtisharnya, dan menambahkannya keindahan dan keagungan kerja pentahqiq yang mendokumentasikan nash-nashnya, dan mentakhrij semua hadits-haditsnya, dan menulis muqaddimah mengenalkan di dalamnya dengan kitab; maka semoga Allah membalasnya kebaikan, dan telah dicetak tahun (1434 Hijriyah) dalam dua jilid besar.

6. Syarh Dalil ath-Thalib li Nail al-Mathalib:

Karya Syekh Abdullah bin Ahmad bin Yahya al-Maqdisi (wafat 1091 Hijriyah), sampai padanya hingga bab qital al-bughat dari kitab al-hudud, dan telah mensyarah matan dengan ungkapan-ungkapan ringkas, dan banyak nukilan dari al-Muntaha dan al-Iqna' dan syarah-syarah keduanya dan hasyiyah-hasyiyah keduanya, dan Ghayah al-Muntaha, dan al-Inshaf, dan peduli dengan penyebutan dalil dan ta'lil, dan mengingatkan kadang pada mukhalafat-mukhalafat yang antara al-Iqna' dan al-Muntaha, dan telah dicetak tahun

(1436) dalam tiga jilid besar dengan tahqiq Syekh Ahmad bin Abdul Aziz al-Jamaz semoga Allah membalasnya kebaikan.

7. Al-Jam'u baina Dalil ath-Thalib wa Ghairihi:

Keluar kitab yang mengumpulkan antara Dalil ath-Thalib dan Zad al-Mustaqni', dan ia: (Qashd as-Sabil fi al-Jam'i baina az-Zad wa ad-Dalil fi Fiqh al-Imam al-Mubajjal Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal) karya Syekh Hamid bin al-Khadhir bin Jad Ali Bakr, dan ia kumpulan yang istimewa, bergantung pada matan ad-Dalil, dan menambahkan baginya tambahan-tambahan az-Zad, dan telah mencurahkan di dalamnya usaha yang besar dari segi susunan, dan pembagian, dan penggabungan antara masalah-masalah dua matan, dan dengan itu menjadi telah mengumpulkan antara keistimewaan-keistimewaan dan kebaikan-kebaikan dua kitab, dan tidak tersembunyi apa dalam seperti kerja ini dari kesulitan yang mencapai, kecuali bahwasanya telah diberi taufiq dalam itu, dan telah membacanya kepada Syekh Abdullah bin Aqil - semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya- dan menulis Syekh baginya muqaddimah, dan menggabungkan pengumpul dengan kerja itu muqaddimah dan khatimah, datang di keduanya dengan faedah-faedah penting baik berdiri pada keduanya, semoga Allah membalas Syekh pada kumpulan yang diberkahi ini dan menjadikannya dalam timbangan kebaikan-kebaikannya.

Kemudian tampak bagiku: bahwa kumpulan antara dua kitab cocok untuk bacaan saja, adapun untuk pelajaran maka dalam pandanganku tidak cocok, bahkan yang lebih utama mempelajari setiap matan dari dua kitab sendiri-sendiri, karena perbedaan manhaj dua kitab dalam cara penulisan, dan penyusunan ungkapan-ungkapan, dan kedalamannya dan selain itu.

Bagian Keempat: Kafi al-Mubtadi

Oleh Syaikh Muhammad bin Badruddin bin Balban al-Ba'li (wafat tahun 1083 H), merupakan asal dari matan "Akhshar al-Mukhtasharat" yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau menambahkan banyak masalah yang tidak ada dalam ringkasannya, yang terpenting di antaranya adalah: sifat wudhu, sifat mandi, dan lain-lain. Ini adalah kitab yang diandalkan dalam mazhab, dan dibedakan dengan kecenderungannya yang besar terhadap pilihan-pilihan Syaikh al-Hajawi dalam hal-hal yang berbeda dengan Syaikh Ibnu an-Najjar

dalam kitabnya "al-Muntaha". Di dalamnya terdapat beberapa masalah yang bertentangan dengan yang sahih dari mazhab.

Syarah "Kafi al-Mubtadi":

Ar-Raudh an-Nadi Syarh Kafi al-Mubtadi:

Ini adalah satu-satunya syarah—sepengetahuan saya—untuk matan "Kafi al-Mubtadi", yaitu: oleh Syaikh Ahmad bin Abdullah bin Ahmad al-Ba'li (wafat tahun 1189 H). Ini adalah syarah menengah, ia menggabungkan syarahnya dengan matan, dengan menyebutkan beberapa pembatasan dan peringatan yang dibutuhkan masalah-masalahnya, dan terkadang memberi peringatan tentang penyimpangan matan dari mazhab. Ibnu Badran berkata tentangnya: "Syarah yang bagus dan ditahkik". Beliau menambahkan banyak masalah dari "al-Muntaha", "al-Iqna", dan "ar-Raudh al-Murbi". Bahkan, terkadang masalah-masalah tambahan ini bermasalah dalam "al-Muntaha" dan "al-Iqna", dan kadang ditambah dengan kesalahan tulis yang ada dalam percetakan syarah sehingga menambah kerumitan, yang memaksa pembaca untuk kembali ke sumber asli untuk koreksi.

Bagian Kelima: Zad al-Mustaqni' fi Ikhtishar al-Muqni'

Oleh Syaikh Syarafuddin Abu an-Naja Musa bin Ahmad bin Musa bin Salim bin Isa al-Hajawi al-Maqdisi kemudian ad-Dimasyqi ash-Shalihi (wafat tahun 968 H), semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, dan melimpahkan kepadanya karunia dan nikmat-Nya, dan menjadikannya di Firdaus yang tertinggi dari surga. Kitab az-Zad lebih terkenal dari api di atas bendera, dan kemasyhurannya tidak perlu diperkenalkan lagi. Penulisnya meringkas di dalamnya kitab al-Muqni' karya Syaikh al-Muwaffaq—rahimahullah ta'ala—berjalan di dalamnya pada satu pendapat dari mazhab pada umumnya, dan menambahkan padanya masalah-masalah penting yang tidak ada dalam al-Muqni'.

Ia termasuk dari matan-matan ringkas terbaik secara mutlak, karena penulisnya adalah sandaran dalam mazhab, dan hal itu tidak ada pada matan-matan ringkas lainnya.

Tidak ada dalam matan-matan fikih ringkas yang menyamainya dalam banyaknya masalah, apalagi yang lebih banyak darinya, semoga Allah

meridhai keduanya. Meskipun demikian, di dalamnya terdapat masalah-masalah yang bertentangan dengan mazhab yang dipegang lebih banyak daripada yang lain, semoga Allah meridhai keduanya. Bahkan di dalamnya terdapat masalah-masalah yang bertentangan dengan masalah-masalah serupa dalam kitabnya "al-Iqna". Dan telah ditelusuri masalah-masalah yang bertentangan dengan mazhab oleh beberapa ulama, semoga Allah meridhai keduanya, di antaranya Syaikh Manshur al-Buhuti dalam syarahnya ar-Raudh al-Murbi', dan dia terkadang menyebutkan bahwa masalah tersebut bertentangan dengan mazhab, semoga Allah meridhai keduanya. Dan terkadang ia mengalihkan makna masalah dari makna zahirnya agar sesuai dengan mazhab tanpa menyatakan penyimpangannya dari mazhab, semoga Allah meridhai keduanya. Di antaranya Syaikh Ali bin Muhammad al-Hindi al-Haili kemudian al-Makki (wafat tahun 1419 H), pengajar di Masjidil Haram, menyebutkan darinya tiga puluh dua masalah. Dan Syaikh Abdurrahman al-Askar menambahkan padanya di akhir tahkiknya untuk kitab az-Zad hanya tiga masalah. Di antaranya Syaikh Muhammad bin Utsaimin dalam kitabnya asy-Syarh al-Mumtî 'ala Zad al-Mustaqni'. Di antaranya Syaikh Sultan al-'Id dalam kitabnya (al-Madkhal ila Dirasah Zad al-Mustaqni') menyebutkan seratus masalah yang dalam hal itu al-Hajawi menyalahi mazhab. Di antaranya Syaikh Muhammad al-Habadan dalam tahkiknya untuk kitab az-Zad menyebutkan di setiap tempat yang dalam hal itu al-Hajawi menyalahi mazhab. Demikian juga kebanyakan yang mensyarah az-Zad memberi peringatan tentang itu pada umumnya.

Dan mungkin di antara sebab banyaknya penyimpangannya dari mazhab adalah banyaknya masalah-masalahnya. Dalam hal itu terdapat banyak faedah, yang terpenting di antaranya: melatih pelajar untuk merujuk kepada kitab-kitab besar seperti al-Muntaha dan "al-Iqna" untuk mengetahui yang sahih dari mazhab.

Ia telah mengungguli matan-matan ringkas lainnya—selain banyaknya masalahnya dibanding mereka—dalam menyebutkan masalah-masalah induk terpenting dalam setiap bab, dan menyebutkan sifat-sifat dengan cara yang indah dan jelas, seperti sifat wudhu, mandi, shalat, haji, dan lain-lain. Ia lebih lengkap untuk masalah-masalah bab daripada ringkasan-ringkasan lain dalam kebanyakan bab, seperti bab haid, riba, faraid, nikah, talak, dan lain-lain.

Namun ia kekurangan pengaturan dalam beberapa babnya, seperti bab fidyah dalam haji, hijr (penahanan harta), ijarah, dan luqthah (barang temuan). Maka ringkasan-ringkasan lain lebih baik darinya dalam pengaturan—bukan dalam banyaknya masalah, bahkan ia lebih banyak dari mereka di dalamnya—dan pembagian yang memperjelas yang dimaksudkan untuk dijelaskan hanya dengan membacanya.

Saya tidak dalam posisi untuk mengkaji kitab ini. Barangsiapa ingin menambah, maka hendaklah ia merujuk kepada kitab (al-Madkhal ila Dirasah Zad al-Mustaqni') karya Syaikh Sultan al-'Id, muqaddimah tahkik Zad al-Mustaqni' karya Syaikh Muhammad al-Habadan, dan muqaddimah serta khatimah tahkik Zad al-Mustaqni' karya Syaikh Abdurrahman al-Askar.

Beberapa Syarah "Zad al-Mustaqni'" dan Hasyiyah-hasyiyahnya:

Syarah-syarah az-Zad dan hasyiyah-hasyiyahnya, serta hasyiyah-hasyiyah syarahnya ar-Raudh al-Murbi' sangat banyak. Saya akan menyebutkan sebagian darinya:

1. Ar-Raudh al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni':

Oleh Syaikh Manshur al-Buhuti (wafat tahun 1051 H), dan ini adalah syarah yang berharga. Pembicaraan tentangnya akan datang dengan izin Allah.

2. Asy-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni':

Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (wafat tahun 1421 H), semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Ini termasuk yang terbaik untuk dianjurkan membacanya. Syaikh telah memberi perhatian padanya dalam mensyarah masalah-masalahnya, menggambarkannya, menyebutkan dalil-dalilnya, dan memberi contoh-contohnya dengan cara yang mudah, ringkas, dan jelas bagi setiap yang mengambilnya. Dengan menyebutkan dhawabith (kaidah-kaidah) dan qawaid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) serta furuq fiqhiyyah (perbedaan-perbedaan fikih) yang memberi manfaat kepada pelajar dalam menguasai mazhab. Dengan syarah itu, masalah-masalah az-Zad menjadi jelas secara keseluruhan.

Allah ta'ala telah memberkahi syarah ini sehingga tersebar dan terkenal di kalangan yang jauh dan dekat. Hampir tidak ada Hanbali kecuali telah

memiliki, membaca, dan memahami syarah ini karena kemudahan lafaznya dan kesederhanaannya. Saya memohon kepada Allah ta'ala ketinggian dan penerimaan bagi Syaikh di dunia dan akhirat.

3. "Syarah Zad al-Mustaqni"

Oleh Syaikh Khalid bin Ali al-Musyaiqih. Ini adalah syarah berharga yang meringkas az-Zad. Di dalamnya Syaikh menjelaskan masalah-masalah az-Zad secara penggambaran, dalil, dan contoh-contoh dengan ungkapan yang bagus, dan cara yang sangat indah. Ia banyak menyebutkan dhawabith, furuq, dan taqasim (pembagian-pembagian) untuk matan sehingga menjadi mudah dan tunduk bagi penuntut ilmu. Ia mentahkik mazhab dalam banyak masalahnya, dan menjelaskannya dengan sebaik-baik penjelasan. Ia ada dalam rekaman kaset audio dari syarahnya untuk az-Zad dalam pelajaran-pelajarannya di Buraidah, dan dari pelatihan-pelatihannya di Riyadh, Buraidah, dan lainnya. Banyak darinya ada di situs web Syaikh di internet. Ia termasuk syarah-syarah terbaik untuk az-Zad di masa sekarang. Ia datang dalam kepentingan setelah asy-Syarh al-Mumti' karya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena ia seperti ringkasan dan pengaturan untuk syarah Syaikh Ibnu Utsaimin dan juga tambahan.

4. Syarah Kitab Zad al-Mustaqni' oleh Syaikh Hamad al-Hamad:

Oleh Syaikh: Hamad bin Abdullah al-Hamad—semoga Allah ta'ala menjaganya—dan ini adalah syarah ringkas untuk az-Zad. Ia memberi perhatian padanya—di banyak tempat—untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan, menggambarkannya, dan menyebutkan dalil-dalilnya. Ia banyak menyebutkan contoh-contoh penjelas, dan itu penting untuk memahami matan. Barangsiapa merenungkan syarah ini akan jelas baginya fikih penulisnya, dan tingginya kedudukannya dalam ilmu hadits melalui pembahasan tentang dalil-dalil matan dan penjelasan derajatnya dari segi keshahihan dan kedhaifan. Syarah ini datang dalam kepentingan setelah syarah guru kami Syaikh Khalid al-Musyaiqih. Ia ada semuanya dari Thaharah hingga Iqrar di situs Syaikh, yang bernama (az-Zad) di internet.

Bagian Keenam: Ar-Raudh al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'

Oleh Syaikh Manshur bin Yunus al-Buhuti (wafat tahun 1051 H), semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, dan menjadikannya di Firdaus yang tertinggi dari surga. Beliau adalah ulama yang mengabdikan usaha dan penanya untuk mensyarah kitab-kitab yang menjadi pegangan dalam mazhab seperti az-Zad—dikatakan: bahwa ini yang pertama ia syarah, selesai darinya pada tahun 1043 H—dan "al-Iqna", dan "al-Muntaha". Syarah-syarahnya dibedakan dengan kemudahan dan penjelasan, kekuatan, keteguhan, pentahkikan, dalil-dalil, dan terkadang panjang lebar di dalamnya. Beliau bukan sekadar pengutip, tetapi dengan pemahaman dan penelitian. Beliau rahimahullah ta'ala luas wawasannya terhadap kitab-kitab mazhab terdahulu, dari matan-matan, syarah-syarah, dan hasyiyah-hasyiyah.

Inilah yang membuat fikih padanya mudah dan lentur, sehingga ia menjadi mahir dan ahli dalam menangani masalah-masalah dari segi kejelasan dan penjelasan. Saya meneliti biografinya untuk mengetahui hafalannya dalam fikih namun tidak menemukan sesuatu. Kenyataannya ia menghafal segala sesuatu, sehingga ia menghubungkan antara masalah-masalah dalam dua bab yang berbeda dan berjauhan dengan cara yang menakjubkan dan unik. Ini adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepadanya. Tidak ada satu pun kitabnya yang tidak memerlukan kitab lainnya, karena dalam setiap satu darinya ada yang tidak ada pada yang lain. Bahkan terdapat dalam dua hasyiyahnya pada "al-Iqna" dan "al-Muntaha" dari faedah-faedah, kata-kata mutiara, dan pembahasan-pembahasan yang tidak ada dalam dua syarahnya untuk keduanya. Ia mengarang dua syarahnya dalam waktu yang singkat. Ia memulai pertama kali dengan meletakkan hasyiyah-hasyiyahnya pada "al-Iqna" dan "al-Muntaha", kemudian mulai mensyarah "al-Iqna", lalu mensyarah Muamalat darinya pertama kali dan selesai dari jilid pertama pada tanggal sembilan belas Dzulhijjah tahun 1044 H, dan mulai pada jilid kedua dan selesai darinya tahun 1045 H pada hari Kamis awal Syakban. Ia mensyarah Ibadat pada tahun 1046 H, kemudian mensyarah Mufradat dan selesai darinya tahun 1047 H, kemudian mensyarah "al-Muntaha" dan selesai darinya pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Syawal tahun 1049 H. Maka perhatikanlah saudaraku bahwa ia tidak menghabiskan dalam karya-karya terpentingnya lebih dari sekitar tujuh tahun. Itu tidak lain karena panjangnya lengannya dan luasnya ilmunya dalam fikih. "Kesimpulannya, beliau adalah pendukung

mazhab dan pentahkiknya, pengokoh kaidah-kaidahnya dan penentuannya, yang diandalkan padanya, dan yang menjamin penjelasan yang tersembunyinya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan terbaik."

Kitab ar-Raudh al-Murbi' termasuk dari syarah-syarah terbaik az-Zad secara mutlak. Dibedakan dengan kejelasan dan kemudahan, dan menyebutkan pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat yang dibutuhkan masalah-masalah az-Zad, dengan penjelasan mazhab dan pentahkikannya dengan kemampuan tinggi yang tiada taranya. Ia mendahulukan dalam pentahkikannya untuk mazhab "al-Muntaha", tetapi gaya bahasanya mudah seperti "al-Iqna". Beliau berkata dalam muqaddimahya: "Amma ba'du: Maka ini adalah syarah yang bagus atas ringkasan al-Muqni'—oleh Syaikh Imam alim, sandaran, teladan, dan cerdas, yaitu Syarafuddin Abu an-Naja Musa bin Ahmad bin Musa bin Salim bin Isa bin Salim al-Maqdisi al-Hajawi kemudian ash-Shalihi ad-Dimasyqi—semoga Allah menyelimutinya dengan rahmat-Nya dan memberikan kepadanya tengah-tengah surga-Nya—menjelaskan hakikat-hakikatnya dan menerangkan makna-makna dan kehalusannya dengan bergabung dengan pembatasan-pembatasan yang wajib memberi peringatan padanya, dan faedah-faedah yang dibutuhkan padanya, dengan ketidakmampuan dan tidak adanya kelayakan untuk menempuh jalan-jalan tersebut; tetapi keadaan darurat karena tidak ada yang mensyarahnya mengharuskan itu. Allah yang dimohon dengan karunia-Nya agar memberi manfaat dengannya sebagaimana memberi manfaat dengan asalnya, dan agar menjadikannya ikhlas untuk wajah-Nya yang mulia dan dekat pada-Nya di surga-surga kenikmatan yang kekal."

Syarahnya—rahimahullah ta'ala—dibedakan bahwa ia melakukan kebanyakan yang dibutuhkan matan "Zad al-Mustaqni'" dari apa yang saya sebutkan tentang Syaikh al-Mardawi dan apa yang ia lakukan dalam "at-Tanqih". Dan yang mengunggulkan Zad al-Mustaqni' atas ringkasan-ringkasan lainnya adalah: bahwa yang menangani syarahnya, penjelasannya, pembetulan apa yang perlu diluruskan di dalamnya, menyebutkan hukum-hukum, dan lain-lain adalah Syaikh Manshur al-Buhuti, pensyarah kitab-kitab mazhab.

Syaikh al-Buhuti menambahkan dalam syarahnya masalah-masalah banyak yang merupakan pokok-pokok dalam babnya, membutuhkan syarah dan

penggambaran. Inilah sebab yang membuat saya menyebutnya di akhir tahap pertama, karena cara yang benar untuk mempelajari suatu matan adalah: bahwa pelajar memberi perhatian pada masalah-masalahnya saja agar tidak tersebar pikirannya dengan banyaknya masalah. Setelah itu ia melihat dirinya tidak menguasai sesuatu. Ulama adalah yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum yang besar.

Beberapa Catatan Kaki (Hasyiyah) yang Ditulis atas "Ar-Raudh Al-Murbi"

1. Hasyiyah Syekh Abdul Wahhab bin Syekh Muhammad bin Fairuz Al-Wuhaibi At-Tamimi Al-Hanbali Al-Ahsai (wafat tahun 1205 H), semoga Allah Ta'ala merahmatinya:

Ini adalah hasyiyah yang sangat berharga, di dalamnya beliau menyebutkan pendapat-pendapat Syaikhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, serta pilihan-pilihan gurunya Syekh Isa bin Muthlaq, dan pilihan-pilihan ayahnya Syekh Muhammad bin Fairuz, di samping penyebutan pembatasan-pembatasan penting, perbedaan-perbedaan antara beberapa masalah, koreksi atas beberapa ulama, dan faidah-faidah lainnya. Beliau hanya sampai pada bab syirkah (perkongsian) dan tidak menyelesaikannya.

Syekh Al-Bassam berkata dalam kitab Ulama Najd: "(Beliau memiliki hasyiyah yang berharga atas syarah Az-Zad, dan ketika mengarangnya beliau berusia dua puluh tahun. Kami sering merujuk padanya saat kami membaca syarah Az-Zad kepada guru kami As-Sa'di, dan kami menemukan di dalamnya faidah-faidah yang sangat berharga)." Beliau juga berkata: "(Usianya tiga puluh tiga tahun, dan beliau berasal dari keluarga ilmu. Ayahnya, kakeknya, dan kakek ayahnya semuanya adalah ulama besar)."

Saya katakan: Hasyiyah Ibnu Fairuz adalah salah satu yang paling berharga dari hasyiyah-hasyiyah yang ditulis atas Ar-Raudh, karena di dalamnya terdapat tahrir (pembahasan teliti) madzhab, sedikit ilmu ushul dan hadits. Hampir semuanya dinukil oleh Al-Anqari, begitu juga Ibnu Al-Qasim dalam kedua hasyiyah mereka atas Ar-Raudh Al-Murbi', wallahu a'lam.

2. Hasyiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Anqari atas Ar-Raudh Al-Murbi', Qadhi Sudair (wafat tahun 1373 H):

Ini adalah hasyiyah yang berisi faidah-faidah yang sangat baik, sebagian besarnya adalah nukilan dari hasyiyah-hasyiyah ulama besar Hanabilah mutaakhkhirin, yaitu: Hasyiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin, mufti negeri-negeri Najd, atas syarah Al-Muntaha, dan dari hasyiyahnya juga atas Ar-Raudh Al-Murbi', dari hasyiyah Syekh Manshur atas "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha", dari hasyiyah Syekh Al-Khalwati dan Syekh Utsman, dan Syekh Ibnu Awadh atas "Al-Muntaha", dari hasyiyah Ibnu Fairuz atas "Ar-Raudh Al-Murbi'", dan dari Majmu' Ibnu Manqur.

Syekh Abdullah Al-Bassam berkata: "(Sebagian besarnya dinukil dari hasyiyah Abdul Wahhab bin Fairuz, dan setelah nukilan dari hasyiyah Ibnu Fairuz berhenti di bab syirkah, di mana pena Ibnu Fairuz berhenti, maka berkuranglah faidah dalam hasyiyah Al-Anqari)."

Sebagaimana beliau katakan: "(Berkurang faidahnya)", artinya: namun tidak hilang sama sekali.

3. Taqirrat (Catatan Pengajaran) Yang Mulia Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syekh (wafat tahun 1389 H) atas beberapa masalah Az-Zad dan Ar-Raudh Al-Murbi' dari bab thaharah hingga iqrar:

Dikumpulkan dari pelajaran-pelajaran dan fatwa-fatwa Syekh oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim. Di dalamnya terdapat faidah-faidah berharga yang mengagumkan, di antaranya: apa yang dinazhamkan (digubah dalam syair) oleh Syekh rahimahullah Ta'ala tentang tangan-tangan yang berurutan setelah tangan perampas. Syekh Muhammad bin Qasim berkata: Tangan-tangan yang berurutan setelah tangan perampas dinazhamkan oleh Yang Mulia, beliau imlakkan dan beliau syarahkan selama pelajaran:

Atas tangan perampas, tangan-tangan berurutan Sepuluh yang dhaman (tanggungannya) menurut mereka telah tetap Penyewa dan perampas dan yang menerima Ganti dari sebagian dan yang dipinjamkan untuk tujuan Dan yang memegang barang untuk kepentingan pemberi Dan yang menumbuhkan hartanya seperti petani Dan yang memegang dengan kepemilikan yang membayar ganti Dan yang memegang dengan kepemilikan tanpa ganti Dan yang menikahi wanita yang dirampas lalu melahirkan Dan binasa, dan tangan seseorang yang merusak Maka perampas menanggungnya atau menanggung tangan Yang berurutan setelah tangan orang yang melanggar

Dan dengan keputusan ganti rugi, khusus yang binasa Di sisinya barang yang dirampas dan berikan kepada yang memiliki Dan perampas serta peminjam secara mutlak Tidak merujuk kembali, dan seseorang yang terbukti Dan selain mereka, merujuk kepada Yang mengelabui dengan ganti rugi yang telah diberikan Maka ambillah sepuluh dalam sepuluh Dan hukumnya yang dinazhamkan seperti mutiara.

4. Hasyiyah Syekh Abdurrahman bin Qasim (wafat tahun 1392 H), rahimahullah Ta'ala:

Ini adalah hasyiyah yang terkenal dan berharga, bermanfaat bagi penuntut ilmu pemula dan bermanfaat pula bagi yang sudah mahir. Beliau menyebutkan di dalamnya nukilan-nukilan panjang dalam bahasa, khilaf (perbedaan pendapat), dan lain-lain. Di dalamnya terdapat syarah dan penjelasan untuk banyak ungkapan Ar-Raudh. Tidak ada hasyiyah atas Ar-Raudh yang menyamainya dalam banyaknya, dan saya tidak mengetahui hasyiyah dalam madzhab atas salah satu matannya yang lebih besar darinya, namun yang kurang adalah rujukan (asal sumber) dalam kebanyakan nukilan.

Pembahasan Kelima: Melengkapi Kitab-Kitab Madzhab yang Ringkas dan Lainnya

Tuntutan Pertama: Sisa Matan-Matan Ringkas:

Setelah penuntut ilmu selesai dari tahap pertama, sebaiknya dia memulai melengkapinya dengan membaca kitab-kitab yang memiliki peran besar dalam memperkuat pemahamannya dan memperluas cakrawala ilmunya dalam madzhab, yaitu sebagai berikut:

1. Bidayatul 'Abid wa Kifayatuz Zahid dalam Fiqih Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal:

Karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li (wafat tahun 1192 H), penulis Kasyful Mukhaddarat fi Syarhi Akhsharil Mukhtasharat. Kitab Bidayatul 'Abid membahas ibadah-ibadah: thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, dan bersamanya jihad. Sebaiknya juga membaca bersama dengannya syarahnya "Bulughul Qashidi Jallul Maqashid" yang merupakan syarah dari penulis matan.

2. Mukhtashar dalam Fiqih Imam Ahmad bin Hanbal karya Abu Bakr Khauqir (wafat tahun 1349 H):

Ini adalah matan yang bagus dan mudah, yang diimlakannya kepada salah seorang muridnya. Keistimewaannya adalah mengadopsi matan "Al-Muntaha" - sebagaimana disebutkan oleh muhaqqiqnya - sebagai ringkasannya, dan mengganti beberapa ungkapannya yang sulit dengan yang menyampaikan maknanya dari syarah "Al-Muntaha" karya Al-Bahuti, dan menambahkan masalah-masalah dari "Al-Iqna". Syekh Muhammad Al-Fauzan telah membuat perbandingan antara Mukhtashar ini dengan Akhsharil Mukhtasharat, dan sampai pada beberapa kesimpulan:

Di antaranya: bahwa masalah-masalah Al-Akhshar lebih banyak dari masalah-masalah mukhtashar Khauqir.

Di antaranya: bahwa Al-Akhshar memiliki banyak syarah, tidak seperti mukhtashar Khauqir yang sama sekali tidak memiliki syarah tertulis.

Di antaranya: lebih menguatkan mukhtashar Khauqir atas Akhsharil Mukhtasharat karena baiknya ungkapan-ungkapan dan susunannya, karena asalnya adalah matan "Al-Muntaha".

Muhaqqiqnya menyebutkan bahwa ini adalah ringkasan Al-Muntaha, dan dalam apa yang dikatakan muhaqqiq - bahwa mukhtashar Khauqir adalah ringkasan Al-Muntaha - terdapat keberatan yang jelas, bahkan sama sekali bukan demikian. Malah di dalamnya terdapat kemandirian dalam beberapa bab dan fasalnya, dan banyak dari babnya dinukil dengan lafazh lengkapnya dari "Zadul Mustaqni" seperti: fashal mengkafani mayit, dan shalat atasnya, bab zakat fitrah, bab yang membatalkan puasa, bab yang dimakruhkan dan yang disunahkan serta hukum qadha, dan kitab haji hampir seluruhnya, dan dari awal kitab qadha sampai akhir kitab yaitu iqrar. Beberapa babnya dari "Daliluth Thalib" seperti pembatal wudhu, sebagian bab mengusap khuf, sebagian tayammum dan lainnya.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa tidak benar mukhtashar Khauqir adalah ringkasan untuk matan "Al-Muntaha". Seandainya dikatakan: bahwa itu ringkasan dari "Al-Muntaha" - bukan untuk Al-Muntaha - maka itu pun masih jauh, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu ringkasan untuk Al-Muntaha!

Demikian juga menjadi jelas tidak benarnya bahwa penulis mempertahankan lafazh-lafazh "Al-Muntaha" dan bahwa dia mengganti sebagian lafazhnya dengan yang lebih mudah.

Adapun bahwa dia menghapus dari "Al-Muntaha" banyak masalah yang jarang terjadi, maka ini juga ada keberatan yang jelas, karena tidak menerima sama sekali bahwa itu adalah ringkasan Al-Muntaha. Sejak Ibnu An-Najjar mengarang "Al-Muntaha" hingga hari ini tidak pernah ada ringkasan untuk Al-Muntaha, melainkan syarah, atau penggabungan antara Al-Muntaha dengan "Al-Iqna'", atau hasyiyah, atau ringkasan darinya. Selain itu sangat jauh, dan semua masalahnya telah ditahrir. Mukhtashar Khauqir tidak didahulukan atas Akhsharil Mukhtasharat, bahkan Akhsharil Mukhtasharat adalah matan independen yang mu'tamad (diandalkan), telah berlalu berabad-abad, dan telah dikaji dengan syarah dan hasyiyah.

Kesimpulannya, kedua matan ini, Akhsharil Mukhtasharat dan mukhtashar Khauqir, penting. Maka sebaiknya memperhatikan kedua kitab ini agar pelajar dapat menggabungkan kebaikan keduanya.

Syekh Bakr Abu Zaid berkata menjelaskan bahwa mukhtashar Khauqir adalah dari matan-matan terakhir dalam madzhab: "(Dan dengan kedua kitab ini tertutuplah pintu matan-matan dalam madzhab dan terkutup hijab. Saya tidak melihat ada yang mengarang matan dalam madzhab setelah keduanya kecuali dua kitab yang saya tidak tahu tentang keduanya selain judulnya, yaitu: "Mukhtashar dalam Fiqih Imam Ahmad bin Hanbal" karya Abu Bakr Khauqir Al-Makki (wafat tahun 1349 H), dan "Mukhtashar dalam Fiqih" karya Ibnu Bulaihid Abdullah bin Sulaiman (wafat tahun 1359 H)."

Telah ditemukan sebuah matan dalam madzhab karya Syekh Abdullah bin Ibrahim Az-Zahim, dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam, yaitu kitab: (Al-Kifayah). Beliau mentahrirnya dari beberapa matan mu'tamadah yaitu Kafil Mu'tadi, Akhsharil Mukhtasharat, Daliluth Thalib, Umdatuth Thalib, dan mukhtashar Khauqir. Ini adalah matan yang baik dan telah ditahrir karena mengandalkan ringkasan-ringkasan yang telah ditahrir. Dalam kitab ini penulisnya mengikuti Al-Iqna' dalam kebanyakan masalah khilafiyahnya. Jazakallahu khairan penulisnya. Beliau selesai darinya tahun 1430 H.

Tuntutan Kedua: Membaca Syarah-Syarah Empat Matan Pertama:

1. Kasyful Mukhaddaraat Syarh Akhsharil Mukhtasharat.
2. Hidayatur Raghīb li Syarh Umdatith Thalib karya Syekh Utsman An-Najdi, dan Nailul Ma-arib fi Tahdzib Syarh Umdatith Thalib karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam (wafat tahun 1423 H).
3. Nailul Ma-arib bi Syarh Dalilith Thalib karya Syekh At-Taghlibi.
4. Ar-Raudhun Nadiyah Syarh Kafil Muftadi karya Syekh Al-Ba'li.

Dan membacanya dengan memberikan catatan dari dua kitab "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha" serta kedua syarahnya.

Tuntutan Ketiga: Membaca Semua Kitab-Kitab Fiqih Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di (wafat tahun 1376 H), dan yang Paling Penting di Antaranya:

1. "Irsyadul Ulil Basho-ir wal Albab li Nailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Ayasaril Asbab":

Beliau mengarang kitab ini dengan metode tanya jawab dalam kebanyakan bab-bab fiqih, dimulai dengan thaharah dan diakhiri dengan iqrar. Beliau mentahrir madzhab dengan tahrir ulama yang teliti, meskipun beliau menguatkan apa yang dilihatnya sebagai pendapat yang lebih kuat. Beliau memasukkan dalam beberapa babnya perbedaan-perbedaan antara cabang-cabang fiqih.

2. Al-Munazharatil Fiqhiyyah:

Yaitu berupa dua puluh masalah terkenal, dan beliau menyebutnya sebagai contoh-contoh yang dipilih dari beberapa bab fiqih. Beliau menjadikan penjelasannya dalam bentuk munazharah (debat) antara dua orang, salah satunya menganut salah satu dari dua pendapat dalam masalah tersebut, dan yang lain berdebat dengannya dengan pendapat yang lain. Ini adalah kitab yang menarik dengan metode yang unik. Di dalamnya beliau menjelaskan semua madzhab dengan penjelasan yang terbaik.

Pembahasan Keenam: Beberapa Adab Menuntut Ilmu

Bahasan Pertama: Mengajar Dengan Perbuatan

Mengajar dengan perbuatan lebih berpengaruh daripada mengajar dengan perkataan, dan lebih cepat dalam mencapai ketaatan dan pemahaman daripada yang lain. Oleh karena itu, pendidikan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam banyak keadaannya terhadap para sahabatnya bersifat praktis, seperti shalat misalnya, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat", dan haji, "Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian".

Ibnu al-Jauziy rahimahullah ta'ala memberikan perhatian besar terhadap aspek ini dalam kitab Shaidul Khatir, dan di antara yang terbaik yang beliau sebutkan dalam hal itu adalah sebagai berikut:

Beliau rahimahullah berkata: "Aku bertemu dengan para guru yang keadaan mereka berbeda-beda, mereka beragam dalam tingkat ilmu mereka.

Yang paling bermanfaat bagiku dalam menemani mereka adalah yang mengamalkan ilmunya, meskipun yang lain lebih berilmu darinya.

Aku bertemu dengan sekelompok ulama hadits yang hafal dan mengetahui, tetapi mereka bersikap toleran terhadap ghibah yang mereka keluarkan dengan dalih jarh wa ta'dil, mereka mengambil upah atas pembacaan hadits, dan mereka tergesa-gesa dalam menjawab agar tidak hilang kehormatan, meskipun terjadi kesalahan.

Aku bertemu dengan Abdul Wahhab al-Anmathiy:

Beliau berada di atas manhaj salaf.

Tidak terdengar dalam majelisnya ghibah, dan beliau tidak meminta upah atas mendengarkan hadits.

Ketika aku membacakan kepadanya hadits-hadits tentang riqaaq (kelembutan hati), beliau menangis dan tangisannya terus berlanjut.

Maka—sementara aku saat itu masih kecil—tangisannya bekerja di hatiku, dan membangun pondasi adab dalam diriku. Beliau berada di atas sikap para guru yang kami dengar sifat-sifat mereka dalam riwayat.

Aku bertemu dengan Syaikh Abu Manshur al-Jawaliqiy:

Beliau banyak diam.

Sangat berhati-hati dalam apa yang dikatakan, menguasai dan teliti. Terkadang ditanya masalah yang jelas yang sebagian muridnya segera menjawabnya, namun beliau menunda sampai yakin. Beliau banyak berpuasa dan diam.

Maka aku lebih banyak mendapat manfaat dari melihat kedua orang ini daripada mendapat manfaat dari yang lain.

Aku memahami dari keadaan ini: bahwa dalil dengan perbuatan lebih membimbing daripada dalil dengan perkataan.

Aku melihat para guru yang memiliki keleluasaan dalam bersenda gurau dan humor, maka mereka lenyap dari hati-hati, dan kecerobohan mereka menghamburkan apa yang telah mereka kumpulkan dari ilmu, sehingga sedikit manfaat dari mereka selama hidup mereka, dan mereka terlupakan setelah kematian mereka. Hampir tidak ada seorang pun yang memperhatikan karya-karya mereka.

Maka demi Allah demi Allah dalam mengamalkan ilmu, karena itulah pokok yang terbesar.

Dan malang benar orang yang tersia-sia umurnya dalam ilmu yang tidak diamalkannya, maka luputlah darinya kenikmatan dunia dan kebaikan akhirat, lalu dia datang bangkrut padahal hujjah kuat atasnya."

BAHASAN KEDUA: TENTANG ADAB GURU DAN PELAJAR

Syaikh Abdurrahman bin Sa'diy rahimahullah ta'ala ditanya: Apa adab-adab yang sebaiknya dimiliki oleh guru dan pelajar?

Jawaban: Pokok adab bagi keduanya adalah ikhlas kepada Allah ta'ala, mencari keridhaan-Nya, bermaksud menghidupkan agama, dan mengikuti jejak penghulu para rasul. Maka hendaknya mengharap wajah Allah ta'ala dari belajarnya dan mengajarnya, dari memahaminya dan memahamkannya, dalam membacanya, mendiskusikannya, dan mengulangnya, dan hendaknya menghilangkan dari dirinya dan orang lain kematian kebodohan dan

kegelapannya, dan menerangi serta menghidupkan hatinya dengan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu adalah cahaya yang disinari dengannya dalam kegelapan dan kegelapan pekat kebodohan.

Maka semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah cahayanya dengan mengetahui yang benar dari yang batil, petunjuk dari kesesatan, yang halal dari yang haram, yang sah dari yang rusak, dan mengetahui tingkatan-tingkatan segala sesuatu dan jalan-jalan kebaikan dari kejahatan.

Maka ilmu adalah ibadah yang mengumpulkan beberapa ketaatan: mendekatkan diri kepada Allah dengan menyibukkan diri dengannya. Bahkan kebanyakan imam menyatakan keutamaannya atas pokok-pokok ibadah, dan itu di masa-masa mereka yang cemerlang dengan ilmu, lalu bagaimana dengan masa-masa ini yang di dalamnya ilmu hampir hilang atau hampir punah. Dan memperbanyak dari warisan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, dan manfaatnya sampai kepada pemiliknya dan melampaui kepada selainnya, dan bermanfaat bagi pemiliknya hidup dan mati.

Ketika amal-amal terputus dengan kematian, dan lembaran hamba dilipat, maka ahli ilmu kebaikan-kebaikan mereka terus bertambah setiap kali diambil manfaat dari bimbingan mereka, dan diberi petunjuk dengan perkataan dan perbuatan mereka. Maka pantas bagi orang berakal yang diberi taufiq untuk menafkahkan di dalamnya waktu-waktu berharganya dan permata umurnya, dan mempersiapkannya untuk hari kefakirannya dan kebutuhannya.

Dan sebaiknya bagi guru: bersabar dalam mengajar, dan mencurahkan usahanya dalam memahami setiap pelajar apa yang dapat ditampung pikirannya, dan tidak menyibukkannya dengan banyak bacaan, atau dengan apa yang tidak dapat ditampung pikirannya, dan hendaknya membangkitkan semangatnya setiap saat, dan memperbanyak bertanya dan mengujinya, dan melatihnya pada diskusi dan menggambarkan masalah-masalah, menjelaskan hikmahnya dan sumber-sumbernya, dan dari pokok-pokok syariat mana diambil. Karena mengetahui pokok-pokok dan kaidah-kaidah, dan mempertimbangkannya dengan masalah-masalah dan gambaran-gambaran, adalah di antara jalan pengajaran yang paling bermanfaat. Dan

setiap kali pelajar merasakan nikmatnya memahaminya dan baiknya sumbernya, bertambahlah keinginannya dan kuat pemahamannya.

Demikian juga sebaiknya beliau membangkitkan pemahamannya dengan banyak diskusi, tanya jawab, dan menunjukkan kegembiraan kepadanya jika dia mengajukan pertanyaan atau keberatan, atau menentang dengan apa yang dikatakannya. Karena maksudnya adalah manfaat dan sampai kepada kebenaran, bukan memenangkan pendapat yang dikatakannya, dan mazhab yang dia pilih. Bahkan jika orang yang lebih rendah darinya menunjukkan kesalahan dalam apa yang dikatakannya, dia berterima kasih kepadanya, dan berdiskusi dengannya dengan diskusi yang dimaksudkan darinya untuk sampai kepada kebenaran, bukan membela apa yang dia yakini dari pendapatnya.

Dan kembalinya guru kepada pemahaman pelajar, ketika itu lebih dekat kepada kebenaran, adalah petunjuk paling jelas atas keutamaannya, tingginya kedudukannya, baiknya akhlaknya, dan ikhlas kepada Allah ta'ala. Dan jika tidak sampai kepada keadaan ini, hendaknya membiasakan dirinya dengan itu, dan berlatih dengannya. Karena praktek-praktek memberikan kemampuan, dan latihan-latihan mengangkat pemiliknya ke tingkat kesempurnaan.

Dan sebaiknya bagi pelajar: bersikap baik dengan gurunya, dan memuji Allah ta'ala karena telah memudahkan baginya orang yang mengajarnya dari kebodohnya, menghidupkannya dari kematiannya, dan membangunkannya dari tidurnya, dan memanfaatkan kesempatan setiap waktu dalam mengambil darinya, dan memperbanyak doa untuknya baik hadir maupun tidak hadir. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah, jika kalian tidak menemukan apa yang membalasnya, maka doakanlah dia, sampai kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya."*

Dan kebaikan apa yang lebih besar daripada kebaikan ilmu? Dan setiap kebaikan akan terputus kecuali kebaikan ilmu, nasihat, dan bimbingan. Maka setiap masalah yang dipelajari dari seseorang dan seterusnya, terjadi dengannya manfaat bagi yang mempelajarinya dan lainnya, maka itu adalah kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang mengalir bagi pemiliknya.

Dan telah mengabarkan kepadaku seorang temanku yang pernah berfatwa dalam masalah tentang faraid (waris), sementara gurunya telah wafat, bahwa dia melihatnya dalam mimpi membaca di kuburnya, lalu berkata: Masalah itu yang kamu fatwakan, sampai kepadaku pahalanya. Dan ini perkara yang dikenal dalam syariat: *"Barang siapa mempelopori kebiasaan baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat."*

Dan sebaiknya juga bagi pelajar: bersikap lembut dalam bertanya, bersikap ramah dengan gurunya, dan tidak bertanya kepadanya dalam keadaan kesal atau bosan atau marah, agar tidak tergambar kebalikan dari kebenaran dengan kacaunya pikiran, dan paling tidak jawabannya jatuh kurang sempurna.

Dan jika melihatnya salah dalam sesuatu, maka jangan terang-terangan dengan kesalahan, tetapi mengingatkan dengan cara seorang pelajar yang bertanya, karena dia tetap begitu sampai jelas baginya yang benar. Karena banyak dari manusia jika kamu terang-terangan dengan kesalahannya, sulit kembalinya dan sulit baginya perkara itu, kecuali yang menguasai dirinya, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka dia tidak peduli jika ditolak perkataannya, dan diterangkan kepadanya kesalahan. Dan keadaan ini dari keadaan yang paling langka, dan tidak ada antara hamba dan keadaan itu kecuali taufiq Allah, dan kesungguhan dalam mendidik jiwa.

Demikian juga sebaiknya bagi pelajar jika masuk dalam cabang dari cabang-cabang ilmu, hendaknya melihat kepada setiap bab dari bab-bab ilmu, lalu menghafalkan darinya perkara-perkara penting, dan diskusi-diskusinya yang bermanfaat, lalu memantapkannya dan menggambarkannya sebagaimana mestinya, dan bersemangat pada sumber-sumbernya dan apa yang dibangun di atasnya. Maka dia tetap pada keadaan ini sampai tercapai baginya kebaikan yang banyak, dan ilmu yang melimpah. **"Dan barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak"** (Al-Baqarah: 269). Dan kami memohon kepada Allah taufiq dan petunjuk selamanya, karena Dia Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan. Dan semoga Allah bershalawat dan salam atas Muhammad.

BAHASAN KETIGA: PERKATAAN IBNU AL-JAUZIY RAHIMAHULLAH TA'ALA TENTANG PENTINGNYA TAFACQUH (MENDALAMI FIKIH)

Beliau rahimahullah ta'ala berkata: "Dalil terbesar atas keutamaan sesuatu adalah melihat kepada buahnya. Dan barang siapa merenungkan buah fikih, dia tahu bahwa fikih adalah sebaik-baik ilmu. Karena pemilik-pemilik mazhab mengungguli makhluk selamanya, meskipun di zaman salah seorang dari mereka ada yang lebih berilmu darinya dalam Al-Qur'an atau hadits atau bahasa. Dan pertimbangkanlah ini dengan ahli zaman kita, maka kamu akan melihat pemuda yang mengetahui masalah-masalah khilaf yang zhahir lalu dia menjadi kaya dan mengetahui hukum Allah ta'ala dalam kejadian-kejadian yang tidak diketahui oleh ahli yang mahir dari ilmu-ilmu lainnya.

Dan berapa banyak kami melihat yang unggul dalam ilmu Al-Qur'an atau dalam hadits atau dalam tafsir atau dalam bahasa, tidak mengetahui dengan masa tuanya sebagian besar hukum-hukum syariat!

Dan terkadang dia tidak tahu amal apa yang diniatkannya dalam shalatnya. Padahal sebaiknya bagi ahli fikih agar tidak asing dari ilmu-ilmu lainnya karena dia tidak akan menjadi faqih, tetapi mengambil dari setiap ilmu dengan bagian kemudian mencurahkan perhatian pada fikih karena itu kemuliaan dunia dan akhirat."

Dan beliau juga berkata: "Fikih adalah poros ilmu-ilmu... Maka jika lapang waktu untuk menambah ilmu, hendaknya dari fikih karena itu yang paling bermanfaat."

Dan beliau juga berkata: "Adapun yang ingin aku jelaskan kepadamu, bahwa pemuda pemula dalam menuntut ilmu sebaiknya mengambil dari setiap ilmu sebagian, dan menjadikan ilmu fikih yang paling penting."

Dan beliau juga berkata: "Kemudian hendaknya melihat apa yang dihafal dari ilmu, karena umur berharga dan ilmu melimpah. Dan sesungguhnya sebagian kaum menghabiskan waktu untuk menghafal apa yang selainnya lebih utama darinya, meskipun semua ilmu baik, tetapi yang lebih utama mendahulukan yang paling penting dan paling utama. Dan sebaik-baik yang disebutkan dengannya adalah menghafal Al-Qur'an kemudian fikih."

Dan beliau juga berkata: "Dan sesungguhnya sebaiknya bagi orang berakal mengambil dari setiap ilmu sebagian kemudian memperhatikan fikih."

Dan beliau juga berkata: "Dan mayoritas ilmu adalah fikih."

BAHASAN KEEMPAT: BEBERAPA BENCANA DALAM MENYIBUKKAN DIRI DENGAN ILMU

Syaikh Ahmad bin 'Audh berkata dalam hasyiahnya pada kitab "Hidayatul Raghib" karya Syaikh Utsman an-Najdiy yang bernama "Fathul Maulan Mawahib 'ala Hidayatir Raghib":

"Dan ketahuilah bahwa menyibukkan diri dengan ilmu memiliki bencana yang banyak, disebutkan darinya dalam hakikatnya:

Mempercayai waktu yang akan datang, maka meninggalkan belajar saat ini; karena hari ini dalam belajar dan mengajar lebih utama daripada besok, dan lebih utama darinya adalah kemarin. Dan manusia setiap kali bertambah besar, bertambah besar penghalangnya.

Diantaranya: mempercayai kecerdasan, maka banyak orang yang kehilangan karena bersandar pada kecerdasannya dan menunda-nunda hari-hari menuntut ilmu.

Diantaranya: berpindah-pindah dari ilmu sebelum menguasainya ke yang lain, dan dari guru ke guru yang lain sebelum menguasai apa yang dimulai dengannya, maka sesungguhnya itu adalah penghancuran atas apa yang telah dibangun.

Diantaranya: mencari dunia, dan hilir mudik kepada ahlinya, dan berdiri di pintu-pintu mereka.

Diantaranya: memegang jabatan-jabatan, karena itu menyibukkan dan menghalangi, sebagaimana sempitnya keadaan adalah penghalang yang kuat."

Bab Kedua: (Tahap Kedua) Mempelajari Kitab "Muntaha Al-Iradat" Dan Membaca Kitab "Al-Iqna'" Dan "Ghayah Al-Muntaha"

Pembahasan Pertama: Kitab-Kitab Tahap Ini Dan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Bagian Pertama: Kitab-Kitab Tahap Ini

1. "Muntaha al-Iradat fi al-Jam'i Bayna al-Muqni' wa al-Tanqih wa Ziyadat": karya Syaikh Imam yang alim, ulama yang cerdas lagi paham Abu al-Baq'a Muhammad bin Syihab al-Din Ahmad bin Abdul Aziz bin Ali al-Futuhi al-Mishri al-Hanbali yang terkenal dengan sebutan Ibnu al-Najjar, ahli fikih yang tepercaya, ahli ushul fikih dan bahasa yang wafat pada tahun 972 Hijriah.
2. Al-Iqna' li Thalib al-Intifa' karya Syaikh Syaraf al-Din Abu al-Naja Musa bin Ahmad bin Musa bin Salim bin Isa al-Maqdisi kemudian al-Dimasyqi al-Shalihi (wafat tahun 968 Hijriah).
3. Ghayah al-Muntaha fi Jam'i al-Iqna' wa al-Muntaha karya Syaikh Mar'i bin Yusuf al-Karmi (wafat tahun 1033 Hijriah).

Bagian Kedua: Tujuan Yang Hendak Dicapai

Mempelajari kitab "al-Muntaha", kemudian membaca "al-Iqna'", kemudian "Ghayah al-Muntaha".

Setelah siswa menyelesaikan tahap pertama dan menguasainya, dia memulai tahap kedua, yaitu tahap yang membutuhkan kesabaran dan ketahanan, bahkan keuletan dan ketekunan, yaitu: mempelajari kitab "Muntaha al-Iradat" karya Ibnu al-Najjar rahimahullah Ta'ala dan mengulanginya. Adapun dipilihnya mempelajari kitab "al-Muntaha" daripada "al-Iqna'" karena banyak pertimbangan:

Di antaranya: bahwa kitab ini yang diandalkan oleh ulama Hanabilah generasi belakangan.

Di antaranya: bahwa kebanyakan karya ulama Hanabilah belakangan berpedoman padanya, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya catatan pinggir yang ditulis para ulama padanya. Jika Anda ingin mengetahui kedudukan sebuah kitab, maka lihatlah pelayanan ulama mazhab tersebut terhadapnya. Di antara kitab-kitab yang dilayani oleh ulama Hanabilah sebelum "al-Muntaha" adalah: "al-Muqni'" karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, dan "al-Muharrar" karya Majd al-Din Abu al-Barakat Ibnu Taimiyyah.

Di antaranya: bahwa kitab ini lebih cermat penyusunannya daripada "al-Iqna".

Di antaranya: bahwa masalahnya lebih sedikit daripada "al-Iqna".

Di antaranya: bahwa banyak dari ungkapannya yang rumit dan sulit, maka berlatih membuka yang tertutup darinya akan membuat yang lainnya menjadi mudah dan gampang.

Membaca "al-Muntaha" hendaknya merupakan bacaan yang bersifat kajian, penelitian, pendalaman dan peninjauan ulang, dan hendaknya juga dilakukan lebih dari satu kali agar masalah-masalahnya dapat dikuasai dan dipahami. Hendaknya juga siswa menggabungkan dalam bacaannya terhadap al-Muntaha - bahkan kitab-kitab matan lainnya - antara membacanya sendiri dan bersama guru. Sebagaimana tercantum dalam catatan pinggir naskah yang ditahkik oleh Syaikh Abdullah al-Turki sebagai berikut: (Selesai: membaca, membahas, dan meninjau ulang bersama guru kami Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin semoga manfaatnya terus berlanjut pada akhir bulan Rabiul Akhir tahun 1256 Hijriah, demikian dikatakan oleh penulisnya Ali semoga Allah mengampuninya, dan semoga Allah melimpahkan salawat atas Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan memberikan kesejahteraan. Dan selesai membaca juga bersama guru kami yang disebutkan untuk kedua kalinya pada bulan Syawal tahun 1261 Hijriah).

Dan tercantum dalam biografi Syaikh: Abdullah bin Abdurrahman bin Jasir (wafat tahun 1401 Hijriah) sebagai berikut: (Kemudian dia sibuk menuntut ilmu kepada gurunya Ibrahim bin Shalih bin Isa dari negeri Usyaiqir dan melekat padanya dengan sempurna. Permulaan penuntutan ilmunya kepada gurunya Ibrahim yang disebutkan pada tahun 1336 Hijriah dan terus membaca kepadanya dalam banyak cabang ilmu dengan bacaan pembahasan dan penelitian hingga tahun 1342 Hijriah. Di antara kitab-kitab

yang dia baca ... Syarh al-Muntaha karya Syaikh Manshur al-Buhuti dengan bacaan pembahasan, penelitian, dan pendalaman, dan menyelesaikan kajiannya padanya dua kali ... dan seterusnya).

Dan tercantum dalam ijazah Syaikh al-Hajjawi untuk sebagian muridnya sebagai berikut: (Wa ba'du: Sesungguhnya telah membaca dan mendengar dariku Imam yang alim lagi arif Muhammad Abu Abdullah Syams al-Din bin Syaikh Burhan al-Din Ibrahim bin Muhammad bin Abi Humaydan ... membaca dan mendengar dengan pembahasan, penelitian, dan pendalaman kitabku "al-Iqna'" ... maka dia telah membaca dan mendengar kitab yang disebutkan dua kali dalam pelajaran-pelajaran yang dijelaskan dengan bacaannya dan bacaan orang lain ... membaca semuanya itu dalam waktu tidak lebih dari tujuh tahun ...).

Dan disebutkan oleh Syaikh Ibnu Humaid al-Hanbali dalam kitabnya "al-Suhub al-Wabilah" ijazah Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Qushair kepada Syaikh Fauzan bin Nashirullah dengan redaksinya: (Wa ba'du: Sesungguhnya telah membaca kepadaku saudara karena Allah yang cerdas lagi utama dan bertakwa ... Syaikh Fauzan bin Nashirullah al-Hanbali semoga Allah memberinya keberkahan dari tongkat-tongkat ilmu dan merahmatinya serta merahmati ayahnya, sebagian besar kitab "al-Muntaha" dengan bacaan pembahasan dan penelitian, dan perenungan di tempat-tempatnya yang sulit, dan pendalaman di tempat-tempatnya yang tertutup, bacaan yang memadai, mencapai dalam hal itu tujuan akhir, dan mencapai dalam hal itu hingga ujung akhir ... dan seterusnya)

Dan disebutkan juga dalam biografi Allamah Ala al-Din Ali bin Sulaiman al-Mardawi guru mazhab dengan redaksinya: (Dan melekat pada al-Taqi Ibnu Qundus dalam fikih, ushulnya, bahasa Arab dan lainnya hingga menjadi sebagian besar manfaatnya darinya. Dan di antara yang dia baca padanya dengan pembahasan dan penelitian adalah "al-Muqni'" dalam fikih, dan "Mukhtashar al-Khiraqi" dalam ushul ... dan seterusnya)

Inilah kajian yang sebenarnya terhadap kitab-kitab fikih. Adapun membaca kitab-kitab fikih tanpa penelitian dan tanpa pendalaman dalam ungkapan dengan tujuan mendapatkan ijazah atau yang lainnya, maka ini tidak

menghasilkan seorang fakih dan tidak pula seorang alim, dan manfaatnya dalam hal itu akan sangat sedikit jika tidak dikatakan tidak ada.

Tidak diragukan bahwa orang yang tidak mendalami ungkapan-ungkapan para fuqaha akan jatuh ke dalam banyak kesalahan dan pemahaman yang keliru, walaupun dia telah banyak membacanya saja. Ibnu Rajab rahimahullah Ta'ala berkata dalam biografi salah satu ulama Hanabilah: (Yahya bin Yahya al-Azji al-Fakih: penulis kitab "Nihayah al-Mathalib fi Ilm al-Madzhab" dan ini adalah kitab yang sangat besar, dan ungkapannya kuat, dia mengikuti dalam kitabnya jejak "Nihayah al-Mathalib" karya Imam al-Haramain al-Juwaini al-Syafii, dan kebanyakan pengambilannya dari perkataan Ibnu Aqil dalam "al-Fushul" dan dari "al-Mujarrad", dan di dalamnya banyak kesalahan, bahkan dalam kitab Thaharah dan bab tentang air, hingga sungguh dia menyebutkan dalam cabang-cabang batu bata yang dibuat dengan najis perkataan yang tidak tepat yang menunjukkan bahwa dia tidak membayangkan cabang-cabang ini dan tidak memahaminya sama sekali. Dan aku menduga orang ini pengambilannya hanya dari sekedar membaca saja, dan tidak kembali kepada penelitian).

Bagian Ketiga: Kitab-Kitab Yang Harus Tersedia Untuk Mempelajari Kitab (Muntaha Al-Iradat)

1. Ma'unah Uli al-Nuha Syarh al-Muntaha karya Ibnu al-Najjar.
2. Syarh Muntaha al-Iradat karya al-Buhuti.
3. Al-Iqna', dan syarahnya: Kasyaf al-Qina' karya al-Buhuti.
4. Ghayah al-Muntaha, dan syarahnya Mathalib Uli al-Nuha karya Mushthafa al-Ruhaibani.
5. Al-Tawdhih karya al-Syuwaiki.
6. Al-Tanqih al-Musyba' karya al-Mardawi.
7. Al-Furu' karya Ibnu Muflih, dan tashihnya karya al-Mardawi.
8. Al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf karya al-Mardawi.
9. Hasyiyah Syaikh al-Buhuti, al-Khalwati, dan Utsman al-Najdi atas al-Muntaha.

10. Hasyiyah Syaikh al-Buhuti dan al-Khalwati atas al-Iqna'.

11. Al-Muthla' ala Alfazh al-Muqni' karya al-Ba'li.

Bagian Keempat: Cara Mempelajari "Al-Muntaha"

1. Siswa menjadikan kitab Syarh Muntaha al-Iradat karya al-Buhuti cetakan Syaikh Abdullah al-Turki sebagai dasar, membacanya dan memberi catatan padanya di catatan pinggirnya.
2. Melihat untuk mengetahui makna-makna lafaz matan dalam Ma'unah Uli al-Nuha, Syarh al-Buhuti, kitab al-Muthla', dan juga hasyiyah Utsman al-Najdi atas "al-Muntaha".
3. Membaca untuk memahami masalah, perkataan al-Buhuti, kemudian perkataan Ibnu al-Najjar padanya, kemudian melihat dalam al-Kasyaf, jika di dalamnya ada tambahan penjelasan mencatatnya dengan nomor yang dia letakkan pada masalah tersebut.
4. Kemudian melihat masalah dalam hasyiyah al-Buhuti, al-Khalwati, dan al-Najdi atas "al-Muntaha", dan memindahkan penelitian-penelitian mereka yang penting khususnya al-Khalwati dan al-Najdi.
5. Kemudian melihat masalah dalam hasyiyah al-Buhuti dan al-Khalwati atas "al-Iqna'" jika ada di dalamnya.
6. Jika masalah sudah jelas, jika tidak maka meninjau ulang dalam al-Furu' dan al-Syarh al-Kabir jika ada di keduanya.
7. Kemudian melihat masalah dalam al-Tawdhih dan "al-Iqna'" jika dengan redaksi yang lebih jelas dari "al-Muntaha" mencatatnya dan demikian juga jika bertentangan dengan al-Muntaha.
8. Kemudian melihat masalah dalam "Ghayah al-Muntaha" dan pada umumnya dia mengikuti Ibnu al-Najjar, dan mencatat pengikutannya terhadap al-Muntaha, dan demikian juga jika menyebutkan pertentangan "al-Iqna'" dengan al-Muntaha dengan perkataannya: berbeda dengannya, dan demikian juga jika dia berkata: berbeda dengan al-Muntaha, atau berbeda dengan keduanya.

9. Jika terjadi perbedaan antara "al-Muntaha" dan "al-Iqna" atau perbedaan "Ghayah al-Muntaha" dengan keduanya; maka melihat dalam tiga kitab: al-Inshaf, Tashih al-Furu', dan al-Tanqih beserta catatan-catatannya karya al-Hajjawi.
10. Kemudian melihat kecenderungan penulis "Ghayah al-Muntaha" yang dia sebutkan dengan perkataannya: (dan cenderung ...), dan melihat juga persetujuan Syaikh al-Ruhaibani terhadapnya, dan demikian juga persetujuan Syaikh Hasan al-Syathi dalam Tajrid al-Ghayah dan al-Syarh lil Ghayah dalam kecenderungan-kecenderungannya, dan ini lebih penting dari persetujuan al-Ruhaibani karena di dalamnya ada penelitian-penelitian yang tidak ada dalam syarah Syaikh al-Ruhaibani, dan mengomentari semua itu pada catatan pinggir "al-Muntaha" beserta syarahnya.

Peringatan: Janganlah siswa menganggap sulit cara ini dan jangan menganggap banyak referensinya, karena jika untuk penjelasan dan penggambaran masalah "al-Muntaha" maka ini wajib yang harus dilakukan, dan jika meninjau ulang referensi-referensi itu memberikan pemahaman yang sama yang diberikan oleh ungkapan "al-Muntaha" maka ini di dalamnya ada penegasan untuk pemahamannya. Kemudian tidak harus siswa memberi catatan pada setiap masalah karena mungkin sudah jelas sehingga tidak membutuhkan catatan, dan demikian juga tidak harus memberi catatan dari setiap kitab dari referensi-referensi yang disebutkan sebelumnya, terkadang tidak memberi catatan - misalnya - kecuali dari dua saja darinya, bahkan terkadang tidak memberi catatan dari salah satu pun darinya.

BAGIAN KELIMA: APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN SAAT MEMPELAJARI "AL-MUNTAHA"

PERTAMA: Hendaknya siswa mempelajari masalah-masalah dan menganalisisnya seperti yang telah disebutkan pada tahap pertama, yaitu menjelaskan hal-hal yang tidak jelas dalam lafaz atau hukum, memperhatikan batasan-batasan, pengecualian-pengecualian, syarat-syarat dan lain sebagainya.

DAN DI ANTARA CONTOH-CONTOH HAL YANG TIDAK JELAS DALAM HUKUM DARI "AL-IQNA" DAN "AL-MUNTAHA":

Contoh Pertama: Perkataan penulis "al-Muntaha" dalam bab shalat berjamaah: (Dan dia duduk tawarruk bersamanya, mengulang tasyahud hingga dia salam).

Artinya: Jika masbuk masuk bersama imam maka dia duduk tawarruk bersamanya dalam tasyahud akhir, dan mengulang tasyahud hingga imam salam.

Dan dia tidak menjelaskan hukum mengulang tasyahud.

Demikian juga tidak menjelaskan hukumnya dalam "al-Iqna" di mana dia berkata: (Dan mengulang tasyahud pertama dengan nash hingga imamnya salam) dan telah dijelaskan oleh Syaikh al-Buhuti bahwa mengulang tasyahud: sunah selama bukan tempat tasyahud masbuk maka yang wajib darinya hanya yang pertama saja dan setelahnya sunah. Dia rahimahullah berkata: (Aku katakan: dan ini dalam arti sunah, jika menjadi tempat tasyahudnya yang pertama maka yang wajib darinya adalah yang pertama kali dengan dalil perkataannya (jika dia salam) imam (sebelum menyempurnakannya) yaitu masbuk tasyahud pertama (dia berdiri) masbuk untuk mengqadha apa yang tertinggal (dan tidak menyempurnakannya) jika tidak wajib padanya (dan telah disebutkan sebelumnya) dalam sifat shalat).

Dan telah menjelaskan hukumnya juga Syaikh Mar'i al-Karmi dalam kitabnya "Ghayah al-Muntaha" maka dia berkata: (Dan duduk tawarruk di dalamnya bersama imamnya mengulang tasyahud pertama secara sunah hingga imamnya salam).

Contoh Kedua: Perkataan Syaikh al-Hajjawi dalam kitab Janaiz: (Dan tidak boleh menggali kubur mayit yang masih ada untuk mayit lain)

Maka di sini Syaikh al-Hajjawi tidak menjelaskan hukumnya apakah haram ataukah makruh?

Dan telah dijelaskan oleh Syaikh al-Buhuti dengan perkataannya: (Yaitu: haram hal itu karena di dalamnya ada pelanggaran kehormatan mayit)

Dan demikian juga dijelaskan oleh Syaikh Ibnu al-Najjar dalam "al-Muntaha" maka dia berkata: (Dan boleh menggali kubur harbi untuk kemaslahatan atau

harta di dalamnya, bukan muslim selama jasadnya masih ada kecuali karena darurat).

Dan dijelaskan oleh Syaikh Mar'i dengan penjelasan terbaik dalam "Ghayah al-Muntaha" maka dia berkata: (Dan haram ... menggali kubur muslim selama jasadnya masih ada kecuali karena darurat).

Contoh Ketiga: Perkataan Syaikh Ibnu al-Najjar di awal kitab Haji (Namun tidak boleh memulai melempar kecuali dirinya sendiri)

Artinya: wali tidak boleh memulai melempar jumrah kecuali melempar dirinya sendiri kemudian melempar untuk orang yang di bawah perwaliannya.

Dan Syaikh tidak menjelaskan hukum di sini - seperti al-Tanqih - hukum taklifi dan wadh'i.

Dan hukum taklifi dijelaskan oleh Syaikh al-Hajjawi dalam catatan-catatannya atas al-Tanqih maka dia berkata: (Perkataannya: (tidak melempar untuknya) yaitu: tidak boleh melempar untuknya).

Dan dijelaskan juga dalam "al-Iqna'" maka dia berkata: (Namun tidak boleh melempar untuknya kecuali orang yang telah melempar untuk dirinya sendiri ...). Dan Syaikh Ibnu al-Najjar menjelaskan hukum wadh'i maka dia berkata: (Jika dia melempar dengan niat untuk anak kecil maka jatuh untuk dirinya sendiri jika dia sedang ihram dengan fardhunya)

Dan Syaikh al-Buhuti berkata dalam syarah "al-Muntaha": (Jika dia melempar untuk orang yang di bawah perwaliannya maka jatuh untuk dirinya sendiri jika dia sedang ihram dengan fardhunya).

Contoh Keempat: Perkataan Syaikh al-Hajjawi dalam kitab Haji: (Dan tidak mengambil dari wewangian Ka'bah sesuatu pun), dan dia tidak menyebutkan hukum larangan ini; maka dijelaskan oleh Syaikh al-Buhuti dengan perkataannya: (Yaitu: haram hal itu karena dia mengalihkan wakaf pada selain yang diwakafkan untuknya).

Contoh Kelima: Perkataan Syaikh al-Hajjawi dalam bab Hibah (Dan tidak dikembalikan).

Dan dia tidak menjelaskan hukum mengembalikan hadiah, dan dijelaskan oleh Syaikh al-Buhuti dengan perkataannya: (Yaitu: makruh mengembalikan hadiah)

Contoh Keenam: Perkataan Syaikh Ibnu al-Najjar dalam bab Keraguan dalam Thalaq: (Dan seperti perkataannya tentang burung: jika itu adalah burung gagak maka Hafshah ditalak dan jika tidak maka Amrah, dan tidak diketahui maka diundi di antara keduanya dan jika meninggal ahli warisnya diundi, dan tidak boleh menggaulinya).

Syaikh al-Buhuti berkata: (Yaitu: haram baginya menggauli salah satu dari keduanya dan pendahuluannya (sebelumnya) yaitu sebelum undian).

Contoh Ketujuh: Perkataan Syaikh al-Hajjawi dalam bab Adab Hakim: (Sepatutnya menjadi kuat tanpa kekerasan).

Dia tidak menjelaskan hukumnya, dan dijelaskan oleh Syaikh al-Buhuti dengan perkataannya: (Yaitu: sunah).

Dan dijelaskan juga oleh Syaikh Ibnu al-Najjar dalam "al-Muntaha" dengan perkataannya: (Sunah menjadi kuat tanpa kekerasan).

Contoh Kedelapan

Pernyataan pengarang kitab "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha" dalam bab shalat berjamaah mengenai orang yang mendapati shaf penuh dan rapat, tidak menemukan seseorang untuk berdiri bersamanya, dan tidak ada tempat di sebelah kanan imam: (Jika ia tidak dapat melakukannya maka ia boleh memberi isyarat dengan berdehem atau berbicara, atau memberi isyarat kepada seseorang agar berdiri bersamanya dan mengikutinya).

Pernyataan keduanya: (dan mengikutinya) masih samar karena tidak menjelaskan hukum mengikutinya. Al-Bahuti dalam Al-Kasysyaf telah berkata: (Makna zahirnya: wajib, karena termasuk dalam bab 'sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya'), kemudian ia memastikan hukum tersebut dalam syarah Al-Muntaha dengan berkata: (Yakni: orang yang diberi isyarat wajib mundur agar berdiri bersamanya).

Al-Khaluti berkata: pernyataannya: (dan mengikutinya); yakni: wajib, meskipun ia berada di shaf pertama; guru kami berkata: "Mungkin ia tidak kehilangan

keutamaan shaf pertama, karena ia meninggalkannya untuk urusan yang wajib). Al-Ghayah menegaskan hukum tersebut dengan berkata dalam "Mathalib Uli An-Nuha": (dan mengikutinya secara wajib), kemudian ia berkata sesuai dengan pendapat Syaikh Manshur bahwa ia tidak kehilangan pahala shaf yang ia tinggalkan: (Yang tepat): bahwa ia mendapat pahala atas perbuatan baiknya dengan mengabulkan permintaan orang yang memberinya isyarat, dan memperoleh keutamaan jamaah untuknya (dan tidak kehilangan), yakni orang yang mengabulkan isyarat (pahala shaf tempat ia berada); karena ia membantunya dalam kebaikan dan ketakwaan, dan ini tepat).

Contoh Kesembilan

Pernyataan pengarang "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha" dalam bab orang-orang bughat (pemberontak): (Jika mereka meminta penundaan kepadanya untuk suatu masa dengan harapan mereka kembali pada masa itu maka ia memberi mereka penundaan).

Keduanya tidak menyebutkan hukum jika kaum bughat meminta imam memberi mereka penundaan suatu masa agar mereka bermusyawarah dengan harapan mereka meninggalkan peperangan dan kesalahan mereka menjadi jelas; keduanya berkata: ia memberi mereka penundaan suatu masa, dan tidak menjelaskan hukum memberi penundaan kepada mereka. Syaikh Manshur menjelaskannya dalam syarahnya terhadap Al-Muntaha dengan berkata: (wajib untuk menjaga darah kaum muslimin).

Contoh Kesepuluh

Pernyataannya dalam "Al-Muntaha" di awal kitab hudud (hukuman): (Jika ia menarik kembali di tengah-tengahnya atau melarikan diri maka ia ditinggalkan).

Yakni: jika orang yang mengakui zina, atau pencurian, atau minum khamr - menarik kembali pengakuannya di tengah-tengah pelaksanaan hukuman padanya - atau melarikan diri: maka ia ditinggalkan, dan tidak dijelaskan hukum meninggalkannya. Hal ini telah dijelaskan dalam "Al-Iqna" dengan perkataan: (ditinggalkan secara wajib).

Penjelasan kesamaran hukum diambil dari salah satu dari dua kitab tersebut untuk menjelaskan kesamaran hukum pada kitab yang lain, dan dari "Ghayah

Al-Muntaha", serta dari syarah dan hasyiyah Syaikh Al-Bahuti, dan dari hasyiyah Al-Khaluti dan An-Najdi, bahkan terkadang dari kitab-kitab ringkasan.

Kedua: Mengekstrak perbedaan fikih antara masalah-masalah

Yaitu: masalah-masalah yang serupa dalam bentuknya tetapi berbeda dalam hukumnya, dan mahasiswa akan menemukannya tersebar di mana para ulama bersemangat menyebutkan dan menjelaskannya.

Contoh-contoh perbedaan fikih antara masalah-masalah:

Contoh Pertama: Dalam bab tayamum: niat membolehkan (shalat) wajib bagi orang yang bertayamum dan orang yang hadatsnya terus-menerus, namun bersuci orang yang bertayamum tidak menghilangkan hadas, sedangkan bersuci orang yang hadatsnya terus-menerus menghilangkan hadas.

Contoh Kedua: Dalam bab sujud sahwi: menambah rukun qawli (bacaan) dalam shalat tidak membatalkan shalat jika orang yang shalat menambahnya dengan sengaja, dan tidak wajib baginya sujud sahwi jika menambahnya karena lupa tetapi disunnahkan, sedangkan menambah rukun fi'li (perbuatan) dalam shalat membatalkan shalat jika orang yang shalat menambahnya dengan sengaja, dan wajib baginya sujud sahwi jika menambahnya karena lupa.

Contoh Ketiga: Dalam kitab jenazah: disunnahkan meletakkan batu bata di bawah kepala mayit di kuburnya, dan dimakruhkan bantal.

Contoh Keempat: Dalam kitab zakat: orang yang memiliki hutang dan memiliki harta untuk dimiliki seperti perabotan dan properti berlebih yang tidak dibutuhkannya, dan memiliki uang, maka hutang dikompensasi dengan uang yang dimilikinya saja - sehingga gugur darinya zakat pada uang yang dimilikinya sesuai dengan jumlah hutang yang ditanggungnya - dan tidak dikompensasi dengan harta berlebih, sedangkan dalam bab hajr (orang yang dibatasi haknya): hutang yang ditanggungnya dikompensasi dengan uang yang dimilikinya dan harta berlebih seperti kepemilikan dan perabotan, maka harta dibagi dan harta berlebih dijual.

Contoh Kelima: Dalam bab mengeluarkan zakat: haram menunda pengeluaran zakat harta dari waktu wajibnya kecuali karena sebab-sebab

tertentu, sedangkan yang paling utama dalam zakat fitrah adalah menundanya dari waktu wajibnya hingga menjelang shalat Idul Fitri.

Contoh Keenam: Dalam bab syarat jual beli: yang dipertimbangkan dari syarat-syarat dalam akad jual beli adalah yang ada dalam inti akad selama masa dua khiyar yaitu khiyar majelis dan khiyar syarat, dan yang dipertimbangkan dari syarat-syarat dalam akad nikah adalah yang ada dalam inti akad, demikian pula jika keduanya menyepakatinya sebelumnya.

Contoh Ketujuh: Jika garam air bercampur dengan air suci dan lainnya maka dimakruhkan dan tidak menghilangkan kesuciannya, berbeda dengan jika bercampur dengan garam tambang maka menghilangkan kesuciannya.

Contoh Kedelapan: Tidak wajib bagi penerima titipan, penerima gadai, dan penyewa mengembalikan barang yang ada di tangan mereka kepada pemiliknya, dan tidak ada kewajiban biaya pengembalian bagi mereka tetapi mereka melepaskan antara pemilik dan barangnya; sedangkan wajib bagi peminjam mengembalikan pinjaman.

Contoh Kesembilan: Disunnahkan kesaksian dalam semua akad kecuali nikah maka wajib.

Contoh Kesepuluh: Jika kefasikan saksi-saksi terungkap - setelah putusan - maka putusan dibatalkan; berbeda dengan nikah, jika terungkap kefasikan saksi-saksi maka akad tidak dibatalkan.

Contoh Kesebelas: Apa yang disebutkan dalam Al-Iqna' dan syarahnya tentang perbedaan antara orang yang mengambil secara tetap dan orang yang mengambil secara tidak tetap dari penerima zakat: (Jika ada yang tersisa pada orang yang memiliki hutang dan budak mukatab, bahkan jika gugur kewajiban keduanya karena pembebasan atau lainnya dan tersisa pada pejuang dan ibnu sabil sesuatu setelah kebutuhan mereka, wajib bagi mereka mengembalikannya sebagaimana jika seseorang mengambil sesuatu untuk membebaskan dirinya dan tersisa darinya sesuatu, wajib baginya mengembalikannya; karena mereka tidak memiliki itu sepenuhnya, tetapi kepemilikan yang dipertimbangkan dan karena sebabnya telah hilang maka wajib mengembalikan yang berlebih dengan hilangnya kebutuhan (Dan jika tersisa pada budak mukatab sesuatu melebihi kebutuhannya dari sedekah

sunnah tidak diminta kembali darinya); karena sedekah sunnah tidak dipertimbangkan kebutuhan di dalamnya berbeda dengan zakat, dan jika rusak di tangan mereka tanpa kelalaian, maka tidak ada tuntutan kepada mereka (Dan yang lainnya) yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengumpul zakat, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya (mengambil secara tetap, maka mereka tidak mengembalikan sesuatu pun); karena mereka memilikinya secara tetap).

Ketiga: Mengekstrak kesamaan fikih

Yaitu: masalah-masalah yang berbeda dalam bentuknya tetapi sepakat dalam hukumnya.

Contoh-contoh kesamaan fikih:

Contoh Pertama: Jika seorang muslimah yang menolak dimandikan secara paksa sehingga halal bersetubuh, maka halal bagi suaminya menyetubuhinya, meskipun ia tidak berniat dan hadatsnya tidak terangkat dengan mandi tersebut karena tidak ada niat, dan tidak mencukupinya sehingga tidak boleh shalat dengannya.

Sejalan dengannya: Jika imam mengambil zakat secara paksa dari orang yang menolak menunaikannya dan cukup niat imam, tanpa niat pemilik harta, dan mencukupinya secara zahir - sehingga imam tidak menuntutnya - bukan secara batin karena tidak ada niat, maka wajib baginya mengeluarkannya sekali lagi dengan niat dan kewajibannya gugur.

Contoh Kedua: Wajib bagi orang yang tidak memiliki air membeli air untuk wudhu dengan harga yang sepadan dan tambahan yang sedikit menurut kebiasaan, bukan dengan harga yang tidak mampu ia bayar.

Sejalan dengannya: Wajib bagi orang yang tidak memiliki penutup aurat mendapatkan penutup untuk shalat dengan membeli dengan harga yang sepadan dan tambahan yang sedikit menurut kebiasaan seperti air wudhu, dan jika bertambah banyak maka tidak wajib baginya mendapatkannya.

Sejalan dengannya juga: Jika orang yang ingin melakukan manasik menemukan bekal untuk haji atau umrah dijual di tempat-tempat persinggahan dengan harga yang sepadan atau dengan tambahan yang

sedikit menurut kebiasaan, tidak wajib baginya membawanya, jika tidak maka wajib baginya membawanya.

Contoh Ketiga: Jika suami mengizinkan istrinya untuk beri'tikaf maka ia boleh menarik kembali izinnya sebelum memulainya, tidak setelahnya.

Sejalan dengannya: Jika suami mengizinkan istrinya melakukan ibadah sunnah dari haji atau umrah maka ia boleh menarik kembali izinnya sebelum ia berihram dengan salah satunya, tidak setelah ihram.

Sejalan dengannya juga: Jika seseorang memberikan hibah kepada seseorang dengan ucapan maka ia boleh menarik kembalinya sebelum diserahkan, tidak setelahnya.

Contoh Keempat: Jika wali orang yang dihajar berbeda pendapat dengan orang yang dihajar untuk kepentingannya sendiri - seperti anak kecil dan orang yang boros - dalam jumlah nafkah yang dikeluarkan wali untuk orang yang dihajar selama masa hajr, maka perkataan wali yang diterima.

Sejalan dengannya: Jika penerima titipan berbeda pendapat dengan pemilik titipan dalam jumlah nafkah atas titipan selama masa penyimpanannya di tangan penerima titipan, maka perkataan penerima titipan yang diterima.

Contoh Kelima: Jika orang junub ingin berdiam di masjid maka wajib baginya berwudhu, dan jika ia berwudhu maka boleh baginya berdiam di masjid meskipun batal setelah itu.

Sejalan dengannya: Jika orang junub ingin makan atau minum atau bersetubuh atau tidur maka disunnahkan baginya berwudhu, meskipun batal setelah itu.

Sejalan dengannya juga: Jika ia mandi untuk Jumat dengan mandi yang disunnahkan maka telah tercapai yang disunnahkan meskipun ia berhadats sebelum shalatnya, dan tidak wajib baginya mengulangi mandi, hanya wajib baginya berwudhu.

Sejalan dengannya juga: Disunnahkan mandi bagi orang yang ingin berihram, dan tidak mengapa jika ia berhadats antara mandi dan ihram.

Yakni: jika ia mandi untuk ihram kemudian berhadats sebelum niat ihram maka telah tercapai yang disunnahkan.

Contoh Keenam: Emas dilengkapi dengan perak, dan sebaliknya dalam melengkapi nisab dalam zakat dengan bagian-bagian.

Sejalan dengannya: Salah satunya melengkapi yang lain juga dengan bagian-bagian dalam nisab pencurian; jika ia mencuri satu dirham dan setengah dirham dari perak murni dan seperdelapan dinar dari emas murni maka dipotong; karena ia mencuri satu nisab.

Contoh Ketujuh: Dalam ihram untuk haji dan umrah: wali mengakadkan dalam harta anak kecil - yaitu: yang belum mumayyiz - ihram untuknya.

Sejalan dengannya: Dalam talbiyah: disunnahkan bertalbiyah atas nama anak kecil, dan juga atas nama orang gila, orang bisu, orang pingsan, dan Syaikh Manshur rahimahullah berkata: sebagian mereka menambahkan: dan orang yang tidur.

Sejalan dengannya juga: Dalam bismillah ketika makan: disebutkan bismillah atas nama anak kecil dan juga atas nama orang yang tidak berakal.

Adapun anak yang mumayyiz maka ia diperintahkan untuk mengucapkannya sendiri dalam semua yang telah disebutkan.

Contoh Kedelapan: Jika cacat yang ada pada barang yang dijual hilang atau dihilangkan oleh penjual maka gugur hak pembeli dalam khiyar cacat sehingga tidak berhak memfasakh dan tidak pula mendapat arsy (ganti rugi).

Disebutkan dalam Al-Iqna' dan syarahnya: (Dan jika susunya) yakni hewan yang ditahan susunya (menjadi kebiasaan) maka gugur pengembalian karena khiyar terbukti untuk menolak bahaya dan telah hilang (atau cacat hilang) dari barang yang dijual (tidak berhak) pembeli (mengembalikan menurut qiyas perkataannya) yakni Imam).

Disebutkan dalam Al-Muntaha dan syarahnya dalam bab perdamaian: (Dan barang siapa berdamai tentang cacat pada barang yang dibelinya dengan sesuatu) dari barang seperti dinar atau manfaat seperti tinggal di rumahnya sebulan adalah sah, dan bukan termasuk arsy dalam sesuatu pun dan (kembali) dengan yang diperdamaikan (dengannya jika ternyata tidak ada)

yakni cacat seperti kembung perut budak wanita yang disangka hamil kemudian terungkap keadaannya karena ternyata tidak berhak (atau hilang) cacat (dengan cepat) tanpa biaya dan tanpa menghilangkan manfaat bagi pembeli seperti istri yang bercerai dan orang sakit yang sembuh karena tercapainya bagian yang hilang dari barang yang dijual tanpa bahaya seolah-olah tidak pernah ada).

Sejalan dengannya: Dalam ijarah (sewa-menyewa) maka juga gugur.

Disebutkan dalam Al-Muntaha: (Dan jika tampak atau terjadi pada barang yang disewakan cacat yaitu sesuatu yang dengannya tampak perbedaan upah maka bagi penyewa memfasakh - jika tidak hilang tanpa bahaya menyimpannya - dan melaksanakan secara cuma-cuma).

Serupa dalam Al-Iqna' dan Al-Ghayah.

Sejalan dengannya juga dalam nikah yaitu: gugur khiyar memfasakh jika cacat hilang. Disebutkan dalam Al-Muntaha dalam bab cacat dalam nikah: (Dan tidak terbukti khiyar dalam cacat yang hilang setelah akad).

Seperti itu dalam Al-Iqna' dan Al-Ghayah.

Contoh Kesembilan: Jika ia berkata kepada wanita asing: Jika aku menikahimu maka engkau tertalak, kemudian ia menikahinya maka ia tidak tertalak.

Sejalan dengannya: Jika ia bersumpah atas wanita asing bahwa ia tidak menyetubuhinya lebih dari empat bulan, atau bersumpah tidak menyetubuhinya jika menikahinya, kemudian ia menikahinya maka tidak dianggap sebagai orang yang berila (bersumpah tidak menyetubuhi istri).

Sejalan dengannya juga: Jika ia menuduh wanita asing berzina kemudian menikahinya maka ia dihad atau dita'zir, dan tidak melakukan li'an.

Berbeda dengan zhihar; jika ia melakukan zhihar kepada wanita asing kemudian menikahinya maka tidak halal baginya menyetubuhinya hingga ia membayar kafarat.

Keempat: Mengekstrak kaidah-kaidah fikih yang mencakup berbagai masalah dengan satu illat (alasan hukum)

Ini diambil mahasiswa baik dengan penegasan darinya oleh salah seorang ulama, atau dengan memperhatikan illat masalah-masalah. Al-Mardawi berkata dalam muqaddimahya atas At-Tanqih:

(Dan terkadang saya memberikan illat beberapa masalah agar menunjukkan pada ashl atau kaidah atau nuktah selain keduanya), dan ia juga berkata di akhir At-Tanqih memberi peringatan tentang apa yang dilakukannya dalam tanqihnya: (Di antaranya: memberi illat beberapa masalah dengan memberi peringatan dengannya pada kaidah atau ashl atau nuktah yang tidak layak bagi penuntut ilmu untuk tidak mengetahuinya).

Contoh-contoh Kaidah Fikih:

Kaidah Pertama: Kaidah tentang Waktu Niat dalam Ibadah menurut Mazhab:

Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Mar'i al-Karmi dalam kitabnya "Ghayah al-Muntaha": (Dan waktunya - yaitu niat - adalah awal ibadah atau sesaat sebelumnya kecuali puasa).

Dan ini sebagian rincian mereka:

1. Dalam wudhu: Mazhab Hambali mewajibkan niat mendahului kewajiban pertama yaitu menyebut basmalah, maka jika niat mendahului basmalah dengan waktu yang sebentar tidaklah mengapa. Dan mereka membatasi "sebentar" dengan kebiasaan, sebagaimana muwalah (tertib) dalam wudhu.
2. Dalam shalat: Mereka tidak mewajibkan niat mendahului takbiratul ihram, bahkan niat bersamaan dengannya yang merupakan yang paling utama menurut mereka, dan jika niat mendahului takbiratul ihram dengan waktu yang sebentar dalam waktu shalat maka sah.

Dan makna bersamaan niat dengan takbir adalah: dengan mendatangkan takbir setelah niat.

3. Begitu juga dalam zakat, mereka tidak mewajibkan hal tersebut sebelum membayar, bahkan yang utama adalah mengiringi niat dengan pembayaran dan boleh mendahulukan niat sebelumnya dengan waktu yang sebentar seperti shalat.

4. Adapun dalam puasa, mereka menjadikan seluruh malam sebagai waktu untuk niat, berdasarkan hadits Hafshah radhiyallahu anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada puasa bagi orang yang tidak menetapkan niatnya sejak malam"* meskipun setelah niat ada yang membatalkan.

Dan tidak terlepas dari:

Jika puasa itu wajib, maka harus ada niat sebelum memulainya berdasarkan hadits sebelumnya.

Dan jika puasa itu sunnah, maka boleh berniat di siang hari sebelum tergelincir matahari atau setelahnya selama belum melakukan pembatal sebelum niatnya, berdasarkan hadits Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata: *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu hari masuk menemuiku lalu berkata: "Apakah kalian punya sesuatu?" Aku berkata: Tidak. Beliau berkata: "Kalau begitu aku berpuasa." Kemudian beliau datang kepada kami di hari lain lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, kami diberi hadiah hais (makanan dari kurma dan keju), beliau berkata: "Tunjukkan kepadaku, sesungguhnya aku berpuasa sejak pagi." Lalu beliau makan.*

Mereka berkata: Dan dihukumi dengan puasa syar'i yang diberi pahala sejak waktu itu. Dan sama saja apakah puasa sunnah ini mutlak atau terikat.

5. Adapun dalam haji dan umrah, keduanya tidak sah tanpa niat, dan niat pada keduanya adalah ihram, dan ihram adalah niat memasuki ibadah, dan terikat dengan hati, maka tidak sah haji dan umrah tanpa ihram, dan termasuk kewajiban pada keduanya adalah berniat dari miqat.

Begitu juga yang tampak dari perkataan mereka: (Disunnahkan mengiringi antara niat dan basmalah, niat dan takbir, niat dan pembayaran zakat), bahwa mereka menginginkan dengan itu: agar hal-hal ini setelah niat bukan agar niat benar-benar bersamaan dengan perkataan atau perbuatan tersebut, karena ini tidak mungkin.

Kaidah Kedua: Wasilah (Perantara) Mempunyai Hukum Tujuannya:

Contoh kaidah ini dalam mazhab sangat banyak, di antaranya:

1. Mereka melarang - selain yang memisahkan - memegang khamr agar menjadi cuka, karena itu adalah wasilah untuk memegang khamr yang diperintahkan untuk ditumpahkan.
2. Bahwa jika seseorang yang puasanya wajib bepergian untuk berbuka, maka haram atasnya bepergian dan berbuka. Adapun berbuka karena tidak ada uzur yang membolehkan - yaitu bepergian yang dibolehkan - dan adapun bepergian karena itu adalah wasilah untuk berbuka yang haram.
3. Bahwa haram tawar-menawar dan berseru setelah azan Jumat yang kedua, karena keduanya adalah wasilah untuk jual beli yang haram pada saat itu.
4. Batalnya akad pertama dalam 'inah (jual beli mundur), karena itu adalah wasilah untuk akad kedua maka haram dan batal karena tujuannya adalah hal yang haram.
5. Tidak boleh menggadaikan mushaf, karena itu adalah wasilah untuk menjualnya yang haram.
6. Dan jika menceraikan salah satu dari dua istri atau lebih pada waktu gilirannya - yaitu: giliran menjaganya - maka berdosa, karena itu adalah wasilah untuk membatalkan haknya dari pembagian.

Kaidah Ketiga: Yang Dianggap dalam Kafarat adalah Waktu Wajibnya:

Artinya: Melihat keadaan orang yang melakukan kafarat dari kesulitan dan kemudahan hanyalah pada waktu wajibnya saja, maka barangsiapa yang mampu saat wajib maka wajib atasnya apa yang wajib atasnya saat mampu, meskipun kesulitan setelah itu, dan sebaliknya.

Dan kaidah ini mempunyai cabang yang banyak:

Dalam kafarat bersetubuh di bulan Ramadhan, kafarat sumpah, kafarat pembunuhan, dan kafarat zhihar.

Syaikh Manshur al-Bahuti berkata: (Dan waktu wajib dalam zhihar adalah waktu kembali yaitu bersetubuh, dan dalam bersetubuh di siang hari

Ramadhan saat bersetubuh, dan dalam pembunuhan waktu hilangnya roh, dan dalam sumpah waktu melanggar).

Kaidah Keempat: Barangsiapa Menerima dari Selainnya suatu Benda dan Dia Khusus dengan Manfaatnya maka Tangannya adalah Tangan Penjamin, dan Jika Tidak Khusus dengan Manfaatnya maka Tangannya adalah Tangan Amanah.

Disebutkan makna kaidah ini oleh al-'Allamah al-Muwaffaq dalam al-Mughni dalam kitab syirkah tentang mudharabah, dia rahimahullah berkata: (Dan pekerja adalah orang yang dipercaya dalam harta mudharabah, karena dia bertindak dalam harta orang lain dengan izinnya, tidak khusus dengan manfaatnya, maka dia dipercaya, seperti wakil. Dan berbeda dengan peminjam, karena dia menerimanya untuk manfaatnya khusus, dan di sini manfaatnya antara keduanya), dan disebutkan seperti itu juga dalam al-Syarh al-Kabir, dan seperti itu juga Syaikh Ibnu al-Najjar dalam kitabnya al-Ma'unah dalam kitab syirkah tentang mudharabah dimana dia berkata: (Dan pekerja dalam mudharabah (dipercaya) dalam hartanya, karena dia bertindak dalam harta yang tidak khusus dengan manfaatnya dengan izin pemiliknya maka dia dipercaya seperti wakil, dan berbeda dengan peminjam karena dia khusus dengan manfaat benda yang dipinjamkan).

Dan disebutkan dengan teksnya oleh Syaikh Manshur dalam al-Kasysyaf, begitu juga dalam Syarh al-Muntaha.

Maka terangkum dari itu bahwa benda yang diterima dari selain pemiliknya dari sisi dijamin atau amanah terbagi menjadi dua bagian:

Bagian Pertama: Apa yang diterima seseorang dari selainnya dengan cara khusus manfaatnya untuk penerima saja seperti benda yang dipinjam dan dirampas, maka tangan penerima pada keduanya adalah tangan penjamin secara mutlak baik melampaui batas atau lalai atau tidak.

Bagian Kedua: Apa yang diterima seseorang dari selainnya dengan cara tidak khusus dengan manfaatnya, maka tangan penerima adalah tangan amanah tidak menjaminnya jika rusak kecuali dengan melampaui batas dan kelalaian, dan ini ada dua jenis:

Jenis Pertama: Apa yang diterima seseorang dari selainnya dengan cara khusus manfaatnya untuk pemiliknya saja seperti titipan dan barang temuan sebelum genap setahun.

Jenis Kedua: Apa yang diterima seseorang dari selainnya dengan cara penerima dan pemilik benda sama-sama mendapat manfaat dari penerimaan tersebut seperti gadai, benda yang disewa, harta mudharabah bagi pekerja di dalamnya, dan setiap benda yang keadaannya seperti itu.

Kelima: Mengeluarkan Kaidah-kaidah Ushul.

Contoh-contoh Kaidah Ushul:

Kaidah Pertama: Asal dalam Perintah adalah Segera:

Dan cabang kaidah ushul ini sangat banyak, di antaranya: bahwa qadha shalat wajib segera, dan zakat jika wajib maka wajib mengeluarkannya segera dan tidak boleh menunda kecuali karena sebab-sebab tertentu, dan haji juga wajib segera, dan kafarat wajib segera. Dikecualikan dari itu sebagian cabang karena dalil-dalil yang mengharuskan itu seperti melakukan shalat setelah masuk waktu bukan segera tetapi diperluas, begitu juga qadha Ramadhan diperluas sampai sebelum Ramadhan berikutnya.

Kaidah Kedua: Larangan terhadap Sesuatu Menghendaki Rusaknya:

Dan cabang kaidah ini banyak, di antaranya: batalnya wudhu dengan air hasil rampasan, dan shalat di rumah hasil rampasan, dan batalnya jual beli atas jual beli saudaranya begitu juga pembeliannya atas pembeliannya, dan batalnya jual beli setelah azan kedua untuk Jumat, dan rusaknya nikah muhallil dan mut'ah.

Karena datangnya larangan terhadap semua yang telah disebutkan dan larangan menghendaki kerusakan.

Poin Keenam: Manfaat Mempelajari "al-Muntaha" dengan Cara Ini:

1. Bahwa di dalamnya ada survei terhadap masalah-masalah "al-Muntaha" dengan pembelajaran, ketelitian, dan penelitian.
2. Bahwa di dalamnya ada pembacaan terhadap kebanyakan kitab-kitab yang telah disebutkan sebelumnya, dan mengetahuinya, dan inilah

yang seharusnya bagi penuntut ilmu, yaitu menjadi ensiklopedis tidak jahil terhadap kitab-kitab mazhab, dan tidak memerhatikan satu kitab tanpa yang lain, karena semuanya dibutuhkan untuk memahami yang lain, apalagi tidak ada kitab di antaranya yang mencukupi tanpa kitab yang lain.

3. Bahwa di dalamnya ada pengetahuan terhadap gaya kitab-kitab tersebut, dan belajar cara berinteraksi dengannya.
4. Bahwa di dalamnya ada pengungkapan terhadap banyak masalah yang rumit dan solusinya.
5. Bahwa mungkin di dalamnya terdapat gambaran yang lebih luas terhadap masalah-masalah yang telah kamu lalui di tahap pertama yang tidak kamu dapatkan di tahap itu.
6. Bahwa ini adalah cara induktif untuk menjelaskan matan "al-Muntaha".
7. Bahwa di dalamnya ada pengetahuan tentang nukilan para ulama sebagian dari sebagian, dan koreksi sebagian terhadap sebagian.
8. Agar pelajar mengetahui bahwa para ulama tidak menyusun kitab-kitab mereka kecuali dengan pemahaman yang mendalam dan pengetahuan yang luas.
9. Bahwa barangsiapa menguasai kitab "al-Muntaha" dengan cara ini akan belajar bahkan akan mudah baginya mengetahui perbedaan, kesamaan, kemiripan, kaidah ushul, kaidah fikih, dan lain sebagainya.

Syaikh Bakr Abu Zaid berkata ketika berbicara tentang "Kitab al-Inshaf": (Maka hutang atas ulama Hambali di zaman kita sampai akhir untuk melayani kitab ini dengan melakukan tahqiq dan dokumentasi informasinya dengan menghadirkan sumber-sumber aslinya yang diadopsi, dan ditambahkan kepadanya apa yang luput darinya berupa tashih dan takhrij dari ulama mazhab yang datang setelahnya terutama dari kitab-kitab al-Hajawi, al-Bahuti, al-Khalwati, al-Futuhi, Syaikh Mar'i, Ibnu Qa'id al-Najdi, dan lain-lain dari syaikh-syaikh mazhab yang mu'tamad setelah al-Mardawi - rahimahumullaah jami'an -).

Pembahasan Kedua: Pengenalan dengan Kitab-kitab Tahap Ini:

Poin Pertama: "Muntaha al-Iradat fi Jam'i al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Ziyadat":

Cabang Pertama: Pengenalan dengan Penulis dan Kitab:

Penulisnya: Syaikh Imam al-'Allamah, al-Hibr al-Bahr al-Fahhamah Abu al-Baqā Muhammad bin Syihab al-Din Ahmad bin Abdul Aziz bin Ali al-Futuhi al-Mishri al-Hanbali yang terkenal dengan (Ibnu al-Najjar) ahli fikih yang tsiqah, ahli ushul, ahli bahasa yang wafat tahun 972 Hijriah.

Dan kitab "al-Muntaha" adalah matan yang terkenal dalam mazhab, bahkan mazhab berakhir kepadanya, dan kepada "al-Iqna'", dan kepada "al-Ghayah", dan Syaikh Ibnu al-Najjar telah menyusun kitab "al-Muntaha" menggabungkan di dalamnya dua kitab yang merupakan kitab-kitab paling penting dalam mazhab yaitu: kitab "al-Muqni'" karya al-Muwaffaq Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dan kitab "al-Tanqih al-Musyba' fi Tahrir Ahkam al-Muqni'" karya Syaikh Ali bin Sulaiman al-Mardawi (wafat 885 H) yang mentahqiq mazhab dan memuridnya, dan Syaikh Ibnu al-Najjar menambahkan kepadanya masalah-masalah penting, dan telah melakukan tahrir secara sempurna, tidak ada yang dikarang sepertinya setelahnya, dia berkata dalam muqaddimahya: ... (Maka al-Tanqih al-Musyba' fi Tahrir Ahkam al-Muqni' ... sungguh mazhab membutuhkan sepertinya, namun tidak mencukupi tanpa aslinya, maka saya meminta petunjuk Allah Ta'ala untuk menggabungkan masalah-masalah keduanya dalam satu, dengan menambahkan apa yang mudah dipahami dari faidah-faidah yang langka, dan saya tidak menghilangkan dari keduanya kecuali yang tidak dibutuhkan dan yang marjuh serta apa yang dibangun di atasnya, dan saya tidak menyebutkan pendapat selain apa yang didahulukan atau dishahihkan dalam "al-Tanqih" kecuali jika atasnya ada amalan atau terkenal atau kuat khilafnya, maka terkadang saya isyaratkan, dan dimana saya berkata: (dikatakan dan dikatakan) dan itu jarang, maka karena tidak menemukan tashih ... dst).

Dan dia menyebutkan sebab penulisan penggabungan ini yaitu: bahwa Syaikh al-Mardawi dalam "al-Tanqih" ... (Menshahihkan di dalamnya apa yang

dimutlakkan dalam al-Muqni' dari dua riwayat atau riwayat-riwayat atau dari dua wajah atau wajah-wajah, dan membatasi apa yang diabaikan darinya berupa syarat-syarat, dan menafsirkan apa yang samar di dalamnya berupa hukum atau lafazh, dan mengecualikan dari keumumannya apa yang dikecualikan menurut mazhab sampai kekhususan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan membatasi apa yang dibutuhkan darinya yang di dalamnya ada kemutlakannya dan membawa kepada sebagian cabangnya apa yang berkaitan dengannya dan menambahkan masalah-masalah yang ditahrir dan dishahihkan maka menjadi tashih untuk kebanyakan kitab-kitab mazhab namun al-Tanqih tidak mencukupi tanpa aslinya yaitu al-Muqni' karena apa yang ditetapkan dalam al-Muqni' atau dishahihkan atau didahulukan atau disebutkan bahwa itu adalah mazhab dan sesuai dengan yang shahih, dan mafhum-nya berbeda dengan mantuq-nya tidak disinggung oleh al-Tanqih kebanyakannya maka barangsiapa yang memiliki al-Muqni' membutuhkan al-Tanqih dan sebaliknya dan menggabungkan keduanya mungkin sulit).

Kemudian beliau rahimahullah Ta'ala menjelaskan bahwa dia mengikuti al-Tanqih dengan perkataannya (dan saya tidak menyebutkan pendapat selain apa yang didahulukan atau dishahihkan "al-Tanqih") maka dia telah mengikuti al-Tanqih dalam pilihan-pilihannya dan tashih-nya terhadap khilaf yang ada dalam al-Muqni', di samping masalah-masalah al-Muqni' yang tidak disebutkan dalam al-Tanqih dan itulah mazhab, dan menambahkan kepadanya juga masalah-masalah secara tegas bahwa itulah mazhab.

Dan dia menyusunnya di Syam kemudian kembali ke Mesir setelah melakukan tahrir terhadap masalah-masalahnya atas yang rajih dari mazhab.

Dan Syekh Ibnu Badran menjadikannya sebagai salah satu dari tiga matan yang mendapat ketenaran yang sangat luas, yaitu: "Mukhtashar Al-Khiraqi", "Al-Muqni'", dan "Al-Muntaha".

Syekh Ibnu An-Najjar sangat berlebihan dalam meringkas kitabnya hingga ungkapannya menjadi rumit, dan hal itu tidak lain agar ukurannya menjadi kecil, dengan banyaknya makna yang terkandung di dalamnya. Beliau rahimahullah berkata dalam menjelaskan alasan penamaan kitab dengan (Muntaha Al-Iradat): (Karena tidak ada kitab yang diinginkan yang memiliki masalah lebih banyak darinya dengan lafal yang lebih sedikit dari lafaznya),

dan beliau juga berkata dalam alasan mensyarahnya: (Namun ketika aku sangat berlebihan dalam meringkas lafal-lafalnya, maka lafal-lafalnya menjadi seperti cadar di atas wajah pengantin makna-maknanya, sehingga memerlukan syarah yang menampakkannya bagi siapa yang ingin menampakkannya dari para pelajar dan orang-orang yang menyampaikan, maka aku bertekad untuk kitab yang mensyarahnya dengan syarah yang menjelaskan hakikat-hakikatnya, dan menerangkan makna-makna serta ketelitiannya... dan seterusnya).

Dan beliau selesai dari menulis bersih kitab ini pada tanggal tujuh belas bulan Sya'ban yang mulia tahun 942 Hijriah.

Kitab Muntaha Al-Iradat telah tersebar luas pada zaman pengarangnya hingga ayahnya mengajarkannya kepada para pelajar dan memujinya, dan kitab tersebut hampir melupakan matan-matan madzhab yang panjang sebelumnya karena ketenarannya. Penyebarannya yang luas dengan cara ini memberikan nilai ilmiah yang tinggi pada kitab tersebut, terutama karena tidak ditemukan banyak kritik terhadapnya. Di antara keanehan penyebarannya adalah sampainya kitab tersebut kepada Syekh Al-Hajawi, di mana Syekh Al-Hajawi mengikuti jejak Syekh Ibnu An-Najjar dalam beberapa masalah dalam kitabnya Hawasyi At-Tanqih, dan akan disebutkan contoh-contohnya nanti.

Apakah Syekh Ibnu An-Najjar mengutip dari Syekh Al-Hajawi?

Syekh Abdul Malik bin Duhaysy rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam mukadimah tahqiq kitab Ma'unah Uli An-Nuha tentang sumber-sumber rujukan Syekh Ibnu An-Najjar dalam syarahnya untuk kitab "Al-Muntaha", dan di antara sumber-sumber tersebut adalah "Al-Iqna'" karya Syekh Al-Hajawi. Namun sebenarnya, dari banyaknya bacaan saya di kitab Al-Ma'unah, saya tidak pernah melihat Syekh Ibnu An-Najjar menyebut Syekh Al-Hajawi, bahkan tidak juga "Al-Iqna'" atau kitab-kitab lain karya Syekh Al-Hajawi. Memang benar beliau mungkin menyebutkan masalah-masalah yang ada dalam "Al-Iqna'", tetapi tidak mesti dari itu bahwa beliau mengutipnya dari "Al-Iqna'", bahkan bisa jadi beliau mengutipnya dari sumber yang sama dengan "Al-Iqna'" seperti Al-Inshaf dan Asy-Syarh Al-Kabir, dan lainnya.

Kemudian saya menemukan perkataan Syekh Al-Khalwati yang menyebutkan bahwa Ibnu An-Najjar membantah Al-Hajawi dalam perkataannya di kitab Al-Muntaha: (Dan tidak - yaitu: dan tidak batal - dengan menelan apa yang ada di antara giginya tanpa mengunyah meskipun tidak bercampur dengan air liur). Al-Khalwati berkata: perkataannya: (Meskipun tidak bercampur dengan air liur), beliau berkata dalam syarahnya: (Al-Hajawi berkata: Dan apa yang tidak bercampur dengan air liur, yaitu yang memiliki zat padat maka batal dengannya) selesai.

Maka perkataan penulis: (Meskipun tidak bercampur dengan air liur) tujuannya adalah: membantah Al-Hajawi, dan mengingatkan tentang tidak batalnya baik air liur bercampur karena halusnyanya, atau tidak bercampur dengan air liur karena memiliki zat padat. Dari sini kamu mengetahui: bahwa apa yang terkenal tentang Al-Hajawi bahwa dia melihat Al-Muntaha dan menjadikannya sebagai draft untuk Al-Iqna' dan menambahnya, di dalamnya ada yang perlu dipertanyakan. Ya, masing-masing dari keduanya telah melihat kitab yang lain, berdasarkan ini, dan berdasarkan apa yang ada dalam hasyiah Al-Hajawi pada At-Tanqih ketika membahas tentang qiyamul lail dalam bab shalat tathawwu'... dan seterusnya).

Saya juga menemukan kutipan lain dari Syekh Ibnu An-Najjar tentang Syekh Al-Hajawi yaitu dalam masalah: hukum mengeraskan suara wanita dalam shalat jahriyah dan keadaannya tidak lepas dari:

Keadaan pertama: Jika laki-laki ajnabi (bukan mahram) mendengarnya maka wajib melirihkan suara sebagaimana yang dikatakan Syekh Ibnu An-Najjar dalam Al-Ma'unah, dan dinukil darinya oleh Syekh Manshur dalam Al-Kasyaf.

Keadaan kedua: Jika laki-laki ajnabi tidak mendengarnya, misalnya dia shalat sendirian, atau bersama wanita-wanita, atau bersama mahramnya.

Maka disebutkan dalam "Al-Iqna'" kebolehanannya, beliau berkata: (Dan tidak mengapa wanita mengeraskan suara jika laki-laki ajnabi tidak mendengarnya), dan diikuti dalam "Al-Ghayah", dan ini adalah madzhab berdasarkan kaidah bahwa setiap tambahan dalam Al-Iqna' atas Al-Muntaha, atau sebaliknya maka tambahannya adalah madzhab; apalagi jika diikuti oleh Al-Ghayah.

Namun Syekh Ibnu An-Najjar menceritakan khilaf dalam Al-Ma'unah dari Al-Furu' kemudian menyebutkan perkataan Syekh Al-Hajawi, beliau berkata: (Dan dalam haramnya mengeraskan suara jika laki-laki ajnabi tidak mendengarnya ada khilaf, beliau berkata dalam Al-Furu': Dan wanita jika laki-laki ajnabi tidak mendengarnya, dikatakan: mengeraskan suara seperti laki-laki, dan dikatakan: haram..... Dan dalam kitab Al-Hajawi: Dan tidak mengapa wanita mengeraskan suara jika laki-laki ajnabi tidak mendengarnya).

Saya berkata: Dan yang dikemukakan dalam Al-Furu' adalah: mengeraskan bacaan jika laki-laki ajnabi tidak mendengarnya seperti laki-laki, berbeda dengan "Al-Iqna" dan "Al-Ghayah".

Cabang Kedua: Syarah-syarah "Al-Muntaha":

1- "Ma'unah Uli An-Nuha Syarh Al-Muntaha":

Karya penulis sendiri Ibnu An-Najjar, dan ini termasuk syarah-syarah berharga yang panjang dari segi bahasa, tahrir, istidlal dan khilaf dalam madzhab. Muhaqiq kitab Syekh Abdul Malik bin Duhasysy telah memindahkan sumber-sumber yang darinya penulis mengambil syarahnya, yaitu dua ratus sumber. Di antara hal paling indah dan penting yang menarik perhatian saya dalam syarah berharga ini adalah beliau membedakan banyak masalah "Al-Muntaha", antara masalah-masalah yang merupakan madzhab dan asalnya adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan masalah-masalah yang merupakan madzhab dan asalnya adalah pendapat para ashhab. Beliau rahimahullah berkata: (Kemudian ketahuilah bahwa apa yang ada dalam syarah ini dari ucapanku: (menurut yang paling shahih) maka itu dari dua riwayat atau beberapa riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu, dan dari ucapanku: (dalam yang paling shahih) maka dari dua pendapat, atau beberapa pendapat para ashhab).

Dan di antara yang menempuh cara ini juga: Syekh Ibnu Muflih dalam Al-Furu', di mana beliau berkata dalam mukadimahya: (Dan aku umumnya mendahulukan yang rajih dalam madzhab, jika tarjih berbeda aku mutlakkan khilafnya, dan: (menurut yang paling shahih), yaitu: yang paling shahih dari dua riwayat, dan: (dalam yang paling shahih) yaitu: yang paling shahih dari dua pendapat).

Dan kitab Al-Ma'unah dari tahqiq Syekh Abdul Malik bin Duhasy, dan telah dicetak beberapa kali, dan beliau memberikan untuk pengenalan kitab dengan mukadimah panjang yang baik untuk dirujuk.

2- Syarah Muntaha Al-Iradat (Daqa'iq Uli An-Nuha li Syarh Al-Muntaha):

Karya Syekh Manshur bin Yunus Al-Buhuti (wafat 1051 H), dan beliau mengambil syarahnya ini dari syarah Ibnu An-Najjar yang telah disebutkan sebelumnya, dan dari syarahnya sendiri untuk kitab "Al-Iqna". Syarahnya ini termasuk syarah yang paling terkenal atas "Al-Muntaha", bahkan "Al-Muntaha" tidak disebutkan kecuali dengan syarahnya oleh Al-Buhuti. Dan meskipun kebanyakannya dari syarah Ibnu An-Najjar namun di dalamnya ada tahqiq dalam banyak tempat yang paling penting adalah: peringatan tentang perbedaan-perbedaan antara "Al-Muntaha" dan "Al-Iqna". Saya telah menyebutkan bahwa pelajar mengandalkan syarah ini dan memberi catatan padanya.

Syekh Al-Khalwati telah membaca syarah ini kepada Syekh Manshur sampai akhir Al-Hajr. Ketika sampai pada akhir hukum kedua dari hukum-hukum orang yang dihajar (dihijab haknya), beliau menulis di marginnya: (Sampailah bacaan kepada guru kami sang ulama yang batu kemuliaan beliau tersebar ke berbagai penjuru, dan yang mata zaman tidak pernah bersurma dengan yang kedua sepertinya, dan tidak pernah bersurma pada masa-masa yang telah lalu, dan beliau adalah guruku dan pamanku yang mengharap kelembutan Rabbnya Yang Maha Tinggi, Manshur bin Yunus Al-Buhuti Al-Hanbali, sakit sejak hari Ahad tanggal lima bulan Rabi'ul Akhir, dan wafat hari Jumat tanggal sepuluhnya dari tahun 1051 H dan kelahirannya pada awal seribu maka umurnya lima puluh satu tahun, seperti tahun wafatnya, semoga Allah merahmatinya dan meninggikan beliau di tingkat paling tinggi dari Firdaus).

Syarah ini memiliki banyak hasyiah di antaranya: hasyiah Syekh Abdul Wahhab bin Fairuz Al-Ahsa'i (wafat 1205 H), dan hasyiah Syekh Abdullah Al-Babtin (wafat 1282 H), dan hasyiah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid (wafat 1295 H) penulis kitab As-Suhub Al-Wabilah 'ala Dhara'ih Al-Hanabilah, dan dicetak tahun 1433 H oleh Ghiras, dalam dua bagian, pertama: dari Thaharah sampai akhir bab Istiqbal Al-Qiblah tahqiq Yahya Al-Ghamidi, dan kedua: dari awal bab An-Niyah sampai akhir Al-Wala' dengan tahqiq Sa'd bin

Murayshid Al-'Utaibi, keduanya adalah risalah magister di Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Dan terdapat hasyiah-hasyiah lain yang disebutkan Syekh Bakr Abu Zaid dalam Al-Madkhal Al-Mufashshal.

Saya tidak mengetahui syarah yang tercetak untuk Al-Muntaha selain yang telah saya sebutkan, dan keduanya adalah syarah-syarah terpentingnya.

Cabang Ketiga: Hasyiah-hasyiah "Al-Muntaha":

1- "Irsyad Uli An-Nuha li Daqa'iq Al-Muntaha":

Karya Syekh Manshur Al-Buhuti, dan beliau menulisnya sebelum mengarang syarah "Al-Muntaha". Beliau selesai dari hasyiah ini pada tanggal sembilan belas bulan Shafar tahun 1036 H. Beliau menyimpan di dalamnya faidah-faidah dan mutiara-mutiara yang tidak ditemukan dalam syarahnya untuk Al-Muntaha, dan beliau merujuk kepadanya di dalamnya.

Dan hasyiah-hasyiah Syekh Manshur berbeda dari hasyiah-hasyiah Syekh Al-Khalwati dan An-Najdi, bahwa hasyiah Al-Buhuti memiliki mukadimah dan khatimah, beliau memang bermaksud menyusun hasyiah. Adapun hasyiah-hasyiah Al-Khalwati dan An-Najdi tidak ada hal itu, bahkan keduanya terpisah dari kitab mereka.

2- "Hasyiah Al-Khalwati 'ala Al-Muntaha":

Karya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Buhuti Al-Khalwati (wafat 1088 H), dan beliau termasuk ulama fikih dan bahasa yang mendalam ilmunya. Beliau banyak mengutip dari syarah Syekh Manshur, dan kadang-kadang dari syarah Ibnu An-Najjar atas "Al-Muntaha". Hasyiahnya dibedakan dengan banyak faidah yang paling penting adalah: perhatian terhadap bahasa "Al-Muntaha" dari segi i'rab, dan di antaranya: pemindahan beliau atas jawaban-jawaban gurunya dan pamannya serta menantunya Syekh Manshur Al-Buhuti, dan di antaranya: tahrir beliau atas banyak masalah dari masalah-masalah "Al-Muntaha" dengan cara yang mengagumkan yang menunjukkan fikih, kecerdasan, dan bagusya ilmu beliau, dan di antaranya: banyaknya beliau dalam menyebutkan perbedaan-perbedaan fikih antara masalah-masalah, dan di antaranya: menghubungkan beliau antara masalah-masalah yang terlambat dengan yang terdahulu, dan sebaliknya, semua itu dengan cara yang

unik yang menunjukkan banyaknya berdiam beliau dengan kitab-kitab madzhab, khususnya masalah-masalah "Al-Muntaha" dan "Al-Iqna'". Tidak heran dalam hal itu karena beliau adalah murid syekh madzhab dan yang menyingkap yang tersembunyi darinya, dan yang menjelaskan rahasia-rahasiannya dan menampakkannya, Syekh Manshur Al-Buhuti. Dan ini termasuk hasyiah-hasyiah penting atas "Al-Muntaha" yang tidak boleh tidak untuk dibaca dan dipindahkan faidah-faidahnya atas "Al-Muntaha". Hasyiah Al-Khalwati ini telah dicetak tahun 1433 H dengan tahqiq Syekh Sami Ash-Shuqair dan Syekh Muhammad Al-Luhaydan.

3- Hasyiah Syekh Utsman An-Najdi atas "Al-Muntaha":

Karya Syekh Utsman bin Qa'id An-Najdi (wafat 1097 H) dan beliau termasuk murid-murid Syekh Al-Khalwati. Ini adalah hasyiah berharga yang dipisahkan setelah wafatnya oleh muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad bin 'Iwadh, sehingga menjadi satu jilid besar. Dan ini termasuk hasyiah-hasyiah "Al-Muntaha" yang terbaik secara mutlak. Beliau mengutip di dalamnya dari ulama-ulama terkemuka yang muhaqiq yaitu: Syekh Manshur dari syarah-syarah dan hasyiah-hasyiahnya, dan Al-Khalwati, dan Tajuddin Al-Buhuti murid penulis, dan Syekh Ibnu An-Najjar dari Al-Ma'unah, dan ayah Syekh Ibnu An-Najjar Syihabuddin bin Ahmad bin Abdul Aziz, dan Ad-Danusyri murid Al-Buhuti, dan banyak lainnya. Beliau mentahqiq madzhab di dalamnya dalam banyak masalah dan meneliti dengan teliti ungkapan-ungkapan "Al-Muntaha" sehingga datang dengan faidah-faidah yang melimpah dan berharga, dengan nafas seorang faqih yang cerdas dan teliti. Beliau menyebutkan di dalamnya tahrir-tahrir yang tidak kamu temukan di tempat lain. Beliau menghubungkan antara masalah-masalah "Al-Muntaha", dan menyebutkan perbedaan-perbedaan antara sebagiannya. Beberapa ulama menyebutkan bahwa asal hasyiah Syekh Utsman adalah hasyiah Al-Khalwati, dan perkataan ini perlu ditinjau yang jelas bagi setiap orang yang meneliti dengan cermat kedua hasyiah. Memang benar beliau mengutip dari gurunya di tempat-tempat banyak, tetapi bukan semuanya, bahkan di dalamnya ada pembahasan-pembahasan banyak yang tidak ada dalam hasyiah Al-Khalwati. Semoga Allah ta'ala merahmati keduanya, yang pertama adalah guru bagi yang kedua, dan anak singa ini tidak lain dari singa itu. Tidak ada hasyiah yang setara dengan hasyiah Al-Khalwati dan An-Najdi dalam tahqiq, bahkan semua yang datang

setelah keduanya bergantung pada keduanya, kecuali Ibnu Jasir dalam kitabnya yang penuh dengan harta karun (Mufid Al-Anam) dan akan datang pembicaraan tentangnya dan penjelasan kepentingannya insya Allah ta'ala.

Dan hasyiah Syekh Utsman An-Najdi termasuk kitab-kitab penting utama yang tidak boleh tidak untuk dibaca dan dicatat faidah-faidah darinya atas "Al-Muntaha".

Ini dan untuk Al-Muntaha banyak hasyiah selain tiga hasyiah yang telah disebutkan: di antaranya tahrir-tahrir atas "Al-Muntaha" karya Yasin bin Ali Al-Labadi (wafat 1058 H), dan di antaranya: hasyiah cucu Ibnu An-Najjar, Utsman bin Ahmad bin Muhammad Al-Futuhi (wafat 1064 H), dan di antaranya hasyiah-hasyiah Syekh Abdul Qadir Ad-Danusyri (wafat 1040 H) dan beliau termasuk murid-murid Syekh Al-Buhuti.

Bagian Kedua: Pengenalan Kitab Al-Iqna' Li Thalib Al-Intifa'

Cabang Pertama: Pengenalan Pengarang dan Kitab

Pengarangnya adalah Syaikh Syarafuddin Abu an-Naja Musa bin Ahmad bin Musa bin Salim bin Isa al-Hajjawi al-Maqdisi kemudian ad-Dimasyqi ash-Shalihi (wafat tahun 968 Hijriah), kitab ini merupakan kitab besar yang memuat banyak masalah dalam susunan yang serasi dan harmonis, dengan ungkapan yang jelas dan mudah. Kitab ini dibedakan dengan banyaknya masalah, penyeleksian nukilan, kemudahan dan kejelasan ungkapan, perhatiannya terhadap dalil dan alasan, dan yang membedakan kitabnya juga, bahkan menghiasi dan mempercantiknya adalah banyaknya nukilan dari ucapan Syaikhul Islam, lautan ilmu-ilmu naqliyah dan aqliyah, Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdulhalim bin Majduddin Abul Barakat Abdussalam bin Taimiyah - semoga Allah Taala merahmati mereka - dan beliau telah mengutip dari beliau banyak nukilan yang dinisbatkan kepadanya, dan pengarang "Ghayah al-Muntaha" mengikutinya dalam hal itu di banyak tempat, dan akan datang insya Allah nukilan pengarang "al-Muntaha" juga dari Syaikhul Islam.

Beliau telah mencakup dalam kitabnya masalah-masalah "at-Tanqih" secara keseluruhan, dan menambahkan padanya masalah-masalah yang banyak yang melebihi tambahan "al-Muntaha" atas "at-Tanqih", namun dalam "al-

Muntaha" terdapat tambahan yang tidak ada dalam "al-Iqna", dan tanpa ragu dalam "al-Iqna" terdapat tambahan yang tidak ada dalam "al-Muntaha".

Syaikh Ibnu Badran menyebutkan bahwa Syaikh al-Hajjawi menjadikan "al-Mustawab" karya Syaikh as-Samiri (wafat tahun 616 Hijriah) sebagai materi kitabnya "al-Iqna", dan beliau berkata (hal itu terlihat dengan mencermati kedua kitab tersebut), dan beliau juga menjadikan - di tempat lain - sebagian besar kitab "al-Iqna" darinya. Dan keadaannya tidak seperti yang beliau katakan - semoga Allah Taala merahmatinya - karena siapa yang mencermati kedua kitab tersebut akan menemukan perbedaan-perbedaan mendasar yang jelas di antara keduanya:

Di antaranya: bahwa "al-Mustawab" adalah kitab tentang khilaf tingkat tinggi dalam madzhab, sedangkan "al-Iqna" berdasarkan satu riwayat kecuali di tempat-tempat sedikit yang disebutkan di dalamnya khilaf karena kuatnya dan pentingnya.

Di antaranya: bahwa kitab "al-Mustawab" tidak ada di dalamnya pentashihan madzhab, melainkan nukilan semua apa yang ditemui pengarang, berbeda dengan "al-Iqna" yang merupakan kitab pentashihan madzhab.

Di antaranya: bahwa sumber-sumber kitab "al-Mustawab" berbeda dengan sumber-sumber kitab "al-Iqna" yang meliputi: kitab-kitab pentashihan dalam madzhab, dan di antara yang terpenting adalah tiga kitab Syaikh al-Mardawi yaitu "al-Inshaf", "Tashih al-Furu", dan "at-Tanqih" sebagaimana disebutkan al-Hajjawi dalam pendahuluannya, sedangkan sumber-sumber "al-Mustawab" adalah "Mukhtashar al-Khiraqi", "at-Tanbih" karya al-Khallal, "al-Irsyad" karya Ibnu Abi Musa, "al-Jami' ash-Shaghir", "al-Khishal" karya al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya dari kitab-kitab riwayat yang disebutkan dalam pendahuluannya.

Benar bahwa Syaikh al-Hajjawi telah mengutip beberapa masalah atau batasan dari "al-Mustawab" namun bukan itu materi kitabnya, maka al-Mustawab termasuk dari sumber-sumber "al-Iqna" sebagaimana dikatakan Syaikh al-Bahuti dalam pendahuluannya: (dan saya telah menelusuri sumber-sumbernya yang dia ambil darinya seperti al-Muqni', al-Muharrar, al-Furu', al-Mustawab... dan lain-lain).

Kemudian saya menemukan ucapan Syaikh Abdullah at-Turki yang mengkritik Ibnu Badran di dalamnya, beliau berkata: (ucapannya semoga Allah merahmatinya tidak luput dari kritik; karena yang melihat kedua kitab tersebut akan menemukan perbedaan-perbedaan yang beragam; di antaranya: banyaknya cabang-cabang al-Iqna', adanya beberapa cabang dalam al-Mustawab yang tidak ada dalam al-Iqna', perbedaan dalam susunan dan gaya bahasa, dan lain-lain dari segi perbedaan antara kedua kitab tersebut wallahu a'lam).

Syaikh Abdullah asy-Syamrani berkata - setelah ucapan Syaikh at-Turki -: (saya katakan: ucapannya tepat, namun kita perhatikan bahwa Ibnu Badran tidak mengatakan: bahwa al-Iqna' adalah salinan dari al-Mustawab, bahkan yang jelas dari ucapannya bahwa al-Hajjawi mengambil manfaat dari al-Mustawab dan dari yang lainnya, dengan memperhatikan bahwa pengambilannya dari al-Mustawab sangat besar wallahu a'lam).

Kitab "al-Iqna'" termasuk kitab-kitab fikih yang sangat besar, di dalamnya terdapat masalah-masalah dan cabang-cabang yang tidak terlintas dalam pikiran, dan ini adalah salah satu sebab terpenting sedikitnya pembahasannya oleh ulama madzhab dibandingkan dengan "al-Muntaha", karena tidak ada untuknya - sepengetahuan saya - kecuali satu syarah dan dua hasyiyah, dan di antara sebab sedikitnya pembahasannya juga adalah: kejelasan ungkapan-ungkapan, karena tidak ada di dalamnya kesamaran dan kesulitan seperti dalam "al-Muntaha", dan itu tidak berarti tidak adanya perhatian ulama madzhab terhadapnya; bahkan ia adalah sandaran Hanabilah mutaakhkhirin bersama "al-Muntaha".

Kitab "al-Iqna'" telah tersebar pada masa pengarangnya seperti penyebaran "al-Muntaha", Syaikh Abdullah al-Bassam rahimahullah telah menyebutkan dalam kitabnya "Ulama Najd" dalam biografi Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abi Humaidan, dan bahwa beliau menyertai Syaikh al-Hajjawi lebih dari tujuh tahun dengan penyertaan yang sempurna, dan Syaikh al-Hajjawi menulis ijazah untuknya yang beliau katakan di dalamnya: (dan sesudahnya: sungguh telah membaca dan mendengarkan kepadaku al-Imam al-Allamah Muhammad Abu Abdullah Syamsuddin putra Syaikh Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Humaidan... dengan membaca dan mendengarkan

dengan pembahasan, penelitian, dan ketelitian kitabku "al-Iqna"... maka sungguh telah membaca dan mendengarkan kitab yang disebutkan dua kali dengan pelajaran-pelajaran yang dijelaskan dengan bacaannya dan bacaan selainnya... pembacaan semua itu dalam masa yang tidak lebih dari tujuh tahun...).

Dan ini menunjukkan penyebaran kitab pada masa pengarangnya - semoga Allah Taala merahmatinya -, dan pembacaannya kepadanya berulang kali juga menunjukkan kekuatan kitab dan ketangguhannya.

Cabang Kedua: Syarahnya

"Kasyaf al-Qina' 'an al-Iqna"

Karya Syaikh Manshur bin Yunus al-Bahuti, dan ini termasuk dari syarah-syarah terbaik Syaikh Manshur, dan cukuplah bahwa tidak ada seorang pun yang berani mensyarahinya kecuali beliau - semoga Allah Taala merahmatinya - dan beliau menyebutkan metodenya dalam syarahnya dan sumber pengambilannya dengan ucapannya (dan ketika saya melihat kitab yang dinamakan "al-Iqna" karangan Syaikh al-Imam, dan ahli yang menjadi sandaran yang pandai, Syarafuddin Abun Naja Musa bin Ahmad bin Salim bin Isa bin Salim al-Maqdisi al-Hajjawi kemudian ash-Shalihi ad-Dimasyqi semoga Allah melimpahkannya dengan rahmat dan ridha-Nya, dan menempatkannya di kamar-kamar tinggi dari surganya, dalam puncak kebaikan pengaruh dan besarnya manfaat, tidak ada seorang pun yang datang dengan sejenisnya, dan tidak ada penenun yang menenun dengan benangnya; namun ia membutuhkan syarah yang menyingkap dari wajah-wajah yang tertutupnya tabir, dan mengeluarkan dari tersembunyi kandungannya apa yang di balik hijab, maka saya minta petunjuk kepada Allah Taala dan menyingsingkan lengan baju kesungguhan, dan meminta dari Allah pertolongan dan bimbingan, dan saya berharap andai saya melihat orang yang mendahului saya yang akan saya jadikan sebagai imam di belakangnya, dan saya tidak menjadi yang terdepan dalam arena perlombaan kudanya, karena saya bukan untuk itu orang yang setara tanpa keraguan, dan pemahaman karena kekurangannya maju satu kaki dan mundur yang lain, dan saya meminta kepada Allah agar menolong saya dengan karunia-Nya yang mengalir dan

kasih sayang-Nya yang berlimpah, dan saya menamainya (Kasyaf al-Qina' 'an al-Iqna').

Dan saya meminta kepada Allah agar memberi manfaat dengannya sebagaimana memberi manfaat dengan asalnya, dan agar memperlakukan kami dengan karunia-Nya, dan saya mencampurkannya dengan syarahnya hingga keduanya menjadi seperti satu hal yang tidak dapat dibedakan di antaranya kecuali orang yang memiliki penglihatan atau pandangan, untuk memecahkan apa yang mungkin ada dari susunan-susunan yang sulit dan saya telah menelusuri sumber-sumbernya yang dia ambil darinya seperti al-Muqni', al-Furu', al-Mustawab dan apa yang dimudahkan untuk menelitinya dari syarah-syarah kitab-kitab tersebut dan hasyiyah-hasyiyahnya, seperti asy-Syarh al-Kabir, al-Mubdi', al-Inshaf dan lainnya yang Allah Taala anugerahkan untuk menelitinya sebagaimana akan Anda lihat, khususnya syarah "al-Muntaha" dan al-Mubdi', maka sandaran saya pada umumnya kepada keduanya, dan kadang saya menisbatkan beberapa pendapat kepada pengucapnya untuk keluar dari tanggungannya, dan saya menyebutkan apa yang dia abaikan dari batasan-batasan, dan kebanyakan alasan-alasan hukum dan dalil-dalilnya dengan cara ringkas yang tidak tertolak dan saya menjelaskan yang dipegang dari tempat-tempat yang ucapannya berlawanan di dalamnya, dan apa yang dia berbeda di dalamnya dengan "al-Muntaha" dengan menyebutkan khilaf di dalamnya agar diketahui sandaran masing-masing dari keduanya dan saya meminta ampun kepada Allah Taala dari apa yang terjadi padaku dari kesalahan dalam beberapa masalah yang tertulis dan saya berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki yang ingin memadamkan cahaya Allah dan Allah menolak kecuali menyempurnakan cahaya-Nya dan siapa yang menemukan sesuatu yang dengannya pena melampaui batas atau dengan itu kaki terpeleset maka hendaknya dia menolak dengan kebaikan kejahatan, dan hadirilah dengan hatinya bahwa manusia adalah tempat lupa, dan bahwa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lemah termasuk dari sifat orang-orang mulia, dan bahwa kebaikan-kebaikan menghilangkan kejahatan-kejahatan, dan tidaklah taufiq saya kecuali dengan Allah, kepada-Nya saya bertawakal dan kepada-Nya saya kembali).

Cabang Ketiga: Dua Hasyiyah atas "al-Iqna"

1. "Hawasyi al-Iqna"

Karya Syaikh Manshur bin Yunus al-Bahuti (wafat tahun 1051 Hijriah), beliau mengomentari beberapa masalahnya, dan di dalamnya terdapat faedah-faedah dan ketelitian-ketelitian yang tidak ditemukan dalam dua syarahnya untuk al-Iqna' dan al-Muntaha, dan hasyiyah ini ditulis oleh Syaikh al-Bahuti setelah hasyiyah "al-Muntaha", beliau rahimahullah berkata dalam pendahuluannya (dan sesudahnya, maka ketika saya melihat kitab yang dinamakan "al-Iqna'") telah memuat dari cabang-cabang fikih apa yang tidak dimuat oleh yang lainnya, dan banyaknya perhatian orang-orang yang memiliki keutamaan dengannya, dan tekun padanya dan merujuk kepadanya, dan unta-unta berjalan dengannya, maka merata manfaat dan kebaikannya, namun terjadi dalam beberapa masalah darinya ketegasan dengan hukum di satu tempat atas satu pendapat, dan di tempat lain dengan selainnya, karena dia tidak mewajibkan kitab tertentu yang dia berjalan atas jalannya, bahkan dia mengambil dari kebanyakan kitab apa yang dikandungnya maka berkuasa atasnya pada waktu itu apa yang ada di sisinya karena perhatiannya untuk mengumpulkan keunikan-keunikan dan keserakahannya untuk menggabungkan faedah-faedah.

Saya minta petunjuk kepada Allah Taala untuk menyingkap darinya tabir, dan memudahkan dengannya pengambilan manfaat dengan meletakkan hasyiyah-hasyiyah yang menjelaskan yang shahih, dengan menisbatkan pendapat kepada ahli penelitian dan pentashihan, dan menjelaskan apa yang mungkin tersembunyi bagi penuntut ilmu, dan menunjukkan kepada batasan-batasan untuk melengkapi tujuan-tujuan, dan kadang saya menambahkan beberapa cabang yang tidak ada dalam hasyiyah "al-Muntaha" sesuai dengan apa yang dibukakan oleh Dzat yang kepada-Nya tempat kembali dan tujuan akhir, dengan saya bukan dari penunggang kuda jalan-jalan tersebut dan bukan dari orang-orang itu, namun saya meminta pertolongan dari Allah dan kemudahan, dan saya minta kepada-Nya perlindungan dari kesalahan dan manfaat dengan itu, dan ampunan atas kekurangan, dan agar Dia menjadikannya murni karena wajah-Nya yang mulia, dan sebab untuk memperoleh ridha-Nya dan surga-surga kenikmatan).

Dan ketika beliau mengomentari kekhususan-kekhususan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di awal kitab nikah, beliau menutupnya dengan ucapan yang indah maka beliau berkata: (dan kekhususan-kekhususan beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak terbatas, dan di dalamnya terdapat kitab-kitab yang mencakup sebagiannya, dan apa yang tidak dapat diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya, dan saya menyalahi jalan hasyiyah-hasyiyah di dalamnya dengan menyebutkan dalil; dengan harapan agar dengannya hatiku yang sakit hidup, dan dengannya penglihatanku yang lemah menjadi terang).

Dan di antara yang terpenting yang ditunjukkan oleh Syaikh al-Bahuti dalam pendahuluan ini adalah: bahwa pengarang "al-Iqna" kadang memutuskan dalam satu masalah dengan hukum di satu tempat, dan menyalahinya di tempat lain.

Kaidah dalam Bagaimana Cara Beramal Jika Berbeda Hukum Satu Masalah di Dua Tempat

Syaikh Ali bin Muhammad bin Abdulaziz al-Hindi al-Hanbali al-Haili (wafat tahun 1419 Hijriah) - semoga Allah Taala merahmatinya - menyebutkan kaidah penting dalam masalah-masalah seperti ini yaitu ucapannya: (jika pengarang "al-Iqna" dan "al-Muntaha", dan selain keduanya menyebutkan satu masalah di selain babnya maka yang dipertimbangkan jika disebutkan dalam babnya selesai).

Dan ini adalah kaidah penting untuk berurusan dengan masalah-masalah yang dengan cara ini, dan masalah-masalah seperti ini bukan hanya dalam "al-Iqna" saja bahkan juga dalam "al-Muntaha", karena kadang Syaikh al-Hajjawi atau Syaikh Ibnu an-Najjar memutuskan dalam satu masalah dengan hukum di satu bab, dan menyalahinya di bab lain, semua ini dalam satu masalah, yang seharusnya beliau berjalan - dalam hukumnya - atas satu pendapat di setiap tempat yang disebutkannya, maka apa hukum yang dipegang?

Penjelasan kaidah: bahwa yang dipertimbangkan dan dipegang adalah hukum yang ada dalam bab yang disebutkan di dalamnya masalah tersebut dan ia adalah asal di dalamnya, dan termasuk secara asli di bawah bab itu dan ia termasuk dari cabang-cabangnya yang terpenting, dan bukan yang dipertimbangkan hukum yang disebutkan masalah dalam babnya secara sambilan dan sebagai tambahan dan penjelasan bersama masalah lain, dan

segi hal itu jelas karena ulama akan lebih menguasainya dan hukumnya jika dia menyebutkannya di babnya yang asli karena dia akan menyebutkan syarat-syaratnya, dhabit-dhabitnya, dan batasan-batasannya, berbeda jika dia menyebutkannya di selain babnya.

Yang Mendukung Kaidah Penetapan Madzhab dengan Apa yang Ada di Tempat Asli Masalah

Kemudian saya melihat apa yang mendukung kaidah ini dalam ucapan dan praktik dua Syaikh, yaitu Utsman dan Al-Khuluti, yaitu dalam masalah penetapan hubungan semenda (mushahharah) dengan kandungan air mani suami oleh istri. Di mana dalam kitab Al-Muntaha dalam bahasan Mahram dalam Nikah ditetapkan bahwa keharaman hubungan semenda tidak terbukti kecuali dengan memasukkan hasyafah (kepala zakar). Maka dipahami darinya bahwa tidak terbukti keharaman karena hubungan semenda dengan kandungan air mani suami karena itu bukan memasukkan hasyafah. Kemudian dalam bab Mahar, ia berkata di tengah pembicaraannya tentang apa yang menetapkan seluruh mahar: "Tidak jika ia mengandung air maninya, dan dengannya terbukti—yaitu dengan kandungan air mani laki-laki—nasab, iddah, dan hubungan semenda." Maka di sini ia menyatakan secara tegas bahwa terbukti dengan kandungan air mani laki-laki keharaman hubungan semenda. Lalu An-Najdi mengomentarnya dengan ucapannya: "Ucapannya 'dan hubungan semenda' ini adalah pendapat penulis kitab Ar-Ri'ayah, dan telah didahului apa yang berbeda dengannya dalam bahasan Mahram di mana ia berkata: 'Dan tidak haram dalam hubungan semenda kecuali memasukkan hasyafah... dan seterusnya.' Dan barangkali apa yang telah disebutkan terdahulu adalah yang benar karena dua perkara:

Pertama: penerapannya dalam Al-Iqna' berbeda dengan pendapat Ar-Ri'ayah dalam kedua bab.

Kedua: bahwa tempat masalah adalah mahram nikah, dan penulis telah menyebutkan di dalamnya perbedaan dengan pendapat penulis Ar-Ri'ayah."

Dan yang menjadi bukti dalam ucapannya: "Bahwa tempat masalah adalah mahram nikah." Maka ini menunjukkan bahwa pentarjihan adalah dengan hukum yang di dalamnya masalah tersebut menjadi asalnya, bukan bab yang disebutkan di dalamnya secara tambahan.

Dan Al-Khuluti menjadikan apa yang ada dalam bahasan Mahram adalah yang benar.

Meskipun demikian, ia menyalahi Al-Ghayah dan berjalan dalam kedua bab menurut apa yang dijalani oleh Al-Muntaha, dan ia menjelaskan dalam bab Mahar perbedaannya dengan Al-Iqna' lalu berkata: "Dan dengannya terbukti iddah... dan hubungan semenda berbeda dengannya dalam bahasan Mahram." Lalu komentator Ar-Rahibani mengomentarnya dengan apa yang sesuai dengan apa yang dishahihkan oleh An-Najdi dan Al-Khuluti, lalu berkata: "Dan penulis menyebutkan di sana apa yang mendukung apa yang dikatakan penulis Al-Iqna', dan ungkapannya: 'Dan tidak haram dalam hubungan semenda kecuali memasukkan hasyafah asli dalam kemaluan asli.' Dan apa yang telah disebutkan dalam bab Mahram adalah yang benar dari madzhab, dan itulah yang dianut mayoritas ulama, karena pendapat ini hanya dikemukakan oleh penulis Ar-Ri'ayah dan diikuti olehnya penulis Al-Muntaha di sini meskipun ia berjalan dalam bahasan Mahram dengan yang berbeda dengannya."

Contoh-contoh tentang Kaidah Sebelumnya

Contoh Pertama

Ucapan Syaikh Al-Hajjawi rahimahullah di awal kitab Shalat: "Dan demikian juga—yaitu: kafir—jika ia meninggalkan rukun atau syarat yang disepakati seperti bersuci, rukuk, dan sujud, atau yang diperselisihkan yang ia yakini wajibnya."

Maka di tempat ini ia menetapkan bahwa kafir dengan meninggalkan rukun atau syarat dari shalat yang diperselisihkan yang ia yakini wajibnya. Sementara ia menetapkan dalam kitab Riddah bahwa ia tidak kafir jika meninggalkan rukun atau syarat dari shalat kecuali jika yang disepakati, lalu berkata: "Atau meninggalkan syarat atau rukun untuk shalat yang disepakati maka dibunuh karena kafir." Dan dipahami darinya bahwa jika ia meninggalkan rukun atau syarat yang diperselisihkan maka ia tidak kafir.

Maka berbeda hukum di kedua tempat. Di kitab Shalat kafir dengan meninggalkan rukun atau syarat yang diperselisihkan yang ia yakini wajibnya, dan dalam kitab Riddah tidak kafir dengan meninggalkan itu tetapi dengan

yang disepakati. Dan masalah ini termasuk masalah riddah maka yang dianggap adalah apa yang ada dalam kitab Riddah, maka tidak kafir jika meninggalkan rukun atau syarat yang diperselisihkan.

Dan penulis Al-Iqna' tidak sendiri dalam hal itu, bahkan penulis Al-Muntaha pun melakukan seperti yang ia lakukan, dan berbeda ucapannya dalam kedua bab. Di mana ia berkata dalam kitab Shalat: "Dan demikian juga"—yaitu seperti meninggalkan shalat karena mengingkari atau meremehkan atau malas—"meninggalkan rukun untuk shalat atau meninggalkan syarat untuknya yang disepakati atau yang diperselisihkan yang ia yakini"—yang meninggalkan—"wajibnya." Kemudian Syaikh Al-Bahuti berkata: "Dan Al-Muwaffaq berkata: tidak kafir dengan yang diperselisihkan, dan itu qiyas dari apa yang akan datang dalam Riddah."

Dan ia menetapkan dalam kitab Riddah bahwa tidak kafir dengan meninggalkan rukun atau syarat yang diperselisihkan, tetapi dengan meninggalkan yang disepakati, di mana ia berkata: "Dan jika meninggalkan ibadah dari yang lima karena meremehkan tidak kafir kecuali dengan shalat atau dengan syarat atau rukun untuknya yang disepakati." Dan seperti keduanya dalam hal itu adalah At-Tanqih.

Dan Syaikh Mar'i Al-Karmi menyalahi mereka dalam kitabnya Ghayah Al-Muntaha, lalu ia menetapkan dalam kitab Shalat bahwa tidak kafir dengan meninggalkan rukun atau syarat yang diperselisihkan yang ia yakini wajibnya, lalu berkata: "Dan tidak ada kekafiran dengan syarat yang diperselisihkan yang ia yakini wajibnya berbeda dengan keduanya di sini."

Syaikh Mushthafa Ar-Rahibani, pensyarah Al-Ghayah berkata: "Berbeda dengan keduanya di sini"—yaitu: untuk Al-Muntaha... dan Al-Iqna' di mana keduanya menyatakan di sini kekafiran mengikuti Ibnu Aqil, dan dalil serta illat menyaksikan kebenaran apa yang dikatakan penulis, dan siapa yang merenungi nash-nash madzhab akan mengetahui bahwa itulah yang dipegang dengan qiyas pada apa yang akan datang dalam Riddah."

Dan ucapan Al-Ghayah: "Berbeda dengan keduanya di sini" yaitu saya berbeda dengan keduanya di tempat ini dalam kitab Shalat, dan bukan dalam kitab Riddah karena keduanya menetapkan di dalamnya tidak kafarnya orang yang meninggalkan syarat atau rukun yang diperselisihkan.

Dan dipahami dari contoh ini bahwa tidak semua yang dikatakan oleh penulis Al-Ghayah: "Berbeda dengan keduanya" bahwa ia menyalahi madzhab, bahkan terkadang ucapannya adalah madzhab, dan bukan ucapan penulis Al-Iqna' dan Al-Muntaha, seperti dalam contoh ini.

Contoh Kedua

Ucapan Syaikh Al-Hajjawi rahimahullah di akhir mukaddimah kitab Zakat: "Dan jika merusak harta setelah haul sebelum dapat mengeluarkannya, ia menanggungnya, dan tidak gugur dengan rusaknya harta kecuali tanaman dan buah jika rusak karena bencana sebelum panen dan petik." Maka di sini ia menetapkan bahwa zakat tanaman dan buah gugur jika rusak karena bencana sebelum panen dan petik, dan dipahami darinya bahwa jika rusak dengan itu setelah panen dan petik maka ia menanggungnya.

Sementara ia menetapkan dalam bab zakat biji-bijian dan buah-buahan bahwa tidak mantap kewajiban zakat padanya kecuali dengan meletakkannya di tempat penjemuran (al-baidar), dan ditanggung jika rusak setelahnya, dan tidak ditanggung sebelum diletakkan di tempat penjemuran—meskipun setelah panen dan petik. Ia berkata rahimahullah: "Dan tidak mantap kewajiban kecuali dengan meletakkannya di tempat penjemuran, tempat penampian, dan tempat penjemuran. Maka jika rusak sebelumnya tanpa pelanggaran darinya, gugurlah zakat."

Maka dalam masalah ini berbeda hukum dalam kedua bab. Di mukaddimah zakat ia menetapkan bahwa zakat biji-bijian dan buah-buahan gugur dengan kerusakan sebelum panen dan petik saja, dan dalam bab zakat biji-bijian dan buah-buahan ia menetapkan bahwa gugur dengan kerusakan bahkan setelah panen dan petik, tetapi sebelum diletakkan di tempat penjemuran.

Dan ini bukan hanya perbuatan Syaikh Al-Hajjawi saja, bahkan menyetujuinya dalam hal itu Syaikh Ibnu An-Najjar dalam Al-Muntaha.

Dan madzhab yang dianggap dalam masalah ini adalah hukum yang dipastikan dalam babnya yang asli yaitu: "Bab: Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan", dan bahwa biji-bijian dan buah-buahan jika rusak karena bencana dan semacamnya sebelum panen atau setelahnya dan sebelum diletakkan di tempat penjemuran maka tidak ditanggung dan gugur zakatnya. Adapun

setelah diletakkan di tempat penjemuran maka mantap kewajibannya dan tidak gugur zakatnya dengan rusaknya dan ditanggung secara mutlak.

Dan sungguh Syaikh Mar'i telah mengkritik keduanya dalam kitabnya Ghayah Al-Muntaha. Ia berkata dalam mukaddimah kitab Zakat: "Kecuali jika rusak tanaman atau buah karena bencana sebelum diletakkan di tempat penjemuran dan tempat penampian meskipun setelah panen dan petik berbeda dengan keduanya di sini."

Contoh Ketiga

Ucapan Syaikh Al-Hajjawi rahimahullah dalam kitab Puasa, di akhir bab tentang apa yang merusak puasa dan mewajibkan kaffarah dalam kaffarah berhubungan intim di Ramadhan: "Dan kaffarah secara berurutan, maka wajib memerdekakan budak, jika tidak mendapatkan maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika mampu mendapatkan budak saat puasa, tidak wajib berpindah. Tidak jika mampu sebelumnya. Jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin."

Dan ia berkata dalam Al-Muntaha: "Dan itu: memerdekakan budak, jika tidak mendapatkan maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika mampu membelinya—tidak setelah memulai puasa—wajib atasnya... dan seterusnya."

Dan ia berkata dalam At-Tanqih: "Jika mampu mendapatkan budak saat puasa tidak wajib atasnya, dan wajib bagi yang mampu sebelumnya."

Dan kesimpulannya: mereka menetapkan di sini dalam kaffarah orang yang berhubungan intim di siang hari Ramadhan bahwa ia memerdekakan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut. Tetapi jika mampu mendapatkan budak sebelum memulai puasa wajib atasnya, dan jika mampu mendapatkannya setelah memulai puasa tidak wajib atasnya.

Dan ini berbeda dengan apa yang mereka tetapkan dalam fasal yang mereka bicarakan tentang hukum-hukum kaffarah, yaitu kitab Zhihar. Di mana mereka menetapkan kaidah dalam kaffarah yaitu: bahwa yang dianggap dalam kaffarah adalah waktu kewajiban. Dan berdasarkan itu maka siapa yang pada waktu wajibnya kaffarah berhubungan intim di Ramadhan atasnya dalam kesulitan maka yang wajib atasnya adalah puasa meskipun ia kemudian mudah dengan adanya budak, baik ia memulai puasa atau tidak.

Oleh karena itu Syaikh Mar'i Al-Karmi berkata dalam Ghayah Al-Muntaha: "Dan itu memerdekakan budak, jika tidak mendapatkan maka puasa dua bulan berturut-turut. **Dan ditentukan puasa bagi budak, tidak memerdekakan bagi yang sulit kemudian mudah, meskipun sebelum memulai puasa berbeda dengannya di sini...**"

Dan seharusnya Syaikh Mar'i rahimahullah berkata: berbeda dengan keduanya di sini, karena Al-Muntaha seperti Al-Iqna' dalam hal itu, dan keduanya di sini mengikuti At-Tanqih. Dan Syaikh Al-Bahuti berkata dalam Syarh Al-Muntaha: "Demikianlah mereka berkata di sini dan akan datang dalam Zhihar: bahwa yang dianggap dalam kaffarah adalah waktu kewajiban. Maka atasnya: tidak wajib atasnya memulai puasa atau tidak."

Dan apa yang disebutkan Syaikh Mar'i dan Syaikh Manshur adalah yang dipegang dan dianggap, yaitu bahwa siapa yang keadaannya waktu kewajiban adalah kesulitan, maka wajib atasnya puasa, meskipun ia kemudian mudah setelah itu, baik ia memulai puasa atau tidak, karena yang dianggap dalam kaffarah adalah waktu kewajiban.

Dan penerapan kaidah ini dalam madzhab banyak, tampak jelas bagi siapa yang melacaknya, dan Allah Maha Mengetahui.

2. Hasyiyah Al-Khuluti atas Al-Iqna'

Dan itu adalah komentar-komentar pada sebagian masalah Al-Iqna', dan caranya di dalamnya seperti caranya dalam hasyiyah Al-Muntaha dari penelitian dan ketelitian, dan menghubungkan antara masalah-masalah, dan menyebutkan perbedaan di antaranya, dan jawaban-jawaban Syaikh Manshur yang ada dalam pelajaran. Dan itu lebih sedikit dari hasyiyah Al-Muntaha. Dan telah ditahqiq di Fakultas Syariah Universitas Imam Muhammad bin Saud sebagai tesis magister, ditahqiq oleh Syaikh Hatim bin Falih Al-Madra', dan ia menyebutkan pengenalan untuknya dalam mukaddimah. Dan ia tidak menyebutkan dari Al-Iqna' kecuali masalah-masalah yang dikomentari oleh Al-Khuluti saja, dan mencapai sekitar seribu halaman. Dan tidak diragukan bahwa itu lebih sedikit dari itu, tetapi peneliti memperbanyak menyebutkan komentar atasnya untuk keperluan tesis. Maka semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Pembahasan Ketiga: Pengenalan Kitab "Ghayah al-Muntaha fi al-Jam'i bayna al-Iqna' wa al-Muntaha":

Cabang Pertama: Pengenalan Pengarang dan Kitab:

Pengarangnya: Syaikh Mar'i bin Yusuf al-Karmi al-Hanbali (wafat 1033 H), dalam kitabnya beliau menggabungkan dua kitab besar dalam mazhab, yaitu: "al-Iqna'" karya al-Hajjawi (wafat 968 H), dan "al-Muntaha" karya Ibnu al-Najjar (wafat 972 H) karena keduanya sangat kaya dengan cabang-cabang fiqih. Beliau menandai perbedaan pendapat "al-Iqna'" dengan ucapan: (berbeda dengannya) dan ini banyak, sedangkan perbedaan pendapat "al-Muntaha" dengan ucapan: (berbeda dengan al-Muntaha) dan ini sedikit, dan perbedaan keduanya dengan ucapan: (berbeda dengan keduanya) dan ini sangat sedikit. Beliau menambahkan masalah-masalah di atas keduanya sebagaimana beliau juga menggabungkan pembahasan-pembahasan yang disebutkan jika beliau yakin dengannya dengan ucapan: (dan cenderung), jika beliau ragu dalam pembahasan tersebut, beliau menambahkan pada ucapannya: (dan cenderung kemungkinan), dan kecenderungan-kecenderungan tersebut pada umumnya tidak disebutkan dalam kedua kitab, bahkan mungkin dipahami dari perkataan keduanya, atau perkataan selain keduanya, dan hal itu telah dijelaskan oleh Syaikh Hasan bin Umar al-Syatti (wafat 1274 H), dan akan datang pembahasan tentangnya, dan kecenderungan-kecenderungan tersebut mungkin merupakan pendapat-pendapat dalam mazhab dari al-Inshaf dan al-Syarh al-Kabir.

Syaikh Mar'i memuji kitabnya dengan berkata: (Dan Allah Ta'ala tidak memberikan kesempurnaan untuk kitab selain kitab-Nya, dan orang yang adil adalah yang memaafkan sedikit kesalahan seseorang dalam banyak kebenarannya, dan dengan ini siapa yang menguasai kitabku ini maka dia adalah faqih yang mahir, dan siapa yang memperoleh apa yang ada di dalamnya maka dia akan berkata dengan penuh mulutnya: betapa banyak yang ditinggalkan orang pertama untuk orang terakhir, dan siapa yang memperolehnya maka dia telah memperoleh keberuntungan yang melimpah, karena ia adalah lautan namun tanpa pantai, dan curahan hujan namun terus-menerus, dengan keindahan ungkapan, dan kode isyarat, penjelasan makna, dan penjelasan bangunan, dengan harapan memudahkan penjelasan hukum-

hukum kepada para pelajar fiqih ..). Dan kitab al-Ghayah adalah kitab yang dipegang dalam mazhab, dan diteguhkan, Syaikh Mar'i - semoga Allah Ta'ala merahmatinya - memudahkan dalam menggabungkan kedua kitab dengan cara yang tidak cacat, dan beliau terikat dengan ungkapan-ungkapan "al-Muntaha" pada umumnya, dan banyak condong bersamanya dalam perbedaan antara dia dan "al-Iqna", dan menambahkan pada masalah-masalah "al-Muntaha" masalah-masalah dari "al-Iqna", dengan beberapa nukilan yang disebutkannya untuk Syaikhul Islam dari "al-Iqna" juga, dan beliau rahimahullah sangat tepat dalam kecenderungan-kecenderungannya, karena beliau sangat bagus dalam memilih dan meletakkannya di tempat-tempat yang sesuai yang dibutuhkan di tempat-tempat tersebut, dengan cara yang sangat baik, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan banyak nikmat dan pahala.

Cabang Kedua: Syarah-syarahnya:

1 - "Mathalib Uli al-Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha":

Karya Syaikh Mushthafa bin Sa'd al-Suyuthi, al-Ruhaibani (wafat 1243 H) dan ada yang mengatakan tahun (1240 H) dan ini adalah syarah lengkap satu-satunya untuknya, dan beliau telah mengumpulkan dalam syarahnya apa yang dikatakan al-Bahuti dalam syarahnya atas "al-Muntaha" dan "al-Iqna" dengan berkomitmen pada itu pada umumnya, dan tidak hanya terbatas pada itu saja, bahkan beliau memiliki penjelasan-penjelasan dan pembahasan-pembahasan yang baik, dan nukilan-nukilan dari "al-Tanqih" dan "al-Iqna" dan "al-Muntaha", dan peringatan-peringatan tentang apa yang tidak ditegaskan oleh penulis al-Ghayah dari perbedaan antara "al-Iqna" dan "al-Muntaha" dan juga kritikan terhadapnya dalam sebagian hal tersebut, dan adapun dalam kecenderungan-kecenderungan Syaikh Mar'i dalam penjelasannya terhadap banyak di antaranya terdapat pandangan yang jelas, dan Syaikh al-Syatti telah mengkritiknya.

2 - "Bughyah Uli al-Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha":

Karya Ibnu al-Imad penulis al-Syadzarat Abu al-Falah Abdul Hayy bin Ahmad al-Ukri wafat tahun (1089 H) beliau menjelaskannya dengan penjelasan yang indah, Ibnu Badran berkata: "beliau mensyarahinya dengan syarah yang bagus, menunjukkan fiqihnya dan baiknya penulisannya, namun beliau tidak menyelesaikannya", kemudian disempurnakan oleh Syaikh Ismail bin Abdul

Karim al-Jara'i (wafat 1202 H), beliau menyempurnakan dengannya syarah Ibnu al-Imad, dari bab wakala hingga kitab nikah.

3 - "Minhah Mawli al-Fath fi Tajrid Zawaid al-Ghayah wa al-Syarh":

Karya Syaikh Hasan bin Umar al-Syatti tahun (wafat 1274 H), dan telah dicetak bersama "Mathalib Uli al-Nuha", dan beliau telah mengikuti kecenderungan-kecenderungan Syaikh Mar'i dengan syarah dan kajian; setuju atau berbeda dengannya dengan penjelasan untuk semua itu, dan menjelaskan siapa yang menyebutkan kecenderungan-kecenderungan tersebut yang disebutkan Syaikh Mar'i, seperti Syaikh Manshur al-Bahuti dalam syarah-syarah atau catatan-catatannya, dan mengkritik gurunya al-Ruhaibani dan lainnya, dan yang dimaksud dengan ucapannya: al-Syarih: Ibnu al-Imad, dan dengan ucapannya: syaikh kami: Syaikh al-Ruhaibani dalam al-Mathalib, dan beliau mengutip dari al-Mughni dan al-Syarh dan al-Mubdi' dan al-Bahuti dan al-Khalwati dan al-Najdi dan al-Jara'i - mulai dari bab wakala - dan lainnya, dan ini adalah salah satu hal terpenting yang dibaca oleh penuntut ilmu Hanbali atas "Ghayah al-Muntaha"; karena pentingnya kecenderungan-kecenderungan tersebut, dan apa yang terjadi padanya dari penjelasan-penjelasan Syaikh Hasan al-Syatti.

Ibnu Badran - semoga Allah Ta'ala merahmatinya - berkata sambil berbicara tentang syarah syaikh guru-gurunya yaitu: (Kemudian setelahnya - yaitu al-Ruhaibani - syaikh para guru kami yang allamah yang tunggal, Syaikh Hasan bin Umar bin Ma'ruf bin Abdullah bin Mushthafa bin Syaikh Syatha, yang wafat tahun (1274 H) maka beliau mengambil tempat-tempat kecenderungan dari "al-Ghayah" dan "al-Syarh" dan membela Syaikh Mar'i, dan menjelaskan kebenaran kecenderungan-kecenderungan tersebut, dan siapa yang mengatakan hal itu selain beliau dari para ulama, dan menyebutkan dalam sela-sela itu pembahasan-pembahasan yang indah dan faedah-faedah yang tidak bisa dilepaskan darinya, maka datanglah kitabnya ini dalam empat puluh kertas dengan tulisan tangannya yang kecil, maka jika kitab ini digabungkan dengan al-Syarh dan dicetak niscaya akan menghasilkan darinya kitab yang unik dalam jenisnya, terutama jika digabungkan pada keduanya apa yang ditulis oleh Ibnu al-Imad, dan al-Jara'i, maka ya Allah angkatlah panji mazhab ini, dan perbanyaklah ulama-ulamanya).

Syaikh Bakr Abu Zaid berkata: (Dan Allah Yang Maha Mulia telah memudahkan dengan karunia-Nya, maka kitab ini dicetak bersama al-Syarh. Dan kitab ini: "Minhah Mawli al-Fath .." dan ini lebih mirip dengan kitab-kitab perbaikan daripada kitab-kitab syarah).

Bab Ketiga: Penjelasan Mazhab pada Ulama-ulama Mutaakhirin:

Pembahasan Pertama: Kitab-kitab yang Menjadi Poros Pentashihan dalam Mazhab:

Mengetahui penjelasan mazhab pada ulama-ulama mutaakhirin Hanabilah termasuk jalan yang sulit, dan cara yang susah, dan sebelum menetapkan itu tidak ada salahnya memperkenalkan kitab-kitab yang menjadi poros pentashihan dalam mazhab, yaitu tiga kitab:

- 1 - al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf.
- 2 - Tashih al-Furu'.
- 3 - al-Tanqih al-Musyba' fi Tahrir Ahkam al-Muqni'.

Dan pengarangnya adalah: Imam Allamah Syaikh Alauddin Ali bin Sulaiman al-Mardawi (wafat 885 H) dan beliau telah menempuh dalam kitab-kitabnya tersebut cara para mujtahid yang menjelaskan mazhab Imam Ahmad, dan apa yang dijelaskan dan dipegang olehnya adalah mazhab yang diikuti oleh Hanabilah mutaakhirin, dan beliau bekerja - dalam ta'liqnya atas al-Muqni' dan al-Furu' - pada pentashihan khilaf mutlak setelah menyebutkan riwayat-riwayat dan wajah-wajah dan kemungkinan-kemungkinan sedapat mungkin, sebagaimana beliau membatasi lafaz-lafaz mutlak, dan mengkritik sebagian ungkapan yang di dalamnya terdapat keumuman, dan menjelaskan apa yang ada di dalamnya dari kesamaran dalam hukum atau lafaz atau selain itu, dan menjelaskan mazhab dalam semua itu.

Makna Riwayat dan Wajah dan "Anhu" dan Takhrij dan Ihtimal dan Zhahir al-Madzhab:

Dan baik di sini saya kutip mukadimah dari kitab al-Muthla' untuk memperkenalkan istilah-istilah yang terdapat dalam al-Muqni' dan penuntut ilmu perlu mengenalnya agar memahaminya ketika ingin membaca dalam al-Inshaf atau lainnya: Penulis al-Muthla' rahimahullah berkata: (Di antara apa yang sering disebutkan dalam kitab, lima hal:

Pertama: "al-Riwayah": tunggal, ganda dan jamak, seperti ucapannya "atas dua riwayat", "dan di dalamnya ada dua riwayat".

Maka al-Riwayah: dalam asal mashdarnya meriwayatkan hadits dan syair dan sejenisnya riwayat: jika dia menghafalnya dan mengabarkannya, .. dan ia adalah: hukum yang diriwayatkan dari Imam Ahmad semoga Allah meridhainya dalam masalah tersebut.

Kedua: "al-Wajh": ganda dan jamak, maka dikatakan, "di dalamnya ada dua wajah dan atas dua wajah dan tiga wajah", dan ia dalam asal dari setiap sesuatu yang menghadapnya, kemudian digunakan dalam selain itu.

Dan dalam istilah fuqaha: hukum yang dinukil dalam masalah untuk sebagian sahabat Imam yang mujtahid di dalamnya, dari yang melihatnya dari para ulama setelahnya berjalan atas kaidah-kaidah Imam,

Maka dikatakan: wajah dalam mazhab Imam Ahmad, atau Imam al-Syafi'i atau sejenisnya, dan mungkin berbeda dengan kaidah-kaidah Imam jika didukung oleh dalil.

Ketiga: ucapannya setelah menyebutkan masalah "wa anhu" (dan dari beliau): maka ia adalah ungkapan tentang riwayat dari Imam, dan dhamir di dalamnya untuknya meskipun tidak ada penyebutan sebelumnya untuk beliau, karena ia diketahui, maka ia seperti firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya"** (Surat al-Qadr: 1), dan dhamir untuk Alquran, dengan tidak disebutkan secara lafaz, maka anhu: jar dan majrur yang berkaitan dengan mahdzuf, yaitu seorang perawi meriwayatkan dari beliau, atau para sahabatnya meriwayatkan dari beliau, dan ulama mutaakhirin melakukan itu dengan singkat, jika tidak maka asalnya adalah dikatakan: Abdullah meriwayatkan dari Imam begini, atau Shalih meriwayatkan, atau al-Marrudzi meriwayatkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu al-Khatthab, dan lainnya dari ulama mutaqaaddimin.

Keempat: al-Takhrij: maka mereka berkata: dikhrijkan begini, .. dan ia dalam makna kemungkinan dan sesungguhnya kemungkinan dan takhrij jika makna dipahami, dan yang dikhrijkan dan yang dimungkinkan sama dengan yang dikhrijkan darinya dalam makna tersebut, (seperti jika berfatwa dalam dua masalah yang mirip dengan dua hukum yang berbeda pada dua waktu, diperbolehkan memindahkan hukum dan menakhrijkannya dari setiap satu dari keduanya ke yang lain, selama tidak ada perbedaan antara keduanya atau dekat waktunya).

Kelima: al-Ihtimal: dan ia dalam asal mashdarnya menanggung sesuatu, dengan makna membawanya, dan ia iftial darinya, dan maknanya: bahwa hukum yang disebutkan ini, menerima dan siap untuk dikatakan di dalamnya dengan sebaliknya, seperti kemungkinan penerimaan kesaksian dengan selain lafaz kesaksian, seperti: saya tahu atau saya yakin, atau saya tegas, maka sesungguhnya ia menerima untuk perkataan di dalamnya dengan itu.

Dan al-Ihtimal: ternyata bahwa itu layak, untuk menjadi wajah, dan banyak dari kemungkinan-kemungkinan dalam mazhab, bahkan kebanyakannya, untuk Qadhi Imam Abu Ya'la, Muhammad bin al-Farra, dan dalam kitabnya "al-Mujarrad" dan lainnya.

Dan di antara apa yang sering di dalamnya ucapannya: zhahir al-madzhah: maka al-madzhah maf'al dari pergi, jika lewat, yang dimaksudkan dengannya mashdar, yaitu zhahir perginya, dan alif lam di dalamnya untuk ahad; karena yang dimaksud dengan itu mazhab Imam Ahmad, dan al-Zhahir: yang jelas yang tidak tersembunyi, artinya bahwa ia adalah masyhur dalam mazhab, seperti batalnya wudhu dengan makan daging unta dan menyentuh kemaluan, dan tidak sahnya shalat di rumah yang digasab, dan hampir tidak dilepaskan kecuali pada apa yang di dalamnya ada khilaf dari Imam Ahmad).

Dan Syaikh al-Mardawi - semoga Allah Ta'ala merahmatinya - mengarang tiga kitabnya tersebut dengan urutan sebagai berikut:

Bahasan Pertama: "Al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf" (Keadilan dalam Mengetahui Pendapat yang Lebih Kuat dari Perselisihan):

Ini adalah kitab pertama yang dikarang oleh beliau dalam bidang pentashihan, dan beliau menyelesaikannya sebelum tahun 871 Hijriah. Beliau telah

menjelaskan dalam muqaddimah Tashih al-Furu' bahwa yang membantunya dalam mentashih al-Furu' adalah: penyelesaian kitabnya al-Inshaf. Beliau rahimahullah berkata dalam muqaddimah Tashih al-Furu': (Sesungguhnya kitab ini - yaitu: "al-Furu'" - sangat layak untuk diperhatikan dan diberi perhatian khusus; karena kitab ini telah memuat sebagian besar masalah-masalah mazhab, kaidah-kaidahnya, dan nash-nash Imam Ahmad. Apabila pentashihan ini digabungkan dengan apa yang telah beliau teliti, dahulukan, dan tashihkan, maka tercapailah dengan itu penyelidikan mazhab dan pentashihannya insya Allah Ta'ala. Ini adalah jalan yang sulit dan jalan yang susah dan berat, yang tidak ada seorang pun sebelum kami yang menempuhnya, dan tidak ada yang menempuhnya sehingga kami dapat mengikutinya dan bersandar kepadanya. Namun yang membantu kami dalam hal itu adalah taufik Allah Ta'ala kepada kami untuk menyelesaikan kitab kami yang bernama "al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf" dan mentashihkannya. Sesungguhnya sebagian besar masalah-masalah yang ada dalam mazhab yang para ulama atau sebagian dari mereka menyebutkan perselisihan padanya, telah saya lacak di dalamnya, dan saya tashihkan apa yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kami untuk mentashihkannya, maka jadilah dengan segala puji bagi Allah Ta'ala memenuhi yang dimaksud dalam maknanya. Dengan demikian mudahlah bagi kami apa yang kami maksudkan untuk melakukannya dalam kitab ini dan apa yang kami inginkan. Namun di dalamnya terdapat beberapa masalah yang tidak disebutkan dalam kitab kami, dan dalam kitab kami terdapat masalah-masalah yang ditashihkan yang tidak disebutkan di dalamnya).

Kitab al-Inshaf termasuk kitab-kitab pentashihan yang paling luas dalam mazhab, beliau mengumpulkan di dalamnya semua riwayat, wajah (pendapat), kemungkinan, dan qaul yang beliau temukan, dengan menambahkan faidah dan peringatan yang sangat banyak sekali.

Beliau menjadikannya sebagai pentashihan untuk kitab "al-Muqni'" karya Syaikh al-Muwaffaq Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi (wafat tahun 620 Hijriah), yang merupakan kitab agung yang terkenal di kalangan ulama Hanabilah pertengahan, hingga menjadi lebih diutamakan daripada yang lainnya dalam hafalan, syarah, hasyiyah, dalil, dan lain sebagainya. Syaikh Imam al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah

adalah ulama mazhab yang mengarang kitab-kitab yang paling berharga dan paling penting. Kedudukan ulama ini sangat besar sekali, dan karena tingginya kedudukannya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala berkata tentangnya (Tidak masuk ke Syam setelah al-Auza'i (wafat tahun 157 Hijriah) seorang ahli fikih yang lebih ahli daripada Syaikh al-Muwaffaq). Ini demi Allah adalah perkataan yang besar dari imam yang besar tentang imam yang besar. Saya tidak tahu mengapa saya berdiri terpesona dari perkataan Syaikhul Islam ini tentang al-Muwaffaq; karena antara al-Auza'i dan al-Muwaffaq terdapat beberapa abad, dan dalam abad-abad ini terdapat para imam dan ulama besar, namun demikian Syaikhul Islam berkata seperti itu tentangnya. Maka rahmat Allah Ta'ala atas kedua syaikh tersebut, dan semoga Allah menjadikan mereka berdua di Firdaus yang tertinggi dari surga.

Pekerjaan Syaikh al-Mardawi dalam "al-Inshaf" terhadap "al-Muqni": 1 - Mentashih perselisihan mutlak. 2 - Menjelaskan mazhab. 3 - Menjelaskan kesamaran dalam hukum. 4 - Membatasi yang mutlak dan mengkhususkan yang umum. 5 - Menjelaskan masalah-masalah yang berdiri sendiri dalam mazhab. 6 - Menjelaskan masalah-masalah yang aneh, yaitu menurutnya: yang sulit dipahami.

Penjelasan bahwa al-Mardawi tidak mengikuti metode seseorang dalam kitab-kitab pentashihan:

Ibnu Badran berkata dalam menjelaskan metode al-Mardawi dalam al-Inshaf: (Dan metodenya di dalamnya adalah bahwa beliau menyebutkan dalam suatu masalah pendapat-pendapat para ulama kemudian menjadikan yang dipilih adalah apa yang dikatakan oleh mayoritas dari mereka, menempuh dalam hal itu jalan Ibnu Qadhi Ajlun dalam pentashihannya terhadap Minhaj an-Nawawi dan lain-lain dari kitab-kitab pentashihan). Saya katakan: begitulah yang ia katakan!

Karena al-Mardawi rahimahullah telah menjelaskan bahwa beliau tidak melihat seorang pun yang menempuh metodenya, dan bahwa beliau tidak didahului kecuali dalam mentashih perselisihan mutlak saja, dan selain itu adalah yang beliau ciptakan dan mulai. Beliau berkata dalam muqaddimah at-Tanqih (Dan ini adalah metode yang saya tidak melihat seorang pun dari yang berbicara tentang pentashihan menempuhnya, mereka hanya mentashihkan

perselisihan mutlak dari riwayat-riwayat, wajah-wajah, dan kemungkinan-kemungkinan saja; maka luput dari mereka sesuatu yang sangat banyak sekali padahal sangat dibutuhkan, lebih banyak daripada apa yang mereka lakukan).

Dan beliau berkata dalam catatan kaki pada perkataannya: (at-Tashih/Pentashihan): (Maksud saya dari ulama-ulama kami, bahkan tidak juga dari selain mereka, saya tidak melihat mereka menyebutkan itu).

Di antara yang paling penting yang dikerjakan oleh Syaikh al-Mardawi dalam al-Muqni' - demikian juga al-Furu' - adalah: mentashih perselisihan mutlak.

Yang dimaksud dengan perselisihan mutlak adalah: perselisihan yang disebutkan oleh penyusun - yaitu: Ibnu Qudamah - dan beliau tidak menegaskan di dalamnya tentang mazhab, atau memilih salah satu dari riwayat atau wajah atau kemungkinan yang disebutkannya. Dua contoh:

Contoh pertama: ungkapannya tentang air yang dipanaskan dengan najis apakah makruh atau tidak? Ibnu Qudamah rahimahullah Ta'ala berkata: (Dan jika dipanaskan dengan najis maka apakah makruh, ada dua riwayat).

Maka perselisihan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini mutlak karena beliau tidak menjelaskan riwayat yang lebih kuat, dan mazhab adalah: makruh.

Contoh kedua: Syaikh Ibnu Qudamah berkata: (Maka jika berwudhu dari keduanya - yaitu: dari wadah emas dan perak - maka apakah suciannya sah? ada dua wajah).

Dan mazhab adalah: sah dengan dosa.

Syaikh al-Mardawi telah menyebutkan dalam muqaddimah al-Inshaf shighat-shighat - yaitu ungkapan-ungkapan - yang digunakan oleh Syaikh Ibnu Qudamah yang menunjukkan perselisihan mutlak, atau al-Mardawi menyimpulkan darinya bahwa perselisihan di dalamnya mutlak, dan mengambil hukum perselisihan mutlak.

Dan beliau juga menjelaskan: bahwa kemutlakan Syaikh Ibnu Qudamah terhadap perselisihan bukan karena kuatnya, melainkan yang dimaksud adalah: mengkisahkan perselisihan secara umum. Beliau rahimahullah berkata: (Dan yang nampak bahwa kemutlakan penyusun dan kebanyakan

ulama bukanlah karena kuatnya perselisihan dari kedua sisi, dan sesungguhnya maksud mereka adalah mengkisahkan perselisihan dari sisi umumnya, berbeda dengan yang tegas menyatakan istilah itu seperti pemilik al-Furu' dan Majma' al-Bahrain, dan lain-lain).

Adapun kebalikan dari perselisihan mutlak adalah: bahwa Syaikh al-Allamah Ibnu Qudamah menyebutkan perselisihan, dan menjelaskan di dalamnya mazhab, atau memilih salah satu dari dua riwayat atau dua wajah dan semacamnya.

Contoh perselisihan yang bukan mutlak: perkataan Syaikh Ibnu Qudamah: (Dan bagi setiap satu dari kedua suami istri memandikan pasangannya dalam riwayat yang paling shahih), yaitu jika salah satu dari suami istri meninggal maka bagi yang hidup memandikan yang lain dalam riwayat yang paling shahih. Maka di sini Syaikh Ibnu Qudamah menyebutkan perselisihan, namun beliau mentashih salah satu dari dua riwayat yaitu: mazhab.

Perbuatan Syaikh al-Mardawi rahimahullah tidak hanya terbatas pada mentashih perselisihan mutlak saja, atau apa yang mengambil hukum perselisihan mutlak, bahkan terhadap apa yang ditarjih oleh Syaikh Ibnu Qudamah di dalamnya, atau disebutkan bahwa itu adalah mazhab, padahal itu berbeda dengan mazhab yang dipegang; beliau memberikan komentar dan menjelaskan di dalamnya yang shahih dari mazhab.

Beliau rahimahullah berkata: (Bahkan terkadang beliau menegaskan dalam kitabnya dengan sesuatu padahal mazhab berbeda dengannya).

Sebagaimana beliau menyebutkan di dalamnya apa yang ditinggalkan oleh Syaikh Ibnu Qudamah dari syarat-syarat dan batasan-batasan, dan menjelaskan apa yang samar, dan lain sebagainya dari faidah dan peringatan yang sangat banyak sekali.

Yang dimaksud dengan yang samar (al-Mubham): al-Mubham mungkin dalam hukum, dan mungkin dalam lafazh.

Dan al-Mubham dalam hukum adalah: bahwa Syaikh Ibnu Qudamah menyebutkan suatu masalah tanpa menyebutkan hukumnya dari sisi keharaman atau kemakruhan, atau kewajiban atau kesunahan.

Contoh-contoh:

Contoh pertama: perkataan Syaikh Ibnu Qudamah rahimahullah: (Dan syahid tidak dimandikan).

Maka di sini beliau rahimahullah tidak menjelaskan hukum memandikan syahid, dan lafazhnya mengandung kemungkinan pengharaman - dan inilah yang beliau tempuh dalam: "al-Iqna'" - dan mengandung kemungkinan kemakruhan - dan inilah yang beliau tempuh dalam: "al-Muntaha".

Syaikh al-Mardawi berkata: (Perkataan penyusun dan lain-lain dari ulama mengandung kemungkinan: bahwa memandikannya haram, dan mengandung kemungkinan: kemakruhan).

Contoh kedua: perkataannya rahimahullah: (Dan jika meninggal sedang ia berkewajiban puasa, atau haji, atau i'tikaf yang dinadzarkan maka walinya mengerjakannya untuknya). Dan di sini beliau tidak menjelaskan hukum perbuatan wali untuknya apakah sunnah? ataukah wajib? Dan mazhab: di dalamnya ada rincian, jika si mayit meninggalkan harta warisan maka wajib atas wali untuk mengerjakan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, dan jika tidak meninggalkan harta warisan maka disunahkan bagi wali mengerjakannya.

Syaikh al-Mardawi berkata dalam al-Inshaf: (Perkataannya: "walinya mengerjakannya untuknya" disunahkan bagi wali mengerjakannya, dan ketahuilah bahwa jika ia memiliki harta warisan maka wajib mengerjakannya, maka disunahkan bagi wali untuk berpuasa, dan boleh baginya untuk memberikan kepada orang yang berpuasa untuknya dari harta warisannya untuk setiap hari satu orang miskin Jika ia tidak memiliki harta warisan maka tidak diwajibkan apapun kepadanya).

Contoh ketiga: perkataan Syaikh Ibnu Qudamah rahimahullah Ta'ala dalam al-Muqni' dalam kitab al-Hajr dalam pasal hukum ketiga dari hukum-hukum orang yang dihajr (dicegah bertransaksi): (Hakim menjual hartanya dan membagikan harganya).

Syaikh al-Mardawi rahimahullah Ta'ala berkata dalam al-Inshaf: (Maksudnya: hal itu wajib atas hakim dan harus segera).

Dan demikian juga beliau menegaskan kewajiban dalam at-Tanqih.

Contoh keempat: perkataan Syaikh Ibnu Qudamah rahimahullah Ta'ala dalam bab bergaul dengan para istri: (Dan tidak boleh menggauli salah satu dari keduanya di tempat yang dapat dilihat oleh yang lainnya).

Syaikh al-Mardawi rahimahullah Ta'ala berkata: (Mengandung kemungkinan bahwa maksudnya adalah bahwa hal itu makruh dan inilah: yang shahih dari mazhab yang ditegaskan dalam ar-Ri'ayatain dan didahulukan dalam al-Furu', dan mengandung kemungkinan bahwa maksudnya adalah bahwa hal itu haram walaupun keduanya ridha dengannya, dan inilah pilihan penyusun dan pensyarahnya dan keduanya menegaskan dalam al-Mughni dan asy-Syarh, saya katakan: dan inilah yang benar). Dan mungkin kesamaran dalam lafazh, maka beliau menjelaskannya dengan lafazh yang menghilangkan kesamaran darinya.

Syaikh al-Mardawi menutup kitabnya al-Inshaf dengan kaidah bermanfaat yang mencakup sifat riwayat-riwayat yang dinukilkan dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan wajah-wajah serta kemungkinan-kemungkinan yang datang dari para pengikutnya rahimahum Allah Ta'ala, dan pembagian para mujtahid, dan siapa di antara mereka yang layak untuk mengeluarkan wajah-wajah dan metode-metode, dan sifat pentashihan mereka, dan penjelasan cacat karya-karya dan istilah mereka di dalamnya, dan nama-nama orang yang meriwayatkan dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan menukil fikih darinya. Beliau berkata: sesungguhnya penuntut ilmu tidak boleh tidak mengetahui hal itu.

Al-Mardawi berkata di akhir kitabnya al-Inshaf: (Sesungguhnya penyusunnya mengakui ketidakmampuan dan kekurangan, dan perbekalannya dalam ilmu sangat sedikit, terlebih lagi karena telah menempuh dalam kitab ini jalan yang tidak melihat seorang pun dari pendahulunya dari para ulama menempuhnya, karena sesungguhnya penyusun ketika mengarang sebuah kitab yang telah didahului dengan yang serupa dengannya, mudahlah mengerjakan apa yang serupa dengannya, dan menambahkan faidah dan batasan, dan merevisinya dan menyempurnakannya, berbeda dengan yang mengarang dalam sesuatu yang tidak didahului dalam mengarangnya, maka terjadi baginya kesulitan karena hal itu. Dan yang diminta dari yang membaca kitab ini atau melihatnya

atau mengambil manfaat darinya, adalah doa untuk penyusunnya dengan ampunan dan pengampunan, karena sesungguhnya beliau telah mencukupkan beban dan kesulitan dalam mengumpulkan nukilan dan masalah yang mungkin tidak terkumpul dalam kitab selainnya ... dan seterusnya)

Ya Allah wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepada-Mu dan Engkau adalah pemilik maaf dan ampunan agar Engkau memaafkan dan mengampuni imam kami al-Mardawi karena sesungguhnya beliau telah mencukupkan kami dari beban dan kesulitan, dan jadikanlah kuburnya taman dari taman-taman surga dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

BAGIAN KEDUA: "TASHIH AL-FURU"

Kemudian Syekh Al-Mardawi mengarang kitabnya "Tashih al-Furu" (Pentashihan Cabang), yang menunjukkan bahwa kitab ini ditulis setelah Al-Inshaf, sebagaimana yang disebutkan dalam mukadimah kitabnya At-Tanqih al-Musyba', ia berkata - semoga Allah Ta'ala merahmatinya -: (Dan saya berjalan dalam semua itu berdasarkan satu pendapat, yaitu yang shahih dari madzhab, atau apa yang telah kami sepakati dalam Al-Inshaf dan Tashih al-Furu'... dan seterusnya)

Dan Syekh Al-Bahuti berkata: (Dan "Tashih al-Furu" lebih belakangan daripada "Al-Inshaf" dalam pengarangannya, maka apa yang ada di dalamnya berbeda dengan "Al-Inshaf" seperti rujukan darinya).

Kitab "Tashih al-Furu" tidak mampu pena untuk menggambarkannya, berkumpul dalam pengarangannya dua ulama pakar dari para tokoh ahli ilmu, yang pertama: yaitu pengarang kitab Al-Furu', Imam Syamsuddin Abu Abdullah Al-Qadhi Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarrij Ar-Ramini Al-Maqdisi kemudian Ad-Dimasyqi Ash-Shalihi yang lahir tahun (710 H) dan wafat tahun (763 H) maka umurnya: lima puluh tiga tahun.

Adapun kehebatan pengarang "Al-Furu" maka saya cukupkan dengan apa yang disebutkan Al-Mardawi dalam mukadimahnya untuk Tashih al-Furu' dengan perkataannya: (Dan seandainya tidak ada dari biografinya kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim bahwasanya ia berkata:

tidak ada di bawah kubah langit yang lebih mengetahui madzhab Imam Ahmad daripada Syekh Muhammad bin Muflih, niscaya itu sudah cukup dan cukuplah perkataan ini dari imam ini tentang dirinya).

Adapun kehebatan kitab "Al-Furu'" maka saya cukupkan dengan yang berikut:

1. Perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i (wafat 852 H) tentang kitab Al-Furu': (Dan ia mengarang Al-Furu' dalam dua jilid, ia berbuat sangat baik di dalamnya hingga puncak dan ia menuangkan di dalamnya cabang-cabang yang aneh yang membuat para ulama kagum).
2. Perkataan Al-Mardawi tentang Al-Furu': (Dan saya berkata: jika engkau ingin memahami kedudukan kitab ini dan kedudukan pengarangnya maka lihatlah kepada salah satu masalah dari masalah-masalah yang ada di dalamnya dan apa yang ada di dalamnya dari nukilan dan tahrir, dan lihatlah di dalamnya dalam kitab-kitab lainnya, engkau akan mendapatkan apa yang bisa memberikanmu perbedaan yang jelas dan nyata).

KITAB AL-FURU' ADALAH KITAB MADZHAB YANG PALING LUAS DAN TERPERCAYA SERTA MATERINYA:

Tidak diragukan bahwa kitab Al-Furu' adalah dari kitab-kitab madzhab yang paling agung dan paling luas dari sisi banyaknya masalah, dan riwayat-riwayat, dan tahririnya, berkata Syekh Al-Mardawi berbicara tentang Al-Furu': (Hingga menjadi bagi penuntut ilmu sebagai sandaran, dan bagi yang memperhatikannya sebagai benteng dan bekal, dan rujukan para sahabat pada masa-masa ini kepadanya, dan sandaran mereka dalam pentashihan dan tahrir kepadanya, karena ia melihat kitab-kitab yang banyak, dan masalah-masalah yang melimpah, dengan tahrir dan tahqiq, dan pemikiran yang mendalam dan teliti maka semoga Allah membalasnya dengan balasan terbaik dan memberinya nikmat yang berlimpah).

Dan ia adalah materi madzhab dan asalnya yang dibangun dan diambil Al-Mardawi darinya madzhab, maka semua yang didahulukan Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu' adalah madzhab yang mu'tamad pada umumnya, berkata Ibnu Muflih: (Dan saya mendahulukan pada umumnya yang rajih dalam

madzhab), berkata Al-Mardawi: (Dan sungguh ia berkomitmen di dalamnya untuk mendahulukan - pada umumnya - madzhab... dan sungguh kami telah menelusuri kitabnya maka kami mendapati apa yang ia katakan itu benar, dan apa yang ia komitmenkan itu jelas, kecuali bahwa ia - semoga Allah merahmatinya - ditemukan baginya beberapa masalah yang ia dahulukan di dalamnya hukum yang didiskusikan tentang bahwa itu adalah madzhab... dan seterusnya).

Dan ia juga berkata dalam mukadimah Al-Inshaf: (Dan ketahuilah bahwa dari kitab-kitab yang paling besar manfaatnya dan paling banyak ilmunya dan tahrir serta tahqiq dan pentashihan untuk madzhab adalah kitab Al-Furu' karena sesungguhnya ia bermaksud dengan pengarangannya mentashih madzhab dan mentahrirnya dan mengumpulkan dan menyebutkan di dalamnya untuk mendahulukan pada umumnya madzhab dan jika tarjih berbeda ia melepaskan khilaf kecuali bahwa ia - semoga Allah Ta'ala merahmatinya - tidak membersihkannya semua dan tidak dibacakan kepadanya).

Dan berkata Syekh Al-Hajawi dalam hasyiah At-Tanqih: (Tetapi ia - yaitu Al-Munaqih dan ia adalah: Al-Mardawi - jika ia menemukan perkataan Al-Furu' ia tidak berpaling kepada selainnya pada umumnya).

KARYA AL-MARDAWI DALAM AL-FURU':

Ia dekat dengan apa yang ia kerjakan pada Al-Muqni' dari pentashihan khilaf yang mutlak, dan istidrak atas kekeliruan dalam beberapa ungkapan, dan selain itu, dan sungguh ia telah mentashih dua ribu dua ratus dua puluh masalah yang Syekh Ibnu Muflih melepaskan di dalamnya khilaf.

Ia berkata - semoga Allah merahmatinya -: (Dan sungguh saya suka untuk menelusuri apa yang dilepaskan di dalamnya khilaf dari masalah-masalah dan saya berjalan atasnya dan saya nukil apa yang mudah dari perkataan para sahabat dalam setiap masalah darinya dan saya tahrirkan yang shahih dari madzhab dari itu insya Allah Ta'ala dan ia lebih dari dua ribu dua ratus dua puluh masalah, atas apa yang akan datang penjelasannya dalam setiap bab, dan mengumpulkannya akhir kitab, dan mungkin saya memperingatkan atas sebagian masalah di dalamnya ada sebagian kekeliruan baik dalam ungkapan

atau hukum atau pendahuluan atau pelepasan tetapi dengan cara mengikuti dan ia lebih dari enam ratus tiga puluh peringatan).

Dan ia juga menyebutkan: bahwasanya ia tidak mentashih semua yang ada di dalamnya khilaf dalam "Al-Furu": (Maka jika saya menemukan nukilan dalam masalah dari masalah-masalah ini yang dilepaskan di dalamnya khilaf, saya sebutkan dari yang memilih setiap pendapat, dan dari yang mendahulukan, dan mentashih, dan melemahkan, dan melepaskan, dan saya jelaskan yang rajih dari itu dengan perkataan saya: dan ini yang shahih, dan mungkin saya memilih dengan perkataan saya itu selainnya maka jika saya tidak menemukan dalam masalah nukilan - dan itu tidak lain kecuali karena tidak adanya kitab-kitab yang dilihat pengarang dan kami tidak melihatnya - maka sesungguhnya saya menyebutkan masalah dengan lafazh pengarang dan saya biarkan atas keadaannya semoga yang melihatnya dan menemukan di dalamnya nukilan menambahkannya kepadanya dan sungguh Allah Ta'ala berfirman: **Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa** (Al-Maidah: 2) dan mungkin tampak bagi saya tarjih salah satu dari dua pendapat atau beberapa pendapat maka saya memperingatkan atas itu dengan perkataan saya: saya katakan yang shahih atau: yang benar begini, dan mungkin ada dalam masalah yang mutlak sebagian pendapat atau jalan yang tidak disebutkan pengarang maka saya sebutkan, dan mungkin saya sebutkan masalah dari perkataan pengarang yang ditashih atau yang ditekankan sebagai pendahuluan untuk apa yang setelahnya karena kaitannya dengannya agar dipahami masalah yang datang setelahnya yang dilepaskan di dalamnya khilaf dan ini banyak).

Dan terdapat dalam kitab Tashih al-Furu' masalah-masalah yang ditashih yang tidak ada dalam Al-Inshaf, dan demikian juga sebaliknya.

Berkata Al-Mardawi - semoga Allah merahmatinya -: (Tetapi di dalamnya - yaitu dalam Tashih al-Furu' - masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam kitab kami - yaitu Al-Inshaf - dan dalam kitab kami masalah-masalah yang ditashih yang tidak disebutkan di dalamnya).

BAGIAN KETIGA: "AT-TANQIH AL-MUSYBA' FI TAHRIR AHKAM AL-MUQNI'":

Kemudian Syekh Al-Mardawi - semoga Allah merahmatinya - mengarang kitabnya At-Tanqih al-Musyba' fi Tahrir Ahkam al-Muqni', dan ini adalah

terakhir yang ia karang dari kitab-kitab pentashihan, bahkan ia mengulangi penelitian di dalamnya untuk penambahan tahrir dan pemikiran yang mendalam, menunjukkan kepada itu yang berikut:

1. Apa yang disebutkan Syekh Al-Mardawi sendiri di akhir kitabnya At-Tanqih dengan perkataannya: (Dan selesainya dari itu pada tanggal sembilan Shafar Al-Khair tahun delapan puluh tujuh dan delapan ratus semoga Allah menjadikannya berakhir dengan baik dan aflat atas tangan pengumpulnya yang fakir yang mengakui kesalahan dan kekhilafan dan kekurangan Ali bin Sulaiman bin Ahmad bin Muhammad Al-Mardawi As-Sa'di... dan seterusnya).
2. Apa yang ia tulis juga dalam pinggiran At-Tanqih yaitu perkataannya: (Sampai muqabalah maka benar insya Allah Ta'ala, kemudian sampai kedua kalinya maka benar insya Allah Ta'ala, dan bagi Allah segala puji dan karunia, menulisnya pengarangnya Ali bin Sulaiman semoga Allah memaafkannya, kemudian sampai muqabalah ketiga dan keempat dan yang terakhir dari itu pada tanggal tiga Dzulqa'dah Al-Haram tahun satu dan delapan puluh dan delapan ratus, menulisnya: Ali bin Sulaiman semoga Allah memaafkannya dan mengampuninya dan memaafkannya dan berlemah lembut kepadanya).

Dan dengan itu jelaslah bahwa terakhir yang ia karang dari kitab-kitab pentashihan adalah At-Tanqih al-Musyba', dan harus diperhatikan kepada apa yang disebutkan Syekh Utsman An-Najdi tentang sebab berpindahannya pemilik "Al-Muntaha" dari pilihan Al-Munaqih dalam At-Tanqih, kepada apa yang ia pilih dalam Al-Inshaf dan Tashih al-Furu', sebab itu ia berkata: (Karena terlambatnya pentashihan darinya maka perhatikanlah itu).

Yaitu bahwa Tashih al-Furu' lebih belakangan daripada At-Tanqih, maka At-Tanqih sebelum Al-Furu'. Dan harus diperhatikan itu, maka At-Tanqih adalah terakhir kitab-kitab Al-Mardawi, dan Tashih al-Furu' sebelumnya, dan bukan lebih belakangan darinya.

Dan demikian juga harus diperhatikan kepada apa yang disebutkan Syekh Bakr Abu Zaid dengan perkataannya: (Selesai Al-Mardawi dari pengarangannya - yaitu At-Tanqih - pada tanggal enam belas Syawal tahun dua dan tujuh puluh dan delapan ratus, kemudian ia mengubahnya berulang-

ulang, dan tidak berhenti ia mentahrirnya, dan menambahkan di dalamnya, dan mengurangi, hingga ia wafat "demikian nukilan Ibnu Mani' dari naskah tulisan tangannya sebagaimana dalam mukadimahnya untuk percetakan "Al-Furu": 1/13).

Maka Syekh Al-Mardawi tidak selesai dari kitabnya tahun (872 H) tetapi tahun (878 H) sebagaimana telah disebutkan.

Dan kitab At-Tanqih diringkas Al-Mardawi dari kitabnya Al-Inshaf dari apa yang ada di dalamnya khilaf saja, maka sungguh ia membatasi dalam penyebutan masalah-masalah atas apa yang berbeda dengan madzhab dalam Al-Muqni' dan apa yang ada di dalamnya kesamaran dalam lafazh atau hukum, dan penjelasan qayid dan syarat, dan perbaikan apa yang ada di dalamnya kekeliruan dalam ungkapan, ia menyebutkan itu di awal mukadimahya: (Maka sungguh terlintas di benak untuk meringkas apa yang ada dalam kitab saya Al-Inshaf dari pentashihan apa yang dilepaskan Syekh Al-Muwaffaq dalam Al-Muqni' dari khilaf, dan apa yang tidak ia jelaskan di dalamnya dengan pendahuluan hukum, dan untuk berbicara atas apa yang ia putuskan... dan ini bukan yang rajih dalam madzhab).

Adapun selain itu maka ia tidak menyinggungnya dan tidak menyebutkannya dalam At-Tanqih dan ini adalah semua apa yang disebutkan Syekh Ibnu Qudamah dalam Al-Muqni' dan ini sesuai dengan madzhab.

Contohnya: perkataannya dalam Al-Muqni' dalam rukun shalat (**Dan salam yang pertama**).

Dan dalam At-Tanqih ia berkata (**Dan salam yang kedua juga**).

Dan ia berkata dalam "Al-Muntaha" (**Dan dua salam**).

Dan yang sampai kepada Syekh Al-Mardawi adalah:

1. Bahwa apa yang ia tashih dalam At-Tanqih dari khilaf yang ada dalam Al-Muqni' adalah madzhab.
2. Dan apa yang ia diam tentangnya dalam Al-Muqni' dan tidak datang baginya penyebutan dalam At-Tanqih maka itu adalah madzhab juga.

Dan menunjukkan kepada itu: perkataan Syekh Manshur dalam Al-Kasysyaf dalam masalah: bagaimana jika anak bangkrut maka apakah bagi ayah untuk kembali dalam barang yang ia hibahkan kepadanya?

Tidak lepas keadaan:

Keadaan pertama: bahwa anak bangkrut dan tidak dihajar (disita hartanya) atasnya, maka di sini sepakat Al-Iqna', Al-Muntaha, Al-Muqni' atas: bahwa bagi ayah untuk kembali dalam apa yang ia hibahkan kepadanya.

Keadaan kedua: bahwa anak bangkrut, dan dihajar atasnya karena bangkrutnya, maka di sini berbeda:

Pendapat pertama: zhahir Al-Muntaha bahwa bagi ayah untuk kembali di mana ia berkata: (Dan tidak ada rujukan penghibah setelah qabadh, dan haram, kecuali... ayah meskipun terkait dengan apa yang dihibahkan hak seperti bangkrut).

Maka perkataannya: (seperti bangkrut) dipahami darinya pelepasan baik dihajar atasnya atau tidak.

Dan dinash atas bangkrut Syekh Al-Muwaffaq dalam Al-Muqni', dan tidak disebutkan dalam At-Tanqih (bangkrut), dan jika Al-Munaqih diam tentang masalah dalam Al-Muqni' dan tidak menyelisihinya di dalamnya dalam At-Tanqih, menunjukkan itu bahwa apa yang ada dalam Al-Muqni' adalah madzhab, berkata Syekh Manshur: (Dan konsekuensi apa yang ia dahulukan dalam Al-Muqni' bahwasanya itu tidak menghalangi, dan mengikutinya dalam Al-Muntaha karena sesungguhnya ia tidak menyelisihinya dalam At-Tanqih).

Pendapat kedua: untuk Al-Iqna' bahwasanya jika anak bangkrut dan dihajar atasnya maka tidak bagi ayah untuk kembali dalam barang apa yang ia hibahkan kepadanya karena terkaitnya hak para penghutang dengan barang. Berkata Syekh Manshur: (Berkata Al-Haritsi: sesungguhnya itu yang benar tanpa khilaf sebagaimana dalam ar-rahn dan semisalnya, dan dengannya ditegaskan dalam Al-Mughni, dan pemilik Al-Muharrar dan lainnya selesai)

Dan sepertinya Syekh Manshur condong kepada Al-Iqna'.

Kemudian memperingatkan Syekh Al-Mardawi atas peringatan penting maka ia berkata: (Maka jika engkau menemukan dalam kitab ini lafazh, atau hukum

yang berbeda dengan asalnya, atau selainnya maka sandarkan itu karena sesungguhnya itu diletakkan atas tahrir, dan sandarkan juga apa yang ada di dalamnya dari penegasan dan qayid dalam masalah-masalahnya karena sesungguhnya itu dijaga dari mafhum-nya).

Dan ia juga berkata: (Dan ia dalam kenyataannya adalah pentashihan dan pentanqihan dan pentahdziban untuk semua yang ada dalam maknanya, bahkan dan pentashihan untuk kebanyakan apa yang ada dalam kitab-kitab yang panjang dan terutama dalam tambahan-tambahan dan jalan ini saya tidak melihat seorangpun dari yang berbicara tentang pentashihan menempuhnya... dan seterusnya).

BAB KEDUA: TAHRIR MADZHAB MENURUT AL-MARDAWI

BAGIAN PERTAMA: CARA AL-MARDAWI DALAM TAHRIR MADZHAB

Menempuh Al-Mardawi - semoga Allah Ta'ala merahmatinya - pendekatan tertentu untuk tahrir madzhab, ia menyebutkannya dalam mukadimah kitabnya "Al-Inshaf" dan "Tashih al-Furu":

Ia berkata - semoga Allah Ta'ala merahmatinya -: (Ketahuilah semoga Allah memberi taufiq kepada engkau dan kami bahwa cara saya dalam kitab ini adalah nukilan dari Imam Ahmad dan para sahabat saya menisbatkan kepada setiap kitab dari yang saya nukil darinya dan saya tambahkan kepada setiap ulama apa yang saya riwayatkan darinya:

1. Jika madzhab itu zhahir atau masyhur atau telah memilihnya jumhur para sahabat, dan menjadikannya sebagai yang didukung maka ini tidak ada kesamaran di dalamnya meskipun sebagian sahabat mengklaim bahwa madzhab adalah selainnya.
2. Dan jika tarjih berbeda-beda di antara para sahabat dalam masalah-masalah yang saling tarik menarik rujukannya maka sandaran dalam mengetahui madzhab dari itu atas apa yang dikatakan Al-Mushannif (terutama dalam Al-Kafi) dan Al-Majd dan Asy-Syarih dan pemilik Al-Furu' dan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah dan Al-Wajiz dan Ar-Ri'ayatayn dan An-Nazhm dan Al-Khulashoh dan Syekh Taqiyuddin dan Ibnu Abdus dalam tadzkirahnya karena sesungguhnya mereka menyeleksi

perkataan orang-orang terdahulu dan membuat fondasi kaidah-kaidah madzhab dengan yakin.

3. Maka jika mereka berbeda maka madzhab adalah apa yang didahulukan pemilik Al-Furu' di dalamnya dalam kebanyakan masalah-masalahnya.
4. Maka jika ia melepaskan khilaf atau adalah dari bukan kebanyakan yang ia dahulukan maka madzhab adalah apa yang disepakati oleh dua syekh yaitu Al-Mushannif dan Al-Majd atau salah satu dari keduanya menyetujui yang lain dalam salah satu dari dua pilihannya dan ini bukan atas mutlakanya dan ini hanya pada umumnya.
5. Maka jika keduanya berbeda maka madzhab bersama siapa yang menyetujuinya pemilik Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah atau Syekh Taqiyuddin.
6. Dan jika tidak maka Al-Mushannif terutama jika dalam Al-Kafi kemudian Al-Majd.

Dan sungguh berkata Al-Allamah Ibnu Rajab dalam thabaqatnya dalam biografi Ibnu Al-Munna: Dan ahli zaman kami dan dari sebelum mereka sesungguhnya mereka kembali dalam fiqh dari sisi para syekh dan kitab-kitab kepada dua syekh Al-Muwaffaq dan Al-Majd. Selesai.

7. Maka jika tidak ada bagi keduanya dan tidak bagi salah satu dari keduanya dalam itu pentashihan maka pemilik Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah.
8. Kemudian pemilik Al-Wajiz.
9. Kemudian pemilik Ar-Ri'ayatayn.
10. Maka jika keduanya berbeda maka Al-Kubra.
11. Kemudian An-Nazhim.
12. Kemudian pemilik Al-Khulashoh.
13. Kemudian Tadzkirah Ibnu Abdus.
14. Kemudian dari setelah mereka saya sebutkan dari yang mendahulukan atau mentashih atau memilih jika saya mendapatkannya dan ini sangat sedikit.

Dan ini yang kami katakan dari sisi keseluruhan dan pada umumnya dan jika tidak maka ini tidak terus menerus sama sekali bahkan mungkin madzhab adalah apa yang dikatakannya salah satu dari mereka dalam masalah dan menjadi madzhab adalah apa yang dikatakannya yang lain dalam yang lain dan demikian selain mereka dengan pertimbangan nash-nash dan dalil-dalil dan yang menyetujuinya dari para sahabat.

Ini yang tampak bagi saya dari perkataan mereka dan tampak itu bagi siapa yang menelusuri perkataan mereka dan mengetahuinya dan kami akan memperingatkan atas sebagian itu pada tempatnya).

Pembahasan Kedua: Apakah Ada yang Menyelisihi Al-Mardawi dalam Metode Penetapan Madzhab Ini?

Ya, terdapat ulama yang menyelisihi Al-Mardawi dalam metodenya menetapkan madzhab. Al-Mardawi sendiri yang menyebutkan mereka dalam muqaddimah (pendahuluan) kedua kitabnya, Al-Inshaf dan Al-Furu'. Di antara metode-metode tersebut adalah:

1. Sebagian ulama berpendapat: "Bahwa madzhab dalam hal terjadi perbedaan tarjih adalah apa yang dikatakan oleh Syaikh Al-Muwaffaq, kemudian Al-Majd, kemudian penulis Al-Wajiiz, kemudian penulis Ar-Ri'ayatain."
2. Sebagian lainnya berkata: "Jika terjadi perbedaan antara Al-Muqni' dan Al-Muharrar, maka madzhabnya adalah apa yang dikatakan dalam Al-Kaafii."
3. Sebagian mereka berkata: "Tidak ada yang dapat menyamai penulis Al-Wajiiz dalam kebanyakan kasus."

Syaikh Al-Mardawi berkata setelah menukilkan pendapat-pendapat ini: "Semua pendapat ini lemah secara mutlak, tidak perlu diperhatikan."

4. Di antara mereka adalah Ibnu Abdulhadi (wafat tahun 909 H) dalam kitabnya: Mughni Dzawil Afham, di mana ia berkata: "Yang kami pilih dari istilah adalah: apa yang dipilih oleh mayoritas ulama madzhab, kemudian apa yang dipilih oleh Al-Qadhi dan dua Syaikh, kemudian apa yang dipilih oleh dua Syaikh saja. Kami tidak mengacu pada apa yang

dipilih oleh penulis Al-Furu' sebagaimana yang didahulukan oleh selain kami."

Seakan-akan ia menyindir gurunya Al-Mardawi dengan perkataannya: "Kami tidak mengacu pada apa yang dipilih oleh penulis Al-Furu' sebagaimana yang didahulukan oleh selain kami", karena yang mengambil kebanyakan dari apa yang didahulukan oleh penulis Al-Furu' adalah gurunya sendiri: Imam Al-Mardawi. Para ulama madzhab yang belakangan telah sepakat mengikuti metode istilah yang ditetapkan oleh Al-Mardawi dari masanya hingga hari ini.

Pembahasan Ketiga: Apakah Semua yang Dishahihkan Al-Mardawi dalam Ketiga Kitabnya Itu Selaras?

Pada dasarnya, apa yang dijadikan Al-Mardawi sebagai madzhab dalam "Al-Inshaf" adalah yang ada dalam "Tashih Al-Furu'", dan begitu juga yang ada dalam "At-Tanqiih".

Namun terdapat beberapa masalah yang dijadikan Al-Mardawi sebagai madzhab dalam "Al-Inshaf" berbeda dengan yang ada dalam "Tashih Al-Furu'". Kadang-kadang "Al-Inshaf" dan "Tashih Al-Furu'" sepakat pada satu hukum, namun berbeda dengan yang ada dalam "At-Tanqiih".

Perbedaan antara ketiga kitab Al-Mardawi ini mungkin menjadi salah satu sebab perbedaan antara "Al-Muntaha" dan "Al-Iqna'".

Contoh-contoh ketidakselarasan ketiga kitab Al-Mardawi dalam menetapkan satu hukum dalam satu masalah sebagai madzhab:

Contoh Pertama: Najisnya air suci yang banyak, yaitu jika najis jatuh ke dalam air suci yang banyak, apakah menjadi najis hanya karena bersentuhan ataukah karena berubah?

Beliau menshahihkan dalam "Al-Inshaf" bahwa hukumnya seperti air suci (thahuur), tidak menjadi najis kecuali dengan berubah jika jumlahnya banyak. Beliau berkata dalam "Al-Inshaf": "Jika najis jatuh ke dalam air yang digunakan untuk menghilangkan hadats - dan kita berpendapat bahwa ia suci - atau air suci selainnya, maka tidak menjadi najis jika jumlahnya banyak, **menurut pendapat yang shahih dari madzhab**, didahulukan dalam Al-Mughni, Syarah

Ibnu Raziin, Ibnu 'Ubaidan, dan dishahihkan oleh Ibnu Manja dalam Nihayahnya, dan lainnya."

Namun beliau menshahihkan dalam "At-Tanqiih" bahwa air tersebut menjadi najis secara mutlak, baik berubah maupun tidak, dan tidak mengambil hukum air suci (thahuur). Beliau berkata dalam At-Tanqiih: "Apa yang tidak berubah darinya - yaitu air suci yang banyak - maka tetap suci jika banyak. Jika tidak berubah dan sedikit walaupun mengalir, maka najis secara mutlak, seperti air suci lainnya, dan cairan lain walaupun banyak, berdasarkan nash."

Berdasarkan perbedaan antara "Al-Inshaf" dan "At-Tanqiih" ini, terjadilah perbedaan antara "Al-Muntaha" dan "Al-Iqna". Penulis "Al-Muntaha" mengikuti apa yang dipilih Syaikh Al-Mardawi dalam "At-Tanqiih", dan diikuti juga dalam Al-Ghayah oleh Syaikh Mar'i Al-Karmi yang berkata: "Berbeda dengan Al-Iqna'." Demikian juga "At-Taudhih" karya Syaikh Asy-Syawaiki. Sedangkan "Al-Iqna'" menyelisihi mereka dan mengikuti apa yang dipilih Syaikh Al-Mardawi dalam "Al-Inshaf".

Syaikh Al-Bahuti mengingatkan hal ini dalam syarah "Al-Muntaha", beliau berkata: "Apa yang disebutkan tentang najisnya air suci hanya karena bersentuhan walaupun banyak, telah ditegas dalam "At-Tanqiih" dan dishahihkan dalam "Al-Inshaf" bahwa jika banyak, tidak menjadi najis kecuali dengan berubah seperti air suci (thahuur), didahulukan dalam Al-Mughni dan lainnya, dan diikuti dalam "Al-Iqna'".

Contoh Kedua: Apakah wajib beristinja dari kotoran suci seperti mani, dan kotoran najis yang tidak mengotori?

Syaikh Al-Mardawi menjadikan madzhab dalam "Al-Inshaf" wajibnya beristinja dari keduanya, beliau berkata: "Adapun najis yang mengotori maka tidak ada perselisihan tentang wajibnya beristinja darinya. Adapun najis yang tidak mengotori dan yang suci, maka **pendapat yang shahih dari madzhab** - dan inilah pendapat jumhur ulama madzhab - wajib beristinja darinya... didahulukan dalam Al-Mughni, Asy-Syarh, Al-Furu', Ar-Ri'ayatain, Al-Hawiyain, Az-Zarkasyi dan lainnya. Aku katakan: ini pendapat yang lemah... Ada pendapat: tidak wajib untuk kotoran suci dan najis yang tidak mengotori. Penulis berkata dan diikuti oleh pensyarahnya: Menurut qiyas, tidak wajib beristinja dari kotoran kering yang tidak menajiskan tempat keluarnya, dan

demikian juga jika kotoran itu suci seperti mani jika kita memutuskan kesuciannya, karena istinja hanya disyariatkan untuk menghilangkan najis dan tidak ada najis di sini. Penulis Al-Furu' berkata: Dan ini lebih jelas. Dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra: Dan ini lebih shahih secara qiyas.

Aku katakan: Dan inilah yang benar. Bagaimana mungkin seseorang beristinja atau beristijmar dari yang suci, atau bagaimana mungkin terjadi pembersihan dengan batu dalam kotoran yang tidak mengotori? Bukankah ini seperti main-main belaka? Ini termasuk masalah yang paling problematik. Menurut madzhab akan sulit dijelaskan. Ada yang menyebutkan wajib secara mutlak dan tidak wajib secara mutlak, yaitu Ibnu Tamiim dan Al-Fa'iq."

Namun beliau menjadikan madzhab dalam "At-Tanqiih" tidak wajibnya beristinja dari keduanya, beliau berkata: "Wajib beristinja untuk setiap kotoran kecuali angin. Aku katakan: Dan kecuali yang suci dan yang tidak mengotori."

Syaikh Al-Bahuti mengingatkan hal itu dalam syarah "Al-Muntaha", beliau berkata: "Wajib beristinja dengan air dan semacamnya seperti batu untuk setiap kotoran dari kemaluan walaupun jarang seperti cacing, karena keumuman hadits-hadits... kecuali angin... dan kecuali kotoran najis yang tidak mengotori. Ditegaskan dalam "At-Tanqiih", berbeda dengan yang ada dalam "Al-Inshaf", karena istinja hanya disyariatkan untuk menghilangkan najis dan tidak ada najis di sini."

Kitab "Al-Muntaha", "Al-Iqna'", dan Al-Ghayah mengikuti apa yang ada dalam "At-Tanqiih", maka itulah madzhab yang mu'tamad (dipegang).

Contoh Ketiga: Jika ia menyebutkan mahar yang rusak (fasid) untuk istrinya - seperti khamr - lalu menceraikannya sebelum berhubungan, apakah wajib baginya setengah mahar mitsil ataukah mut'ah?

Syaikh Al-Mardawi menegaskan dalam "Al-Inshaf" dan "Tashih Al-Furu'" bahwa baginya setengah mahar mitsil:

Beliau berkata dalam "Al-Inshaf": "Menurut riwayat lain: Wajib baginya setengah mahar mitsil, dan **inilah madzhab.**" Dan beliau berkata dalam "Tashih Al-Furu'": "Jika ia menyebutkan mahar yang rusak untuknya, lalu menceraikannya sebelum berhubungan, apakah wajib baginya mut'ah saja ataukah setengah mahar mitsil? Perselisihan disebutkan secara mutlak dan

disebutkan secara mutlak oleh penulis Al-Hawi dan Az-Zarkasyi: Pendapat pertama: Wajib mut'ah saja, dikuatkan oleh Al-Qadhi dan para pengikutnya, penulis berkata, Az-Zarkasyi berkata: Dipilih oleh Asy-Syariif dan Abu Al-Khathtab dalam kitab khilafiyah mereka, dipilih oleh Al-Majd dan penulis Ar-Ri'ayatain, An-Nazhm dan lainnya.

Riwayat kedua: Wajib baginya setengah mahar mitsil, dan **inilah yang shahih**, dipilih oleh Asy-Syiraazi, Syaikh Al-Muwaffaq, Asy-Syarih dan lainnya, ditegaskan oleh Al-Khiraqi dan Ibnu Raziin dalam syarahnya."

Syaikh Al-Hajjawi dalam "Al-Iqna" mengikuti keduanya dengan mendahulukan pendapat ini, kemudian menyusulkan pendapat Al-Qadhi dan para pengikutnya serta Al-Majd dan lainnya bahwa baginya: Mut'ah. Ia juga menetapkan itu dalam catatan kakinya pada "At-Tanqiih", dalam perkataan penulis "At-Tanqiih": "Dan mut'ah... karena menceraikannya sebelum berhubungan bagi yang tidak disebutkan untuknya mahar secara mutlak", karena ia memahami dari kata mutlak: yang tidak disebutkan untuknya mahar, baik yang shahih maupun yang rusak, maka ia berkata: "Perkataannya (secara mutlak) yaitu tidak disebutkan untuknya mahar yang shahih maupun yang rusak... Jika disebutkan untuknya yang rusak berupa khamr dan babi, atau pengajaran Al-Qur'an di mana penyebutan itu rusak, maka ada dua riwayat: Pertama: Baginya setengah mahar mitsil, dan **inilah madzhab**, ditegaskan dalam Al-Khiraqi, dan Ibnu Raziin dalam syarahnya, dipilih oleh Asy-Syiraazi, Al-Muwaffaq dan Asy-Syarih.

Riwayat lainnya: Tidak wajib kecuali mut'ah, dikuatkan oleh Al-Qadhi dan para pengikutnya, dipilih oleh Al-Majd, Ibnu Hamdan, An-Nazhim, dan lainnya."

Yang dipahami dari "At-Tanqiih": bahwa yang disebutkan untuknya mahar yang rusak, lalu diceraikan sebelum berhubungan, baginya mut'ah. Beliau rahimahullah berkata: "Dan mut'ah... karena menceraikannya sebelum berhubungan bagi yang tidak disebutkan untuknya mahar secara mutlak." Beliau menegaskan dengan lafaznya bahwa yang tidak disebutkan untuknya mahar: baginya mut'ah. Itu mencakup yang disebutkan untuknya mahar yang rusak, karena adanya mahar yang rusak seperti tidak adanya mahar, seakan-akan ia tidak disebutkan untuknya mahar.

Penulis "Al-Muntaha" mengikutinya, beliau berkata: "Jika diceraikan sebelum keduanya (hubungan dan khalwat), tidak ada kewajiban baginya kecuali mut'ah. Mut'ah adalah: apa yang wajib untuk wanita merdeka atau tuan budak pada suami, karena perceraian sebelum berhubungan, bagi yang tidak disebutkan untuknya mahar secara mutlak." Beliau berkata dalam syarahnya Al-Ma'unah: "Yaitu, sama saja apakah ia mufawwadhah al-budh' (yang diserahkan badannya), atau mufawwadhah al-mahr (yang diserahkan maharnya), atau disebutkan untuknya mahar yang rusak seperti khamr dan babi... dst."

Penulis "Al-Ghayah" mengikuti penulis "Al-Muntaha" dalam hal itu.

Syaikh Al-Bahuti mengingatkan perbedaan dan mafhum ini dalam Al-Kasyaf, beliau berkata: "Jika ia menyebutkan untuknya mahar yang rusak seperti khamr dan yang majhul (tidak jelas) lalu menceraikannya sebelum berhubungan dan semacamnya yang menetapkan mahar, wajib baginya setengah mahar mitsil.

Dalam "Al-Inshaf" dikatakan: **Inilah madzhab.**

Dalam "Tashih Al-Furu" dikatakan: **Inilah yang shahih**, dipilih oleh Asy-Syiraazi, Syaikh Taqiyuddin, Al-Muwaffaq, Asy-Syarih dan lainnya, ditegaskan oleh Al-Khiraqi dan Ibnu Raziin dalam syarahnya, diikuti oleh penulis dalam catatan kaki (Al-Qadhi dan para pengikutnya serta Al-Majd dan lainnya) seperti penulis Ar-Ri'ayatain dan An-Nazhm, wajib mut'ah, tanpa mahar mitsil. Inilah mafhum dari apa yang ditegaskan dalam "At-Tanqiih" dan diikuti dalam "Al-Muntaha", karena penyebutan yang rusak seperti tidak adanya penyebutan, maka menyerupai mufawwadhah."

Beliau - Syaikh Al-Bahuti - juga mengingatkan hal itu dalam catatan kaki "Al-Iqna".

Yang dimaksud adalah: bahwa Syaikh Al-Mardawi rahimahullah terkadang berbeda tarjihnya, meskipun hal itu jarang, namun memang terjadi. Akan tetapi yang beliau tegaskan sebagai mu'tamad menurutnya adalah: apa yang ada dalam "At-Tanqiih", dan meninggalkan selainnya. Beliau rahimahullah ta'ala berkata: "Jika engkau menemukan dalam kitab ini lafazh atau hukum yang berbeda dengan asalnya atau selainnya, maka peganglah itu karena ia

disusun berdasarkan tahrir (penelitian mendalam). Peganglah juga apa yang ada di dalamnya berupa penegasan dan batasan dalam masalah-masalahnya, karena itu untuk menghindari mafhumnya (pemahaman yang mungkin keliru)."

Yang semakin menguatkan hal itu adalah beliau meninjau ulang kitab tersebut - setelah mengarangnya - sebanyak empat kali. Beliau berkata di akhir catatan kakinya pada At-Tanqiih: "Telah selesai dikoreksi dan direvisi insya Allah, kemudian dikoreksi kedua kalinya dan direvisi insya Allah, segala puji dan karunia bagi Allah. Ditulis oleh pengarangnya: Ali bin Sulaiman, semoga Allah memaafkannya. Kemudian dikoreksi ketiga dan keempat kalinya, yang terakhir adalah pada tanggal tiga Dzulqa'dah Al-Haram tahun delapan ratus delapan puluh satu. Ditulis oleh: Ali bin Sulaiman, semoga Allah memaafkannya, mengampuninya, memakluminya dan melimpahkan kebaikan kepadanya."

Tuntutan Keempat: Apakah Syekh al-Mardawi dalam al-Inshaf, al-Tashih, dan al-Tanqih Mengoreksi Semua Masalah yang Terdapat Khilaf di Dalamnya?

Hal pertama yang diperhatikan oleh Syekh al-Mardawi adalah mengoreksi khilaf mutlak yang terdapat dalam "al-Muqni'" dan "al-Furu'" serta menjelaskan apa yang menjadi mazhab dalam khilaf tersebut. Namun ada masalah-masalah yang mengandung khilaf yang tidak beliau koreksi dan beliau tinggalkan karena banyak alasan. Kadang-kadang beliau tidak mengoreksi suatu khilaf dalam "al-Inshaf" tetapi mengoreksinya dalam "Tashih al-Furu'" atau dalam "al-Tanqih".

Berikut ini contoh-contohnya:

Contoh Pertama: Masalah dalam shalat istisqa (meminta hujan): Jika air mata air atau sungai surut dan hal itu menimbulkan bahaya, apakah shalat istisqa disunahkan untuk hal tersebut atau tidak?

Dalam "al-Inshaf" beliau menyebutkan dua pendapat: disunahkan dan tidak disunahkan, dan tidak mengoreksi mana yang menjadi mazhab. Beliau berkata: (Faidah: Jika air mata air atau sungai surut dan hal itu menimbulkan bahaya, maka disunahkan mereka melaksanakan shalat istisqa, hal ini

ditegaskan dalam al-Mustawib, al-Ifadat, al-Nazham, dan al-Hawiyah. Dalam ar-Ri'ayatayn disebutkan: mereka meminta hujan menurut pendapat yang paling qiyas, dan ini dipilih oleh al-Qadhi dan Ibnu Aqil. Dan menurut riwayat lain: mereka tidak melaksanakan shalat. Ibnu Aqil berkata, dan diikuti oleh asy-Syarih: para ulama kami berkata: mereka tidak melaksanakan shalat, dan ini didahulukan dalam al-Faiq. Keduanya disebutkan secara mutlak dalam al-Furu', al-Mazhab, at-Talkhish, Ibnu Tamim, dan Majma' al-Bahrayn, dan keduanya merupakan dua wajah dalam Syarh al-Majd).

Dan beliau mengoreksi dalam "Tashih al-Furu'" bahwa shalat disunahkan untuk hal tersebut, dan ditegaskan dalam "al-Tanqih". Inilah yang diikuti dalam "al-Muntaha" dan "al-Iqna".

Contoh Kedua: Beliau menyebutkan dalam "al-Inshaf" dalam bab hewan kurban dan sembelihan: khilaf tentang disunahkannya menandai selain punuk, demikian juga khilaf tentang disunahkannya penandaan pada selain unta tanpa koreksi. Beliau berkata: (Peringatan: Zhahir perkataan penulis: bahwa tidak ditandai selain punuk, dan ini adalah zhahir perkataan selainnya. Dan dalam al-Kafi disebutkan: boleh menandai selain punuk, dan disebutkan dalam al-Fushul dari Ahmad. Zhahir perkataan penulis juga: bahwa tidak ditandai selain unta, dan ini adalah zhahir perkataannya dalam al-Hidayah, al-Mazhab, al-Khulashah, dan selain mereka. Dalam al-Mustawib, at-Talkhish, ar-Ri'ayatayn, al-Hawiyah, al-Faiq dan selainnya disebutkan: disunahkan menandai tempat tersebut pada sapi).

Dan beliau tidak membahas masalah tersebut dalam "Tashih al-Furu".

Dan beliau mengoreksi dalam "al-Tanqih": disunahkannya menandai punuk atau tempatnya pada yang tidak berpunuk dari unta dan sapi, dan juga mengoreksi disunahkannya menandai unta dan sapi. Beliau berkata: (Dan disunnahkan menandai unta berdasarkan nash dan sapi dengan menyayat sisi punuk kanannya atau tempatnya pada yang tidak berpunuk dari unta dan sapi).

Inilah yang diikuti dalam "al-Muntaha" dan "al-Iqna".

Contoh Ketiga: Masalah dalam menghidupkan tanah mati: Apakah seorang muslim memiliki tanah mati di tanah haram dan Arafah dengan menghidupkannya?

Beliau tidak memutuskan sesuatu dalam "al-Inshaf", meskipun beliau menjadikan yang lebih utama adalah tidak memilikinya dengan menghidupkannya. Beliau berkata dalam "al-Inshaf": (Faidah: Apakah seorang muslim memiliki tanah mati di tanah haram dan Arafah dengan menghidupkannya? Kemungkinan ada dua wajah. Keduanya disebutkan secara mutlak dalam at-Talkhish, ar-Ri'ayah, dan al-Furu'. Saya katakan: Yang lebih utama adalah bahwa dia tidak memilikinya dengan penghidupan. Kemudian saya dapati al-Haritsi berkata: Ini adalah yang benar).

Dan beliau membenarkan dalam "Tashih al-Furu" tidak memilikinya, dan ditegaskan dalam "al-Tanqih".

Inilah yang diikuti dalam "al-Muntaha" dan "al-Iqna".

Contoh Keempat: Masalah dalam qashamah: Jika para penggugat enggan dari lima puluh sumpah, maka tergugat harus bersumpah lima puluh sumpah. Jika dia enggan dari lima puluh sumpah maka tidak ada qishash atasnya, tetapi apakah diyat wajib atasnya?

Beliau tidak memutuskan sesuatu dalam "al-Inshaf", bahkan menceritakan khilaf dan tidak menjelaskan mazhab. Beliau rahimahullah berkata: (Dan di mana dia menolak: tidak diputuskan atasnya qishash tanpa perselisihan, dan apakah diputuskan atasnya diyat? Dalam hal ini ada dua riwayat, keduanya disebutkan secara mutlak oleh az-Zarkasyi dan penulis ar-Ri'ayatayn. Penulis dan asy-Syarih berkata: Adapun diyat maka tetap dengan penolakan menurut yang menetapkan harta dengannya, atau sumpah dikembalikan kepada penggugat lalu dia bersumpah satu sumpah. Dalam ar-Ri'ayah al-Kubra disebutkan setelah menyebutkan dua wajah secara mutlak, saya katakan: Kemungkinan penggugat bersumpah jika kita berkata: dengan pengembalian sumpah, dan dia mengambil diyat. Selesai).

Dan beliau mengoreksi dalam "Tashih al-Furu": wajibnya diyat, dan ditegaskan dalam "al-Tanqih".

Inilah yang diikuti dalam "al-Muntaha" dan "al-Iqna".

Kadang-kadang pengarang al-Tanqih tidak mengoreksi sesuatu, tidak dalam "al-Inshaf", tidak dalam "Tashih al-Furu", dan tidak pula dalam "al-Tanqih". Contohnya: hukum mempercepat pembagian wasiat mayit, telah disebutkan pembahasannya pada contoh keenam dalam penyimpangan mazhab pada fasal pertama.

Pembahasan Ketiga: Metode Ibnu an-Najjar dalam Kitabnya "al-Muntaha" dalam Memilih Mazhab:

Sungguh Syekh Ibnu an-Najjar mengikuti "al-Tanqih" dalam kitabnya "Muntaha al-Iradat" pada sebagian besar dan kebanyakan masalahnya dalam hukum, bukan dalam lafazh. Beliau telah menjelaskan hal itu dalam mukadimahnyanya, beliau berkata: (Dan saya tidak menyebutkan pendapat selain apa yang didahulukan atau dikoreksi dalam "al-Tanqih"). Beliau hampir tidak keluar dari "al-Tanqih" kecuali dalam sedikit yang jarang, dan ini dalam masalah-masalah yang ada dalam "al-Tanqih". Adapun masalah-masalah al-Muqni' yang tidak disebutkan dalam "al-Tanqih", maka perkaranya pun demikian. Beliau rahimahullah berkata: (Maka saya beristikharah kepada Allah Taala untuk mengumpulkan masalah keduanya dalam satu kitab..., dan saya tidak menghapus dari keduanya kecuali yang tidak diperlukan...).

Syekh al-Bahuti berkata: (Dan maksud dari kalimat pertama adalah komitmen menyebutkan apa yang ada dalam dua kitab tersebut selain apa yang dikecualikan).

Syekh Ibnu an-Najjar telah menegaskan untuk mengambil apa yang ada dalam "al-Tanqih", meskipun bertentangan dengan apa yang dikoreksi oleh Syekh al-Mardawi dalam "al-Inshaf" di beberapa tempat, di antaranya:

Tempat Pertama: Syekh Ibnu an-Najjar berkata dalam kitabnya "Ma'unah Uli an-Nuha" dalam bab pembatal wudhu: (Dan tidak batal dengan menyentuh orang yang umurnya di bawah tujuh tahun). Dalam al-Tanqih disebutkan: (Selain anak perempuan kecil dan sebaliknya. Selesai). Maksudnya: tidak batal sentuhan laki-laki terhadap anak perempuan kecil, dan tidak pula sentuhan perempuan terhadap anak laki-laki kecil. Barang siapa yang lahir maka dia adalah anak laki-laki atau anak perempuan kecil sampai usia tamyiz yaitu genap tujuh tahun.

Dan dalam al-Inshaf disebutkan: Adapun anak perempuan kecil maka dia seperti yang dewasa menurut yang shahih dari mazhab. Kemudian beliau menyebutkan siapa yang menegaskannya dan siapa yang memilihnya. Kemudian beliau berkata: Dan dikatakan: batal. Kemudian beliau berkata: Dan al-Majd menyatakan tegas bahwa tidak batal menyentuh anak perempuan kecil, dan yang batal hanyalah menyentuh yang menimbulkan syahwat. Saya katakan: Mungkin ini maksud dari yang menyebutkan secara mutlak. Selesai.

Dan dengan makna ini ditegaskan dalam al-Tanqih, telah disebutkan lafazhnya. Dan sungguh beliau berkata dalam khutbah al-Tanqih: (Jika engkau dapati dalam kitab ini lafazh atau hukum yang bertentangan dengan asalnya atau selainnya maka peganglah itu karena diletakkan atas tahqiq). Dan yang dimaksud dengan asalnya: al-Inshaf. Karena itu saya tidak berpegang pada apa yang ada dalam al-Inshaf bahwa hukum anak kecil seperti yang dewasa, dan saya sebutkan makna apa yang ada dalam al-Tanqih, wallahu a'lam).

Tempat Kedua: Syekh Ibnu an-Najjar berkata dalam bab syuf'ah (hak prioritas membeli): (Dan tidak disyaratkan untuk berpindahnya kepemilikan kepada pemilik hak syuf'ah dalam bagian yang dibeli hak syuf'ahnya, yaitu melihat apa yang darinya bagian yang dibeli hak syuf'ahnya untuk mengambilnya dengan syuf'ah sebelum memiliki.

Dalam "al-Tanqih" disebutkan: Dan tidak dianggap sebelum memilikinya. Selesai.... Dan dalam "al-Inshaf" berjalan atas dianggapnya mengetahui bagian dan harganya, namun saya berpegang pada perkataannya dalam "al-Tanqih" karena ucapannya dalam khutbahnya: Jika engkau dapati di dalamnya sesuatu yang bertentangan dengan asalnya maka peganglah itu karena diletakkan atas tahqiq).

Tempat Ketiga: Syekh Ibnu an-Najjar berkata dalam bab hibah: (Dan jika dia - yaitu wali untuk orang yang berada di bawah perwaliannya - memberi hibah sesuatu, dia mewakilkan orang yang menerima untuknya hibah darinya dan dia sendiri yang menerima). Yang dimaksud adalah jika wali bukan ayah..., dan diketahui dari perkataan penulis al-Mughni: bahwa apa yang dinukil para ulama bahwa perwakilan wali selain ayah adalah dalam penerimaan dan pengambilan bersama-sama, demikian juga perkataannya dalam al-Inshaf. Ungkapannya: Dan jika wali selain ayah memberi hibah maka kebanyakan

ulama berkata: harus dia mewakilkan orang yang menerima untuk anak kecil dan mengambil untuknya agar ijab dari wali, dan qabul serta pengambilan dari selainnya, seperti dalam jual beli, berbeda dengan ayah. Selesai.

Dan perkataannya dalam "al-Tanqih" - dan saya mengikutinya atasnya - mengharuskan bahwa perwakilan adalah dalam penerimaan saja, dan dalam ijab dan pengambilan dari pemberi hibah. Beliau berkata: (Mewakilkan orang yang menerima, dan dia sendiri yang mengambil). Mungkin beliau melihat setelah menyusun "al-Inshaf" perkataan sebagian ulama yang mengharuskan itu, dan bahwa itu yang paling shahih menurutnya. Karena beliau berkata dalam khutbah "al-Tanqih": (Jika engkau dapati dalam kitab ini lafazh atau hukum yang bertentangan dengan asalnya atau selainnya maka peganglah itu karena diletakkan atas tahqiq. Selesai). Dan demikianlah yang saya lakukan. Wallahu a'lam).

Yang dimaksud dari masalah ini: bahwa Syekh al-Mardawi dalam "al-Inshaf" berpendapat bahwa wali - selain ayah seperti wasiy misalnya - jika memberi hibah untuk anak kecil yang berada di bawah perwaliannya suatu hibah, dia harus mewakilkan orang yang menerima dan mengambil untuk anak kecil. Dan dalam "al-Tanqih" beliau mengoreksi bahwa wali mewakilkan dalam penerimaan saja, dan tidak harus dia mewakilkan orang yang mengambil untuknya, bahkan boleh wali sendiri yang mengambil untuk anak kecil. Syekh Ibnu an-Najjar mengikuti apa yang dikoreksi Syekh al-Mardawi dalam "al-Tanqih", bukan dalam "al-Inshaf".

Tempat Keempat: Apa yang beliau sebutkan di akhir bab ta'liq talaq dengan syarat-syarat dalam fasal tentang masalah-masalah yang terpisah: (Dan barang siapa bersumpah atas sesuatu untuk melakukannya lalu meninggalkannya karena dipaksa untuk meninggalkannya, dia tidak melanggar sumpah menurut apa yang ditegaskan dalam al-Tanqih. Ungkapan al-Furu' dalam masalah ini: Dan jika dia bersumpah untuk melakukannya lalu meninggalkannya karena dipaksa, dia tidak melanggar sumpah seperti yang sebelumnya menurut perkataan al-Qadhi dan Ibnu Aqil dan sekelompok ulama, demikian juga yang lupa menurut perkataan sekelompok ulama, dan perkataan sekelompok ulama keduanya melanggar. Selesai. Dalam Tashih al-Furu' disebutkan - setelah menyebutkan ungkapannya - salah satunya: tidak

melanggar pada keduanya, dan ini yang benar khususnya yang dipaksa, dan pendapat yang lain: melanggar dan ini kuat pada yang lupa. Selesai. Maka beliau tidak menisbatkan kepada seseorang koreksi dalam sesuatu dari itu, kecuali bahwa ketika beliau menegaskan itu dalam al-Tanqih, saya mengikuti beliau atasnya, karena ucapannya dalam khutbahnya: bahwa apa yang beliau letakkan dalam al-Tanqih atas tahqiq).

Tempat Kelima: Apa yang beliau sebutkan dalam syarat-syarat shalat dalam fasal hukum pakaian: (Dan haram juga menulis mahar di dalamnya. Dalam al-Furu' disebutkan: Dan dalam haramnya menulis mahar di dalamnya ada dua wajah. Dalam al-Tanqih disebutkan: Dan haram menulis maharnya di dalamnya, dan dikatakan: makruh dan atas ini amal. Selesai. Dan dalam Tashih al-Furu' disebutkan setelah menyebutkan: bahwa yang shahih adalah makruh, beliau berkata: Dan wajah kedua haram dalam yang paling qiyas, hal ini disebutkan dalam ar-Ri'ayah al-Kubra, dan dipilih oleh Ibnu Aqil dan Syekh Taqiyuddin. Saya katakan: Seandainya dikatakan dengan mubah tentulah ada wajahnya, wallahu a'lam. Selesai. Kami menegaskan dengan haram karena mendahulukannya dalam al-Tanqih).

Adapun tambahan-tambahan "al-Muntaha" atas al-Muqni' dan al-Tanqih, maka kebanyakannya dari al-Inshaf dan al-Furu'.

DAN DI ANTARA MASALAH-MASALAH LANGKA YANG PADA MASALAH-MASALAH TERSEBUT SYAIKH IBNU NAJJAR MENYELISIHI TANQIH:

Contoh Pertama: Disebutkan dalam "Tanqih": (Dan jika membeli nisab hewan ternak untuk perdagangan dengan nisab hewan ternak untuk kepemilikan pribadi maka dilanjutkan).

Ini adalah ungkapan yang sama dengan "Furu'", dan pemilik "Iqna'" mengikutinya dalam ungkapan ini.

Sedangkan dalam "Muntaha" diungkapkan dengan: (Atau - maksudnya: membeli - nisab hewan ternak untuk kepemilikan pribadi dengan yang serupa untuk perdagangan maka dilanjutkan pada haulnya).

Maka pemilik "Muntaha" membalik ungkapan "Tanqih", dan pemilik "Ghayah" mengikutinya dalam ungkapan ini, dan pada masalah ini terdapat banyak takwil dan pembahasan.

Contoh Kedua: Dalam zakat juga: Disebutkan dalam "Tanqih": (Dan jika membeli barang dagangan dengan nisab dari hewan ternak atau menjualnya dengan nisab dari hewan ternak maka tidak dilanjutkan pada haulnya).

Perkataan Tanqih mencakup dua masalah:

Pertama: Membeli barang dagangan, dan harganya: nisab hewan ternak, maka tidak dilanjutkan pada haul.

Kedua: Membeli nisab hewan ternak, dan harganya: barang dagangan, maka tidak dilanjutkan pada haul.

Sedangkan dalam "Muntaha" diungkapkan dengan: (Tidak - maksudnya: tidak dilanjutkan pada haul - jika membeli barang dagangan dengan nisab hewan ternak, atau menjualnya dengannya).

Dan menurut penjelasan Syaikh Buhuti terhadapnya, yaitu: bahwa ia mengembalikan rujukan dhamir pada kata (atau menjualnya) kepada nisab hewan ternak, dan mengembalikan rujukan dhamir pada kata (dengannya) kepada barang dagangan, maka maknanya menjadi: tidak dilanjutkan pada haul orang yang membeli barang dagangan dengan nisab dari hewan ternak, dan juga jika menjual nisab hewan ternak dengan barang dagangan, dan berdasarkan makna ini tidak ada perbedaan antara kedua masalah, maka orang yang membeli barang dagangan dengan nisab hewan ternak, berlaku padanya bahwa ia menjual nisab hewan ternak dengan barang dagangan.

Dan dalam penjelasan Syaikh Ibnu Najjar di Ma'unah: mengembalikan dhamir pada kata (atau menjualnya) kepada barang dagangan, dan mengembalikan dhamir pada kata (dengannya) kepada nisab hewan ternak.

Kaidah nahwu: bahwa dhamir seharusnya kembali kepada yang disebutkan paling dekat, dan boleh kembali kepada yang sebelum yang disebutkan paling dekat dengan qarinah, dan qarinah di sini ada yaitu: bahwa jika mengembalikan dhamir kepada yang disebutkan paling dekat maka makna akan sama dan masalah kedua menjadi seperti yang pertama, dan itulah yang dilakukan Syaikh Manshur dalam syarahnya, tetapi Syaikh Ibnu Najjar mengembalikan dhamir pada kata (dengannya) kepada nisab hewan ternak, dan dengan demikian ia sesuai dengan pemilik Tanqih dalam makna dan maknanya menjadi: atau menjual barang dagangan dengan nisab dari hewan

ternak, dan masalah pertama menjadi: membeli barang dagangan dengan nisab dari hewan ternak.

Contoh Ketiga: Dalam kitab I'tikaf disebutkan dalam "Tanqih": (Dan tidak sah ... dari laki-laki kecuali di masjid yang di dalamnya dilaksanakan salat Jumat atau salat berjamaah).

Dan konsekuensinya: sahnya i'tikaf di masjid yang di dalamnya ditegakkan salat Jumat, meskipun di dalamnya tidak ditegakkan salat berjamaah.

Sedangkan ungkapan dalam Muntaha: (Dan tidak sah dari orang yang wajib salat berjamaah kecuali di masjid yang di dalamnya ditegakkan salat berjamaah, meskipun dari orang-orang yang beri'tikaf).

Dan konsekuensinya: tidak sahnya i'tikaf di masjid yang di dalamnya ditegakkan salat Jumat, dan tidak ditegakkan di dalamnya salat berjamaah, dan ini adalah madzhab.

Contoh Keempat: Dalam kitab Haji disebutkan dalam Tanqih: (Dan jika wajib dalam kafarat puasa maka wali berpuasa).

Dan keumumannya mencakup hal berikut: bahwa setiap kali wajib puasa dalam kafarat maka wali berpuasa, baik kafarat ini wajib atas wali atau anak kecil.

Dan "Iqna" mengikuti "Tanqih" dalam hal itu.

Adapun madzhab: bahwa jika kafarat wajib atas wali dan wajib di dalamnya puasa maka wali berpuasa, dan jika kafarat wajib dari harta anak kecil dan wajib di dalamnya puasa maka wali tidak berpuasa tetapi menjadi tanggungan anak kecil hingga ia baligh dan berpuasa. Oleh karena itu Syaikh Ibnu Najjar beralih dari ungkapan "Tanqih" yang di dalamnya terdapat keumuman kepada ungkapan yang ada di "Furu" dan "Inshaf" yaitu: (Dan jika wajib dalam kafarat atas wali puasa maka ia berpuasa untuknya).

Dan Syaikh Buhuti telah menunjukkan dalam hasyiahnya pada "Muntaha" kepada sebab beralihnya Ibnu Najjar dari ungkapan "Tanqih" kepada ungkapan "Furu" dan "Inshaf" meskipun ia telah berkomitmen terhadapnya dalam mukaddimah.

Contoh Kelima: Dalam kitab Jinayat, bab syarat-syarat qishas, maka pemilik "Muntaha" berpendapat bahwa mukatab tidak dibunuh karena budaknya jika budak ini adalah kerabat mahram bagi mukatab, dan inilah yang dijadikan Syaikh Mardawi dalam "Inshaf" sebagai madzhab, dan ia juga berkata tentangnya dalam "Tashih Al-Furu": (Dan ini adalah yang shahih), sedangkan ia berpendapat dalam "Tanqih" bahwa ia dibunuh karenanya di mana ia berkata: (Dan dibunuh budak karena yang sepertinya, bukan mukatab karena budaknya yang asing, dan dibunuh karena budak yang memiliki rahm mahram).

Dan Syaikh Hajawi berpendapat dalam "Iqna" sesuai dengan yang ada dalam "Tanqih", dan meskipun demikian Syaikh Manshur mengikuti "Muntaha", bahkan ia menjadikannya sebagai yang lebih shahih, ia berkata dalam "Kasyaf": (Dan dibunuh) mukatab (karena budaknya yang memiliki rahm) disebutkan dalam "Mubdi": dalam yang paling masyhur, dan yang lebih shahih: tidak, sebagaimana tegas dalam "Muntaha" karena ia melebihkannya dengan kepemilikan maka ia seperti orang asing).

DAN DI ANTARA APA YANG PADA MASALAH TERSEBUT SYAIKH IBNU NAJJAR MENYELISIHI TANQIH adalah apa yang disebutkan di awal mukaddimah: (Dan aku tidak menyebutkan pendapat selain apa yang didahulukan), maka telah ditemukan masalah-masalah baginya yang ia mengandalkan selain apa yang didahulukannya dalam Tanqih, dan di antara itu sebagai berikut:

Contoh Pertama: Apa yang disebutkannya dalam iddah: (Dan bertambah banyak dengan bertambahnya orang yang menyetubuhi dengan syubhat bukan dengan zina).

Maksudnya: iddah bertambah banyak dengan bertambahnya orang yang menyetubuhi dengan syubhat, dan tidak bertambah banyak dengan bertambahnya orang yang menyetubuhi dengan zina tetapi memulai baru; maka jika disetubuhi dengan zina dan beriddah darinya; kemudian orang lain menyetubuhinya - dalam iddahnya - maka ia memulai iddah baru, dan masuk di dalamnya sisa iddah yang pertama.

Dan Ghayah mengikutinya.

Dan Muntaha menyelisihi dengan itu apa yang didahulukannya dalam Tanqih; di mana ia mendahulukan bahwa ia menyempurnakan iddah yang pertama kemudian memulai baru iddah dari yang kedua, ia berkata: (Dan jika dua orang laki-laki menyeturuhinya dengan syubhat atau zina maka atasnya dua iddah, dan dikatakan: satu untuk zina, dan itu: lebih jelas)

Dan Khuluti telah mengikuti Muntaha lalu berkata dalam hasyiahnya: (Perkataannya: (bukan dengan zina) ia mengikuti dalam hal itu Ibnu Hamdan, dan menyelisihi Munaqih, dan ini termasuk dalam perkataannya di dibaajah: (Dan aku tidak menyebutkan pendapat selain apa yang didahulukan atau dishahihkan dalam Tanqih)... dst)

Dan "Iqna" mengikuti "Tanqih", maka ia menyamakan antara persetubuhan dengan syubhat dan zina, dan bahwa jika seorang wanita yang sedang iddah diseturuhi dengan syubhat atau zina maka ia menyempurnakan iddah yang pertama, kemudian memulai baru iddah untuk yang kedua.

Contoh Kedua: Disebutkan dalam Muntaha di awal kitab Syahadat: (Memikul yang dipersaksikan dalam selain hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fardhu kifayah, dan kesaksian secara mutlak meliputi memikul dan meliputi menunaikan).

Dipahami dari perkataannya bahwa menunaikan kesaksian adalah fardhu kifayah seperti memikulnya, dan ia menyatakan dengan jelas pemahaman ini dalam syarahnya, dan demikian juga Syaikh Manshur dalam syarah Muntaha, dan Ghayah mengikutinya. Dan kenyataan menunaikannya fardhu kifayah adalah yang dijadikannya dalam Tanqih: lebih jelas, setelah ia mendahulukan bahwa menunaikannya fardhu ain di mana ia berkata: (Dan menunaikannya fardhu ain... dan dikatakan: fardhu kifayah dan ini lebih jelas).

Maka Muntaha menjadikan yang lebih jelas adalah madzhab, dan meninggalkan apa yang didahulukan Tanqih, yaitu bahwa menunaikannya fardhu ain.

Dan aku berkata sebagaimana kata Khuluti - yang aku nukil dalam contoh pertama -: dan ini termasuk dalam perkataannya di dibaajah: (Dan aku tidak menyebutkan pendapat selain apa yang didahulukan atau dishahihkan dalam Tanqih)... dst)

Dan apa yang didahulukannya dalam Tanqih yaitu bahwa menunaikan kesaksian fardhu ain adalah yang dishahihkannya dalam Inshaf, dan "Iqna" mengikutinya, dan Syaikh Manshur menjadikannya sebagai madzhab dalam syarah Iqna'.

DAN APAKAH PEMILIK MUNTAHA DALAM KITABNYA MENSHAHIHKAN KHILAF YANG IA KISAHKAN?

Ya, ia menshahihkan hanya di dua tempat: disebutkan dalam Muntaha dalam qism kedua dari syarat-syarat dalam nikah yaitu: syarat-syarat yang fasad dalam nikah muhallil: (Dan orang yang tidak ada perceraian di tangannya: tidak ada pengaruh niatnya maka jika menghibahkan harta kepada orang yang ia percaya agar membeli budak, lalu ia membelinya dan menikahkannya dengannya, kemudian menghibahkannya atau sebagiannya untuknya: batal nikahnya, dan tidak ada di sana tahlil yang disyaratkan atau diniatkan dari orang yang niat atau syaratnya berpengaruh, yaitu: suami dan yang lebih shahih perkataan Munaqih: (aku berkata: yang lebih jelas tidak ada ihlal).

Khuluti berkata: (Perkataannya: (dan yang lebih shahih perkataan Munaqih) ini termasuk tempat-tempat yang di dalamnya penulis menshahihkan, dan ia telah menshahihkan dua tempat ini, dan tempat lain yaitu: perkataannya dalam yang ketujuh dari syarat-syarat jual beli jika mereka berakad secara rahasia dengan harga dan secara terang-terangan dengan lebih banyak: (dan yang lebih shahih perkataan Munaqih aku berkata: yang lebih jelas bahwa harga adalah yang kedua jika di dalam...) dst).

Pembahasan Keempat: Manhaj Hajawi Dalam Kitabnya "Iqna" Dalam Memilih Madzhab:

Tidak diragukan bahwa ia mengandalkan tiga kitab Mardawi yaitu "Inshaf", "Tashih Al-Furu", dan "Tanqih", sebagaimana disebutkan hal itu di mukaddimah kitabnya di mana ia berkata: (Maka ini adalah kitab dalam fiqh menurut madzhab imam para imam, dan penerang kegelapan masalah-masalah yang rumit: zahid rabbani dan shiddiq kedua Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani radhiyallahu 'anhu wa ardhaahu, dan jadikanlah surga Firdaus sebagai tempatnya, aku bersungguh-sungguh dalam mentahqiq nakilannya dan meringkasnya; karena tidak memanjangkannya,

umumnya tanpa dalil dan ta'lilnya, berdasarkan satu pendapat yaitu: apa yang dirajihkan oleh ahli tarjih dari mereka yaitu Allamah Qadhi Alauddin dalam kitab-kitabnya: Inshaf dan Tashih Al-Furu' dan Tanqih, dan terkadang aku menyebutkan sebagian khilaf karena kuatnya, dan terkadang aku menisbatkan hukum kepada yang mengatakannya untuk keluar dari tanggung jawabnya, dan terkadang aku mutlakkan khilaf karena tidak ada yang menshahihkan, dan maksudku dengan Syaikh adalah Syaikhul Islam lautan ilmu Abu Abbas Ahmad bin Taimiyah dan kepada Allah aku bertawakal dan daripadanya aku meminta pertolongan Dia adalah Rabbku tidak ada tuhan selain Dia kepadanya aku bertawakal dan kepadanya tempat kembali).

Dan mungkin kita dapat mengambil dari pendahuluan Al-Iqna' beberapa faidah:

Faidah Pertama: Bahwa beliau telah melakukan pentashihan dan pentarjihan dalam kitabnya Al-Iqna', dan hal itu tampak jelas dalam catatan kakinya pada kitab At-Tanqih. Beliau telah mentashih berbeda dengan apa yang ditashihkan oleh pengarang At-Tanqih, dan menjadikan pentashihan At-Tanqih sebagai menyalahi madzhab, sedangkan pentashihannya adalah yang sesuai madzhab. Akan datang penjelasan lebih lanjut pada Faidah Kelima.

Faidah Kedua: Ahli pentarjihan dalam madzhab lebih dari satu orang, dan di antara mereka adalah Ulama Al-Mardawi rahimahullah.

Faidah Ketiga: Bahwa khilaf yang disebutkannya - setelah menetapkan pendapat madzhab - sangat kuat, dan bahwa kedudukannya lebih rendah dari kedudukan madzhab yang dijadikan pegangan, namun ia juga kuat.

Asy-Syaikh Manshur berkata dalam Al-Kasyaf: (Dan terkadang saya sebutkan sebagian khilaf) dalam beberapa masalah (karena kuatnya) untuk memperbanyak faidah dan agar diketahui kedudukannya.

Penulis berkata: Dan saya tambahkan juga: khilaf yang disebutkan oleh Ibnu An-Najjar dalam Al-Muntaha adalah khilaf yang kuat; meskipun sangat sedikit, demikian pula khilaf yang disebutkan oleh Al-Munaqih dalam At-Tanqih-nya adalah kuat. Yang saya maksud dengan itu adalah: khilaf yang bukan berupa penambahan syarat atau batasan atau selain itu, karena bisa jadi ia lemah. Al-Munaqih berkata: (Dan terkadang... saya menyinggung penyebutan pendapat

yang tidak masyhur jika ia kuat, dan dipilih oleh sebagian muhaqqiqin setelah mendahulukan madzhab, atau ia lemah dan di dalamnya ada batasan atau syarat yang tidak disebutkannya... dan seterusnya).

Faidah Keempat: Bahwa beliau kadang menyebutkan khilaf yang dinisbatkan kepada salah seorang ulama madzhab untuk keluar dari tanggung jawabnya.

Asy-Syaikh Manshur berkata: (Disebutkan dalam Al-Qamus: seperti fariyah dan kitabah: sesuatu yang di dalamnya ada tuntutan, seperti kezaliman dan semisalnya, selesai. Dan sebagian mereka berkata: At-Tabi'ah adalah apa yang diikuti dengannya. Dan boleh jadi pensifatan pendapat kepada yang mengatakannya adalah kerelaan terhadapnya dan kesetujuan sebagaimana kebiasaan imam-imam madzhab, dan ditegaskan oleh Ibnu Qundus dalam catatan kaki Al-Furu').

Dan di sini ada faidah dan kaidah penting: yaitu: Bahwa apabila seorang ulama menyebutkan suatu pendapat yang dinisbatkan kepada salah seorang ulama dan tidak mengomentarnya, maka itu adalah pengakuan terhadapnya, artinya: diamnya adalah pengakuan terhadap pendapat tersebut dan kerelaan serta kesetujuan terhadapnya sebagaimana ditetapkan oleh Al-Bahuti, dan menyebutkan bahwa Ibnu Qundus menegaskan. Ibnu Qundus Abu Bakar bin Ibrahim Al-Ba'li (wafat tahun 860 H) berkata dalam catatan kakinya pada Al-Furu': *(Ulama apabila meriwayatkan pendapat orang lain dan tidak menyelisihinya, maka yang dhahir adalah bahwa ia berpendapat dengannya)*.

Dan saya akan menyebutkan bukti-bukti atas amalan para ulama dengan kaidah ini:

Pertama: Apa yang ditetapkan oleh Asy-Syaikh Utsman An-Najdi bahwa ta'liq nikah dengan mashiah Allah Ta'ala, atau dengan mashiah suami maka sesungguhnya itu sah, dan bahwa penyusun Al-Iqna' meriwayatkannya dari Ibnu Rajab dan menetapkannya; maksudnya bahwa ia tidak mengomentarnya dengan ucapan yang menyelisihinya.

Beliau rahimahullah berkata dalam catatan kakinya pada Al-Muntaha: (Dan demikian juga jika Allah Ta'ala menghendaki, dan jika ia mengaitkannya dengan mashiah suami lalu berkata: Aku telah menghendaki, dan aku terima "Al-Iqna'" dari Ibnu Rajab dan menetapkannya).

Dan jika kita kembali kepada Al-Iqna', kita dapati beliau memaparkannya seperti ini: (Dan demikian juga mengaitkannya dengan mashiah Allah atau berkata: Aku nikahkan kepadamu putriku jika engkau menghendaki, lalu ia berkata aku telah menghendaki dan aku terima maka itu sah, demikian dikatakan oleh Zainuddin bin Abdurrahman bin Rajab).

Kedua: Apa yang diriwayatkan oleh Al-Labdi dalam catatan kakinya pada Nail Al-Ma'arib dari At-Tabshirah, ia berkata: (Dan disebutkan dalam At-Tabshirah: Dan ia mendapatkan darinya juga hisbah (pengawasan) terhadap para penjual dan pembeli dan mewajibkan mereka dengan syariat).

Dan Al-Labdi berkata setelah meriwayatkannya: (Disebutkan dalam Al-Iqna' dan menetapkan).

Dan jika kita melihat dalam Al-Iqna' maka sesungguhnya ia menyebutkan ucapan At-Tabshirah dan tidak mengomentarnya dengan sesuatu, di mana ia berkata: (Dan disebutkan dalam At-Tabshirah: Dan ia mendapatkan darinya juga hisbah terhadap para penjual dan pembeli dan mewajibkan mereka dengan syariat).

Dan ini dianggap sebagai kerelaan darinya dan kesetujuan serta pengakuan terhadapnya sebagaimana telah disebutkan dari Al-Bahuti, namun demikian Al-Bahuti mengomentarnya dengan ucapan Al-Muntaha lalu berkata: (Dan dalam Al-Muntaha: Tidak mendapatkan itu karena kebiasaan tidak menetapkan dengan pemerangan para qadhi untuk itu).

Dan Al-Ghayah juga menyelisihi ucapan At-Tabshirah.

Ketiga: Al-Bahuti meriwayatkan dari Al-Furu' hukum apabila saksi-saksi penangguhan ruju' setelah putusan, maka ia berkata: (Dan seandainya keduanya bersaksi dengan penangguhan dan diputuskan dengannya kemudian keduanya ruju', maka keduanya menanggung selisih antara yang kontan dan yang ditangguhkan), kemudian ia berkata setelahnya: (Diriwayatkan dalam Al-Furu' dari sebagian mereka dan menetapkan).

Dan ini adalah ungkapan Al-Furu': (Sebagian mereka berkata:... seandainya keduanya bersaksi dengan penangguhan, dan hakim memutuskan kemudian keduanya ruju' maka keduanya menanggung selisih antara yang kontan dan yang ditangguhkan).

Dan pengakuan di sini adalah: tidak adanya komentar dengan sesuatu, dan ini adalah kesetujuan dan pengakuan dari penyusun Al-Furu' terhadap hukum ini.

Faidah Kelima: Bahwa penyusun Al-Iqna' tidak hanya sekedar perawi dan terbatas pada salah satunya, bahkan ia berijtihad dalam kompromi di antara keduanya, bahkan dengan yang lainnya, dan tidak mendahulukan semua yang ada dalam "At-Tanqih" dalam segala kondisi, sebagaimana keadaan Asy-Syaikh Ibnu An-Najjar dalam "Al-Muntaha", bahkan ia berdiskusi dan mematahkan ucapan "Al-Munaqih" banyak sekali, dan itu tampak melalui catatan-catatan kakinya pada "At-Tanqih". Sesungguhnya ia melacak Al-Munaqih dalam banyak masalah yang ia selisih dalam "Al-Iqna'", dan saya akan memberikan beberapa contoh untuk memperjelas hal itu:

Contoh Pertama: Ucapan Asy-Syaikh Al-Mardawi rahimahullah dalam "At-Tanqih": (Dan dimakruhkan memandikan syahid medan perang).

Dan Asy-Syaikh Al-Mardawi tidak menetapkan sesuatu dalam "Al-Inshaf", dan barangkali ia bergantung dalam pentashihan kemakruhan dalam "At-Tanqih" pada apa yang didahulukannya dalam "Al-Furu'" dengan ucapannya: (Syahid medan perang walaupun bukan mukallaf tidak dimandikan, dan Abu Al-Ma'ali menetapkan pengharamannya).

Maka ucapannya: (Dan Abu Al-Ma'ali menetapkan pengharamannya) menunjukkan bahwa hukum yang didahulukannya berbeda dengan pengharaman, dan hukum yang berbeda dengan pengharaman adalah kemakruhan.

Asy-Syaikh Al-Hajawi berkata dalam catatan kaki At-Tanqih: (Ucapannya: Dan dimakruhkan memandikan syahid medan perang) syahid medan perang tidak dimandikan, demikian ungkapan kebanyakan ulama madzhab, maka dimungkinkan ucapan mereka bermakna pengharaman, dan dimungkinkan kemakruhan. Disebutkan dalam Majma' Al-Bahrain: Saya tidak menemukan penjelasan tegas dari ulama-ulama madzhab kita apakah memandikan syahid itu haram atau makruh, maka dimungkinkan keharaman karena menyelisihi perintah, selesai. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang korban perang Uhud (*Jangan kalian memandikan mereka*), dan ini adalah larangan yang menuntut pengharaman. Dan disebutkan dalam Al-Furu' dan Abu Al-Ma'ali menetapkan pengharaman...

Al-Qadhi berkata dalam Al-Jami' Ash-Shaghir, dan Al-Muwaffaq dalam Al-Kafi, dan Al-Qadhi Abu Al-Husain dalam Al-Majmu' dan selain mereka: Tidak dimandikan dalam satu riwayat, dan kami tidak melihat siapa yang menegaskan kemakruhan kecuali Al-Munaqih, dan siapa yang mengikutinya seperti Al-Askari dalam kitabnya Al-Manhaj yang ia kumpulkan di dalamnya antara Al-Muqni' dan At-Tanqih dan tidak memungkinkan baginya untuk menyempurnakannya, dan Ibnu An-Najjar dalam kitabnya mengumpulkan antara keduanya. Dan seharusnya ditashihkan pendapat tentang pengharaman untuk menyetujui nash Imam Ahmad, dan penegasan Abu Al-Ma'ali dan At-Tabshirah, dan karena itu kami menyelisihinya dalam hal itu dalam kitab kami "Al-Iqna").

Contoh Kedua: Ucapan Asy-Syaikh Al-Mardawi rahimahullah dalam At-Tanqih: (Dan jika ia mewakilkannya dalam membeli barang tertentu lalu ia membelinya dan mendapatinya cacat, maka tidak ada hak baginya untuk mengembalikan sebelum memberitahu yang mewakilkannya).

Asy-Syaikh Al-Hajawi berkata dalam catatan-catatan kakinya pada At-Tanqih: (Ini adalah salah satu dari dua wajah, dan madzhabnya: ia berhak mengembalikan, dan disebutkan dua wajah secara mutlak dalam Al-Hidayah, dan Al-Madzhah, dan Al-Mustaub, dan Al-Muqni', dan Al-Mughni, dan Asy-Syarh, dan Al-Furu', dan Al-Fa'iq, dan Al-Muharrar, dan At-Talkhish, dan Al-Bulghah. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Salah satunya: ia berhak mengembalikan, dan itu yang shahih, demikian juga ditashihkan dalam Tashih Al-Furu', dan ditashihkan dalam Tashih Al-Muqni', dan Tashih Al-Muharrar, dan ditetapkan dalam Al-Wajiz dan didahulukan dalam Ar-Ri'ayatain, dan Al-Hawiyain, dan Syarh Ibnu Razin. Dan wajah kedua: tidak ada hak baginya untuk mengembalikan. Disebutkan dalam Ar-Ri'ayatain, ini lebih utama. Disebutkan dalam Tajrid Al-Inayah: ini lebih dhahir, dan didahulukan dalam Al-Khulashash, dan dijalani dalam "At-Tanqih" berbeda dengan apa yang ditashihkannya dalam "Al-Inshaf", dan Tashih Al-Furu', dan mengikuti "At-Tanqih" sebagian yang mengumpulkan antara "Al-Muqni'" dan "At-Tanqih" seperti Ibnu An-Najjar, dan guru kami Asy-Syuwaiki, dan udzur keduanya adalah taqlid "At-Tanqih" tanpa merujuk pada pentashihan yang lain, dan tidak mengikutinya Al-Askari dalam kitabnya lalu mentashihkan bahwa ia berhak mengembalikan, dan itu sebagaimana ucapannya, dan ini yang kami jalani dalam "Al-Iqna").

Maka di sini Asy-Syaikh Al-Hajawi mengikuti apa yang ditashihkan oleh Asy-Syaikh Al-Mardawi sebagai madzhab dalam "Al-Inshaf", dan "Tashih Al-Furu", dan tidak mengikutinya dalam "At-Tanqih", dan menyalahkan serta memberi udzur juga kepada siapa yang mengikuti Asy-Syaikh Al-Mardawi dalam "At-Tanqih". Ia berkata: (Dan udzur keduanya adalah taqlid At-Tanqih tanpa merujuk pada pentashihan yang lain).

Dan kita dapati ia dalam masalah lain telah mengikuti Asy-Syaikh Al-Mardawi atas apa yang ditetapkan dalam "At-Tanqih", sedangkan Asy-Syaikh Al-Mardawi mentashihkan dalam "Al-Inshaf" dan "Tashih Al-Furu" berbeda dengan apa yang ditashihkannya dalam "At-Tanqih", yaitu dalam contoh berikut:

Contoh Ketiga: Ucapan Asy-Syaikh Al-Mardawi rahimahullah dalam "At-Tanqih": (Dan dibunuh budak dengan budak seperti, tidak mukatab dengan budaknya yang asing, dan dibunuh dengan budaknya yang memiliki hubungan mahram).

Asy-Syaikh Al-Hajawi berkata memberikan komentar: (Ucapannya (dan dibunuh) yaitu mukatab dengan budaknya yang memiliki hubungan mahram; karena keadaannya seperti keadaannya, jika mukatab tidak mampu dan menjadi budak ia menjadi budak, dan jika merdeka ia merdeka, dan hukumnya adalah hukumnya, berbeda dengan budak asing, karena mukatab jika melunasi dan merdeka ia tidak merdeka, dan jika tetap budak ia budak, maka ia budak dalam dua keadaan, maka tidak dibunuh dengannya tuannya. Dan ditashihkan dalam "Al-Inshaf", dan "Tashih Al-Furu": Sesungguhnya ia tidak dibunuh dengan budaknya yang memiliki hubungan mahram..., dan apa yang ditashihkannya dalam "At-Tanqih" lebih benar, wallahu a'lam).

Maka Asy-Syaikh Al-Hajawi rahimahullah menyelisihi "At-Tanqih" dalam contoh kedua yang menyelisihi apa yang ada dalam "Al-Inshaf" dan "Tashih Al-Furu", dan mengikuti "At-Tanqih" dalam contoh ketiga yang juga menyelisihi apa yang ada dalam "Al-Inshaf" dan "Tashih Al-Furu". Dan seharusnya baginya untuk menyelisihi "At-Tanqih" di dua tempat agar menyetujui "Al-Inshaf" dan "Tashih Al-Furu", atau menyetujuinya di dua tempat meskipun menyelisihi apa yang ada dalam "Al-Inshaf" dan "Tashih Al-Furu".

Dan yang tampak dari metodenya rahimahullah bahwa ia mandiri dan memeriksa semua yang ia baca, dan bukan sekedar perawi, berbeda dengan penyusun "Al-Muntaha" karena sesungguhnya ia hampir tidak menyelisihi apa yang ada dalam "At-Tanqih" kecuali dalam hal yang sedikit dan jarang.

Pembahasan Kelima: Tentang Pentarjihan Antara "Al-Muntaha" Dan "Al-Iqna"

Tuntutan Pertama: Tentang Pentarjihan antara "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha" Ketika Keduanya Berbeda:

Para ulama mutaakhirin berbeda pendapat dalam hal ini menjadi beberapa pendapat, dan yang paling masyhur adalah pendapat-pendapat berikut:

Pendapat Pertama: Bahwa madzhab yang mu'tamad (dipegang) adalah: apa yang disepakati oleh At-Tanqih, Al-Muntaha, dan Al-Iqna'. Jika ketiganya berbeda, maka madzhab adalah apa yang disepakati oleh Al-Muntaha dan Al-Iqna'. Jika keduanya berbeda, maka madzhab adalah apa yang ada dalam Al-Muntaha karena kitab ini lebih teliti fiqhnya daripada keduanya.

Pendapat Kedua: Bahwa madzhab yang mu'tamad adalah: apa yang dipilih oleh penulis "Al-Muntaha".

Pendapat Ketiga: Bahwa madzhab yang mu'tamad adalah: apa yang ditarjih oleh Syaikh Mar'i Al-Karmi dalam "Ghayah Al-Muntaha".

Dikatakan: bahwa ini adalah wasiat Syaikh Muhammad As-Safarini kepada salah seorang muridnya ketika ia berkata: (Berpeganglah dengan apa yang ada dalam "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha", jika keduanya berbeda maka lihatlah apa yang ditarjih oleh penulis "Ghayah Al-Muntaha"). Namun perkataannya ini tidak bersifat mutlak, dan barang siapa menelusuri perkataan Syaikh Al-Khalwati dan Syaikh An-Najdi dalam kedua hasyiyah mereka, tidak akan menemukan tarjih-tarjih penulis Al-Ghayah mendapat perhatian besar, dan keduanya tidak mengandalkannya dalam pentarjihan antara kedua kitab tersebut.

Hal yang menjadi masalah terhadap pendapat ini juga: bahwa penulis Al-Ghayah—terkadang—mentarjih yang berbeda dengan apa yang disepakati

oleh "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha" dengan perkataannya: (berbeda dengan keduanya).

Juga menjadi masalah: bahwa tidak semua yang ia tarjih antara keduanya menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya, bahkan terkadang ia mentarjih antara keduanya dalam masalah-masalah yang tidak ada perbedaan hakiki antara keduanya, dan juga ia tidak mentarjih dalam semua masalah yang keduanya berbeda di dalamnya, bahkan melewatkan beberapa masalah yang keduanya berbeda di dalamnya dan tidak mentarjih padanya, dan terkadang ia mentarjih dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan sama sekali oleh penulis "Al-Muntaha".

Dan yang lebih dekat—wallahu a'lam—: bahwa "Al-Muntaha" didahulukan atas "Al-Iqna", dengan mempertimbangkan "At-Tanqih" dan sering kali Syaikh Manshur mentarjih dalam syarah Al-Mufradat dengan menyebutkan "Al-Iqna", "Al-Muntaha", dan "At-Tanqih", dan juga dengan mempertimbangkan tarjih-tarjih Syaikh Mar'i Al-Karmi, dan apa yang juga dipilih oleh ketiga syaikh: Syaikh Manshur Al-Bahuti, Syaikh Muhammad Al-Khalwati, dan Syaikh Utsman An-Najdi—rahimahumullaahu ta'ala ajma'in—dan itu karena ketiga orang ini adalah yang paling banyak membahas masalah-masalah dua kitab "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha", maka Syaikh Manshur menulis hasyiyah-hasyiyah-nya pada keduanya kemudian mensyarahnya dengan syarah yang lengkap, dan masalah-masalah keduanya telah berulang padanya berkali-kali, dan banyak mengutip dari tiga kitab tashih yaitu: "Al-Inshaf", "Tashih Al-Furu", dan "At-Tanqih", adapun Syaikh Muhammad Al-Khalwati maka ia menulis dua hasyiyah-nya yang berharga pada "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha", adapun Syaikh Utsman maka ia menulis hasyiyah-nya yang berharga pada "Al-Muntaha" dan banyak mengutip dari "Al-Iqna", dan maksudnya adalah bahwa mereka adalah yang paling banyak berdiri bersama masalah-masalah "Al-Muntaha" dan "Al-Iqna" dan dengan demikian mereka menjadi orang yang paling tahu tentang perkataan "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha", maka rujukan dalam pentarjihan antara kedua kitab adalah kepada mereka, dan mereka hampir tidak keluar dari "Al-Muntaha" kecuali dalam hal yang sedikit dan jarang dan itu tidak lain karena sebab-sebab yang mengharuskan keluar dari "Al-Muntaha" menuju "Al-Iqna", dan tidak berarti pentarjihan "Al-Muntaha" atas "Al-Iqna" melemahkan pendapat "Al-Iqna", bahkan bisa jadi pendapat yang marjuh yang ada dalam

"Al-Iqna'" lebih kuat daripada pendapat madzhab dari segi dalil, kemudian sesungguhnya masalah-masalah yang berbeda di dalamnya "Al-Iqna'" dan "Al-Muntaha" sedikit dibandingkan dengan masalah-masalah yang disepakati oleh kedua kitab yang mencapai ribuan.

Dikatakan dalam Al-Inshaf: (Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa pentarjihan ketika berbeda di antara para ashab (ulama madzhab) hanyalah dengan kekuatan dalil dari kedua sisi dan setiap orang yang mengatakan pendapat tersebut adalah imam yang diikuti, maka boleh bertaklid kepadanya dan beramal dengan pendapatnya dan itu dalam kebanyakan kasus menjadi madzhab bagi imamnya karena perbedaan jika dari Imam Ahmad maka jelas, dan jika antara para ashab maka itu dianalogikan pada kaidah-kaidah, dasar-dasar, dan nash-nashnya).

Dan pendahuluan "Al-Muntaha" tidak bertentangan dengan apa yang dinukil oleh Syaikh Ahmad bin 'Awadh dari Syaikh Utsman An-Najdi dengan perkataannya: (Sharih (eksplisit) "Al-Muntaha" didahulukan atas sharih "Al-Iqna'", dan sharih "Al-Iqna'" didahulukan atas mafhum (tersirat) "Al-Muntaha", dan mafhum "Al-Muntaha" didahulukan atas mafhum "Al-Iqna'").

Dan seperti itu apa yang dikatakan Syaikh Abdullah bin 'Aqil: (Dan mereka telah berkata: Jika "Al-Iqna'" dan "Al-Muntaha" sepakat maka ini adalah madzhab, dan jika keduanya berbeda maka madzhab adalah apa yang ada dalam "Al-Muntaha", dan jika berbeda mafhum "Al-Muntaha" dengan manthuk (eksplisit) "Al-Iqna'" maka manthuk "Al-Iqna'" lebih utama).

Maka sharih yang manthuk didahulukan atas mafhum sebagaimana dinashkan oleh ahli ushul.

Contoh-contoh:

Contoh Pertama: Syaikh Utsman An-Najdi berkata dalam Hidayah Ar-Raghib: (Disebutkan secara sharih dalam "Al-Iqna'" dengan kemakruhan jenis ini—maksudnya: yang digunakan dalam bersuci yang mustahab—dan zhahir "Al-Muntaha", seperti At-Tanqih, Al-Furu', Al-Mubdi', Al-Inshaf, dan lainnya: tidak ada kemakruhan, dan penulis menganggap kuat apa yang disebutkan penulis "Al-Iqna'" dan dapat dikatakan: zhahir tidak dapat melawan sharih karena kekuatannya maka mungkin zhahir perkataan mereka bukan yang dimaksud).

Contoh Kedua: Perkataan Syaikh Utsman dalam perkataan penulis "Al-Muntaha" (Dan dalam sisa pertengahannya, dan tidak dimakruhkan karena udzur seperti sakit dan safar, dan semisalnya dengan yang lebih pendek dari itu, jika tidak maka dimakruhkan dengan yang pendek dalam subuh, tidak dengan yang panjang dalam maghrib)

Syaikh Utsman berkata: Perkataannya (Jika tidak...dst) artinya: dan jika membaca dalam selain maghrib dengan yang lebih pendek dari itu tanpa udzur maka dimakruhkan dalam satu keadaan, yaitu: membaca dalam subuh dengan pendek-pendek Al-Mufashshal, dan mafhum-nya: tidak dimakruhkan dalam selain subuh dan maghrib dengan yang pendek, walaupun tanpa udzur, dan ini lebih utama daripada mafhum perkataan "Al-Iqna" maka rajiulah).

Dan kesimpulan masalah berdasarkan apa yang disebutkan Syaikh An-Najdi:

1. Disunnahkan membaca dalam zhuhur, ashar, dan isya dengan pertengahan Al-Mufashshal.
2. Disunnahkan membaca dalam maghrib dengan yang pendek-pendek.
3. Disunnahkan membaca dalam subuh dengan yang panjang-panjang.

Jika menyalahi lalu membaca dalam maghrib misalnya dengan yang panjang atau pertengahan, dan dalam subuh dengan yang pendek atau pertengahan, dan dalam zhuhur, ashar, dan isya dengan panjang-panjang Al-Mufashshal atau pendek-pendeknya maka tidak lepas:

Keadaan Pertama: Jika karena udzur seperti sakit dan semisalnya maka tidak dimakruhkan dalam semuanya.

Keadaan Kedua: Jika tanpa udzur tidak dimakruhkan kecuali dalam membaca dalam subuh dengan pendek-pendek Al-Mufashshal.

Kesimpulannya: Bahwa madzhab berlaku dengan urutan berikut:

- Jika "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha" sepakat dalam hukum suatu masalah maka ini adalah madzhab tanpa keraguan.
- Jika salah satunya menyebutkan suatu masalah sendirian, dan yang lain tidak menyebutkannya, maka madzhab adalah pada yang menyebutkannya sendirian.

- Jika keduanya berbeda dalam hukum suatu masalah maka madzhab adalah apa yang ada dalam "Al-Muntaha" dalam kebanyakan kasus dengan mempertimbangkan dan merujuk kepada hal-hal berikut:
1. "At-Tanqih Al-Musyba" karya Syaikh Al-Mardawi.
 2. Tarjih-tarjih Syaikh Mar'i Al-Karmi dalam "Ghayah Al-Muntaha".
 3. Memperhatikan apa yang ditulis oleh ketiga syaikh: Al-Bahuti, Al-Khalwati, dan An-Najdi.

Dan sesungguhnya "Al-Muntaha" didahulukan atas "Al-Iqna'" karena beberapa sebab:

1. Bahwa ini adalah pilihan banyak ulama Hanabilah mutaakhirin:

- Syaikh Ahmad bin Isa berkata dalam jawabannya kepada Syaikh Abdullah Ad-Duhayan: (Dan menurut para ashab mutaakhirin bahwa jika berbeda "Al-Iqna'" dan "Al-Muntaha" mereka mendahulukan "Al-Muntaha").
- Dan Syaikh Muhammad bin Utsaimin berkata: (Dan madzhab adalah apa yang ada dalam "Al-Muntaha", karena para mutaakhirin berpendapat bahwa jika berbeda "Al-Iqna'" dan "Al-Muntaha" maka madzhab adalah "Al-Muntaha").
- Datang dalam keputusan Hai'ah Al-Qadha'iyyah (Lembaga Peradilan) di Kerajaan Arab Saudi nomor 3 pada tanggal 7/1/1347 H yang bunyi nashnya (Pengadilan-pengadilan dalam berjalannya berlandaskan pada madzhab Imam Ahmad pada kitab-kitab berikut:

a. Syarah "Al-Muntaha". b. Syarah "Al-Iqna'". Maka apa yang disepakati keduanya atau yang menyendiri salah satunya maka itulah yang diikuti, dan apa yang keduanya berbeda padanya maka beramal dengan apa yang ada dalam "Al-Muntaha").

2. Bahwa "Al-Muntaha" mengandalkan semua yang ia dahulukan dalam "At-Tanqih", dan "At-Tanqih" telah dikarang oleh Syaikh Al-Mardawi setelah "Al-Inshaf" dan "Tashih Al-Furu'", dan ia meninjau di dalamnya empat kali, dan berkata dalam mukaddimahny (Maka jika engkau menemukan dalam kitab

ini lafazh, atau hukum yang bertentangan dengan asalnya, atau lainnya, maka andalkan ia karena ia diletakkan dari hasil penelitian, dan andalkan juga apa yang ada padanya berupa sharih dan batasan-batasan dalam masalah-masalahnya karena ia dijaga dengannya dari mafhum-nya).

3. Dan karena Syaikh Al-Mardawi adalah yang meneliti, dan yang menshahihkan madzhab menurut para mutaakhirin maka tidak melewati dalam hal itu.

4. Terkenalnya "Al-Muntaha" di zaman penulisnya, dan sedikitnya istidrak (koreksi) padanya dengan banyaknya hasyiyah-hasyiyah padanya, dan "Al-Iqna" berbahi dengan "Al-Muntaha" dalam hal itu.

5. Bahwa ini adalah apa yang didahulukan Syaikh Manshur—dalam kebanyakan tarjih-tarjihnya—dalam kitab-kitabnya, demikian juga Syaikh Al-Khalwati dan Syaikh An-Najdi.

TUNTUTAN KEDUA: Penyebutan Para Ulama yang Memperhatikan Perbedaan-perbedaan antara "Al-Muntaha" dan "Al-Iqna":

Para ulama sangat memperhatikan penyebutan perbedaan-perbedaan antara "Al-Muntaha" dan "Al-Iqna", di antaranya:

1. Syekh Mar'i dalam kitabnya "Ghayah Al-Muntaha fi Al-Jam'i baina Al-Iqna' wa Al-Muntaha", namun beliau tidak mengumpulkan semuanya secara menyeluruh.
2. Syekh Manshur Al-Bahuti dalam semua kitabnya berupa syarah dan catatan pinggir, dan beliau termasuk yang terbaik dalam memperhatikan hal tersebut dengan membandingkan pendapat keduanya dengan kitab Al-Tanqih, "Tashhih Al-Furu", dan "Al-Inshaf".
3. Syekh Muhammad Al-Khalwati, keponakan dari saudari Syekh Manshur Al-Bahuti dalam dua catatan pinggirnya pada "Al-Muntaha" dan "Al-Iqna".
4. Syekh Utsman Al-Najdi dalam catatan pinggirnya pada "Al-Muntaha".
5. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Hujailan dalam kitabnya: (Masalah-masalah yang Berbeda antara "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha")

dan beliau telah mencurahkan usaha yang patut disyukuri di dalamnya, dan menyebutkan seratus tujuh puluh delapan masalah yang berbeda antara "Al-Iqna" dan "Al-Muntaha", dan juga menyebutkan siapa yang menegaskan perbedaan tersebut seperti Al-Bahuti, Al-Najdi, dan "Al-Ghayah", dan mentahqiq madzhab dalam perbedaan-perbedaan tersebut pada banyak masalah, dengan bersandar pada "Al-Inshaf", "Al-Furu", dan "Tashhih Al-Furu" saja, mendahulukan apa yang didahulukan dalam kitab-kitab ini, dan terlewat darinya kitab paling penting untuk pentarjihan di antara keduanya yaitu: "Al-Tanqih" yang dikatakan oleh Syekh Al-Mardawi tentangnya: (Jika engkau menemukan dalam kitab ini lafaz atau hukum yang berbeda dengan asalnya atau lainnya, maka bergantunglah padanya karena ia disusun berdasarkan tahqiq, dan bergantunglah juga pada apa yang ada di dalamnya berupa penegasan dan batasan-batasan dalam masalah-masalahnya karena ia dijaga dari maknanya), dan dengan perkataan ini "Al-Tanqih" menjadi rujukan utama dalam pentarjihan dan pentashihan.

Pembahasan Keenam: Kedudukan Syekh Al-Islam Taqiuddin Ahmad bin Taimiyah dalam Madzhab Hanabilah:

Sungguh Syekh Al-Islam rahimahullah telah menempati kedudukan tinggi dalam madzhab Hanabilah, dan beliau adalah kebanggaan madzhab, mutiara berharganya, permata mahalanya, emas murninya, dan sungainya yang mengalir deras, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahinya ilmu yang luas dan pemahaman yang benar, sehingga beliau menjadi seperti lautan namun tanpa pantai, dan seperti sungai namun tanpa ujung, dan para ulama Hanabilah rahimahullah terus mengambil dari ilmunya dan mendapat pencerahan dari pendapatnya, kitab-kitab mereka penuh dengan perkataan-perkataannya dan sarat dengan pilihan-pilihannya, dan seandainya perkataan-perkataannya dihapus dari kitab-kitab Hanabilah niscaya banyak dari halaman-halamannya akan menjadi putih bersih tanpa isi, dan para ulama Hanabilah hingga hari ini alhamdulillah terus mengagungkan dan memuliakan Syekh, dan menyebarkan perkataan-perkataannya dalam kitab-kitab dan karya-karya mereka.

Dan Syekh Al-Islam rahimahullah sangat mengagungkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan pendapat-pendapatnya serta kaidah-kaidahnya, mengikuti riwayat-riwayatnya sambil menyebarkannya, menyelaraskannya, berfatwa dengannya di satu waktu, berdalil dengannya di waktu lain, dan menjadikannya dalil di waktu lain, dan tidak ada yang lebih menunjukkan hal itu selain syarahnya pada Umdah Al-Fiqh, dan bukan hanya pada masa-masa awalnya saja bahkan hingga akhir umurnya beliau terus mengagungkan Imam dan mengangkat kedudukannya.

Dan di antara yang menunjukkan posisi Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sisi para ulama Hanabilah adalah:

Bahwa ketika Imam Ali bin Sulaiman Al-Mardawi, pentahqiq dan penyusun madzhab rahimahullah, dalam kitabnya (Al-Tahbir Syarh Al-Tahrir) mengutip perkataan Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullah dalam Syarah Al-Muhadzdzab, yaitu: (Telah hilang sekarang mujtahid mutlak, dan sejak lama) ... dan Al-Rafi'i berkata (Karena orang-orang hari ini seakan sepakat bahwa tidak ada mujtahid hari ini), Al-Mardawi berkata: Ibnu Muflih berkata ketika mengutip perkataan keduanya: Dan di dalamnya ada pertimbangan. Selesai, dan memang benar seperti yang beliau katakan, karena sesungguhnya telah ada para mujtahid setelah itu beberapa orang, di antaranya Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah.

Dan Syekh Ibnu Al-Najjar rahimahullah telah mengutip hal itu dari Syekh Al-Mardawi dalam kitabnya (Syarh Al-Kaukab Al-Munir).

Dan Syekh Ibnu Muflih banyak mengutip dari gurunya Syekh Al-Islam dalam kitab Al-Furu' dengan ucapannya: (Guru kami), demikian juga Syekh Al-Mardawi banyak mengutip darinya dalam kitabnya Al-Inshaf dan Tashhih Al-Furu', demikian juga Syekh Al-Hajjawi banyak mengutip darinya dalam kitabnya "Al-Iqna" dengan ucapannya: (Syekh berkata), dan ini jelas bagi setiap orang yang membaca kitabnya, dan juga mengutip darinya Syekh Mar'i Al-Karmi dalam kitabnya "Ghayah Al-Muntaha", demikian juga Syekh Ibnu Al-Najjar telah mengutip darinya dalam Al-Muntaha tanpa menisbatkannya kepadanya dalam masalah-masalah yang menjadi madzhab, dan itu adalah pendapat Syekh Al-Islam, dan jika mereka yang merupakan ahli pentashihan dalam madzhab yaitu: Ibnu Muflih, Al-Mardawi, Al-Hajjawi, Ibnu Al-Najjar, dan

Mar'i Al-Karmi rahimahullah ajma'in telah mengutip dari Syekh Al-Islam, maka bagaimana dengan yang di bawah mereka?, dan bagaimana sebagian orang yang di hatinya ada sesuatu terhadap Syekh Al-Islam mengklaim bahwa tidak ada kedudukan bagi Syekh dalam madzhab, bagaimana bisa dikatakan demikian?! Bahkan yang menyelisihinya dalam akidah dari kalangan Hanabilah, tetap mengagungkannya dan mengakui ilmunya.

Masalah-masalah dari Kitab (Muntaha Al-Iradat) yang Asalnya Pendapat Syekh Al-Islam:

Masalah Pertama: Beliau berkata dalam "Al-Muntaha" dalam bab mandi (Dan yang mewajibkannya ... berpindahnya mani ... dan demikian juga berpindahnya darah haid)

Dan ucapannya: (Dan demikian juga berpindahnya darah haid) adalah termasuk masalah-masalah yang dikatakan Syekh Al-Islam sebagai qiyas atas berpindahnya mani, dan Syekh Ibnu Al-Najjar telah menyebutkannya dalam "Al-Muntaha" tanpa menisbatkannya kepada Syekh Al-Islam, dan menisbatkannya kepadanya dalam syarahnya Al-Ma'unah dengan berkata: (Maka ditetapkan dengan berpindahnya apa yang ditetapkan dengan keluarnya, maka jika dia merasakan berpindahnya darah haidnya sebelum maghrib sementara dia berpuasa, ditetapkan baginya hukum berbuka meskipun darah tidak keluar kecuali setelah maghrib, berkata dalam "Al-Inshaf": - setelah ucapannya faidah-faidah: - Dan di antaranya: qiyas berpindahnya mani adalah berpindahnya darah haid, dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin).

Dan Syekh Al-Bahuti berkata setelah menyebutkan masalah: (Dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin).

Masalah Kedua: Beliau berkata dalam "Al-Muntaha" di akhir hiwalah: (Dan hiwalah atas apa yang dia miliki di diwan, adalah izin untuk mengambilnya).

Dan ini adalah masalah yang dikemukakan Syekh Al-Islam, dan Ibnu Al-Najjar menyebutkannya di sini dalam kitabnya tanpa menisbatkannya kepada Syekh Al-Islam, dan menisbatkannya kepadanya dalam syarahnya Al-Ma'unah dengan berkata: (Dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin), dan Syekh Mar'i Al-Karmi menyebutkannya dalam "Ghayah Al-Muntaha" tanpa nisbah.

Dan menyebutkannya dalam "Al-Iqna" dinisbatkan kepada Syekh dengan ucapannya: (Syekh berkata ... dst), dan Syekh Al-Mardawi menyebutkannya dalam "Al-Inshaf" di mana beliau berkata: (Faidah: Syekh Taqiyuddin berkata: Dan hiwalah atas apa yang dia miliki ... dst).

Dan Syekh Ibnu Muflih menyebutkannya dalam "Al-Furu" dengan berkata: (Guru kami berkata: Dan hiwalah atas apa yang dia miliki ... dst).

Masalah Ketiga: Perkataan Syekh Ibnu Al-Najjar dalam kitab Al-Hajr: (Dan berhati-hati jika dikhawatirkan dia melarikan diri dengan menjaganya, atau penjamin, atau penetapan), beliau berkata dalam Al-Ma'unah: (Dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin), Ibnu Al-Najjar berkata: Dan beliau berkata: (Dan demikian juga jika dia meminta dimungkinkan mereka dipenjara atau diwakilkan kepadanya, dan jika penundaannya sampai dikeluhkan ... maka apa yang diganti karena dia maka atas penunda), beliau berkata dalam Al-Ma'unah: (Dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin, dan disebutkan dengan pasti dalam Al-Furu').

Dan juga berkata dalam "Al-Muntaha": (Dan jika yang dijamin menghilang maka diganti penjamin karenanya, atau seseorang karena kedustaan atasnya di hadapan wali perkara, kembali dengannya kepada yang dijamin dan pendusta), beliau berkata dalam Al-Ma'unah setelahnya: (Dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin).

Dan juga berkata dalam "Al-Muntaha": (Dan jika sekutu mengabaikan pembangunan tembok di kebun yang mereka sepakati atasnya, maka apa yang rusak dari buahnya karena hal itu dijamin bagian sekutunya darinya), beliau berkata dalam Al-Ma'unah: (Disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin juga) dan Syekh Al-Hajjawi telah menyebutkan masalah-masalah ini dinisbatkan kepada Syekh Al-Islam dalam kitab "Al-Iqna", demikian juga menisbatkannya kepadanya Syekh Mar'i Al-Karmi dalam "Ghayah Al-Muntaha", demikian juga Syekh Al-Mardawi dalam "Al-Inshaf", demikian juga dalam "Al-Furu".

Masalah Keempat: Apa yang beliau katakan dalam "Al-Muntaha" dalam ghashab: (Dan barangsiapa membeli tanah lalu menanam atau membangun di dalamnya lalu ternyata tanah tersebut hak orang lain, dan dicabut tanamannya atau bangunannya, kembali kepada penjual dengan apa yang diganti)

Al-Khalwati berkata: (Yaitu: penipu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nashrullah, dan beliau menguatkannya dan menganggapnya kuat, maka perhatikanlah, dan asalnya dari Syekh Taqiyuddin, dan penulis Al-Furu' mengutipnya darinya).

Penutup

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuknya, amma ba'du:

Maka saya telah selesai dalam penelitian ini dengan beberapa kesimpulan di antaranya:

- Pendiri madzhab mutaakhirin adalah ulama Alauddin Ali bin Sulaiman Al-Mardawi (wafat 885 H).
- Seyogyanya penuntut ilmu mengambil ilmu dari para guru, dan menggabungkan dengan itu sahabat yang saleh.
- Seyogyanya bertahap dalam mempelajari madzhab dalam dua tahap: Pertama: mempelajari salah satu dari lima matan yang dipegang (Zad Al-Mustaqni', Dalil Al-Thalib, Kafi Al-Mubtadi, Akhshar Al-Mukhtasharat, dan Umdah Al-Fiqh karya Al-Bahuti) kemudian membaca sisanya, kemudian mempelajari Al-Raudh Al-Murbi'. Kedua: mempelajari Al-Muntaha kemudian membaca dua matan Al-Iqna' dan Ghayah Al-Muntaha.
- Ketika mempelajari matan fikih maka harus mengetahui beberapa perkara:
- Penjelasan kesamaran dalam hukum dan lafaz, dan kata (mutlaqan), serta ukuran luas, berat dan takaran.
- Membatasi yang mutlak dan mengkhususkan yang umum.
- Penjelasan perbedaan madzhab.
- Memperhatikan urutan masalah.

- Memperhatikan batasan dan kaidah.
- Memperhatikan dalil-dalil masalah.
- Penjelasan kesalahan dalam ungkapan.
- Syekh Mar'i Al-Karmi tidak membaca matan Al-Dalil kepada Syekh Manshur melainkan kepada Syekh Al-Mu'ammarr Abdurrahman Al-Bahuti.
- Matan yang paling besar dan paling banyak faedahnya adalah matan Zad Al-Mustaqni'.
- Yang paling banyak mensyarah kitab-kitab madzhab adalah Syekh Manshur Al-Bahuti, dan tidak pernah ada yang seperti beliau setelahnya dalam madzhab.
- Mukhtashar Khauqir bukan ringkasan Al-Muntaha, dan matan Akhshar Al-Mukhtasharat didahulukan darinya.
- Ibnul Jauzi (wafat 597 H) berkata: *Dalil dengan perbuatan lebih memberi petunjuk daripada dalil dengan perkataan.*
- Terdapat dalam Al-Muntaha dan Al-Iqna' kesamaran dalam hukum, dan di keduanya serta dalam syarah-syarahnya terdapat kaidah, perbedaan, dan contoh-contoh fikih, serta kaidah ushul.
- Kitab Al-Muntaha tersebar hingga sampai kepada Syekh Al-Hajjawi dan beliau menanggapinya dalam catatan pinggir Al-Tanqih, dan kitab Al-Iqna' tersebar hingga sampai kepada Syekh Ibnu Al-Najjar dan menyebutkannya dalam syarahnya untuk Al-Muntaha: Ma'unah Uli Al-Nuha.
- Jika berbeda hukum masalah dalam dua bab maka yang menjadi madzhab adalah hukum yang ada dalam bab yang disebutkan di dalamnya masalah tersebut dan ia adalah asal di dalamnya, dan hal itu ditemukan dalam Al-Iqna', Al-Muntaha, dan Al-Tanqih.
- Jika ulama menyebutkan pendapat dengan menisbatkannya kepada salah seorang ulama dan tidak menanggapinya dengan sesuatu maka itu adalah pengakuannya.

- Kitab-kitab yang menjadi poros pentashihan dalam madzhab adalah:
- Al-Inshaf fi Ma'rifah Al-Rajih min Al-Khilaf.
- Tashhih Al-Furu'.
- Al-Tanqih Al-Musyba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni'. Dan semuanya karya Syekh Alauddin Al-Mardawi (wafat 885 H)
- Khilaf mutlak adalah: ulama menyebutkan masalah dengan khilaf yang ada di dalamnya dan tidak mentarjih.
- Kitab Al-Furu' adalah kitab madzhab yang paling luas yang dipegang.
- Terdapat dalam "Tashhih Al-Furu'" masalah-masalah yang tidak ada dalam Al-Inshaf, dan sebaliknya juga demikian.
- Tidak semua yang dishahihkan Syekh Al-Mardawi dalam tiga kitabnya itu sama; bahkan terkadang pentashihan dalam Al-Inshaf berbeda darinya dalam Al-Tanqih.
- Syekh Al-Mardawi tidak mensahihkan dalam Al-Inshaf dan Tashhih Al-Furu' semua yang di dalamnya khilaf mutlak, bahkan membiarkan khilaf tanpa pentashihan.
- Syekh Ibnu Al-Najjar mengikuti kebanyakan apa yang beliau dahulukan atau shahihkan dalam Al-Tanqih, dan tidak menyelisihinya kecuali dalam masalah-masalah yang sedikit.
- Syekh Al-Hajjawi menanggapi Al-Munaqih dalam catatan pinggir Al-Tanqih dan dalam Al-Iqna'.
- Jika berbeda Al-Iqna' dan Al-Muntaha maka madzhab adalah apa yang ada dalam Al-Muntaha; dengan merujuk Al-Tanqih dan Al-Ghayah, dan perkataan tiga Syekh: Al-Bahuti, Al-Khalwati, dan Al-Najdi.
- Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah memiliki kedudukan agung di sisi para ulama Hanabilah.
- Syekh Ibnu Al-Najjar menyebutkan dalam kitabnya masalah-masalah yang asalnya dari Syekh Al-Islam dan mendokumentasikannya dalam syarahnya Al-Ma'unah.

Dan segala puji bagi Allah pertama dan akhir, semoga Allah melimpahkan shalawat dan berkah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan para sahabatnya.

Selesai dengan puji dan taufik Allah.